

TUNTUNAN MANASIK HAJI DAN UMRAH



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH
1444 H/2023 M



TUNTUNAN MANASIK HAJI DAN UMRAH

KEMENTERIAN AGAMA RI
DIREKTORAT JENDERAL
PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH

TUNTUNAN MANASIK HAJI DAN UMRAH

@Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah

EDISI YANG DISEMPURNAKAN

ISBN 978-602-9127-46-1



Kementerian Agama Republik Indonesia

Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah

Jln. Lapangan Banteng No. 1-2, Jakarta, 10710 Telp. 021-3509177,

021-3509178, 021-3509179,

021-3509180, 021-3509181

Fax. 021-3800201

Website: <http://haji.kemenag.go.id>

TIDAK DIPERJUALBELIKAN



IR. H. JOKO WIDODO
Presiden Republik Indonesia



KH. Ma'ruf Amin

Wakil Presiden Republik Indonesia



YAQUT CHOLIL QOUMAS

Menteri Agama Republik Indonesia
Kabinet Indonesia Maju



SAMBUTAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, saya menyambut baik atas terbitnya buku Paket Manasik Haji dan Umrah edisi 1444 H/2023 M yang akan digunakan sebagai panduan bagi jemaah haji Indonesia untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah

Buku Paket Manasik Haji ini terdiri atas 3 (tiga) buku, yaitu Tuntunan Manasik Haji dan Umrah, Doa dan Dzikir Manasik Haji dan Umrah, dan Tuntunan Manasik Haji dan Umrah bagi Lansia. Berbeda dengan tahun sebelumnya, penyelenggaraan ibadah haji tahun 1444H/2023M mengusung tema penyelenggaraan haji yang berkeadilan dan ramah Lansia, maka buku paket manasik haji kali ini memasukkan Manasik Haji bagi Lansia. Hal ini menunjukkan perhatian khusus pemerintah dan bentuk penghormatan kepada jemaah haji lansia yang perlu mendapatkan prioritas layanan termasuk layanan manasik haji. Ketiganya merupakan satu kesatuan yang saling melengkapi dan dapat digunakan oleh jemaah haji sesuai dengan kebutuhannya.

Buku ini diharapkan dapat membantu setiap jemaah haji meningkatkan pengetahuan dan pemahamannya tentang ibadah haji serta menjadi tuntunan bagi setiap jemaah haji ketika akan berangkat ke tanah suci, tiba di bandara kedatangan Arab Saudi, di Makkah, Masyair dan Madinah serta ketika akan pulang kembali menuju tanah air.

Kehadiran buku paket ini merupakan upaya pemerintah mengantarkan jemaah haji dapat melaksanakan ibadahnya sesuai dengan ketentuan syariah, memahami urutan pelaksanaan perjalanan ibadah haji, dan menjadikan jemaah haji yang mandiri serta tidak bergantung kepada pihak lain.

Setiap tahun, Pemerintah Republik Indonesia memberangkatkan jemaah haji ke Tanah Suci dalam jumlah besar, bahkan terbesar di antara negara-negara pengirim jemaah haji di dunia. Profil jemaah haji Indonesia juga sangat beragam mulai dari latar belakang sosial budaya, pendidikan, usia, pengalaman termasuk tingkat pemahaman dan pengetahuan tentang manasik haji, sehingga dibutuhkan materi-materi manasik yang komprehensif, kontekstual, orisinal, mudah dipelajari dan dilaksanakan serta memberikan panduan solusi terhadap permasalahan-permasalahan haji yang sering terjadi.

Di samping itu, pendapat atau hukum manasik yang dipakai merujuk kepada sumber-sumber yang terpercaya dan pendekatannya mengedepankan sisi kemudahan dan moderasi beragama dalam berpendapat. Sehingga hal tersebut dapat membantu dan memudahkan jemaah haji Indonesia --yang umumnya didominasi jemaah haji risiko tinggi, lanjut usia dan

perempuan-- dalam pelaksanaan ibadah hajinya, serta memberikan ruang buat para jemaah haji penyandang disabilitas.

Saya berharap, buku Paket Manasik Haji dan Umrah yang telah disempurnakan ini bermanfaat. Selamat menunaikan ibadah haji kepada seluruh jemaah haji Indonesia, semoga meraih predikat haji mabrur yang terwujud dalam perilaku kehidupan sehari-hari, yakni semakin mengalami peningkatan dan perbaikan dalam segala hal, ditandai dengan memilik rasa kepedulian sosial yang tinggi dan membawa misi kedamaian bagi sesama umat manusia di muka bumi.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Jakarta, 30 Maret 2023
Menteri Agama RI



Yaqut Cholil Qoumas

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, salawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW.

Tahun 2023, Kementerian Agama RI telah mencanangkan sebagai Tahun Haji Ramah Lansia. Berbagai upaya dan mitigasi risiko layanan lansia telah dilakukan untuk merealisasikan target tersebut. Hal yang menjadi prioritas adalah bagaimana pelaksanaan ibadah haji, khususnya jemaah lansia, dapat terlayani dengan baik pada aspek ibadahnya sesuai tuntunan yang diajarkan Rasulullah SAW. Selain itu, beberapa permasalahan yang selama ini menjadi titik lemah dalam pelaksanaan ibadah haji coba kita benahi

Setiap tahun, Kementerian Agama melakukan pencetakan dan pendistribusian buku Paket Manasik Haji dan Umrah. Hal ini dimaksudkan agar jemaah dapat membaca dan mempelajari buku tersebut untuk mendapat pengetahuan, informasi dan manasik terkait pelaksanaan ibadah haji. Harapannya jemaah haji dapat memahami dan membekali dirinya serta memiliki kemandirian dalam pelaksanaan ibadah hajinya. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah dimana dalam pasal 6 dinyatakan bahwa salah satu tujuan penyelenggaraan ibadah haji adalah mewujudkan kemandirian dan ketahanan dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umrah.

Pada buku Paket Manasik Haji dan Umrah tahun 2023 ini, Tim Penyempurnaan melakukan beberapa perbaikan, penyempurnaan naskah dan referensi, pembahasan fikih dan manasik haji serta solusi permasalahan untuk jemaah haji lansia, risiko tinggi (risti), perempuan dan penyandang disabilitas. Di samping itu, tim juga melakukan update terkait kebijakan dan penambahan materi filosofi haji dan tempat-tempat bersejarah baik di Makkah maupun di Madinah serta penyempurnaan terhadap tanya jawab permasalahan haji dengan berkaca kepada permasalahan yang muncul pada operasional haji tahun 2022 atau tahun-tahun sebelumnya.

Pendekatan pembahasan manasik yang muncul dalam penyempurnaan buku Paket Manasik Haji dan Umrah kali ini adalah bagaimana jemaah diberikan pilihan-pilihan hukum serta argumentasi yang melatarbelakanginya. Dalam beberapa kasus, jemaah diarahkan untuk menempuh solusi hukum yang memberikan kemudahan, keringanan bagi lansia, risti, penyandang disabilitas dan manasik yang mengedepankan moderasi dalam beribadah sesuai dengan konteks dan kondisinya saat ini. Hal ini dimaksudkan agar jemaah haji khususnya jemaah risti, lansia, perempuan dan penyandang disabilitas dapat melaksanakan ibadah dengan khusus' dan sesuai ketentuan tanpa mengurangi rasa kenyamanan dan keselamatannya. Dalam buku ini, pembahasan filosofi haji (hikmah haji) dilengkapi dan disempurnakan sehingga jemaah dapat menangkap pesan dari setiap rangkaian ibadah haji. Dengan begitu diharapkan jemaah dapat memaknai setiap langkah ibadah serta membawa perubahan mendasar pada akhlak dan perilakunya sepulang melaksanakan ibadah haji.

Buku Paket Manasik Haji dan Umrah yang dicetak dan distribusikan pada tahun 2023 terdiri dari: Tuntunan Manasik Haji dan Umrah, Doa dan Dzikir Manasik Haji dan Umrah, serta Tuntunan Manasik Haji dan Umrah bagi Lansia. Akhirnya kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyempurnaan dan penerbitan buku ini, Semoga Allah SWT mencatat dan membalas dalam timbangan amal kebaikan masing-masing.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh



Jakarta, 29 Maret 2023

* Direktur Jenderal PHU,

* Prof. Human Latief, S.Ag., M.A., Ph.D. *

DAFTAR ISI

Sambutan Menteri Agama RI	ix
Kata Pengantar	xii
Daftar Isi	xv

BAB I

PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan	1
C. Sasaran	2
D. Layanan Bimbingan Manasik	3
E. Abstraksi.....	3

BAB II

PERJALANAN IBADAH HAJI

DAN UMRAH.....	5
A. Persiapan	5
1. Mental dan Fisik	5
2. Materi (Bekal)	6
3. Kiat Meraih Haji Mabruur	8
4. Bimbingan Manasik Haji	9

5. Pembinaan Kesehatan.....	10
6. Pengelompokan	10
B. Pemberangkatan	11
1. Kegiatan Sebelum Berangkat	11
2. Selama Perjalanan dari Rumah Hingga Ke Asrama Haji Embarkasi	12
3. Di Asrama Haji Embarkasi	12
4. Berangkat Menuju Bandara Embarkasi	15
5. Di Bandara Embarkasi.....	15
6. Di Pesawat Terbang	16
7. Salat di Perjalanan	17
C. Kedatangan di Bandar Udara Arab Saudi	24
1. Gelombang II di Bandara King Abdul Aziz Jeddah.....	24
2. Gelombang I di Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz (AMAA) Madinah	28
D. Di Hotel.....	30
1. Madinah.....	30
2. Makkah.....	35
E. Di Arafah, Muzdalifah, Mina (Armuzna)	43
1. Arafah	43
2. Muzdalifah	46
3. Mina	48
F. Kegiatan Setelah Armuzna	52
1. Masa Tunggu di Makkah.....	52
2. Masa Tunggu di Madinah	53

3. Pemulangan ke Tanah Air Jemaah Haji	
Gelombang II	53
4. Pemulangan ke Tanah Air Jemaah Haji	
Gelombang I	55
G. Kepulangan di Bandar Udara Arab Saudi.....	56
H. Selama dalam Penerbangan ke Tanah Air	56
I. Tiba di Bandar Udara Debarkasi (Tanah Air)	58
J. Tiba di Asrama Haji Debarkasi.....	58
K. Tiba di Kampung Halaman.....	59

BAB III

MANASIK HAJI DAN UMRAH 61

A. Umrah	61
1. Pengertian Umrah.....	61
2. Hukum Umrah	61
3. Waktu Mengerjakan Umrah.....	62
4. Syarat, Rukun, dan Wajib Umrah.....	62
5. Tahallul Umrah	64
6. Hukum Umrah Sunah Berulangkali	64
B. Haji	64
1. Pengertian Haji.....	64
2. Hukum Haji	65
3. Waktu Mengerjakan Haji.....	65
4. Syarat, Rukun, dan Wajib Haji.....	65
5. Macam-Macam Pelaksanaan Haji	68
C. Miqat	69

D. Ihram	72
1. Sunah-Sunah Ihram	73
2. Pakaian Ihram	73
3. Larangan Ihram	75
4. Hal-Hal yang Diperbolehkan ketika Ihram	77
5. Ihram <i>Isytirath</i>	77
6. <i>Tabdilun Niyat</i> atau Mengubah Niat	78
E. Talbiyah	79
1. Pengertian Talbiyah	79
2. Hukum Membaca Talbiyah	79
3. Waktu Membaca Talbiyah	80
4. Bacaan Talbiyah	80
F. Tawaf	82
1. Pengertian	82
2. Syarat Sah Tawaf	82
3. Sunah-Sunah Tawaf	83
4. Macam-Macam Tawaf	84
5. Tawaf bagi Jemaah Udzur	86
G. Sa'i	88
1. Pengertian	88
2. Hukum Sa'i	88
3. Syarat Sa'i	89
4. Sunah Sa'i	89
5. Sa'i bagi Jemaah Udzur	90
6. Ketentuan Lain	91
H. Wukuf	92
1. Pengertian	92

2. Ketentuan Pelaksanaan Wukuf.....	93
I. Mabit ,.....	93
J. Melontar Jamrah	96
1. Hukum Melontar ,.....	96
2. Tata Cara Melontar	97
3. Waktu Melontar	97
4. Mewakilkkan Melontar	98
K. Bercukur atau Memotong Rambut	99
L. Tahallul	101
M. Dam	102
N. Nafar.....	106
O. Kekhususan Haji Perempuan	106
P. Kekhususan Haji Jemaah Lansia, Sakit dan Risiko Tinggi	109
Q. Badal Haji	119

BAB IV

PELAKSANAAN HAJI DAN UMRAH 121

A. Haji Tamattu'.....	121
B. Haji Ifrad.....	150
C. Haji Qiran	153

BAB V

HIKMAH HAJI DAN UMRAH 157

A. Hikmah Umrah.....	157
----------------------	-----

B. Hikmah Haji.....	158
C. Hikmah Mīqāt Zamānī dan Mīqāt Makānī.....	160
D. Hikmah Mandi Sebelum Berihram	162
E. Hikmah Memakai Pakaian Ihram	162
F. Hikmah Membaca Talbiyah	165
G. Hikmah Thawaf.....	167
H. Hikmah Mencium Hajar Aswad	172
I. Hikmah Minum Air Zamzam	177
J. Hikmah Sa'i.....	178
K. Hikmah Berjalan Cepat (Ramal)	180
L. Hikmah Bercukur	181
M. Hikmah Wukuf	183
N. Hikmah Mabrit di Muzdalifah	188
O. Hikmah Mabrit di Mina.....	190
P. Hikmah Melepas Pakaian Ihram	193
Q. Hikmah Melontar Jamrah	193
R. Hikmah Nafar.....	197
S. Hikmah Dam.....	198
T. Hikmah Menyembelih Hewan Qurban	199
U. Hikmah Thawaf Wada'	201
V. Hikmah Ziarah	204

BAB VI

TEMPAT-TEMPAT ZIARAH DI TANAH SUCI 207

A. Kota Madinah	207
-----------------------	-----

1. Keutamaan Madinatul Rasul	207
2. Masjid Nabawi	211
a. Sejarah Berdiri	212
b. Raudhah	214
c. Mihrab	215
d. Makam Rasulullah SAW	216
e. Makam Baqi' al-Gharqad.....	217
3. Masjid Quba	219
4. Jabal (Bukit) Uhud	221
5. Masjid Qiblatain	224
6. Khandaq/Masjid Khamsah	225
7. Masjid al-Ijabah	226
8. Masjid Jum'ah	228
9. Masjid Abi Dzarr al-Ghifari	229
10. Masjid Ghamamah	231
11. Masjid Miqāt	232
B. Kota Makkah	233
1. Masjidi Haram	235
2. Ka'bah	236
3. Maulid Nabi	238
4. Gua Hira di Jabal Nur.....	238
5. Gua šur di Jabal šur.....	239
6. Jabal Rahmah.....	240
7. Masjid Jin.....	241
8. Masjid Syajarah (Masjid Pohon)	243
9. Masjid Dzi Tuwa	243
10. Masjid Namirah.....	244
11. Masjid Ba'iah	245
12. Masjid al-Khaef	247

13. Masjid Hudaibiyah.....	248
14. Masjid Tan'im	250
15. Masjid Ji'ranah.....	251
16. Masjid Masy'aril Haram.....	252

BAB VII

TANYA JAWAB MANASIK HAJI DAN UMRAH... 255

A. Pengertian Syarat, Rukun dan Wajib Haji	255
B. Rukun, Wajib, dan Sunnah Umrah	258
C. Ihram dan Miqāt	260
D. Thawaf.....	269
E. Munajat di Multazam, shalat di belakang Maqam Ibrahim, dan shalat di Hijir Ismail	276
F. Sa'i	278
G. Wukuf.....	281
H. Mabrit di Muzdalifah	282
I. Melontar Jamrah	284
J. Mabrit di Mina dan Nafar	288
K. Tahallul	292
L. Dam	294
M. Badal Haji.....	299
N. Haji Perempuan	300
O. Pelaksanaan Ibadah Haji bagi Jemaah Haji yang Sakit/Udzur.....	303
P. Shalat Berjamaah di Masjid Nabawi dan	

Masjidil Haram Makkah.....	307
Q. Akhlaqul Karimah Jemaah Haji	308
R. Kategori Rafaʿ, Fusuq, dan Jidāl	309
S. Haji Mabruur.....	310

BAB VIII

P E N U T U P	313
----------------------------	------------

DAFTAR KITAB REFERENSI	315
-------------------------------------	------------

LAMPIRAN-LAMPIRAN	321
--------------------------------	------------

1. Jadwal Pelaksanaan Ibadah Haji	322
2. Ringkasan Hukum Haji Menurut Empat Imam Mazhab.....	328
3. Jenis Dam/Denda Menurut Jenis Pelanggaran Terhadap Larangan Ihram.....	335
4. Hal Penting Terkait Kesehatan Jemaah Haji	343
5. Barang-Barang Terlarang Selama Dalam Penerbangan di Pesawat.....	351
6. Mata Uang Riyal Arab Saudi.....	352
7. Rute Perjalanan Dan Urutan Ritual Haji	353
8. Tim Penyempurna.....	354

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

1. Bimbingan jemaah haji merupakan bagian dari pembinaan, pelayanan, dan perlindungan terhadap jemaah haji yang menjadi salah satu tugas pemerintah sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.
2. Keadaan jemaah haji yang sangat majemuk dalam pendidikan, usia, dan tingkat pemahaman terhadap ilmu manasik haji membutuhkan format buku yang praktis dan mencukupi sebagai standar dasar pembimbingan.

B. Tujuan

1. Menyediakan buku tuntunan manasik haji dan umrah secara lengkap untuk jemaah haji sebagai bekal dan pedoman bagi calon jemaah haji yang telah mendapatkan porsi keberangkatan di tahun berjalan dalam melaksanakan ibadah haji.
2. Menuntun para pembimbing manasik haji dalam menyusun standar dan silabus bimbingan manasik haji.

3. Membimbing jemaah haji dalam memahami manasik haji secara benar dan sempurna sehingga mereka mendapatkan haji mabrur.
4. Menyediakan referensi dan bahan bacaan yang praktis tidak hanya untuk jemaah haji yang siap berangkat di tahun berjalan, tapi juga untuk pembimbing ibadah haji, akademisi, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan penyelenggaraan ibadah haji berdasarkan rujukan yang valid dan terverifikasi.

C. Sasaran

1. Tersedianya buku tuntunan manasik haji dan umrah secara lengkap sebagai bekal dan pedoman bagi setiap jemaah haji yang telah mendapatkan porsi keberangkatan di tahun berjalan dalam melaksanakan ibadah haji.
2. Terarahnya para pembimbing manasik haji dalam menyusun standar dan silabus bimbingan manasik haji.
3. Terbimbingnya jemaah haji dalam memahami manasik haji secara benar dan sempurna sehingga mereka memperoleh haji mabrur.
4. Tersedianya referensi dan bahan bacaan yang praktis untuk semua jemaah haji, para pembimbing ibadah haji, akademisi, juga pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan penyelenggaraan ibadah haji berdasarkan rujukan yang valid dan terverifikasi.

D. Layanan Bimbingan Manasik

1. Selain menerima buku tuntunan manasik haji dan umrah sebagai pedoman dalam melaksanakan ibadah haji, jemaah haji juga mendapatkan layanan bimbingan manasik dengan mengikuti bimbingan manasik di Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan dan Kemenag kabupaten/kota.
2. Jemaah haji menerima bimbingan manasik dari Tim Pembimbing Ibadah Haji Indonesia (TPIHI) kloter yang menyertai jemaah haji sejak mereka berangkat sampai pulang.
3. Di Tanah Suci juga terdapat pembimbing ibadah dan konsultan ibadah haji yang memberikan layanan visitasi (kunjungan), edukasi, konsultasi, bimbingan manasik dan peribadatan kepada jemaah haji.

E. Abstraksi

Secara keseluruhan, buku ini berisi petunjuk manasik haji dan umrah meliputi: ketentuan hukum dan hikmah ibadah haji, tanya jawab manasik haji dan umrah, penjelasan beberapa tempat bersejarah di tanah suci, serta syiar-syiar perhajian.

BAB II

PERJALANAN IBADAH HAJI DAN UMRAH

A. Persiapan

1. Mental dan Fisik

Untuk mendapatkan bekal mental dan fisik yang cukup, sebelum berangkat ke tanah suci setiap jemaah haji dianjurkan untuk:

- a. Memperbanyak istighfar, dzikir dan doa untuk bertaubat kepada Allah SWT dan memohon bimbingan dariNya;
- b. Menyelesaikan semua masalah yang berkenaan dengan tanggung jawab pada keluarga, pekerjaan dan utang-piutang;
- c. Menyambung silaturahmi dengan sanak keluarga, kawan, dan masyarakat dengan memohon maaf dan doa restu;
- d. Membiasakan pola hidup sehat agar mudah melakukan ibadah haji dan umrah;
- e. Mempelajari manasik atau tata cara ibadah haji dan umrah sesuai ketentuan hukum Islam.

Agar bekal yang dibawa jemaah haji penuh berkah dan ibadah hajinya mabrur, setiap jemaah haji hendaknya:

- a. Mempersiapkan bekal yang cukup untuk kebutuhan selama perjalanan dan bekal yang memadai untuk keluarga yang ditinggalkan;
- b. Melaksanakan *walimatussafar* bagi yang mampu dengan niat mensyukuri nikmat Allah SWT dengan tetap menghindari sikap *sum'ah* (mencari popularitas), *riya* (menonjolkan diri) dan *mubahah* (berbangga-bangga);
- c. Menyiapkan dokumen lengkap meliputi bukti lembar setor lunas Bipih (biaya perjalanan ibadah haji), buku kesehatan dan kartu kesehatan, kartu BPJS, buku paspor dan lembar visa haji;
- d. Membawa kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) untuk keperluan transaksi keuangan, bagi yang memiliki;
- e. Membawa lima stel pakaian, termasuk pakaian seragam batik nasional yang sudah ditetapkan sebagai identitas nasional.
- f. Menyimpan dokumen yang tidak diperlukan di rumah, misalnya Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Surat Izin Mengemudi (SIM), karena

kedua dokumen ini tidak diperlukan selama jemaah haji berada di Tanah Suci;

Setiap jemaah haji dilarang :

- a. Memakai pakaian transparan, tipis, dan ketat hingga menampakkan lekuk tubuh bagi kaum perempuan;
- b. Membawa dan menyimpan barang bawaan yang tidak sesuai dengan ketentuan penerbangan;
- c. Memasukkan benda-benda tajam *di dalam tas tenteng* misalnya pisau, gunting, *cutter*, obeng, peniti, silet, senjata api dan bahan peledak, benda tumpul semisal tongkat pancing yang biasanya digunakan untuk mengibarkan bendera regu, benda yang memiliki kandungan gas, produk dari hewan seperti keju, susu segar dan daging segar, zat cair lebih dari 100 mililiter dan rokok elektronik;
- d. Menyimpan uang *di dalam tas koper* karena besar kemungkinan akan hilang, termasuk material korosif, bahan peledak, gas bertekanan, cairan mudah terbakar, benda padat mudah terbakar, zat oksidasi, material radioaktif, bahan kimia/zat beracun, kendaraan kecil yang menggunakan baterai litium, pemantik dan korek api dan *power bank* (kecuali *power bank* di bawah 20.000 volt dan disimpan di tas tenteng).

3. Kiat Meraih Haji Mabruur

Untuk meraih predikat haji mabruur, setiap jemaah haji harus:

- a. Meneguhkan niat yang tulus ikhlas semata-mata karena Allah;
- b. Menghindari perbuatan *sum'ah* (mencari popularitas), *riya* (menonjolkan diri) dan *mubahah* (berbangga-bangga);
- c. Membekali diri dengan takwa karena sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah;
- d. Menggunakan biaya yang halal;
- e. Membekali diri dengan hati yang selalu berserah diri kepada Allah, menerapkan sikap sabar, tawakkal, dan bersyukur dalam setiap kesempatan serta memperbanyak dzikir dan doa;
- f. Melaksanakan semua rangkaian haji, mulai dari rukun, wajib, dan sunnahnya sesuai tuntunan syariat;
- g. Mengendalikan hawa nafsu selama dalam perjalanan dan selama menjalankan ibadah haji dengan senantiasa berusaha tidak melakukan *rafa's* (ucapan/perbuatan yang bersifat pornografi), *fusuq* (perbuatan maksiat/dosa), dan *jidāl* (berbantah-bantahan dan pertengkaran);

- h. Menghindari semua larangan ihram dengan penuh kesungguhan;
- i. Meningkatkan kualitas ibadah dan kepedulian sosial sepulang dari ibadah haji, yang ditandai dengan:
 - 1) Menunjukkan tutur kata yang baik;
 - 2) Menebarkan kedamaian dan kesejahteraan;
 - 3) Menunjukkan sikap senang memberi dan membantu kepentingan umat;
 - 4) Meninggalkan maksiat.

4. Bimbingan Manasik Haji

- a. Jemaah haji yang telah mendapatkan kuota tahun berjalan akan mendapatkan buku paket *Bimbingan Manasik Haji*, terdiri atas:
 - 1) Tuntunan Manasik Haji dan Umrah;
 - 2) Doa dan Zikir Manasik Haji dan Umrah.;
 - 3) Doa-doa Pilihan Manasik Haji dan Umrah.
- b. Bentuk bimbingan diberikan dalam dua sistem: secara berkelompok dan massal;
- c. Sistem bimbingan kelompok dilaksanakan di kecamatan oleh jajaran Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan;
- d. Sistem bimbingan massal dilaksanakan di kabupaten/kota oleh kantor kementerian agama kabupaten/kota;

- e. Jadwal dan tempat bimbingan diatur oleh kepala kantor kementerian agama kabupaten/kota dan kepala KUA setempat;

5. Pembinaan Kesehatan

Jemaah haji yang telah terdaftar dan masuk dalam urutan berangkat pada tahun berjalan diberikan pembinaan kesehatan oleh dinas kesehatan kabupaten/kota bekerjasama dengan Puskesmas kecamatan sebagai persiapan melaksanakan ibadah haji di Arab Saudi.

6. Pengelompokan

- a. Sebelum berangkat rombongan jemaah dibagi dalam kelompok-kelompok berdasarkan pertimbangan domisili jemaah dan keluarga;
- b. Setiap 11 orang jemaah haji dikelompokkan dalam satu regu dan setiap empat regu (45 orang) dikelompokkan dalam satu rombongan; untuk setiap satu regu ditunjuk seorang ketua regu dan untuk setiap satu rombongan ditunjuk seorang ketua rombongan;
- c. Penugasan ketua regu dan ketua rombongan ditetapkan oleh kepala kantor kementerian agama kabupaten/kota;
- d. Jemaah haji diberangkatkan dalam satu kelompok terbang (Kloter) dengan kapasitas pesawat bervariasi, mulai dari kapasitas 325 orang, 360 orang, 393 orang, 410 orang, 450

orang sampai 455 orang. Dalam setiap Kloter terdapat petugas operasional yang menyertai jemaah haji, terdiri atas:

- 1) Tim Pemandu Haji Indonesia (TPHI) sebagai ketua kloter;
- 2) Tim Pembimbing Ibadah Haji Indonesia (TPIHI);
- 3) Tim Kesehatan Haji Indonesia (TKHI) sebagai pelayan kesehatan;
- 4) Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD);
- 5) Ketua rombongan (Karom), dan
- 6) Ketua regu (Karu).

B. Pemberangkatan

1. Kegiatan Sebelum Berangkat

Sebelum berangkat ke Tanah Suci, setiap jemaah hendaknya:

- a. Menjaga kondisi kesehatan dengan mengonsumsi makanan bergizi;
- b. Merawat kebugaran/kesehatan fisik dengan berolahraga secara teratur;
- c. Menyelesaikan urusan pribadi, dinas, dan sosial kemasyarakatan;
- d. Menyiapkan bekal untuk keluarga yang ditinggalkan;
- e. Menyiapkan barang-barang bawaan, mulai dari dokumen (Surat Panggilan Masuk Asrama/SPMA, bukti setor lunas Bipih berwar-

na biru, buku dan atau kartu kesehatan), perbekalan, pakaian, sampai obat-obatan yang diperlukan;

- f. Melaksanakan shalat sunat safar dua rakaat dan berdoa untuk keselamatan diri dan keluarga yang ditinggalkan.

2. Selama perjalanan dari rumah hingga ke asrama haji embarkasi

Sebelum berangkat dari rumah menuju asrama haji embarkasi, setiap jemaah hendaknya:

- a. Mengikuti arahan yang tertulis dalam surat panggilan dari kementerian agama kabupaten/kota saat berangkat ke asrama haji;
- b. Memperbanyak dzikir dan doa;
- c. Membaca *talbiyah* untuk memantapkan diri berangkat haji tanpa disertai niat ihram semata-mata sebagai dzikir dan syi'ar;
- d. Men-*jama'* dan meng-*qashar* shalat karena selama dalam perjalanan sudah berlaku hukum shalat untuk musafir.

3. Di asrama haji embarkasi

- a. Saat datang di asrama haji embarkasi, setiap jemaah diwajibkan:
 - 1) Mengikuti upacara penerimaan dan serah terima jemaah dari panitia

kabupaten/kota kepada PPIH embarkasi;

- 2) Mengikuti pemeriksaan kesehatan tahap akhir;
- 3) Menempati akomodasi yang telah disediakan dan hanya menerima konsumsi yang disediakan panitia penyelenggara haji selama di asrama haji.

b. Selama tinggal di asrama haji embarkasi setiap jemaah diwajibkan:

- 1) Menempati kamar yang telah disediakan;
- 2) Mengonsumsi katering yang telah disediakan oleh PPIH Embarkasi;
- 3) Mengikuti pendalaman manasik haji;
- 4) Menerima paspor, visa, gelang identitas, dan *living cost* (biaya hidup selama di Arab Saudi) sebesar 1.500 Riyal Saudi;
- 5) Mengecek kelengkapan dan kesesuaian dokumen paspor dan visa sesuai nama dan foto yang tertera dalam paspor dan visa serta memastikan dokumen itu tidak tertukar dengan milik orang lain;

- 6) Menjaga barang berharga seperti uang, *handphone*, emas dan dokumen;
- 7) Menjaga ketertiban dan kebersihan diri dan lingkungan;
- 8) Menerapkan sikap toleran, saling bantu kepada sesama dan bersabar jika mendapatkan sesuatu yang kurang berkenan di hati;
- 9) Memakai pakaian ihram bagi jemaah haji gelombang II ketika hendak berangkat dari asrama haji menuju bandara; niat ihram haji/umrah dapat dilakukan di asrama embarkasi atau di dalam pesawat sebelum pesawat melintas di atas Yalamlam/ Qarnul Manazil setelah kru pesawat menyampaikan informasi miqat.

c. *Selama menetap* di asrama haji embarkasi jemaah dilarang:

- 1) Membuat kegaduhan dengan keluar masuk asrama haji sembarangan demi menjaga ketertiban, keselamatan dan kesehatan jemaah haji sendiri;
- 2) Meninggalkan alat perlindungan diri (APD) yang dibagikan di asrama haji, seperti masker dan botol semprot/minum;

4. Berangkat Menuju Bandara Embarkasi:

Saat berangkat menuju bandara embarkasi, setiap jemaah hendaknya:

- a. Menaiki bus dengan tertib dan teratur sesuai dengan regu dan rombongan;
- b. Memperhatikan tas tentengan dan tas paspor agar tidak sampai tertinggal;
- c. Membaca doa atau mengaminkan doa pembimbing ibadah saat berangkat menuju bandara.

Setiap jemaah haji dilarang:

- a. Membawa majalah atau rekaman porno, tulisan-tulisan yang bersifat provokatif, narkoba, rokok lebih dari 200 batang, dan jamu yang berle bihan;
- b. Menerima titipan barang dari siapa pun karena dikhawatirkan barang itu bersifat terlarang seperti narkoba, dokumen yang bersifat melawan negara, dan lain-lain yang membahayakan jemaah haji.

5. Di Bandara Embarkasi:

Selama di bandara embarkasi, setiap jemaah hendaknya:

- a. Turun dari bus dengan tertib dan teratur;
- b. Memperhatikan tas tentengan dan tas paspor agar tidak tertinggal dalam bus;

- c. Menaiki pesawat secara tertib dengan menunjukkan *boarding pass*.

6. Di Pesawat Terbang:

Selama di dalam pesawat, jemaah haji hendaknya:

- a. Mematuhi petunjuk yang disampaikan awak kabin (pramugara/i) atau petugas kloter;
- b. Menyimpan tas tentengan di tempat yang telah disediakan di kabin;
- c. Menggunakan sabuk pengaman, duduk dengan tenang;
- d. Memperbanyak dzikir dan doa serta membaca ayat-ayat suci Al-Qur'an sebagai bentuk berserah diri dan tawakkal kepada Allah;
- e. Memperhatikan tata cara menggunakan WC, berhati-hati dalam menggunakan air agar tidak tercecercer di lantai WC pesawat karena cecerceran air bisa membahayakan keselamatan penerbangan;
- f. Melihat petunjuk bila hendak buang air kecil/besar, misalnya duduk di atas kloset, menggunakan tisu yang tersedia untuk menyucikan diri, membasahi tisu dengan air kran. Bila masih ragu jangan segan meminta tolong kepada awak kabin atau petugas kloter;
- g. Bersuci dengan cara tayamum

- h. Membersihkan kloset dengan menekan tombol yang bertuliskan FLUSH setelah selesai buang air kecil/ besar;
- i. Menjaga pakaian yang dikenakan tetap bersih dan suci selama buang air kecil/besar;
- j. Memperhatikan ceramah pembimbing dan menonton film manasik haji yang dipertunjukkan selama dalam penerbangan;
- k. Menghubungi petugas kesehatan bila jemaah haji sakit.

Selama dalam penerbangan, jemaah haji dilarang:

- a. Membuat kegaduhan, berjalan hilir mudik kecuali ada keperluan;
- b. Merokok dan mengaktifkan *handphone*;
- c. Berwudhu di toilet pesawat.

7. Shalat di Perjalanan

Shalat di perjalanan dapat dilaksanakan dengan cara *jama'* dan *qashar*. Shalat ini merupakan *rukhsah* (kemudahan) dari Allah SWT sejak jemaah haji meninggalkan rumah sampai kembali lagi ke tanah air:

a. Pengertian Salat Jama'-Qashar

Shalat *jama'* adalah mengumpulkan dua shalat wajib untuk dikerjakan dalam satu waktu yang sama.

Shalat yang dapat di-*jama'* adalah Dzuhur dengan Ashar, Maghrib dengan Isya.

Shalat *qashar* adalah meringkas shalat dari empat rakaat menjadi dua rakaat (Dzuhur, Ashar, dan Isya).

Shalat *jama'-qashar* adalah praktek menggabungkan dua shalat wajib dan secara bersamaan memendekkan rakaat kedua shalat dari empat menjadi dua rakaat. Shalat *jama'-qashar* dilakukan antara Dzuhur dengan Ashar atau sebaliknya, dan antara Maghrib dengan Isya atau sebaliknya. Shalat *jama'-qashar* dapat dilakukan dengan cara *taqdim* atau *ta'khir*.

Shalat *jama'* terbagi menjadi dua cara:

1. *Jama' taqdim*; ini adalah cara menggabungkan dua shalat yang dilaksanakan pada waktu shalat yang pertama, misalnya shalat Dzuhur di-*jama'* dengan shalat Ashar dikerjakan pada waktu shalat Dzuhur; atau shalat Maghrib digabungkan dengan shalat Isya dikerjakan pada waktu shalat Maghrib;
2. *Jama' ta'khir*; ini adalah menggabungkan dua shalat yang dilaksanakan pada waktu shalat yang belakangan, misalnya shalat Dzuhur digabung dengan shalat Ashar dikerjakan pada waktu shalat Ashar dan shalat Maghrib digabung dengan shalat Isya' dikerjakan pada waktu shalat Isya.

b. Tata Cara Melaksanakan Shalat Jama'-Qashar

1. Jama'-qashar taqdim:

- a) Jika *jama'-qashar* dilakukan antara Dzuhur dan Ashar, shalat dimulai dengan shalat Dzuhur lebih dulu kemudian shalat Ashar. Jika *jama'-qashar* dilakukan antara Maghrib dan Isya, shalat Maghrib didahulukan kemudian shalat Isya;
- b) Niat *jama'* dilaksanakan ketika *takbiratul ihram* shalat pertama dilakukan;
- c) Dilaksanakan dengan bergabung tanpa diselingi dengan waktu dan amalan lain kecuali *iqamat*.
- d) Jika *jama'-qashar* dilakukan antara Dzuhur dan Ashar, shalat dimulai dengan shalat Dzuhur lebih dulu kemudian shalat Ashar. Jika *jama'-qashar* dilakukan antara Maghrib dan Isya, shalat Maghrib didahulukan kemudian shalat Isya;
- e) Dilaksanakan dengan bergabung tanpa diselingi dengan waktu dan amalan lain kecuali *iqamat*.

2. Jama'-qashar ta'khir:

- a) Berniat *jama' takhir* saat waktu Zuhur atau Maghrib (shalat pertama) tiba.
- b) Pelaksanaan salat tidak harus berurutan di antara kedua shalat. Misalnya, *jama'-qashar*

ta'akhir antara shalat Dzuhur dan Ashar dapat dilaksanakan shalat Dzuhur terlebih dahulu kemudian Ashar atau sebaliknya.

- c) Tidak perlu niat jama' pada saat akan melaksanakan shalat yang kedua (menurut pendapat yang *ṣahih*).

c. Tata Cara Tayammum di Pesawat

Tayammum di pesawat dapat dilakukan dengan memilih salah satu cara sebagai berikut:

1. Cara pertama

Tayammum dengan satu kali tepukan, yaitu menepukkan kedua telapak tangan ke dinding pesawat atau sandaran kursi, lalu kedua telapak tangan diusapkan ke muka langsung diusapkan ke kedua tangan mulai dari ujung jari sampai ke pergelangan tangan (punggung dan telapak tangan) secara merata, dan tidak terputus antara usapan muka dengan usapan kedua tangan.

2. Cara kedua

Tayammum dengan dua kali tepukan, yaitu menepukkan kedua telapak tangan ke dinding pesawat atau sandaran kursi, lalu kedua telapak tangan disapukan ke muka kemudian tangan ditepukkan kembali ke tempat yang lain dari tepukan pertama lalu mengusapkan

kedua telapak tangan kepada kedua tangan dari ujung jari sampai siku (luar dan dalam).

d. Shalat di Pesawat

Ulama fiqih terbagi dalam dua mazhab saat menentukan hukum shalat di pesawat.

1. Pendapat pertama mengatakan tidak sah shalat di pesawat yang sedang terbang, dengan alasan:
 - a) Sulit mendapatkan (tidak tersedia) air untuk wudlu serta debu yang tidak memenuhi syarat untuk *tayammum* (صعيدا طيبا).
 - b) Shalatnya tidak menapak bumi karena pesawat terbang tidak menyentuh bumi. (غير استقرار في الأرض).

Ulama yang berpendapat tidak sah shalat di pesawat adalah Imam Hanafi dan Imam Malik. Sebagai solusinya, Imam Hanafi berpendapat shalat yang luput dikerjakan selama seseorang berada di pesawat itu di-*qada* setelah dia sampai di darat. Seseorang yang berpendapat seperti ini lalu sama sekali tidak melaksanakan shalat di pesawat dianjurkan untuk berzikir. Menurut Imam Maliki, bagi seseorang yang tidak mendapatkan air dan debu kewajiban shalatnya gugur sama sekali. Dengan demikian ia tidak dituntut untuk melakukan *qadha* atas shalat yang ditinggalkan.

2. Pendapat kedua menyatakan sah hukumnya jika seseorang shalat ketika ia sedang berada dalam pesawat yang sedang terbang dengan alasan:
 - a) Kewajiban shalat dibebankan sesuai dengan ketentuan waktu dan di mana saja berdasarkan Al-Qur'an dan hadis sebagai berikut:

إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا

Artinya:

Sungguh, shalat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman (QS. an-Nisa' [4]:103).

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا اسْتَعَارَتْ مِنْ أَسْمَاءَ قِلَادَةً فَهَلَكَتْ فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِهِ فِي طَلَبِهَا فَأَذْرَكْتَهُمُ الصَّلَاةَ فَصَلُّوا بِغَيْرِ وُضُوءٍ...

(رواه البخارى).

Artinya:

Dari Aisyah ra., bahwa dia meminjam kepada Asma' ra. sebuah kalung, lalu kalung itu rusak (hilang). Rasulullah SAW memerintahkan orang-orang dari para sahabat beliau untuk mencarinya. Kemudian waktu shalat tiba dan akhirnya mereka shalat tanpa berwudu.¹ (HR. Bukhari dari 'Aisyah RA).

¹ Al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, nomor hadits: 5164.

- b) Keadaan darurat tidak menghilangkan kewajiban shalat sesuai kemampuan.

Ulama yang mengatakan sah shalat seseorang dengan kedua alasan tersebut adalah Imam Ahmad dan Imam Syafi'i, walaupun Imam Syafi'i mewajibkan *i'adah shalat* (mengulang shalat) setiba orang itu di darat. Menurut Imam Syafii, shalat seseorang di kendaraan hanya untuk menghormati waktu shalat (*lihurmatil waqti*). Mengulang shalat yang dianjurkan Imam Syafi'i dilakukan sebagai berikut:

- a. Ia segera shalat lagi setibanya di tempat tujuan.
- b. Ia melakukan shalat seperti biasa dengan gerakan shalat sempurna (*kāmilah*) bukan isyarat (*ima'ah*).

Jika hendak melakukan shalat di pesawat terbang, seorang jemaah haji hendaknya melakukan hal-hal berikut ini:

1. Tetap duduk di kursi pesawat dengan posisi kaki menjulur ke lantai pesawat atau dengan melipat kedua kaki dalam posisi miring atau *tawaruk* (duduk *tah iyat*).
2. Menjadikan arah terbang pesawat ke mana saja sebagai arah kiblat.
3. Melaksanakan seluruh gerakan rukun shalat semampu dia lakukan dengan *ima'ah* (isyarat).

e. Tata-Cara Berihram di Pesawat

Ketika pesawat mendekati Yalamlam/Qarnul Manazil lalu kru pesawat mengumumkan bahwa beberapa saat lagi pesawat akan melintas di atas Yalamlam/ Qarnul Manazil, jemaah haji gelombang II yang mengambil *miqat* di pesawat dianjurkan:

1. Membuka kaos kaki dan celana dalam dengan segera bagi jemaah laki-laki yang masih mengenakannya;
2. Melaksanakan niat ihram haji/umrah dengan niat di dalam hati dan mengucapkan dengan lisan;

Apabila jemaah belum niat ihram ketika pesawat melewati Yalamlam/Qarnul Manazil, maka ia melaksanakan niat ihram di Bandara KAIA Jeddah.²

C. Kedatangan di Bandar Udara Arab Saudi

Jemaah haji datang di Arab Saudi dalam dua gelombang. Gelombang I mendarat di Bandara AMAA Madinah dan Gelombang II mendarat di bandara KAIA Jeddah dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

1. Gelombang II di Bandara King Abdul Aziz Jeddah

Saat tiba di Bandara Bandara King Abdul Aziz Jeddah, jemaah haji Gelombang II dianjurkan:

² Apabila jamaah melewati Bandara KIAA Jeddah dan belum niat ihram, jemaah dapat melaksanakan niat ihram sepanjang belum keluar dari daerah Jeddah, Mustafa az-zarqa', *Fatawa Mustafa az-zarqa'*, 188. Ibn Hajar, *I'ana at-Thalibin*, jilid 2, hlm. 303.

- a. Mengantre turun dari pesawat dengan tertib;
- b. Memastikan tas tentengan dan paspor selalu berada dalam genggamannya sedangkan koper besar diterima oleh jemaah di hotel;
- c. Menuju ruang pemeriksaan imigrasi dengan tertib sambil tetap memperhatikan arahan ketua kloter, ketua rombongan, atau ketua regu;
- d. Mengikuti petunjuk petugas imigrasi Arab Saudi dengan patuh sambil mengantre dengan sabar dan teratur di loket pemeriksaan imigrasi dengan tetap menggenggam paspor masing-masing meski sidik jari dan pengambilan foto tidak dilakukan karena keduanya sudah dilakukan di Indonesia berkat sistem *fast track*;
- e. Menitipkan tas tentengan, tas paspor, uang, dan barang berharga lainnya kepada saudara atau teman yang dikenal dan dipercaya jika selama menunggu keberangkatan ke Makkah, jemaah hendak ke kamar mandi untuk buang air kecil/besar dan wudu;
- f. Memperhatikan tanda kamar mandi untuk laki-laki dan kamar mandi untuk perempuan yang disediakan secara terpisah; tanda kamar mandi/WC untuk perempuan adalah gambar kepala perempuan berjilbab dan tanda kamar

mandi/WC untuk laki-laki adalah gambar kepala laki-laki berjenggot;

- g. Menutup aurat dengan disiplin ketika masuk-keluar kamar mandi/WC dan terus menjaga barang-barang agar tidak tertinggal;
- h. Menekan kran air pelan-pelan karena air akan keluar dan berhenti secara otomatis;
- i. Melaksanakan niat ihram umrah bagi jemaah yang berhaji *tamattu'*, berniat ihram haji bagi yang berhaji *ifrād*, dan berniat ihram umrah dan haji bagi yang berhaji *qirān* jika mereka belum berniat ihram di asrama embarkasi atau di atas Yalamlam/Qarnul Manazil). (lihat sub-bab "Menuju Makkah bagi Gelombang II");
- j. Mengikuti instruksi untuk naik bus dan duduk di kursi yang diarahkan petugas meskipun untuk sementara jemaah jadi terpisah dari regu/rombongan yang sudah terbentuk dari tanah air akibat kapasitas setiap bus yang tidak sama. Jemaah yang terpisah di bus akan bergabung kembali setelah tiba di Hotel.



1



2



3



4



Proses pemeriksaan di Bandara Arab Saudi

Menuju Makkah bagi Jemaah Gelombang II

Usai menjalani pemeriksaan imigrasi, jemaah haji hendaknya:

- Menyerahkan paspor kepada petugas Arab Saudi (*Naqabah*) lalu naik bus dengan tertib dan teratur;
- Menerima nasi boks sebelum bus berangkat;
- Melaksanakan niat ihram umrah bagi jemaah yang berhaji *tamattu'*, berniat ihram haji bagi yang berhaji *ifrād*, dan berniat ihram umrah dan haji bagi yang berhaji *qirān* jika mereka belum berniat ihram di asrama embarkasi atau di atas Yalamlam/Qarnul Manazil) ketika bus bergerak;

- d. Membaca dan memperbanyak *talbiyah*, dzikir, dan doa selama dalam perjalanan menuju Makkah;
- e. Mengingatkan pengemudi bus untuk berhati-hati jika dirasa mereka ugal-ugalan.

2. Gelombang I di Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz (AMAA) Madinah

Saat tiba di Bandara Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz (AMAA) Madinah jemaah haji Gelombang I dianjurkan:

- a. Mengantre turun dari pesawat dengan tertib;
- b. Memastikan tas tentengan dan paspor selalu berada dalam genggamannya sedangkan koper besar diterima oleh jemaah di hotel;
- c. Menuju ruang pemeriksaan imigrasi dengan tertib sambil tetap memperhatikan arahan ketua kloter, ketua rombongan, atau ketua regu;
- d. Mengikuti petunjuk petugas imigrasi Arab Saudi dengan patuh sambil mengantre dengan sabar dan teratur di loket pemeriksaan imigrasi dengan tetap menggenggam paspor masing-masing meski sidik jari dan pengambilan foto tidak dilakukan karena keduanya sudah dilakukan di Indonesia berkat sistem *fast track*;

- e. Menitipkan tas tentengan, tas paspor, uang, dan barang berharga lainnya kepada saudara atau teman yang dikenal dan dipercaya jika selama menunggu keluar bandara, jemaah hendak ke kamar mandi untuk buang air kecil/ besar dan wudu;
- f. Memperhatikan tanda kamar mandi untuk laki-laki dan kamar mandi untuk perempuan yang disediakan secara terpisah; tanda kamar mandi/WC untuk perempuan adalah gambar kepala perempuan berjilbab dan tanda kamar mandi/WC untuk laki-laki adalah gambar kepala laki-laki berjenggot;
- g. Menutup aurat dengan disiplin ketika masuk-keluar kamar mandi/WC dan terus menjaga barang-barang agar tidak tertinggal.
- h. Menekan kran air pelan-pelan karena air akan keluar dan berhenti secara otomatis;
- i. Menjaga kekompakan regu atau rombongan karena jemaah haji yang datang melalui Bandara AMAA Madinah tidak diistirahatkan di ruang khusus, melainkan diminta langsung naik bus untuk diberangkatkan ke pemhotelondokan Madinah;
- j. Mengikuti instruksi untuk naik bus tertentu dan duduk di kursi yang diarahkan petugas meskipun untuk sementara jemaah jadi terpisah dari regu/rombongan yang sudah

terbentuk dari tanah air akibat kapasitas setiap bus yang tidak sama, Jemaah yang terpisah di bus akan bergabung kembali setelah tiba di Hotel.

D. DI HOTEL

1. Madinah

Selama di Madinah, jemaah haji dianjurkan untuk:

- a. Menjaga ketertiban saat turun dari bus dan menempati hotel yang telah ditentukan dengan teratur;
- b. Mengatur waktu secara efektif dan efisien untuk melaksanakan shalat 40 waktu (*arba'in*) di Masjid Nabawi, karena waktu yang disediakan di Madinah hanya lebih kurang delapan hari ditambah 12 jam;
- c. Memperhatikan waktu dan mengikuti proses ziarah ke tempat-tempat bersejarah yang diatur oleh *majmu'ah* bekerjasama dengan ketua kloter karena waktu berziarah biasanya ditentukan pada hari ketiga sejak jemaah tiba di Madinah;
- d. Jemaah haji ditempatkan di hotel setara bintang tiga dengan konstruksi gedung bertingkat yang dilengkapi dengan lift. Sebaiknya jemaah antri dan tertib ketika menggunakan lift karena kapasitas lift sangat

terbatas, dan mendahulukan orang tua, wanita, jemaah yang lemah atau sakit;

- e. Berhati-hati ketika menggunakan tangga berjalan (eskalator) agar jemaah tidak terpeleset atau pakaian tidak tersangkut;
- f. Memaklumi pola penempatan jemaah di hotel yang dilakukan sesuai dengan *tasrih* (pengesahan kapasitas dan kelayakan hotel yang ditetapkan oleh pemerintah Arab Saudi) dan karena itu dapat menerima kenyataan jika kapasitas masing-masing kamar bervariasi berdasarkan *tasrih* tersebut.
- g. Memastikan terpenuhinya hak jemaah, berupa kewajiban *majmu'ah* (group) memberikan semua pelayanan kepada jemaah dengan mengatur penempatan mereka di kamar-kamar, menyediakan air di hotel, menyediakan tenaga buruh untuk mengangkut barang-barang jemaah haji, serta menyediakan muzawwir/ pembimbing (*mursyid*) dan bus untuk ziarah secara gratis dan dibantu oleh petugas perumahan/ akomodasi;
- h. Memastikan bahwa jemaah haji laki-laki dan jemaah haji perempuan ditempatkan secara terpisah di bawah pengawalan ketua regu dan ketua rombongan;
- i. Mewaspadaai semua kemungkinan kehilangan uang dan barang berharga, baik di hotel

maupun di masjid/tempat lainnya, dengan senantiasa menitipkan semua barang berharga itu di *safety box* hotel;

- j. Menjaga kebersihan kamar, membuang sampah pada tempatnya, dan mengeluarkan sampah dari dalam kamar untuk dibersihkan oleh pekerja hotel;
- k. Menyadari bahwa kamar tidur tidak hanya digunakan untuk menaruh koper dan tas, tapi juga untuk makan. Karenanya jemaah hendaknya selalu menjaga kebersihan;
- l. Mengantre dengan sabar saat hendak menggunakan kamar mandi seraya senantiasa menjaga kebersihannya;
- m. Menutup aurat dengan disiplin ketika keluar masuk kamar mandi, ketika berdiam di dalam kamar atau keluar kamar, mengingat satu kamar diisi oleh banyak orang;
- n. Mencatat baik-baik lokasi hotel, nama/nomor hotel, nama *majmu'ah*, wilayah tinggal, dengan cara mengingat tanda-tanda yang mudah dikenal sebelum berangkat ke Masjid Nabawi agar mudah ketika kembali ke hotel;
- o. Mematikan peralatan elektronik, mencabut kartu kunci elektrik, mengunci koper dan kamar ketika berangkat ke Masjid Nabawi;

- p. Memperhatikan dan mengingat nomor pintu pagar yang jumlahnya 38 dan pintu masuk Masjid Nabawi agar ketika keluar dari masjid, jemaah tidak lupa jalan menuju hotel;
- q. Menjaga diri di hotel bagi jemaah perempuan yang sedang haid atau jemaah sakit saat tidak pergi ke Masjidil Haram, dengan mengunci kamar dan sebaiknya ditemani oleh mahram/teman yang dipercaya;
- r. Melaksanakan ziarah ke makam Rasulullah SAW dan dua sahabat beliau (Abu Bakar aṣ-Ṣiddiq RA dan Umar bin Khaṭṭab RA), shalat fardhu berjamaah di Masjid Nabawi selama 40 waktu (*arba'in*) jika kondisi memungkinkan, shalat sunnat dan berdoa di Raudhah, ziarah ke makam Baqi al-Garqad, ziarah ke tempat-tempat bersejarah seperti Masjid Quba, Masjid Qiblatain, Masjid Khamsah, Gunung Uhud, dan masjid-masjid bersejarah lainnya dengan menggunakan bus yang disediakan oleh *majmu'ah* tanpa dipungut biaya;
- s. Memastikan jatah makan yang dikonsumsi bersih, higienis, aman dan terlindung dari pencemaran;
- t. Mengonsumsi jatah makan, sesuai dengan ketentuan waktu yang tercantum dalam boks makan;
- u. Menggunakan pakaian tebal di musim dingin;

- v. Membatasi mandi hanya sekali atau dua kali sehari dengan menghindari sabun yang mengandung soda;
- w. Menggunakan masker untuk mencegah debu dan kuman masuk ke saluran pernafasan ketika berada di luar masjid dan hotel;
- x. Menerima tamu di lobby hotel dan tidak menerima tamu di dalam kamar karena akan mengganggu jemaah lain yang tinggal di satu kamar;
- y. Memperhatikan rambu lalu lintas dengan menengok ke kanan atau ke kiri ketika akan menyeberang jalan;
- z. Mengikuti ceramah/bimbingan yang diatur oleh ketua kloter (TPHI), TPIH dan konsultan ibadah haji.

Menuju Makkah bagi Jemaah haji Gelombang I

Setelah selesai melaksanakan shalat 40 waktu (arba'in), jemaah haji siap berangkat ke Makkah untuk melaksanakan umrah atau haji. *Jemaah haji yang akan meninggalkan hotel menuju Makkah hendaknya:*

- a. Memperhatikan koper, tas, tentengan, dan barang-barang berharga agar tidak tertinggal;
- b. Melaksanakan mandi sunnah ihram, memotong kuku, mencukur bulu ketiak, kumis, kemaluan, merapikan jenggot, dan memakai wewangian di badan;

- c. Menaiki bus dengan teratur sesuai rombongan;
- d. Melepas semua pakaian dalam bagi jemaah laki-laki sebelum berangkat dari hotel dengan berpakaian ihram menuju Miqāt Zulhulaifah / Bir Ali;
- e. Memperhatikan nama *syarikat* (perusahaan bus) dan nomor bus terutama ketika semua jemaah berada di Miqat Bir Ali serta menjaga uang dan barang berharga ketika berada di kamar mandi dan masjid;
- f. Melaksanakan shalat sunah ihram dua rakaat di Miqat Bir Ali kemudian berniat ihram umrah/haji dengan niat di dalam hati dan mengucapkan dengan lisan. Sedangkan bagi jemaah perempuan yg sedang haid dan jemaah sakit cukup berniat ihram umrah/haji di dalam bus;
- g. Membaca dan memperbanyak *talbiyah* selama perjalanan menuju Makkah;
- h. Mengingatkan pengemudi untuk berhati-hati jika dirasa mereka ugal- ugalan.

2. Makkah

Seluruh jemaah haji gelombang I dan gelombang II berkumpul di Makkah untuk melaksanakan ibadah umrah dan haji. *Selama di Makkah seluruh jemaah dianjurkan:*

- a. Mempersilakan setiap ketua rombongan turun dari bus saat tiba di Makkah untuk mendapatkan penjelasan tata cara pembagian kamar dari petugas haji bagian akomodasi;
- b. Mengatur diri saat turun dari bus lalu menempati hotel sesuai arahan petugas bagian akomodasi;
- c. Menaati aturan pembagian kamar di hotel untuk kurang lebih 28 hari yang ditetapkan oleh Panitia Penyelenggara Arab Saudi (PPIH) Arab Saudi;
- d. Mengikuti penempatan kamar sesuai dengan nama-nama jamaah yang tercantum di pintu kamar;
- e. Mempersilakan setiap ketua regu dan ketua rombongan membantu petugas PPIH dalam mendistribusikan kamar agar kamar jamaah haji laki-laki dan kamar jamaah perempuan terpisah;
- f. Menunggu dengan sabar antrean menggunakan lift yang terbatas sambil selalu menghindari desak-desakan antar jamaah;
- g. Menggunakan tangga bagi jamaah haji yang fisiknya kuat dan sehat;
- h. Mempelajari tata cara menggunakan lift, seluk beluk hotel, termasuk mengetahui tangga darurat karena gedung berkapasitas lebih dari

250 orang telah diharuskan oleh pemerintah setempat memiliki tangga darurat atau jalur evakuasi;

- i. Berhati-hati ketika naik atau turun dengan tangga berjalan (eskalator) agar tidak terpeleset atau pakaian tidak tersangkut;
- j. Menggunakan alat transportasi bus shalawat yang disediakan di semua hotel untuk jemaah, menuju dan kembali dari Masjidil Haram tanpa dipungut biaya;
- k. Mewaspadaai semua bahaya kecelakaan lalu lintas dan keamanan barang-barang bawaan, terutama uang, setiap kali keluar dari hotel;
- l. Mewaspadaai kondisi kota Makkah yang berbukit-bukit yang mengakibatkan sejumlah gedung yang disewa ada yang mendaki;
- m. Menyadari bahwa setiap gedung tidak memiliki kontur yang sama dan jarak dari serta menuju Masjidil Haram pun berbeda-beda;
- n. Melaksanakan thawaf dan sa'i secara beregu/berombongan dipandu oleh *muṭawwif*/*mur-syid* yang disediakan oleh *maktab* dan dikordinasikan oleh Ketua Kloter dan TPIHI; setelah seluruh jemaah haji satu kloter dipastikan telah menempati kamar-kamar dan mendapatkan istirahat yang cukup;

- o. Memaklumi bahwa kamar tidur jemaah haji juga digunakan untuk menaruh koper, tas, sekaligus tempat makan dan lain sebagainya yang mengharuskan mereka menjaga kebersihan kamar;
- p. Menghemat air untuk berwudlu, mandi, mencuci dan memastikan menutup kran setelah selesai;
- q. Menjemur pakaian di tempat yang telah disediakan di *sutuh* (lantai teratas);
- r. Menggunakan dengan hemat uang biaya hidup (*living cost*) 1.500,- Riyal Saudi (SR) yang diterima sejak di asrama haji, untuk kebutuhan yang bermanfaat;
- s. Membeli kebutuhan sehari-hari di toko sekitar hotel untuk menghindari penipuan dan tindak kriminal lainnya;
- t. Memastikan jatah makan yang dikonsumsi bersih, higienis, aman dan terlindung dari pencemaran;
- u. Mengonsumsi jatah makan, sesuai dengan ketentuan waktu yang tercantum dalam boks makan;
- v. Menggunakan masker untuk mencegah debu dan kuman masuk ke saluran pernafasan ketika berada di luar masjid dan di hotel;

- w. Memperhatikan letak hotel yang ditempati, menyimpan kartu maktab, mengingat-ingat nomor *maktab* dan nomor hotel sebelum jemaah berangkat ke Masjidil Haram agar terhindar dari tersesat di jalan;
- x. Menghafal nomor dan warna stiker trayek bus shalawat serta nama terminal tempat turun atau naik bus dari hotel menuju Masjidil Haram, pergi pulang;
- y. Mengenali dengan baik tiga terminal di sekitar Masjidil Haram, masing-masing terminal Syib Amir, Bab Ali, dan Ajyad agar jemaah tidak bingung memilih bus ketika hendak kembali ke hotel usai beribadah di Masjidil Haram;
- z. Mengikuti kegiatan bimbingan ibadah yang diatur oleh petugas kloter serta kegiatan bimbingan, edukasi dan konsultasi ibadah dan manasik haji yang dikoordinasi oleh pembimbing ibadah (TPIHI) kloter, pembimbing ibadah sektor dan konsultan ibadah sektor;
- aa. Mematikan peralatan elektronik, mencabut kartu kunci elektrik, mengunci koper dan kamar ketika berangkat ke Masjidil Haram;
- ab. Memperhatikan rambu lalu lintas dan menengok ke kanan dan ke kiri bila menyeberang jalan;

- ac. Menjaga diri di hotel bagi jemaah perempuan yang sedang haid atau jemaah sakit saat tidak pergi ke Masjidil Haram, dengan mengunci kamar dan sebaiknya ditemani oleh mahram/teman yang dipercaya;
- ad. Memanfaatkan fasilitas yang disediakan di Masjidil Haram, diantaranya kamar mandi/WC, *safety box*, layanan konsultasi ibadah, layanan barang hilang (*lost and found*) dan lainnya;
- ae. Menitipkan uang dan barang berharga di *safety box* yang ada di hotel, dan membawa uang secukupnya ketika keluar hotel, untuk mengantisipasi kemungkinan buruk misalnya pencurian, perampasan atau penipuan;
- af. Membayar dam melalui bank yang ditunjuk oleh pemerintah Arab Saudi (Bank Al-Rajhi/ Bank Pembangunan Islam) agar jemaah terhindar dari penipuan, pencopetan, perampokan, kehilangan, dan lain-lain;
- ag. Melapor kepada ketua kloter dan melakukan koordinasi dengan pihak sektor dan maktab bagi jemaah yang akan melaksanakan *tarwiyah*;
- ah. Memperbanyak ibadah, berdzikir, berdoa, beramal salih, dan selalu berusaha mendekatkan diri kepada Allah selama berada di Makkah karena kota ini adalah tanah haram,

kota spiritual yang penuh berkah dan tempat mustajab untuk berdoa;

- ai. Melaksanakan niat ihram haji dari hotel tempat tinggalnya bagi yang mengambil haji *tamattu'*, kemudian berangkat ke Arafah pada 8 Dzulhijjah;
- aj. Memantapkan diri diikutkan dalam "safari wukuf" bagi jemaah haji yang sakit/uzur dan dirawat di Kilinik Kesehatan Haji Indonesia (KKHI) Makkah atau diikutkan dalam program tersendiri yang diatur oleh Rumah Sakit Arab Saudi (RSAS) bagi jemaah yang dirawat di RSAS;
- ak. Memantapkan diri bahwa hajinya dibadalkan bagi jemaah haji yang sakit keras (dirawat di ICU) dan oleh pemeriksaan medis dinyatakan tidak mungkin baginya ikut wukuf di Arafah;
- al. Menaiki bus yang telah disiapkan oleh *maktab* dan diatur dengan sistem *taraddudi* ketika berangkat ke Arafah sesuai dengan jadwal yang disepakati ketua kloter (TPHI) dengan maktab dan bersabar antre menunggu bus berikutnya jika bus sebelumnya telah penuh;
- am. Memperbanyak bacaan talbiyah selama perjalanan menuju Arafah.

Selama di tanah suci seluruh jemaah haji tidak dianjurkan untuk:

- a. Memaksakan diri melakukan ziarah atau umrah sunnah bila kondisi kesehatan tidak memungkinkan;
- b. Memaksakan diri shalat di Masjidil Haram setiap datang waktu shalat fardu bila kondisi kesehatan tidak memungkinkan, berisiko tinggi (risti), atau lanjut usia (lansia) karena pahala shalat di hotel sama seperti pahala shalat di Masjidil Haram;
- c. Memaksakan diri mencium Hajar Aswad dengan cara berdesak-desakan laki-laki dan perempuan, apalagi sampai harus membayar orang untuk melapangkan jalan dengan menghalangi jemaah lain bertawaf.

Selama di tanah suci seluruh jemaah haji dilarang:

- a. Menjemur pakaian di lorong-lorong yang ada di setiap lantai hotel;
- b. Menerima tamu dalam kamar karena akan mengganggu jemaah yang lain;
- c. Meninggalkan hotel sehari-hari dengan alasan mengunjungi keluarga atau alasan lain karena tindakan ini akan membuat bingung semua petugas haji dan rekan-rekan satu kloter;
- d. Merokok di tempat-tempat yang dilarang, seperti di dekat Masjidil Haram dan sekitarnya;

- e. Merokok di dalam kamar, lorong-lorong kamar dan tangga darurat;
- f. Membuang puntung rokok sembarangan agar tidak terjadi kebakaran;
- g. Memasak di dalam kamar tidur;

E. Di Arafah Muzdalifah dan Mina (ARMUZNA)

Layanan jemaah haji selama di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna) dikoordinasikan oleh sebuah organisasi khusus bernama Satuan Operasional Arafah, Muzdalifah, Mina (Satop Armuzna). Satop Armuzna dibagi menjadi tiga Satuan Tugas (Satgas) sesuai dengan tempat kerjanya, masing-masing Satgas Arafah, Satgas Muzdalifah, dan Satgas Mina; masing-masing Satgas mempunyai pos pelayanan yang terdiri atas pos komando, pos pelayanan, dan pos pembantu pada masing-masing kemah (*maktab*). Setiap pos memiliki jenis tugas yang sama, yaitu memberikan pelayanan umum, pelayanan kesehatan, dan bimbingan ibadah.

1. Arafah

Selama di Arafah, seluruh jemaah haji dianjurkan untuk:

- a. Menjaga ketertiban ketika turun dari bus dan memasuki kemah;
- b. Meletakkan barang bawaan dengan tertib dan tidak berebut tempat di dalam kemah. Kemah

dilengkapi dengan AC, hambal tanpa bantal yang telah disediakan oleh maktab;

- c. Menjaga ketenangan beribadah selama di Padang Arafah karena semua fasilitas dan kebutuhan jemaah haji telah diurus oleh maktab, mulai dari penempatan jemaah di tenda saat tiba, penyediaan sarana angkutan ke Muzdalifah dan Mina, pengurusan jemaah haji tersesat jalan, sakit, wafat, serta pelayanan bimbingan ibadah;
- d. Menjaga kondisi kesehatan dengan mengonsumsi jatah makan, yang diterima selama berada di Arafah;
- e. Mengutamakan ibadah dengan memperbanyak bacaan talbiyah, dzikir dan doa;
- f. Mengantre dengan sabar saat menggunakan fasilitas kamar mandi/WC yang sangat terbatas, yang hanya terdiri atas 10 pintu untuk jemaah laki-laki dan 10 pintu untuk jemaah perempuan untuk setiap maktab;
- g. Menjaga tertutupnya aurat ketika di kemah dan keluar masuk kamar mandi karena jemaah sedang dalam keadaan ihram;
- h. Mengikuti dengan rajin dan mendengarkan dengan tekun semua ceramah yang disampaikan oleh petugas kloter sebelum waktu wukuf tiba;

- i. Membaca talbiyah, zikir, istighfar, tahlil dan doa sesaat sebelum waktu wukuf tiba.
- j. Melaksanakan kegiatan berikut ini ketika waktu wukuf tiba:
 - mendengarkan khutbah wukuf;
 - salat berjamaah Dzuhur & Ashar jama' taqdim qasar;
 - do'a wukuf;
- k. Menghubungi petugas Kloter bila menemui masalah mengenai ibadah dan kesehatan;
- l. Menghubungi dokter kloter dengan segera bila merasa sakit atau melapor ke petugas kloter;
- m. Menjaga stamina dan kesehatan dengan tetap berada di dalam kemah;

Selama di Arafah, seluruh jemaah haji dilarang:

- a. Merokok di semua kawasan Arafah apalagi di dalam tenda karena dapat mengganggu jemaah lain, mengurangi kekhusyuan ibadah, dan membahayakan diri dan lingkungan;
- b. Membuang puntung rokok sembarangan karena dikhawatirkan terjadi kebakaran;
- c. Memaksakan diri berangkat ke Jabal Rahmah dan/atau memaksakan wukuf di luar kemah.

2. Muzdalifah

Selesai wukuf, semua jemaah haji diberangkatkan ke Muzdalifah. Mereka diangkut dengan bus dari Arafah ke Muzdalifah³, dengan sistem *taraddudi*, yaitu sistem angkutan *shuttle* dimana armada angkutan secara berkelompok menjemput jemaah haji dari perkemahan di Arafah sampai ke Muzdalifah secara bergiliran, dan diatur oleh petugas maktab. Dengan sistem ini, setelah menurunkan jemaah haji, bus akan berputar kembali menjemput jemaah yang masih tersisa di Arafah. Sistem ini diatur oleh sebuah lembaga pengendali pada pos pusat di terminal Muhassir yang berlokasi antara Padang Arafah dan Muzdalifah. Jemaah haji tidak perlu merasa khawatir karena armada bus akan berputar terus-menerus sampai seluruh jemaah haji terangkut tanpa tersisa.

Selama dalam perjalanan menuju Muzdalifah atau setiba di lokasi menginap (*mabit*), jemaah haji dianjurkan:

- a. Memperbanyak bacaan talbiyah dan berdzikir pada Allah SWT;
- b. Memasuki tempat *mabit* yang telah disediakan oleh maktab secara teratur sesuai dengan nomor maktab setelah turun dari bus dengan

³ Untuk mengangkut jemaah dari Arafah ke Muzdalifah, disediakan tujuh unit bus untuk setiap maktab yang mengangkut sekitar 3.000 jemaah yang dilakukan secara *taraddudi* atau *shuttle* sejak Maghrib sampai tengah malam.

tertib dan teratur. Hukum mabit di Muzdalifah adalah wajib;

- c. Menjaga keutuhan regu dan rombongan dalam kloter, sambil terus menjalin komunikasi dengan ketua regu, ketua rombongan, dan ketua kloter;
- d. Memastikan lokasi *mabit* karena penempatan jemaah haji di area *mabit* Muzdalifah terbagi dua, sebagian besar berada di areal terbuka yang dibatasi oleh pagar besi dan sebagian sisanya ditempatkan di kemah Muzdalifah/ Mina Jadid yang terletak di luar pagar;
- e. Menjaga tertutupnya aurat ketika di tempat mabit dan keluar masuk kamar mandi;
- f. Menggunakan fasilitas kamar mandi/WC dengan penuh kesabaran, tawakkal kepada Allah SWT, menjaga toleransi kepada sesama jemaah haji, karena hanya tersedia 10 pintu WC/kamar mandi untuk laki-laki dan 10 pintu WC/kamar mandi untuk perempuan;
- g. Menjaga kesehatan dengan mengonsumsi paket makanan dan minuman yang dibagikan di Arafah dan bekal yang dibawa dari Makkah;
- h. Mengutamakan ibadah dengan memperbanyak membaca *talbiyah*, berdzikir dan berdoa;

- i. Mengambil tujuh butir batu kerikil yang disunahkan oleh Rasulullah SAW, kendati maktab sudah menyiapkan kantong kerikil yang jumlahnya cukup untuk melontar semua jamrah. Dalam hal kerikil yang disediakan oleh maktab habis atau tidak terdistribusi secara efektif, jemaah dapat mengambil kerikil di area Muzdalifah atau di Mina;
- j. Memperhatikan arahan dan informasi yang diberikan satuan tugas operasional Muzdalifah dan petugas kloter;
- k. Menaiki bus dengan teratur usai *mabit* melalui pintu keluar sesuai nomor maktab, menuju Mina, dan semua jemaah akan terangkut.
- l. Memperhatikan waktu keberangkatan ke Mina yang dimulai sejak lewat tengah malam dengan perhitungan waktu setempat.

3. Mina

Sesampai di Mina, seluruh jemaah dianjurkan:

- a. Memasuki kemah dengan tertib sesuai dengan nomor maktab setelah turun dari bus dengan teratur di bawah arahan Karu, Karom, atau ketua kloter;
- b. Melaksanakan *mabit* di perkemahan Mina yang lokasinya ditentukan oleh maktab berupa tenda besar tahan api, yang dilengkapi alat pendingin udara dan alas tidur berupa

hambal tanpa bantal. Hukum mabit di Mina adalah wajib;

- c. Menyadari bahwa hak jemaah adalah mendapatkan pelayanan maksimal dari maktab selama berada di Mina, mulai dari penempatan jemaah di kemah, pengurusan jemaah haji tersesat jalan, sakit, wafat, bimbingan ibadah serta pengurusan pemberangkatan ke Makkah;
- d. Memastikan bahwa selama di Mina jemaah mendapat pelayanan katering yang disediakan oleh Maktab, yang pembagiannya kepada Jemaah dikoordinasikan oleh ketua rombongan;
- e. Mengonsumsi jatah makan, sesuai dengan ketentuan waktu yang tercantum dalam boks makan;
- f. Menggunakan fasilitas kamar mandi/WC dengan penuh kesabaran, tawakkal kepada Allah SWT, menjaga toleransi kepada sesama jemaah haji, karena hanya tersedia 10 pintu WC/kamar mandi untuk laki-laki dan 10 pintu WC/kamar mandi untuk perempuan untuk setiap maktab;
- g. Menjaga tertutupnya aurat ketika di kemah dan keluar masuk kamar mandi karena jemaah sedang dalam keadaan ihram;

- h. Memperbanyak istirahat dan terus menjaga kesehatan dengan makan minum yang cukup;
- i. Mengutamakan ibadah dengan memperbanyak membaca *talbiyah*, berdzikir dan berdoa;
- j. Melontar jamrah sesuai ketentuan manasik dan dilakukan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan pemerintah Arab Saudi, secara beregu atau berombongan di lantai tiga yang dikhususkan untuk jemaah haji Indonesia. Hukum melontar jamrah adalah wajib;
- k. Mempelajari dan mengenali letak setiap jamrah dengan cara melihat marka-marka yang terdapat pada papan nama di jamarat, masing- masing:
 - Jamrah Sughra (*small*) artinya kecil yang juga dikenal dengan nama Ūlā (pertama),
 - Jamrah Wuṣṭa (*middle*) artinya tengah dikenal juga dengan nama Tsaniah,
 - Jamrah Kubra (*big*) artinya besar dikenal juga dengan nama Aqabah
- l. Membedakan atau mewakili lontar jamrah bagi jemaah haji yang sakit/udzur termasuk jemaah yang dirawat di rumah sakit kepada teman satu regu/rombongannya;

- m. Mematuhi jadwal melontar dengan tertib dan penuh tawakkal pada Allah SWT;
- n. Meninggalkan Mina menuju Makkah pada 12 Dzulhijjah setelah melontar tiga *jamrah* bagi yang melaksanakan *nafar awwal* (rombongan pertama), dan meninggalkan Mina pada 13 Dzulhijjah setelah melontar tiga *jamrah* bagi yang melaksanakan *nafar tsani* (rombongan kedua);
- o. Menaiki bus yang disediakan oleh maktab baik untuk jemaah haji *nafar awal* (tanggal 12 Dzulhijjah) maupun *nafar tsani* (tanggal 13 Dzulhijjah) dengan tertib setelah selesai *mabit* di Mina;

Selama *mabit* di Mina, seluruh jemaah haji dilarang:

- a. Mencorat-coret atau melukis gambar pada tenda, batu, dinding jamarat, dan tempat-tempat lain di kawasan suci Mina;
- b. Melempar jamarat dengan sandal atau botol minuman karena hukumnya tidak sah;
- c. Melempar jamarat dengan batu-batu besar karena dikhawatirkan mengenai atau melukai kepala jemaah lain dan hukumnya makruh;
- d. Melontar jamarat di luar waktu-waktu yang telah ditentukan oleh pemerintah Arab Saudi,

walaupun dalam fiqih waktu-waktu larangan itu dikategorikan bersifat afdal/utama;

- e. Meninggalkan kemah dalam waktu yang lama setelah selesai melontar, misalnya kembali ke hotel tanpa berkoordinasi dengan karom, karu, atau ketua kloter.

F. Kegiatan Setelah Armuzna

1. Masa Tunggu di Makkah

Setelah selesai melaksanakan ibadah haji, seluruh jemaah haji kembali ke hotel masing-masing di Makkah hingga tiba waktu pulang bagi jemaah haji gelombang I atau berangkat ke Madinah bagi jemaah haji gelombang II. Setelah tiba di Makkah, jemaah haji segera menyelesaikan rukun haji yaitu tawaf ifadhah dan sa'i.

Selama menunggu di Makkah, jemaah haji hendaknya:

- a. Melaksanakan shalat/i'tikaf di Masjidil Haram jika kondisi memungkinkan;
- b. Mengerjakan umrah jika kondisi memungkinkan;
- c. Menjaga kesehatan sebelum jemaah haji gelombang I kembali ke tanah air dan jemaah haji gelombang II melanjutkan perjalanan ke Madinah;

- d. Mengerjakan tawaf wada' sebelum meninggalkan Makkah, baik jemaah haji gelombang I maupun gelombang II.

2. Masa Tunggu di Madinah

Setelah berhaji dan menetap di Makkah, jemaah haji gelombang II diberangkatkan menuju Madinah untuk melaksanakan ziarah ke makam Rasulullah SAW dan masjid Nabawi.

Selama di Madinah, jemaah haji dianjurkan:

- a. Melaksanakan shalat *arba'in* (shalat 40 waktu secara berjamaah berturut-turut di Masjid Nabawi) serta berziarah ke tempat-tempat bersejarah lainnya;
- b. Melaksanakan semua kegiatan yang sama yang telah dilakukan oleh jemaah haji gelombang I di Madinah (proses selama jemaah tinggal di Madinah dan apa yang harus mereka lakukan silakan lihat poin D Hotel 1. di Madinah).

3. Pemulangan ke Tanah Air Jemaah Haji Gelombang II

- a. Menyimpan barang-barang berharga, seperti *handphone*, uang, emas, dan lain-lain di tas tentengan;
- b. Mematuhi ketentuan barang bawaan yang ditetapkan oleh pihak penerbangan;
- c. Menimbang koper besar yang dilaksanakan oleh pihak penerbangan, 2 x 24 jam sebelum

jadwal *take off* pesawat dan langsung diangkut menuju bandara;

- d. Memeriksa semua barang yang dimiliki sebelum meninggalkan hotel agar tidak ada barang bawaan yang tertinggal;
- e. Menerima paspor dan boarding pass dari ketua Kloter atau ketua regu/ketua rombongan delapan jam sebelum berangkat ke Bandara Internasional Amir Muhammad bin Abdul Aziz (AMAA) Madinah.

Saat berangkat ke Bandara Internasional Amir Muhammad bin Abdul Aziz (AMAA) Madinah, semua jemaah haji gelombang II dilarang:

- f. Membawa koper dengan berat lebih dari 32 kilogram dan tas tentengan lebih dari tujuh kilogram; kelebihan barang harus diangkut lewat kargo dengan biaya ditanggung sendiri oleh jemaah haji;
- g. Membawa tas selain yang ditetapkan oleh pihak penerbangan;
- h. Melanggar ketentuan yang telah ditetapkan oleh pihak penerbangan, misalnya membawa benda-benda tajam, barang yang mudah meledak, juga air Zamzam di dalam koper.

4. Pemulangan ke Tanah Air Jemaah Haji Gelombang I

Saat pulang, jemaah haji gelombang I diberangkatkan dari Makkah menuju Bandara KAAIA Jeddah.

Dalam proses pemulangan, jemaah haji dianjurkan:

- a. Menyimpan barang-barang berharga, seperti *handphone*, uang, emas, dan lain-lain di tas tentengan;
- b. Menerima paspor dan boarding pass dari ketua Kloter atau ketua regu/ketua rombongan delapan jam sebelum berangkat ke bandara;
- c. Memeriksa semua barang yang dimiliki sebelum meninggalkan hotel agar tidak ada barang bawaan yang tertinggal.

Saat berangkat ke Bandara KAIA Jeddah, semua jemaah haji gelombang I dilarang:

- a. Membawa koper dengan berat lebih dari 32 kilogram dan tas tentengan lebih dari tujuh kilogram; kelebihan barang harus diangkut lewat kargo dengan biaya ditanggung sendiri oleh jemaah haji;
- b. Membawa tas selain yang ditetapkan oleh pihak penerbangan;
- c. Melanggar ketentuan yang telah ditetapkan oleh pihak penerbangan, misalnya membawa

benda-benda tajam, barang yang mudah meledak, juga air zamzam di dalam koper.

G. Kepulangan di Bandar Udara Arab Saudi

Selama di bandara, baik jemaah haji gelombang I di Jeddah maupun gelombang II di Madinah diarahkan melakukan kegiatan sebagai berikut:

- a. Memasuki bandara lalu beristirahat di tempat yang telah disediakan;
- b. Memasuki *gate* atau pintu yang ditentukan tiga jam sebelum pesawat berangkat;
- c. Menyiapkan paspor dan *boarding pass* untuk diperiksa oleh petugas imigrasi Arab Saudi dan oleh petugas penerbangan;
- d. Menaiki pesawat dengan tertib sesuai dengan petunjuk awak kabin dan duduk sesuai nomer kursi yang tertera dalam *boardingpass*;
- e. Memeriksa sekali lagi semua barang bawaan masing-masing agar tidak tertinggal.

H. Selama dalam Penerbangan Pulang ke Tanah Air

Selama di dalam pesawat, jemaah haji hendaknya:

- a. Mematuhi petunjuk yang disampaikan awak kabin (pramugara/i) atau petugas kloter;
- b. Menyimpan tas tentengan di tempat yang telah disediakan di kabin;

- c. Menggunakan sabuk pengaman, duduk dengan tenang;
- d. Memperbanyak dzikir dan doa serta membaca ayat-ayat suci Al-Qur'an sebagai bentuk berserah diri dan tawakkal kepada Allah;
- e. Memperhatikan tata cara menggunakan WC, berhati-hati dalam menggunakan air agar tidak tercecer di lantai WC pesawat karena ceceran air bisa membahayakan keselamatan penerbangan;
- f. Melihat petunjuk bila hendak buang air kecil/besar, misalnya duduk di atas kloset, menggunakan tisu yang tersedia untuk menyucikan diri, membasahi tisu dengan air kran. Bila masih ragu jangan segan meminta tolong kepada awak kabin atau petugas kloter;
- g. Bersuci dengan cara tayamum
- h. Membersihkan kloset dengan menekan tombol yang bertuliskan FLUSH setelah selesai buang air kecil/besar;
- i. Menjaga pakaian yang dikenakan tetap bersih dan suci selama buang air kecil/besar;
- j. Menyimak ceramah pembimbing tentang kemabruran haji;
- k. Menghubungi petugas kesehatan bila jemaah haji sakit.

Selama dalam penerbangan, jemaah haji dilarang:

- a. Membuat kegaduhan, berjalan hilir mudik kecuali ada keperluan;
- b. Merokok dan mengaktifkan *handphone*;
- c. Berwudhu di toilet pesawat.

I. Tiba di Bandar Udara Debarkasi (Tanah Air)

Setelah tiba di bandar udara, jemaah haji diminta untuk:

- a. Memeriksa paspor kepada petugas imigrasi;
- b. Menaiki bus yang sudah disiapkan menuju ke asrama haji debarkasi;
- c. Menghubungi petugas kesehatan /dokter yang melayani jemaah haji di bandar udara kedatangan atau asrama haji debarkasi bila ada jemaah haji sakit. Selanjutnya jemaah akan mendapatkan perawatan atau dirujuk ke rumah sakit jika diperlukan;

J. Tiba di Asrama Haji Debarkasi

Setelah tiba di asrama haji debarkasi, seluruh jemaah haji melakukan:

- a. Turun dari bus dengan tertib;
- b. Mengikuti acara penyambutan kedatangan jemaah haji oleh PPIH Debarkasi;

- c. Menerima koper dan air Zamzam yang mekanismenya diatur oleh masing-masing PPIH daerah;
- d. Menjaga barang bawaan dengan disiplin untuk menghindari musibah kehilangan dan hal-hal lain;
- e. Melapor kepada petugas penerbangan atau petugas barang tertinggal (*barcer*) bila jemaah haji tidak menemukan barang bawaannya;
- f. Menjaga ketertiban bagi jemaah haji yang dijemput oleh PPIH Daerah maupun keluarganya;
- g. Melaporkan kepada petugas PPIH Daerah, bagi jemaah haji yang transit untuk diurus penginapan dan kepulangannya.
- h. Membayar biaya konsumsi selama transit karena biaya konsumsi ditanggung oleh jemaah haji.

K. Tiba di Kampung Halaman

Sebelum tiba di rumah, seluruh jemaah haji dianjurkan:

- a. Melaksanakan sujud syukur dan shalat dua rakaat di masjid/mushalla terdekat dari rumah;
- b. Memintakan ampun dan mendoakan orang-orang yang ikut menjemput dan menyambut

sebelum masuk ke rumah karena doa orang yang baru melaksanakan ibadah haji dikabulkan Allah SWT;

- c. Melapor lalu berobat ke Puskesmas atau rumah sakit setempat bagi jemaah haji yang sakit dalam waktu 14 hari sejak mereka datang;
- d. Melapor ke puskesmas setempat dalam waktu 14 hari, bila jemaah haji tidak sakit;
- e. Meningkatkan iman, takwa, dan kepedulian sosial, dan bergabung dengan Ikatan Persaudaraan Haji (IPHI) yang ada di daerah masing-masing sebagai upaya untuk melestarikan kemabruran ibadah haji.

BAB III

MANASIK HAJI DAN UMRAH

A. Umrah

1. Pengertian Umrah

Menurut bahasa, umrah berarti ziarah. Menurut istilah, umrah berarti mengunjungi Baitullah (Ka'bah) dengan melakukan thawaf, sa'i dan bercukur demi mengharap rida Allah SWT.

2. Hukum Umrah

Menurut Imam Syafii dan Imam Hambali, menunaikan ibadah umrah hukumnya wajib sekali seumur hidup bagi yang mampu. Sedangkan menurut Imam Hanafi dan Imam Malik, menunaikan ibadah umrah hukumnya sunnah muakkadah.¹

Umrah terbagi menjadi dua: umrah wajib dan umrah sunat.

¹ Wahbah Zuhaili, *Fiqhul Islam wa Adillatuhu*, Juz III hal. 9

a. Umrah Wajib

- 1) Umrah pertama yang dilakukan seorang Muslim, disebut juga *umratul Islam*;
- 2) Umrah yang dilaksanakan karena *nadzar*.

b. Umrah Sunat

Umrah ini dilaksanakan setelah umrah wajib, baik untuk kali kedua dan seterusnya dan dilakukan bukan karena *nadzar*.

3. Waktu Mengerjakan Umrah

Umrah dapat dilaksanakan kapan saja, kecuali ada beberapa waktu yang dianggap *makruh* melaksanakan umrah bagi jemaah haji, yaitu saat jemaah haji wukuf di Padang Arafah pada hari Arafah, hari Nahr (10 Dzulhijjah), dan hari-hari *tasyriq*.

4. Syarat, Rukun, dan Wajib Umrah

a. Syarat Umrah:

- 1) Islam
- 2) Baligh (dewasa)
- 3) Aqil (berakal sehat)
- 4) Merdeka (bukan hamba sahaya)
- 5) Istiṭā'ah (mampu)

Bila tidak terpenuhi syarat ini, gugurlah kewajiban seseorang untuk berumrah.

b. Rukun Umrah:

- 1) Ihram (niat)
- 2) Thawaf

- 3) Sa'i
- 4) Cukur
- 5) Tertib (melaksanakan rukun umrah secara berurutan, yakni mulai dari ihram, thawaf, sa'i lalu bercukur)

Rukun umrah tidak dapat ditinggalkan. Bila salah satu rukun itu tidak terpenuhi, umrah seseorang tidak sah.

c. Wajib Umrah

Wajib umrah adalah berhram dari *mīqāt*. Bila kewajiban ini dilanggar, ibadah umrah seseorang tetap sah tapi dia harus membayar dam.

d. *Mīqāt Makānī*

Miqat *makani* untuk umrah jemaah haji Indonesia bergantung pada gelombang berapa jemaah itu berangkat.

- 1) Jemaah haji gelombang I yang mendarat di Madinah mengambil *miqat* di Bir Ali (Zulhulaifah).
- 2) Jemaah haji gelombang II bisa mengambil *miqat*:
 - a) Di asrama haji embarkasi, atau
 - b) Di dalam pesawat ketika pesawat melintas sebelum atau di atas Yalamlam/Qarn al-Manazil, atau
 - c) Bandar Udara King Abdul Aziz (KAIA) Jeddah

- 3) Jemaah haji yang sudah berada/ mukim di Makkah mengambil *miqat* di Ji'ranah, Tan'im, Hudaibiyah, dan tanah halal lainnya.

5. Tahallul umrah

Tahallul umrah adalah keadaan seseorang setelah melaksanakan semua rukun umrah dan karena itu dihalalkan (dibolehkan) melakukan perbuatan yang sebelumnya dilarang selama ber-*ihram* umrah.

6. Hukum Umrah Sunah Berulangkali Saat Haji

Menurut Imam Malik dan Ibn Taimiyah, makruh umrah lebih satu kali dalam setahun. Sekalipun Imam Syafi'i dan Imam Hanbali berpendapat boleh, namun Imam Hanbali mensyaratkan minimal jeda sepuluh hari dari umrah sebelumnya. Sementara Ibn Abbas, Atha' dan Thawus berpendapat bagi orang yang sudah mukim di Makkah (minimal empat hari), lebih utama melaksanakan tawaf sunah ketimbang umrah sunnah berulangkali.²

B. Haji

1. Pengertian Haji

Haji adalah berkunjung ke Baitullah (Ka'bah) untuk melakukan amalan-amalan, antara lain: wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah dan Mina, thawaf

² Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, juz 5 hlm. 14-17 Ibnu taimiyah, *Al-Majmu' al-Fatawa*, juz 26 hlm. 142-143. Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, juz 3 hlm. 16. Al-Jazairi, *Fiqh alal Mazahib al-arba'ah*, juz 1, 618

di Ka'bah, sa'i, dan amalan lainnya pada masa tertentu demi memenuhi panggilan Allah SWT dan mengharap ridla-Nya semata.

2. Hukum Haji

Ibadah haji adalah wajib bagi umat Islam yang telah memenuhi syarat. Ibadah haji diwajibkan hanya sekali seumur hidup. Hukum haji kedua dan seterusnya adalah sunat. Tapi, bagi mereka yang bernadzar haji, hukum haji itu menjadi wajib akibat nadzar.

3. Waktu Mengerjakan Haji

Ibadah haji dilaksanakan pada bulan haji (Dzulhijjah), tepatnya ketika waktu wukuf di Arafah tiba (9 Dzulhijjah), hari Naḥr (10 Dzulhijjah), dan hari-hari Tasyriq (11, 12, dan 13 Dzulhijjah).

4. Syarat, Rukun, dan Wajib Haji

a. Syarat haji adalah:

- 1) Islam
- 2) Baligh (dewasa)
- 3) Aqil (berakal sehat)
- 4) Merdeka (bukan hamba sahaya)
- 5) Istiṭā'ah (mampu).

Istiṭā'ah berarti seseorang mampu melaksanakan ibadah haji ditinjau dari segi:

a) Jasmani:

Sehat, kuat, dan sanggup secara fisik melaksanakan ibadah haji.

b) Rohani:

1. Mengetahui dan memahami manasik haji.
2. Berakal sehat dan memiliki kesiapan mental untuk melaksanakan ibadah haji dengan perjalanan yang jauh.

c) Ekonomi:

1. Mampu membayar Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) yang ditentukan oleh pemerintah dan berasal dari usaha/harta yang halal.
2. Biaya haji yang dibayarkan bukan berasal dari satu-satunya sumber kehidupan yang apabila sumber kehidupan itu dijual terjadi kemudlaratan bagi diri dan keluarganya.
3. Memiliki biaya hidup bagi keluarga yang ditinggalkan.

d) Keamanan:

1. Aman dalam perjalanan dan pelaksanaan ibadah haji.
2. Aman bagi keluarga dan harta benda serta tugas dan tanggung jawab yang ditinggalkan.
3. Tidak terhalang, misalnya mendapat kesempatan atau izin perjalanan haji termasuk mendapatkan

kuota tahun berjalan, atau tidak mengalami pencekalan.

b. Rukun haji

Rukun haji adalah rangkaian amalan yang harus dilakukan dalam ibadah haji dan tidak dapat diganti dengan amalan lain, walaupun dengan *dam*. Jika rukun ini ditinggalkan, ibadah haji seseorang tidak sah.

Rukun haji adalah :

- 1) Ihram (niat)
- 2) Wukuf di Arafah;
- 3) Thawaf ifadah;
- 4) Sa'i;
- 5) Cukur;
- 6) Tertib.

c. Wajib haji

Wajib haji adalah rangkaian amalan yang harus dikerjakan dalam ibadah haji yang bila salah satu amalan itu tidak dikerjakan ibadah haji seseorang tetap sah tapi dia harus membayar *dam*. Jika seseorang sengaja meninggalkan salah satu rangkaian amalan itu tanpa adanya uzur syar'i, ia berdosa. Wajib haji adalah:

- 1) Ihram, yakni niat berhaji dari *mīqāt*;
- 2) Mabit di Muzdalifah;
- 3) Mabit di Mina;
- 4) Melontar Jamrah Ulā, Wuṣṭa dan Aqabah;
- 5) Thawaf wada' (bagi yang akan meninggalkan Makkah).

5. Macam-macam Pelaksanaan Haji

Berdasarkan pelaksanaan, ibadah haji dibagi menjadi tiga macam, yaitu:

a. Haji *ifrād*

Kata *ifrād* berarti menyendirikan. Artinya, seseorang melaksanakan ibadah haji saja tanpa melaksanakan umrah. Orang yang melaksanakan haji jenis ini tidak dikenakan dam dan dapat dilaksanakan dengan cara, yaitu:

- 1) Melaksanakan haji saja (tanpa melaksanakan umrah);
- 2) Melaksanakan haji dulu, lalu melaksanakan umrah setelah selesai berhaji.

Selain kedua cara tersebut, haji *ifrad* juga bisa dilakukan dengan dua acara yang lain.³

b. Haji *qirān*

Kata *qirān* berarti berteman atau bersamaan. Maksudnya, orang melaksanakan haji dan umrah secara bersamaan dengan sekali niat untuk dua pekerjaan, tetapi diharuskan membayar dam

c. Haji *tamattu'*

Kata *tamattu'* berarti bersenang-senang. Maksudnya, orang melaksanakan umrah terlebih

³ 1). Melaksanakan umrah di luar bulan-bulan haji, menyusul melaksanakan haji pada bulan haji; 2). Melaksanakan umrah pada bulan-bulan haji kemudian pulang ke tanah air, menyusul pergi haji pada bulan-bulan haji di tahun yang sama.

dahulu pada bulan-bulan haji, lalu ber-*taḥallul*, kemudian berihram haji dari Makkah atau sekitarnya pada 8 Dzulhijjah (hari Tarwiyah) atau 9 Dzulhijjah tanpa harus kembali lagi dari *miqat* semula. Selama jeda waktu *taḥallul* itu, dia bisa bersenang-senang karena tidak dalam keadaan ihram dan tidak terkena larangan ihram tapi dikenakan dam.

C. Miqat

Ada dua jenis *miqat*, *miqat zamani* dan *miqat makani*. *Miqat zamani* adalah batas waktu melaksanakan haji. Menurut jumhur ulama', *miqat zamani* dimulai sejak 1 Syawwal sampai terbit fajar 10 Dzulhijjah. *Miqat makani* adalah batas tempat untuk memulai ihram haji atau umrah.

Tempat berihram haji atau umrah adalah sejumlah tempat yang ditentukan sebagai *miqat*, sebagaimana sabda Nabi :

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: وَقَّتْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
لَأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ وَلَأَهْلَ الشَّامِ الْجُعْفَةَ وَلَأَهْلَ نَجْدٍ قَرْنَ الْمَنَازِلِ وَلَأَهْلَ
الْيَمَنِ يَلْفَمَ قَالَ: (فِيهِ لَهْرٌ) وَلَعَنَ أَقَى عَلَيْهِمْ غَيْرَ أَهْلِهِمْ فَمَنْ يُرِيدُ الْحَجَّ
وَالْعُمْرَةَ مِنْ كَانَ دُونَهُنَّ فَمَهْلُهُ مِنْ أَهْلِهِ وَكَذَلِكَ حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ يُهْلَوْنَ
مِنْهَا (رواه البخاري ومسلم)

Artinya:

Dari Ibnu Abbas ra. berkata, "Ra su lullah SAW. Menetapkan miqat bagi penduduk Madinah adalah Zulhulaifah, bagi penduduk Syam adalah Ju'fah, bagi penduduk Najd adalah Qarnul Manazil, dan bagi penduduk Yaman adalah Yalamlam". Nabi bersabda, "Itu lah miqat bagi mereka dan bagi siapa saja yang datang di sana yang bukan penduduknya yang ingin haji dan umrah, bagi yang lebih dekat dari itu (dalam garis miqat), maka dia (melaksanakan) iḥrām dari kampungnya, sehingga penduduk Makkah iḥrāmnya dari Makkah."⁴ (HR. Muslim dari Ibnu 'Abbas RA).

Adapun miqat jemaah haji Indonesia sebagai berikut :

1. Miqat *makani* jemaah haji gelombang I yang datang dari Madinah adalah Zulhulaifah (Abyar Ali),
2. Miqat *makani* jemaah haji gelombang II yang turun di Jeddah adalah :
 - a) Asrama haji embarkasi di tanah air.

⁴ Muslim nomor hadits 1181.

Menurut jumhur ulama, berihram sebelum miqat *manṣuṣ* (yang ditentukan) adalah sah, berdasar hadis riwayat Umi Salamah:

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
مَنْ أَهْلٌ بِحَجَّةٍ أَوْ عُمْرَةٍ مِنَ الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى إِلَى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ غَيْرَ لَهُ مَا
تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ أَوْ وَجِثَتْ لَهُ الْجَنَّةُ. (رواه البيهقي)

Artinya:

Dari Ummu Salamah RA Rasulullah SAW bersabda: "Siapa saja yang berihram haji atau umrah dari Masjidil Aqsha ke Masjidil Haram, maka diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang dan pasti mendapat surga."⁵ (HR. Al-Baihaqi dari Ummi Salamah RA).

Berihram sebelum miqat, menurut Abu Hanifah lebih afdhal.⁶ Hanya saja penting diperhatikan bahwa bagi jemaah haji yang memulai ihram dari asrama haji embarkasi harus menjaga larangan ihram sejak niat ihram, selama dalam perjalanan (penerbangan lebih kurang 8-11 jam), hingga tahallul.

- b) Di dalam pesawat, sesaat sebelum pesawat berada pada posisi sejajar dengan Qarnul manazil atau Yalamlam. Namun, mengingat

⁵ Al-Baihaqi, *Sunan al-Kubra li al-Baihaqi*, jilid 7, hlm. 61

⁶ Sa'id Basyanfar, *al-Mughni fi Fiqh al-Hajj wa al'Umrah*, hlm. 67

pesawat bergerak dengan kecepatan lebih dari 800 km/jam, atau lebih dari 1 km/detik, jemaah haji hendaknya segera melaksanakan niat ihram setelah kru pesawat menyampaikan pengumuman bahwa pesawat mendekati posisi miqat.

- c) Bandara King Abdul Aziz Jeddah. Bandara ini dijadikan *miqat* setelah Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa pada 28 Maret 1980 tentang keabsahan Bandara Jeddah dijadikan *miqat* lalu fatwa tersebut dikukuhkan kembali pada 19 September 1981. Hanya saja, karena sejak 2018 pemerintah Arab Saudi menerapkan kebijakan percepatan masa keberadaan jemaah haji di bandara (*fast track*) sehingga mereka tak bisa lagi berlama-lama di bandara, jemaah haji kini sudah harus mengenakan pakaian ihram sejak dari asrama haji embarkasi karena mereka sudah tidak bisa lagi mandi sunat ihram, berganti pakaian ihram dan shalat sunah ihram di bandara Jeddah.

D. Ihram

Kata Ihram berasal dari kata احرام - يحرم - احراما, yang berarti mengharamkan. Dalam kontek haji dan umrah, ihram berarti, الدخول في الحرمة (masuk dalam keharaman). Sedangkan menurut istilah, ihram نية الدخول في الحج او

العمرة artinya niat masuk (mengerjakan) ibadah haji atau umrah dengan mengharamkan hal-hal yang dilarang selama berihram. Dengan mengucapkan niat ihram haji atau umrah, seseorang berarti telah mulai melaksanakan haji atau umrah.

1. Sunah-Sunah ihram

Sebelum berihram, jemaah haji disunahkan :

- a. Mandi;
- b. Memakai wangi-wangian pada tubuhnya;
- c. Memotong kuku dan merapikan jenggot, rambut ketiak dan rambut kemaluan;
- d. Memakai kain ihram yang berwarna putih;
- e. Shalat sunnah ihram dua raka'at.

2. Pakaian Ihram

Jemaah pria memakai dua helai kain ihram. Satu kain disarungkan dan satu kain lainnya diselendangkan di kedua bahu dengan menutup aurat. Saat ia tawaf, disunahkan memakai kain ihram dengan cara *idhtiba'*, yaitu meletakkan bagian tengah selendang di bawah bahu kanan, sedangkan kedua ujungnya di atas bahu kiri.



**Contoh Berpakaian Ihram Laki-Laki
Selain Waktu Thawaf**



**Contoh Berpakaian Ihram Laki-Laki
pada Waktu Thawaf**

Jemaah perempuan memakai pakaian yang menutup seluruh tubuh kecuali muka dan kedua tangan dari pergelangan tangan sampai ujung jari (*kaffain*), baik telapak tangan maupun punggung tangan.



Contoh Berpakaian Ihram Perempuan

3. Larangan Ihram

Selama dalam keadaan ihram, seorang jemaah haji wajib menjaga dirinya agar tidak melanggar satu pun larangan ihram yang terdiri atas:

a. Laki-laki dilarang:

- 1) Memakai pakaian bertangkup (pakaian yang antar ujung kain disatukan secara permanen seperti celana atau baju)
- 2) Memakai kaos kaki atau sepatu yang menutupi mata kaki dan tumit;

- 3) Menutup kepala yang melekat seperti topi atau peci dan sorban.

b. Perempuan dilarang:

- 1) Menutup kedua telapak tangan dengan kaos tangan;
- 2) Menutup muka dengan cadar.

c. Selama berihram baik laki-laki maupun perempuan dilarang:

- 1) Memakai wangi-wangian kecuali yang sudah dipakai di badan sebelum niat haji/umrah;
- 2) Memotong kuku dan mencukur atau mencabut rambut dan bulu badan;
- 3) Memburu dan menganiaya/ membunuh binatang dengan cara apa pun, kecuali binatang yang membahayakan mereka;
- 4) Memakan hasil buruan;
- 5) Memotong kayu-kayuan dan mencabut rumput;
- 6) Menikah, menikahkan atau meminang perempuan untuk dinikahi;
- 7) Bersetubuh dan pendahuluannya seperti bercumbu, mencium, merayu yang mendatangkan syahwat;
- 8) Mencaci, bertengkar atau mengucapkan kata-kata kotor;
- 9) Melakukan kejahatan dan maksiat;
- 10) Memakai pakaian yang dicelup dengan bahan yang wangi.

4. Hal-hal yang diperbolehkan ketika ihram

Dalam kondisi ihram, jemaah diperbolehkan :

- a. Membunuh binatang buas atau yang membayakan, misalnya kalajengking, tikus, ular, anjing buas, gagak, nyamuk, lalat;
- b. Mandi;⁷
- c. Menyikat gigi;
- d. Berbekam;
- e. Memakai minyak angin, balsem, yang dimaksudkan untuk pengobatan;
- f. Memakai kacamata, jam tangan, cincin, ikat pinggang;
- g. Bernaung di bawah payung, mobil, tenda dan pohon;
- h. Membuka tangan dan kaki bagi wanita ketika berwudhu di tempat wudhu perempuan;
- i. Mencuci dan mengganti kain ihram;
- j. Menggaruk kepala dan badan;
- k. Menyembelih binatang ternak yang jinak dan binatang buruan laut;
- l. Memakai perhiasan bagi wanita.

5. Ihram Isytirath

Ihram *isytirath* adalah ihram yang disertai dengan persyaratan. Hal ini dilakukan bila seseorang khawatir

⁷ Ulama Syafi'iyah membolehkan mandi menggunakan sabun, madzhab Hanafi tidak membolehkan mandi menggunakan sabun, madzhab Maliki membolehkan mandi hanya untuk mendinginkan badan, bukan untuk membersihkan badan. Wahbah Zuhaili, *Fiqhul Islam wa Adillatuhu*, juz III hlm. 239.

dia bakal terhalang oleh suatu *masyaqqah* (kesulitan) seperti sakit atau halangan lain saat melaksanakan ibadah haji atau umrah. Karena itu, seyogyanya seorang jemaah haji risti, lansia dan sakit melakukan ihram *isytirat*. Terlebih bagi jemaah sakit yang akan dievakuasi masuk ke Mekkah dan jemaah haji peserta safari wukuf saat ia berniat ihram sebelum menuju Arafah. Niat *isytirat* dilakukan dengan menambah kalimat *isytirath* setelah ia melafalkan niat ihram, sebagai berikut:

فَإِنْ حَبَسَنِي حَابِسٌ أَلَلَّهُمْ فَمَحِلِّي حَيْثُ حَبَسَنِي.

Artinya:

Jika aku terhalang oleh sesuatu, ya Allah, maka aku akan bertahallul di tempat aku terhalang itu.

6. Tabdilun Niyat Atau Mengganti Niat

Tabdilun niyat adalah mengubah niat dari ihram haji menjadi niat ihram umrah atau sebaliknya. Hal ini dibolehkan jika:

- a. Jemaah terbentur halangan akibat perawatan kesehatan; misalnya sejak awal seorang jemaah berniat haji *ifrad* tapi karena kondisi kesehatannya menuntutnya segera mengakhiri ihram, dia dibolehkan mengubah niat ihram menjadi niat umrah dan jenis haji yang dia laksanakan berubah jadi haji *tamattu'*;

- b. Jemaah terbentur halangan *syar'i* seperti haidh. Misalnya seorang jemaah perempuan berniat ihram umrah dari *miqat* tapi sesampai di Mekkah dia tidak bisa menyelesaikan umrahnya karena belum suci, sementara waktu wukuf sudah tiba, dalam kondisi ini dia bisa mengubah niat ihram umrahnya menjadi niat haji qiran.

Jemaah haji yang melakukan perubahan niat dikenakan dam dengan menyembelih seekor kambing.

E. Talbiyah

1. Pengertian Talbiyah

Talbiyah menurut bahasa artinya pemenuhan, jawaban, pengabulan terhadap sebuah panggilan dengan niat dan ikhlas. Menurut istilah, *talbiyah* berarti ungkapan kalimat yang diucapkan untuk memenuhi panggilan Allah SWT dalam keadaan ihram haji atau umrah.

2. Hukum Membaca Talbiyah

Menurut Imam Abu Hanifah, hukum membaca *talbiyah* adalah syarat sah ihram. Menurut Imam Maliki, hukum membaca *talbiyah* wajib. Sedangkan menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal, hukum membaca *talbiyah* adalah sunat.

3. Waktu Membaca Talbiyah

Talbiyah mulai dibaca setelah niat ihram dari miqat, baik ihram haji maupun ihram umrah. Waktu berakhirnya bacaan *talbiyah* adalah:

- a. Ketika orang yang berumrah hendak memulai tawaf bagi jemaah yang melakukan umrah;
- b. Ketika orang yang berhaji telah selesai melontar Jamrah Aqabah tanggal 10 Dzulhijjah bagi jemaah yang melaksanakan haji, lalu mengganti *talbiyah* dengan bacaan takbir.

4. Bacaan Talbiyah

Jemaah laki-laki membaca *talbiyah* dengan suara keras, sedangkan perempuan membaca *talbiyah* dengan suara pelan. Bacaan *talbiyah* adalah sebagai berikut :

a. Talbiyah

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ
الْحَمْدَ وَالنُّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لَا شَرِيكَ لَكَ⁸

Artinya:

Aku datang memenuhi panggilan-Mu Ya Allah, aku datang memenuhi panggilan-Mu, aku datang memenuhi panggilan-Mu, tidak ada sekutu bagi-Mu, aku datang

⁸ Al-Bukhari, nomor hadits 1549, lafal Talbiyah dari Nabi SAW.

memenuhi panggilan-Mu. Sesungguhnya segala puji, kemuliaan dan segenap kekuasaan adalah milik-Mu. Tidak ada sekutu bagi-Mu.

b. Shalawat

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا
مُحَمَّدٍ.

Artinya:

Ya Allah limpahkan rahmat dan salam kepada Nabi Muhammad dan keluarganya.

c. Doa setelah shalawat

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْأَلُكَ رِضَاكَ وَالْجَنَّةَ وَنَعُوْذُ بِكَ مِنْ
سَخَطِكَ وَالنَّارِ، رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ
حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

Artinya:

Ya Allah, sesungguhnya kami memohon keridhaan-Mu dan surga-Mu, kami berlindung kepada-Mu dari kemurkaan-Mu dan siksa neraka. Wahai Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan

kebaikan di akhirat dan hindarkanlah kami dari siksa neraka.

F. Tawaf

1. Pengertian

Tawāf menurut bahasa berarti mengelilingi. Sedangkan menurut istilah berarti mengelilingi Baitullah sebanyak tujuh kali putaran dengan posisi Ka'bah berada di sebelah kiri, dimulai dari Hajar Aswad dan berakhir di Hajar Aswad.

2. Syarat sah thawaf

- a. Suci dari hadas dan najis;
- b. Menutup aurat;
- c. Berada di dalam Masjidil Haram termasuk di area perluasan pada lantai dua, tiga, atau empat, meskipun dengan posisi melebihi ketinggian Ka'bah dan terhalang antara dirinya dengan Ka'bah;
- d. Memulai dari Hajar Aswad;
- e. Ka'bah berada di sebelah kiri;
- f. Di luar Ka'bah (tidak di dalam Hijir Ismail);
- g. Mengelilingi Ka'bah sebanyak tujuh kali putaran;
- h. Niat tersendiri, jika thawaf yang dia lakukan berdiri sendiri, tidak terkait dengan haji dan umrah.

3. Sunah-Sunah Tawaf

- a. Memegang Hajar Aswad, menciumnya, serta meletakkan jidat di atasnya pada awal ṭawāf. Namun semua sunah ini tidak dianjurkan bagi perempuan kecuali jika tempat ṭawāf longgar. Jika tidak memungkinkan, cukup semua itu dilakukan dengan *isyarah* melalui tangan kanan.
- b. Membaca doa ma'tsur pada saat memulai ṭawāf setelah *istilām* sambil mengangkat tangan:

بِسْمِ اللَّهِ: وَاللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُمَّ إِنَّا بِكَ، وَتَصَدِّقًا بِكِتَابِكَ، وَوَفَاءً بِعَهْدِكَ،

وَاتِّبَاعًا لِسُنَّةِ نَبِيِّكَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

- c. Melakukan *ramal* (berjalan cepat) bukan berlari bagi kaum lelaki dan tidak membuat lompatan pada putaran pertama sampai ketiga, dan berjalan biasa pada putaran selanjutnya;
- d. Melakukan *idhthiba'* bagi laki-laki, yaitu meletakkan bagian tengah selendang di bawah bahu kanan, sedangkan kedua ujungnya diletakkan di atas bahu kiri, sehingga bahu kanan terbuka dan bahu kiri tertutup;
- e. Mendekat pada Ka'bah bagi kaum laki-laki jika sekeliling Ka'bah tidak dalam kondisi penuh sesak dan membuatnya menderita, sedangkan bagi kaum perempuan disunnahkan menjauh dari Ka'bah;

- f. Berjalan kaki bagi yang mampu; bagi yang tidak mampu dapat menggunakan kursi roda atau skuter matik;
- g. Mengusap rukun Yamani.

4. Macam-Macam Tawaf

Tawaf ada lima macam yaitu tawaf rukun, tawaf qudum, tawaf sunat, dan tawaf wada' dan tawaf nadzar.

a. Tawaf rukun

Tawaf rukun ada dua, yaitu tawaf rukun haji yang disebut tawaf ifadhah atau tawaf ziyarah, dan tawaf rukun umrah.

b. Tawaf Qudum

Tawaf *qudum* merupakan penghormatan kepada Baitullah. Bagi jemaah yang melakukan haji *ifrad* atau *qiran*, hukum tawaf qudum adalah sunat, dilaksanakan di hari pertama kedatangannya di Mekkah. Bagi jemaah haji yg melakukan haji tamattu tidak disunahkan melakukan tawaf qudum karena tawaf *qudum* yang ia lakukan sudah termasuk di dalam tawaf umrah.

c. Tawaf sunat

Tawaf sunat adalah tawaf yang dikerjakan dalam setiap kesempatan masuk ke Masjidil Haram dan tidak diikuti dengan sa'i.

d. Tawaf wada'

Tawaf wada' merupakan penghormatan akhir kepada baitullah. Menurut Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan kebanyakan ulama, hukum tawaf wada' adalah wajib bagi jamaah haji yang akan meninggalkan Makkah. Jamaah yang meninggalkan tawaf wada' dikenakan dam satu ekor kambing berdasarkan hadis Riwayat Bukhari Muslim bahwa Nabi SAW memberikan *rukhsah* (keringanan) kepada perempuan yang haid untuk tidak *ṭawāf wada'*.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ: أَمَرَ النَّاسُ أَنْ
يَكُونُوا آخِرَ عَهْدِهِمْ بِالنِّسَاءِ إِلَّا أَنَّهُ قَدْ خَفَّفَ عَنِ الْمَرْأَةِ
الْحَائِضِ.⁹

Berdasar hadist ini disimpulkan bahwa hukum *ṭawāf wada'* adalah wajib sebab *rukhsah* hanya berlaku dalam hal yang wajib.⁹ Perempuan yang haid atau nifas tidak diwajibkan melakukan tawaf wada'. Penghormatan kepada Baitullah cukup dilakukan dengan berdoa di depan pintu gerbang Masjid al-ḥarām.

Menurut pendapat Imam Malik, Dawud, dan Ibnu Mundzir, hukum tawaf wada' adalah sunah. Seseorang yang tidak mengerjakan tawaf wada' tidak diharuskan

⁹ Muḥammad Ahmad, *Fiqh al-Haj wa al-'Umrah wa al-Ziyarah*, hlm. 112

membayar dam.¹⁰ Menurut Imam Malik, orang sakit atau uzur dapat mengikuti pendapat ini.¹¹

e. Ṭawāf nazar

ṭawāf nazar hukumnya wajib dikerjakan dan waktunya kapan saja.

5. Tawaf Bagi Jemaah Uzur

Jemaah uzur atau sakit dapat melakukan tawaf dengan kursi roda di lantai satu, lantai dua, atau lantai empat. Kursi roda bisa dibawa sendiri oleh jemaah atau menyewanya berikut biaya jasa pendorong. Jemaah uzur atau sakit juga dapat melakukan tawaf dan sa'i dengan menggunakan 'arabah kahrubaaiyyah (skuter matik) roda empat bertenaga baterai. Penggunaan fasilitas ini dilakukan dengan cara menyewa dan disediakan. Fasilitas ini disediakan secara khusus di lantai tiga mezzanine.

Tidak ada perbedaan di kalangan para ahli fikih tentang diperbolehkannya jemaah udzur, lansia atau sakit, melakukan tawaf dengan menggunakan kursi roda atau skuter. Ibnu Qudamah mengatakan

لا نعلم بين أهل العلم خلافا في صحة طواف الركاب
إذا كان له عذر

¹⁰ Muḥammad Ahmad, *Fiqh al-Haj wa al-'Umrah wa al-Ziyarah*, hlm. 113

¹¹ Nūruddīn Etar, *al-Haj wa al-'Umrah*, hlm. 123-126

Artinya;

Aku tidak mengetahui adanya khilaf di antara para ahli ilmu mengenai sahnya thawaf dengan berkendara, di kala ada udzur.¹²

Menurut Syafi'iyah, tawaf dengan berjalan kaki hukumnya sunnah.¹³ Namun, bagi jemaah yang tidak dalam kondisi uzur, para ulama' berbeda pendapat. Ada yang tidak membolehkan tawaf dengan kendaraan dengan alasan hukum yang berlaku dalam tawaf sama dengan yang berlaku dalam salat. Kalangan Malikiyah dan Hanifiyah membolehkannya namun harus membayar dam karena berjalan kaki saat tawaf adalah wajib. Ada pula ulama yang membolehkan tawaf menggunakan kendaraan, antara lain diungkapkan oleh Imam Ibn Mundzir, dengan alasan Nabi sendiri pernah melaksanakan tawaf dengan mengendarai unta. Tawaf berkendara ini pernah dilakukan oleh Rasulullah Saw ketika haji wada'. sebagaimana hadist berikut :

عن ابن عباس رضي الله عنه قال طاف النبي صلى
الله عليه وسلم في حجة الوداع على بعير يستلم
الركن بمحجن

¹² Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, juz 5 hal. 249

¹³ Thawaf berjalan kaki lebih utama dibanding dengan thawaf berkendara. An Nawawi, *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, juz 8, hlm. 36. Sa'id Basyanfar, *al-Mughni fi Fiqh al-Hajj wa al-Umrah*, hlm. 211

Artinya :

*Dari Ibnu Abbas Ra berkata: Rasulullah Saw tawaf pada waktu haji wada' dengan mengendarai unta sambil menyalami rukun Yamani dengan tongkat.*¹⁴ (HR. Al-Bukhari dari Ibnu Abbas ra.)

G. Sa'i

1. Pengertian

Sa'i menurut bahasa artinya "berjalan" atau "berusaha". Menurut istilah, sa'i berarti berjalan dari şafa ke Marwah, bolak-balik sebanyak tujuh kali yang dimulai dari şafa dan berakhir di Marwah, dengan syarat dan cara-cara tertentu.

2. Hukum Sa'i

Menurut Imam Syafi'i, Maliki, dan Hanbali, sa'i adalah salah satu rukun haji dan umrah yang harus dikerjakan oleh jemaah haji; jika seseorang tidak mengerjakan sa'i maka ibadah haji dan umrahnya tidak sah. Sedangkan menurut Imam Hanafi, sa'i adalah salah satu wajib haji yang harus dikerjakan oleh jemaah haji; jika seseorang tidak mengerjakannya ia harus membayar dam. Menurut Ibn Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, Ibn Abbas, Ibn Zuhair dan Ibn Sirrin, sa'i

¹⁴ Al-Bukhari, nomor hadits 1607; Muslim, nomor hadits 1272.

itu hukumnya sunnah, dan tidak ada dam bagi yang meninggalkannya.¹⁵

3. Syarat Sa'i

- Didahului dengan thawaf;
- Dimulai dari bukit şafa dan berakhir di bukit Marwah;
- Menyempurnakan tujuh kali perjalanan dari bukit Shafa ke bukit Marwah dan sebaliknya dihitung satu kali perjalanan;
- Dilaksanakan di tempat Sa'i.

4. Sunah Sa'i

- Setelah mendekati bukit şafa membaca:

إِنَّ الصَّافَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ. أَيْدَا بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ.

- Berjalan biasa di antara şafa dan Marwah, kecuali di sepanjang lampu hijau, jemaah laki-laki disunatkan berjalan cepat (berlari-lari kecil); jemaah haji perempuan tidak disunahkan lari-lari kecil;

- Saat naik ke bukit şafa menghadap Kiblat dan membaca :

اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ. لَهُ

الْمُلْكُ وَلَهُ الْخِصْمُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ أَتَجَرَّ

وَعَنْدَهُ وَقَصَرَ عِبْدَهُ وَهَرَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ.

¹⁵ An-Nawawi, *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, Juz.VII, hlm. 104

- d. Dalam perjalanan antara şafa dan Marwah jemaah berzikir kepada Allah atau membaca ayat-ayat Al-Qur'an dan berdoa untuk keselamatan dunia dan akhirat;
- e. Mengerjakan sa'i secara berturut-turut (*muwalat*) tanpa berhenti kecuali ada uzur.

5. Sai Bagi jemaah Udzur

Bagi orang yang sehat, kuat dan mampu berjalan, sebaiknya sa'i dilakukan dengan berjalan kaki, sedangkan bagi yang udzur disebabkan lemah atau sakit, boleh dilakukan dengan digendong, menggunakan kursi roda atau naik skuter matik.¹⁶ Sa'i boleh naik kendaraan berdasarkan hadits sebagai berikut.

عن جابر بن عبد الله يقول طَافَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حُجَّةِ الْوَدَاعِ عَلَى رَاحِلَتِهِ، بِالْبَيْتِ، وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ لِيَرَاهُ النَّاسُ، وَلِيُشْرِفَ، لِيَسْأَلُوهُ، فَإِنَّ النَّاسَ عَشْوُهُ

¹⁶ Sa'i dengan berjalan kaki adalah sunnah menurut golongan madzhab Syafi'i, madzhab Maliki dan dalam satu riwayat madzhab Hambali. Sementara itu menurut madzhab Hanafi, sa'i dengan berjalan kaki hukumnya wajib dan apabila ditinggalkan wajib membayar dam. Berjalan kaki merupakan syarat sa'i menurut satu riwayat dalam madzhab Hambali dan Maliki. Sa'id Basyanfar, *al-Mughni fi Fiqh al-Hajj wa al'Umrah*, hlm. 234.

Artinya;

Dari Jabir bin 'Abdullah ra. berkata; Nabi Saw ketika tawaf pada haji wada' dengan menaiki tunggangannya , dan juga ketika sa'i di Safa dan Marwah, orang ramai melihatnya dan beliau dapat menyelia untuk mereka bertanya kepada beliau, maka sesungguhnya orang ramai mengerumuni beliau.¹⁷ (HR.Muslim dari Jabir ra.).

Apabila seseorang tanpa udzur melakukan sa'i dengan naik kendaraan maka hukumnya diperbolehkan dan tidak makruh, hanya saja ini menyelisihi yang lebih utama dan tidak ada kewajiban membayar dam atasnya.¹⁸

6. Ketentuan Lain

Selain itu, ada beberapa ketentuan terkait dengan sa'i sebagai berikut :

- a. Menurut jumhur ulama', dalam sa'i tidak dipersyaratkan seseorang harus suci dari hadas besar dan hadas kecil;
- b. Sa'i dikerjakan setelah tawaf ifadhah dan tawaf umrah;

¹⁷ Muslim, nomor hadits, 1273. Al-Bukhari nomor hadits, 1633

¹⁸ An-Nawawi, Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab li as-Syirazi juz, VII hal. 103.

- c. Bagi jemaah yang melaksanakan haji ifrad dan qiran tidak perlu melakukan sa'i lagi ketika melakukan tawaf ifadhah jika ia telah melaksanakan sa'i setelah tawaf qudum;
- d. Tidak ada sa'i sunat

H. Wukuf

1. Pengertian

Menurut bahasa wukuf berarti berhenti. Menurut istilah, wukuf artinya berhenti atau berdiam diri di Arafah dalam keadaan ihrām walau sejenak dalam waktu antara tergelincir Matahari pada 9 Dzulhijjah (hari Arafah) sampai terbit fajar hari nahar 10 Dzulhijjah. Wukuf di Arafah termasuk salah satu rukun haji. Jemaah yang tidak mengerjakan wukuf di Arafah berarti tidak mengerjakan haji sesuai sabda Nabi SAW:

الحج عرفة فمن جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد
ادرك الحج

Artinya :

Haji itu hadir di Arafah. Barangsiapa yang datang pada malam hari jam'in (10 Dzulhijjah sebelum terbit fajar) maka sesungguhnya ia masih mendapatkan

*haji*¹⁹ (HR. At-Tirmidzi dari Abdurrahman bin Ya'mar RA).

2. Ketentuan Pelaksanaan Wukuf

Wukuf dilakukan setelah khutbah wukuf dan shalat jamak qashar taqdim Zuhur dan Ashar. Wukuf dilakukan dalam suasana tenang, khusyu' dan tawadhu' kepada Allah. Wukuf dapat dilaksanakan secara berjamaah atau sendiri-sendiri. Selama wukuf, jemaah memperbanyak dzikir, istighfar, shalawat dan doa sesuai sunnah Rasulullah SAW. Dalam melaksanakan wukuf seseorang tidak dipersyaratkan suci dari hadas besar maupun kecil. Karena itu, perempuan yang sedang haidh atau nifas boleh melaksanakan wukuf. Jemaah haji yang sakit dan berada dalam perawatan di rumah sakit atau KKHI dan memungkinkan dibawa ke Arafah bisa melaksanakan wukuf lewat proses safari wukuf.

I. Mabit

Menurut bahasa, *mabit* berarti bermalam. Menurut istilah, *mabit* berarti bermalam di Muzdalifah dan bermalam di Mina untuk memenuhi ketentuan manasik haji.

¹⁹ At-Tirmidzi nomor hadits 889, hadits ini diriwayatkan oleh Ashhab as-Sunan dan Ahmad.

1. Mabit di Muzdalifah

Mabit di Muzdalifah adalah bermalam atau beristirahat di Muzdalifah pada 10 Dzulhijjah setelah wukuf di Arafah dan hukumnya wajib. Mabit di Muzdalifah dianggap sah bila jemaah berada di Muzdalifah melewati tengah malam, walau ia hanya mabit sesaat. Pada saat mabit hendaknya seseorang banyak membaca *talbiyah*, dzikir, istighfar, berdoa atau membaca al-Qur'an. Beberapa hal yang terkait hukum mabit di Muzdalifah :

- a. Menurut sebagian besar ulama', hukum mabit di Muzdalifah adalah wajib.
- b. Sebagian ulama' lain menyatakan sunat.
- c. Jemaah haji yang tidak mabit karena uzur syar'i seperti sakit, mengurus orang sakit, tersesat jalan dan lain sebagainya, tidak diwajibkan membayar dam.

2. Mabit di Mina

Mabit di Mina adalah bermalam pada malam hari tanggal 11 sampai 12 Dzulhijjah bagi *nafar awal* dan bermalam pada malam hari tanggal 11 sampai 13 Dzulhijjah bagi *nafar tsani*. Hukum mabit di Mina adalah wajib. Beberapa hal terkait dengan ketentuan mabit di Mina:

- a. Menurut Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan Ibnu Hanbal, hukum mabit di Mina adalah wajib. Jemaah haji yang tidak mabit selama satu malam wajib membayar

- satu mud. Jemaah yang tidak mabit dua malam wajib membayar dua mud. Sedangkan jemaah yang tidak mabit di Mina selama tiga malam wajib membayar dam dengan menyembelih seekor kambing.
- b. Menurut pendapat Imam Abu Hanifah dan pendapat baru (*qaul jadid*) Imam Syafi'i, hukum mabit di Mina sunat. Bagi jemaah haji yang tidak mabit di Mina tidak diwajibkan membayar dam.
 - c. Mabit di Mina dinyatakan sah bila jemaah haji berada di Mina lebih dari separuh malam. Namun, sebagian ulama' berpendapat bahwa mabit di Mina sah bila jemaah sempat hadir di Mina sebelum terbit fajar yang kedua (*fajar shadiq*).²⁰
 - d. Tempat mabit bagi sebagian besar jemaah haji Indonesia adalah Harratul Lisan. Sejak 1984 pemerintah Arab Saudi terus memperluas kawasan Mina hingga sejak 2001 sebagian jemaah haji mendapatkan perkemahan perluasan mina atau disebut *tausi'atu mina*. Hal ini dilakukan mengingat wilayah Mina terbatas, sedangkan jumlah jemaah haji semakin bertambah.

²⁰ An-Nawawi, *Al-Majmu' Syarkh al-Muhadzab li Syairazi*, juz 8, hlm. 223; lihat juga al-Izz bin Abdl Salam, *al-Ghayah fi Ikhtishar an-Nihayah*, jilid 3, hlm. 108

- e. Mabit di perluasan Mina (*tausi'atu Mina*) adalah sah. Hal ini diputuskan dalam Mudzakaroh ulama' Indonesia tentang "Mabit di Luar Kawasan Mina" pada 10 Januari 2001 di Jakarta yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Selain itu, mufti besar Kerajaan Arab Saudi Syaikh Bin Baz dan Syaikh 'Utsaimin juga memberikan fatwa bahwa mabit di perluasan Mina adalah sah.²¹

J. Melontar Jamrah

Melontar jamrah adalah melontar batu kerikil ke arah jamrah Sughra, Wustha dan Kubra dengan niat mengenai objek jamrah (*marma*) dan kerikil masuk ke dalam lubang *marma*. Melontar jamrah dilakukan pada hari nahar dan hari tasyrik.

1. Hukum Melontar

Hukum melontar jamrah adalah wajib; bila seseorang tidak melaksanakannya dikenakan dam/ fidyah

²¹ Menurut Syaikh Bin Baz "Jemaah haji yang tidak mendapatkan tenda di kemah Mina, hendaknya dia keluar ke Muzdalifah dan Aziziyah atau selain keduanya untuk melaksanakan mabit," Bin Baz, *Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah*, juz 17 hal 359-364. Sedangkan menurut Syaikh 'Utsaimin, "Tidak ada masalah melakukan mabit di wilayah Muzdalifah karena alasan kepadatan jamaah di Mina, selama kemah di Muzdalifah tersambung dengan Mina." Al-'Utsaimin, *Majmu' Fatawa*, juz 23 hal.241.

2. Tata Cara Melontar

- a. Kerikil mengenai *marma* dan masuk lubang;
- b. Melontar dengan kerikil satu per satu. Melontar dengan tujuh kerikil sekaligus dihitung satu lontaran;
- c. Melontar jamarat dengan urutan yang benar, mulai jamrah Sughra, Wustha dan Kubra.

3. Waktu Melontar

- a. Melontar Jamrah Aqabah dilakukan pada 10 Dzulhijjah dimulai sejak lewat tengah malam dan lebih afdhol dilakukan setelah Matahari terbit. Namun, mengingat padatnya jemaah haji yang melontar pada waktu itu, dianjurkan melontar dilakukan mulai siang hari.
- b. Waktu melontar pada hari Tasyriq tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah menurut jumhur ulama dimulai setelah tergelincir Matahari. Namun, Imam Rafi'i dan Imam Isnawi dalam mazhab Syafi'i membolehkan melontar sebelum Matahari tergelincir (*qabla zawāl*), yang dimulai sejak terbit fajar. Pendapat tersebut dapat diamalkan meskipun sebagian ulama menilai *ḍa'if*/lemah (Keputusan Mukhtamar ke-29 NU 4 Desember 1994).
- c. Untuk keamanan, keselamatan, kenyamanan dan ketertiban dalam melontar jamrah, pemerintah Arab Saudi telah mengatur jadwal waktu melontar bagi jemaah haji

setiap negara. Jemaah haji harus mengikuti ketentuan jadwal tersebut dan menghindari waktu-waktu larangan.

- d. Jemaah haji yang mengalami udzur syar'i diperbolehkan mengakhirkan melontar jamrah dengan cara melontar Jamrah Sughra, Wustha dan Kubra secara sempurna sebagai *qadha* lontaran untuk hari pertama. Setelah itu jemaah berbalik lagi menuju posisi Jamrah Ula kemudian memulai lagi melontar tiga jamrah yang sama secara berturut-turut sebagai *qadha* hari kedua. Setelah itu, jemaah menuntaskan lontaran hari terakhir bagi nafar tsani.

4. Mewakilkkan Melontar

Orang yang uzur syar'i disebabkan sakit atau hal lain²² boleh mewakilkan kewajibannya melontar jamrah kepada orang lain dengan salah satu cara sebagai berikut:

- a. Orang yang mewakilkan orang lain melontar jamrah terlebih dulu untuk dirinya sendiri sampai sempurna masing-masing tujuh kali lontaran, mulai dari Sughra, Wustha, dan Kubra. Kemudian ia kembali melontar untuk

²² Kategori udzur syar'i yang boleh mewakilkan lontar jamrah adalah jemaah haji usia lanjut yang mengalami kesulitan, jemaah sakit yang menyebabkan kesulitan dan keadaan lain yang menghalangi. Majelis Ulama Indonesia, *Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VI 2018*, hal. 43

yang diwakilinya mulai dari Sughra, Wusṭa, dan Kubra.

- b. Orang yang mewakilkan orang lain melontar Jamrah Ula terlebih dulu untuk dirinya sendiri sampai sempurna masing-masing tujuh kali lontaran, kemudian dia melontar lagi tujuh kali lontaran untuk yang diwakili tanpa harus terlebih dulu menyelesaikan jamrah Wusṭa dan Kubra. Demikian seterusnya tindakan yang sama ia lakukan di Jamrah Wustha dan Jamrah Kubra.

K. Bercukur Atau Memotong Rambut

Dalam rangkaian ibadah haji/umrah, bercukur merupakan salah satu rukun haji/umrah, khususnya menurut mazhab Syafi'i, dan tidak sempurna haji/umrahnya jika tidak mencukur rambut. Sedangkan menurut tiga mazhab lainnya, hukum bercukur adalah wajib, jika ditinggalkan wajib membayar dam.²³

Bercukur dalam ibadah umrah dilakukan setelah jemaah umrah melaksanakan tawaf dan sa'i. Dalam ibadah haji, praktek yang lazim dilakukan, bercukur dilakukan pada tanggal 10 Dzulhijjah setelah jemaah melempar Jamrah Kubra. Inilah yang disebut *tahallul awal*. Namun, bercukur bisa dilaksanakan baik sebelum maupun setelah lempar Jamrah Aqabah.

²³ Sa'id Basyanfar, *al-Mughni fi Fiqh al-Hajj wa al'Umrah*, hlm. 304.

Madzhab Syafi'i membolehkan bercukur sebelum lontar jamrah. Ibn Umar meriwayatkan, pada saat hari nahar, ada seorang jemaah haji yang berdiri di dekat jumrah dan bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya telah bercukur sebelum saya melaksanakan lempar jamrah." Rasul menjawab, "*Lakukan lemparan jamrah dan tidak ada dosa*" (*irimi wala haraj*)²⁴ (HR. Al-Bukhari dari Ibnu 'Umar RA).

Menurut imam Malik mencukur sebelum lontar jamrah wajib membayar dam, sedangkan menurut imam Ahmad bercukur sebelum lontar karena alpa atau tidak tahu tidak terkena dam, tetapi jika sengaja wajib membayar dam.²⁵

Adapun tata cara menggunting (memotong) rambut sebagai berikut:

1. Jemaah laki-laki memotong rambut kepala atau mencukur gundul. Rasulullah mendoakan rahmat dan ampunan tiga kali bagi yang mencukur gundul dan sekali bagi yang memendekkannya.²⁶ Jika mencukur gundul, jemaah bisa memulainya dari separuh kepala bagian kanan kemudian separuh bagian kiri;
2. Jemaah perempuan hanya memotong rambut kepala dengan cara mengumpulkan

²⁴ Al-Bukhari nomor hadits 1722, Muslim nomor hadits 1306.

²⁵ An-Nawawi, *al-Majmu' Syarkh al-Muhadzab li as-Syairazi*, juz 8, hlm. 194.

²⁶ Al-Bukhari nomor hadits 1727-1728

rambutnya kemudian memotongnya sebatas ujung jari;

3. Jumlah rambut kepala yang dipotong minimal tiga helai rambut. Bagi Jemaah yang tidak memiliki rambut kepala, disunatkan untuk menempelkan dan menggerakkan alat cukur di kepala. Mencukur rambut kepala tidak boleh digantikan dengan mencukur rambut lain, misalnya kumis atau rambut yang lain.

L. Tahallul

Tahallul adalah keadaan seseorang yang telah dihalalkan melakukan perbuatan yang sebelumnya dilarang selama ihram. Tahallul dibagi menjadi dua macam:

1. Tahallul Umrah

Tahallul umrah adalah keadaan seseorang setelah melaksanakan semua rukun umrah dan karena itu dihalalkan (dibolehkan) melakukan perbuatan yang sebelumnya dilarang selama berihram umrah.

2. Tahallul haji

Tahallul haji terdiri atas dua macam:

- a. Tahallul awal, yaitu keadaan seseorang yang telah melakukan dua di antara kegiatan berikut ini:
 - 1) Melontar Jamrah Aqabah kemudian memotong rambut kepala atau bercukur; atau

- 2) Tawaf ifadhah dan sa'i kemudian memotong rambut atau bercukur.

Setelah tahallul awal, jemaah boleh berganti pakaian biasa, memakai wewangian dan melakukan semua larangan ihram, kecuali bercumbu dan bersetubuh dengan pasangan.

- b. Tahallul tsani adalah keadaan ketika seorang jemaah telah melakukan tiga kegiatan haji, yaitu melontar Jamrah Aqabah, memotong atau mencukur rambut, dan tawaf ifadhah serta sa'i. Setelah tahallul tsani, jemaah boleh bersetubuh dengan pasangannya.

M. Dam

Dam adalah bahasa Arab yang menurut bahasa berarti darah. Menurut istilah, *dam* berarti mengalirkan darah dengan menyembelih ternak unta, sapi atau kambing di tanah haram dalam rangka memenuhi ketentuan manasik haji. Setiap pelanggaran dalam haji dikenakan denda sesuai dengan jenis pelanggaran. Denda berlaku setelah satu jenis pelanggaran terjadi.

Ada tiga jenis dam dalam manasik haji, masing-masing:

1. Dam *Nusuk*; sesuai ketentuan manasik dam ini dikenakan pada jemaah haji yang mengerjakan haji *tamattu'* atau *qiran* bukan karena melakukan kesalahan. Seseorang yang melaksanakan haji *tamattu'* atau *qiran* wajib

membayar dam dengan menyembelih seekor kambing. Bila tidak sanggup melakukannya, dia wajib menggantinya dengan berpuasa 10 hari dengan ketentuan tiga hari dilakukan selama dia beribadah haji di Makkah dan tujuh hari sisanya dilakukan sesudah kembali ke Tanah Air. Bila tidak mampu berpuasa tiga hari semasa haji di Tanah Suci, dia harus melaksanakan puasa 10 hari di Tanah Air, dengan ketentuan tiga hari pertama dilakukan sebagai pengganti kewajiban berpuasa tiga hari pada waktu melaksanakan haji di Makkah, kemudian ia membuat jeda minimal empat hari, untuk kemudian berpuasa lagi tujuh hari sisanya sebagai kewajiban setelah tiba di Tanah Air.

2. Dam *Isa'ah* adalah dam yang dikenakan pada orang yang melanggar aturan atau melakukan kesalahan karena meninggalkan salah satu wajib haji atau wajib umrah, masing-masing:
 - a) Tidakberihram/niat dari *mīqāt*;
 - b) Tidak melakukan mabit di Muzdalifah;
 - c) Tidak melakukan mabit di Mina;
 - d) Tidak melontar jamrah;
 - e) Tidak melakukan thawaf wada'.

Apabila melanggar salah satu wajib haji di atas, seseorang dikenakan dam dengan menyembelih seekor kambing.

3. Dam *kifarat* adalah dam yang dikenakan pada seseorang karena ia mengerjakan sesuatu yang diharamkan selama ihram. Jenis dam *kifarat* sebagai berikut:
- a. Melanggar larangan ihram dengan sengaja, seperti mencukur rambut, memotong kuku, memakai wangi-wangian, memakai pakaian biasa bagi laki-laki, menutup muka, serta memakai sarung tangan bagi perempuan. Sebagai sanksinya dari setiap jenis pelanggaran di atas boleh memilih antara:
 - 1) Membayar dam seekor kambing;
 - 2) Membayar fidyah, bersedekah kepada enam orang miskin masing-masing $\frac{1}{2}$ *ṣha'* ($2 \text{ mud} = 1 \frac{1}{2} \text{ kg}$) berupa makanan pokok; atau
 - 3) Menjalankan puasa tiga hari.
 - b. Melanggar larangan ihram berupa membunuh hewan buruan. Sanksinya berupa denda menyembelih ternak yang sebanding dengan hewan yang dibunuh. Jika tidak sanggup membayar dam tersebut, dia wajib membayarnya dengan makanan pokok seharga binatang tersebut. Bila benar-benar tidak mampu, dia harus menggantinya dengan puasa,

dengan perbandingan setiap hari = 1 mud makanan ($\frac{3}{4}$ kg beras).

- c. Melanggar larangan ihram bersetubuh dengan istri/suami, baik sebelum *tahallul awwal* maupun sesudah *tahallul awwal*. Apabila bersetubuh dengan istri/suami dilakukan sebelum *tahallul awal*, maka hajinya batal, diwajibkan menyelesaikan hajinya dengan tetap berlaku larangan ihram, wajib mengulang haji tahun berikutnya secara terpisah serta harus membayar kifarāt seekor unta. Apabila bersetubuh dengan istri/suami dilakukan setelah *tahallul awal*, hajinya tidak batal dan harus membayar kifarāt seekor unta. Bila tidak sanggup, dia harus menggantinya dengan menyembelih seekor sapi. Bila tidak mampu, dia menggantinya dengan menyembelih tujuh ekor kambing. Bila tidak mampu juga, dia harus menggantinya dengan memberi makan seharga unta kepada fakir miskin di tanah haram. Kalau tidak mampu juga, dia harus berpuasa dengan hitungan satu hari untuk setiap mud dari harga unta. Pendapat lain mengatakan, jika pelanggaran serupa ini dilakukan sesudah *tahallul awwal*, dam yang harus dia tebus hanya seekor kambing.

N. Nafar

Nafar menurut bahasa artinya rombongan. Menurut istilah, nafar adalah keberangkatan jemaah haji meninggalkan Mina pada hari tasyrik. Nafar terbagi menjadi dua:

1. Nafar awal, yaitu keberangkatan jemaah haji meninggalkan Mina pada 12 Dzulhijjah, paling lambat sebelum Matahari terbenam, setelah melontar Jamrah Sughra, Wustha dan Kubra.
2. Nafar tsani, yaitu keberangkatan jemaah haji meninggalkan Mina pada 13 Dzulhijjah setelah melontar jamrah Sughra, Wustha dan Kubra.

Meninggalkan Mina boleh dengan cara nafar awwal atau tsani. Keutamaan nafar, tidak dilihat dari berapa lama jemaah haji mabit di Mina, melainkan dari ketakwaannya (al-Baqarah [2]: 203).

O. Kekhususan Haji Perempuan

Ketentuan ibadah haji bagi laki-laki dan perempuan pada dasarnya sama, kecuali jemaah perempuan harus mengikuti ketentuan sebagai berikut:

1. Menutup aurat seluruh tubuh dengan busana Muslimah kecuali muka/wajah dan pergelangan tangan sampai ujung jari;
2. Tidak mengeraskan suara ketika berdzikir, berdoa dan membaca talbiyah;
3. Tidak berlari-lari kecil saat tawaf dan sa'i;

4. Tidak disunatkan mengecup Hajar Aswad tapi cukup dengan memberi isyarat mengangkat/menghadapkan telapak tangan ke arah batu hitam kemudian mengecup tangannya. Hukum mencium Hajar Aswad bagi perempuan adalah mubah; tidak mendapat pahala apabila melakukan, dan tidak berdosa apabila meninggalkan;
5. Tidak mencukur rambut (gundul) tapi cukup memotong ujung rambutnya minimal tiga helai;
6. Semua rukun dan wajib haji boleh dilaksanakan perempuan dalam kondisi haidh atau nifas, kecuali tawaf. Apabila terjadi haidh setelah tawaf, ia boleh melanjutkannya dengan bersa'i dengan cara memampatkan (menyumpal) jalan darah haidh supaya tidak menetes;
7. Perempuan yang hendak melakukan haji *tamattu'* namun terhalang haidh sebelum selesai umrah, maka ia harus:
 - a. Menunggu suci kemudian melaksanakan tawaf, sa'i dan cukur;
 - b. Bila menjelang berangkat ke Arafah belum suci, dia mengubah niat menjadi haji *qiran* dengan dikenakan dam satu ekor kambing.
8. Jika jemaah perempuan segera pulang padahal belum melaksanakan tawaf ifadhah,

maka langkah-langkah yang harus ia lakukan secara berurutan adalah:

- a. Menunda tawaf dan menunggu sampai suci jika dia memiliki cukup waktu dan tidak terdesak oleh waktu kepulangan;
- b. Meminum obat sekedar untuk memampatkan kucuran darah jika dia adalah jemaah haji gelombang I kloter awal yang harus segera balik ke tanah air;²⁷
- c. Mengintai atau mengintip kondisi dirinya sendiri seandainya ada sela-sela hari atau waktu yang diperkirakan kucuran darah haid mampat dalam durasi yang cukup untuk sekedar melaksanakan tawaf tujuh putaran. Jika dia mendapati saat-saat kucuran darah haidnya mampat, jemaah perempuan itu harus segera mandi haid lalu menutup rapat lubang tempat darah berasal dengan pembalut yang dimungkinkan tidak keluar apalagi menetes ke masjid. Selanjutnya dia melakukan tawaf. Jika setelah dia tawaf darahnya keluar lagi, kondisi ini namanya

²⁷ Penggunaan pil anti haidh untuk kepentingan ibadah haji hukumnya mubah, namun demikian penggunaan pil anti haidh tersebut hukumnya tergantung pada niatnya. Bila untuk perbuatan yang menjurus kepada pelanggaran hukum agama, hukumnya haram. Namun jika niatnya untuk kepentingan ibadah haji hukumnya mubah. Ahmad Kartono, *et all*, *Ibadah Haji perempuan Menurut para Ulama Fikih*, (Jakarta: Siraja Prenada Media Grup 2013), hlm. 132.

التقاء artinya lebih tepat diartikan bersih, yang kemungkinan tidak keluar darah. Ini pendapat salah satu qoul Imam Syafi'i

- d. Mengikuti pendapat Imam Abu Hanifah, yang membolehkan perempuan haidh melakukan thawaf tetapi wajib membayar dam seekor unta.
- e. Mengikuti pendapat Ibnu Taimiyah yang tidak menjadikan suci sebagai syarat sahnya tawaf jika kondisi yang dihadapi jemaah perempuan ini darurat, misalnya dia harus segera pulang ke tanah air dan menuju ke Madinah berdasarkan jadwal penerbangan yang ada, lalu segera melaksanakan tawaf ifadhah dengan menutup rapat-rapat tempat darah keluar dengan pembalut agar tidak ada setetes pun darah jatuh ke lantai masjid selama dia melaksanakan tawaf ifadhah. Jemaah perempuan yang melakukan cara ini tidak dikenakan dam.

P. Kekhususan Haji Jemaah Haji Lansia, Sakit dan Berisiko Tinggi (RISTI)

Jumlah jemaah haji dengan kondisi fisik lemah dan berisiko tinggi (risti) akibat usia lanjut menempati urutan teratas di antara ratusan ribu jumlah jemaah haji Indonesia. Sebagian besar Jemaah menderita sakit selama berada di tanah suci. Agar ibadah yang mereka lakukan tetap sempurna meski dengan

sejumlah keterbatasan, jemaah haji perlu memahami *ruhshah-ruhshah* (keringanan hukum) dalam ibadah haji. Dengan demikian, kondisi lemah dan sakit tidak menghalangi mereka untuk tetap melaksanakan haji sesuai dengan syari'at dan hakikat sehingga ibadah haji mereka sah, sempurna, dan mabrur. Berikut *rukshah-rukshah* dalam ibadah haji.²⁸

1. Di Madinah

- a. Hukum berziarah ke makam Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya, shalat *arba'in* dan berziarah ke tempat-tempat bersejarah lainnya adalah sunnah. Para jemaah haji yang tidak sempat berziarah di Madinah akibat uzur, tidak berdosa. Mereka tetap bisa menyampaikan salam kepada Nabi dan membaca shalawat atas Rasulullah di hotel tempat mereka tinggal, atau di rumah sakit bagi yang dirawat.
- b. Melaksanakan salat *arba'in*, yaitu salat wajib 40 waktu di Masjid Nabawi secara berjamaah, adalah anjuran. Jemaah haji lemah, lansia, risti dan sakit, sebaiknya tidak memaksakan diri untuk melakukan salat *Arba'in* di Masjid Nabawi dengan tetap salat berjamaah di hotel tempat mereka tinggal secara berjamaah

²⁸ Sub bab ini diringkas dari buku, Ahmad Baidhowi, *Kiat Meraih Mabrur Bagi Jemaah Haji Lemah dan Sakit*, (Jakarta : Kementerian Agama RI, 2019).

sebab salat di hotel-hotel di Madinah juga mendapatkan keutamaan salat di tanah haram Madinah. Sesekali tentu saja dianjurkan kepada para jemaah lansia dan risti ini untuk berusaha salat di Masjid Nabawi.

2. Ihram dari Miqat

- a. Jemaah haji gelombang I disarankan melakukan sejumlah amalan sunnah ihram di miqat Abyar Ali. Namun untuk jemaah haji lemah, lansia dan risti, mereka dianjurkan untuk memakai pakaian ihram dan shalat sunnah ihram di hotel tempat tinggal mereka di Madinah. Setiba di Abyar Ali jemaah tidak perlu turun dari bus, cukup melafalkan niat ihram haji atau ihram umrah dari dalam bus saat bus hendak berangkat.
- b. Bagi jemaah haji gelombang II yang hendak melaksanakan ihram haji atau ihram umrah di atas pesawat hendaknya melaksanakan sunnah-sunnah ihram sejak dari asrama embarkasi menjelang berangkat dan mengenakan pakaian ihram sejak di embarkasi.
- c. Jemaah haji lemah, lansia, risti dan sakit, ketika mengucapkan niat ihram umrah/haji sangat dianjurkan *isytirat*, yaitu niat ihram umrah atau ihram haji yang disertai dengan mengucapkan syarat "*aku niat haji/umrah, apabila aku sakit*

atau terhalang maka aku tahallul di tempat di mana aku terhalang."

- d. Setelah mengucapkan niat haji/umrah dengan *isytirat*, jemaah haji lemah, lansia, risti dan sakit hendaknya melanjutkan aktivitas ibadah dengan berdzikir dengan membaca *talbiyah* diselingi doa, yang dibaca sepanjang perjalanan menuju Makkah dan berhenti membaca *talbiyah* saat tiba di Hajar Aswad hendak memulai tawaf bagi yang melaksanakan umrah.

3. Makkah

- a. Setelah tiba di Makkah dan menempati kamar hotel, jemaah haji lemah, lansia dan risti dianjurkan tidak terburu-buru menuju Masjidil Haram. Mereka disarankan beristirahat dan tidur yang cukup untuk memulihkan kebugaran tubuh. Rasulullah SAW ketika melaksanakan haji wada' bermalam di Dzi Tua lebih dulu untuk beristirahat, lalu salat subuh dan mandi, kemudian ke Masjidil Haram untuk thawaf dan sa'i.
- b. Perjalanan tawaf mengelilingi Ka'bah tujuh kali putaran harus dalam keadaan suci dari hadats dan najis. Sedangkan sa'i tujuh kali perjalanan antara Shafa dan Marwa disunahkan dalam keadaan suci. Jika jemaah haji lemah dan sakit kebetulan menderita beser dan buang

angin terus-menerus, mereka boleh dan sah melaksanakan tawaf tidak dalam keadaan suci dari hadats kecil dan tidak dikenakan *dam*. Para ulama sepakat barang siapa terkena najis yang tidak mungkin dihilangkan, misalnya orang yang kencing terus-menerus atau istihadhah, dia dapat melaksanakan tawaf tanpa dikenakan sanksi apa pun.²⁹

- c. Tawaf dan sa'i dapat menggunakan kursi roda, baik dengan membawa sendiri atau menyewa. Jemaah bisa menggunakan jasa sewa skuter matik yang disediakan khusus di lantai tiga mezzanine. Pengelola Masjidil Haram menyediakan skuter matik dengan dua model, single dan double. Skuter dapat digunakan untuk tawaf sekaligus sa'i dalam waktu sekitar satu jam. Tawaf dan sa'i dengan cara digendong, menggunakan kursi roda atau skuter matik, adalah sah secara hukum.
- d. Menurut Ibnu 'Abbas RA seluruh tanah haram Makkah adalah Masjidil Haram.³⁰ Para jemaah haji lemah dan sakit tidak perlu memaksakan diri salat fardhu di Masjidil Haram jika bisa berakibat buruk pada kesehatan fisik mereka. Jemaah yang melaksanakan salat berjamaah di pondokan/hotel atau di masjid sekitar

²⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, jilid I haji hal. 588.

³⁰ Al-Fākihī, *Akhbār Makkah*, juz 2 hal.106, nomor hadits

pondokan, tetap mendapat keutamaan yang sama dengan salat di Masjidil Haram. Apalagi, pada dasarnya, selalu salat di pondokan juga mendapat keutamaan mengikuti sunnah Rasulullah SAW karena selama menunggu haji beliau tidak pernah mendekati Ka'bah dan salat di Abthah, tempat beliau tinggal.³¹

- e. Akibat keterbatasan kondisi fisik, para jemaah haji lemah dan sakit hendaknya membatasi diri dalam melaksanakan ibadah sunnah yang dapat menguras tenaga semacam umrah, terlebih lagi umrah sunah yang berulang kali dilakukan. Jemaah sebaiknya menjaga kesehatan dan kebugaran dengan menyimpan tenaga demi menyelesaikan rukun dan wajib haji, terutama wukuf di Arafah.
- f. Hukum berziarah ke tempat bersejarah adalah mubah guna mengambil i'tibar. Jemaah haji yang lemah, lansia dan risti, sebaiknya tidak memaksakan diri berziarah.

³¹ Ketika melaksanakan haji wada' dan tiba di Makkah, Rasulullah SAW tinggal di Abthah setelah selesai tawaf dan sa'i menunggu haji. Selama di Abthah, beliau tidak pernah ke Ka'bah hingga selesai wukuf di Arafah. Perbuatan Nabi ini dijadikan dasar oleh para ulama bahwa seluruh tanah haram Makkah memiliki keutamaan sebanding dengan keutamaan Masjidil Haram. At-Thariri, *Ka'annaka Ma'ahu Shifatu Hijjati an-Nabi SAW* hal. 69. Lihat juga, Al-Kurdi, *Maqām Ibrāhīm 'Alaihi as-Salām* hal. 160.

4. Arafah, Muzdalifah, Mina

- a. Ketika diberangkatkan dari Makkah ke Arafah pada hari tarwiyah 8 Dzulhijjah, jemaah haji lemah, lansia dan risti sangat dianjurkan berniat ihram haji *isytirat* seperti ketika mereka berniat *isytirat* untuk umrah.
- b. Jika sebagian jemaah di kloter ada yang menuju Mina pada 7 Dzulhijjah, jemaah haji lemah dan sakit tidak perlu mengikuti kegiatan ke Mina tersebut, apalagi dengan berjalan kaki. Hukum melaksanakan perjalanan ke Mina sebelum Arafah adalah sunah.
- c. Pada saat di Arafah hendaknya semua jemaah haji hendaknya berlapang dada, tidak menggerutu atau mengeluh, ketika menerima fasilitas yang terbatas. Sebab tujuan di Arafah adalah untuk ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah SWT.
- d. Karena fasilitas mandi-cuci-kakus (MCK) terbatas, jemaah yang memiliki kebiasaan sering buang air kecil sebaiknya menerapkan sifat sabar ketika antre mendapatkan giliran.
- e. Bagi jemaah lansia, sakit dan risti, ada dua kemungkinan cara berhaji /wukuf. Apa pun jenis haji yang diambil, jemaah haji hendaknya menerima ketentuan itu dengan ikhlas karena Allah SWT. Kedua cara tersebut:
 - 1) Jemaah haji yang mampu secara fisik, sehat dan kuat, atau dalam kondisi sakit ringan

dihadirkan di Arafah pada 9 Dzulhijjah untuk melakukan wukuf, bersama-sama dengan rombongan satu kloter.

2) Jemaah haji yang dirawat di rumah sakit melakukan wukuf dengan dua kemungkinan.

a) Jemaah haji sakit yang tidak bergantung pada alat dibawa ke Arafah dengan bus atau ambulans yang disediakan oleh pihak rumah sakit untuk menjalani proses safari wukuf. Wukuf dilakukan hanya sejenak di siang hari 9 Dzulhijjah di dalam bus atau ambulans. Selesai wukuf, jemaah haji diantar kembali ke rumah sakit untuk menjalani perawatan selanjutnya.

b) Jemaah haji yang dirawat di rumah sakit dan fisiknya benar-benar lemah, dengan kondisi yang tidak memungkinkan hadir di Arafah walaupun dengan cara safari wukuf, tidak perlu khawatir karena proses hajinya dibadalkan.

f. Jemaah yang wafat sebelum ke Arafah 9 Dzulhijjah, baik wafat saat di embarkasi, dalam perjalanan, di Madinah atau di Makkah, dibadaldhajikan oleh petugas haji. Pelaksanaan badal haji dibuktikan dengan sertifikat

badal haji yang dikeluarkan oleh ketua PPIH Arab Saudi.

- g. Mabit di Muzdalifah, yaitu bermalam atau berhenti sejenak pada malam 10 Dzulhijjah, adalah salah satu wajib haji yang tidak boleh ditinggalkan kecuali oleh jemaah yang mendapat uzur syar'i. Mereka tidak dikenai *dam*, sebagaimana Rasulullah SAW memberikan izin kepada Saudah RA untuk bertolak dari Muzdalifah ke Mina lebih awal sebelum jemaah haji lainnya bertolak ke Mina karena alasan lambat berjalan akibat badan yang gemuk.
- h. Di Arafah, jemaah haji sakit yang menjadi peserta safari wukuf atau yang dirujuk dan dirawat di rumah sakit dikategorikan sebagai jemaah yang mengalami uzur syar'i. Mereka diberi keringanan untuk tidak melakukan mabit di Muzdalifah dan tidak dikenai *dam*. Demikian juga jemaah sakit yang sedang mabit di Mudzalifah kemudian dirujuk dan dirawat di rumah sakit.
- i. Di Mina, jemaah haji sakit yang menjadi peserta safari wukuf atau yang dirujuk dan dirawat di rumah sakit dikategorikan sebagai jemaah haji uzur syar'i yang diberi keringanan tidak melakukan mabit di Mina; mereka tidak dikenai *dam*.
- j. Mewakikan lontar jamrah hukumnya sah. Karena itu, kewajiban melontar Jamrah Kubra

(Aqabah) pada 10 Dzulhijjah dan melontar Jamrah Sughra, Wustha dan Kubra pada 11 - 13 Dzulhijjah bagi jemaah lemah, lansia dan risti seyogyanya diwakilkan oleh keluarga, teman seregu atau petugas haji.

- k. Jemaah haji lemah, lansia dan risti yang kewajiban melontar jamaratnya telah diwakilkan kepada orang lain hendaknya segera mencukur rambut untuk *tahallul awal* setelah menerima laporan dari orang yang mewakilinya bahwa kewajibannya melontar Jamrah Kubra (Aqabah) pada 10 Dzulhijjah telah ditunaikan. Sesuai tuntunan Rasulullah SAW, bagi laki-laki diutamakan mencukur gundul, bagi wanita cukup memotong rambutnya sepanjang ruas jari.
- l. Jemaah haji peserta safari wukuf yang dirawat di rumah sakit pada 10 Dzulhijjah boleh mencukur rambut *tanpa menunggu* laporan dari petugas yang mewakilinya. Setelah mendapat laporan dari yang mewakili bahwa jamrah sudah dilontar berarti sudah tahallul.

5. Makkah Pasca Armuzna

- a. Setibanya di Makkah pasca mabit di Mina, jemaah haji dianjurkan untuk beristirahat yang cukup agar kembali bugar dan selanjutnya bersiap-siap melaksanakan tawaf ifadhah. Jemaah haji lemah, lansia dan risti dianjurkan melakukan tawaf

ifadhah menggunakan kursi roda atau skuter matic. Bagi jemaah yang disafari wukufkan, yang terhalang tidak bisa melaksanakan thawaf ifadhah, tawaf ifadhahnya dibadalkan dan dilaksanakan oleh petugas haji.

- b. Jemaah haji lemah, lansia dan risti sebaiknya tidak memburu ibadah-ibadah sunnah yang membutuhkan tenaga ekstra pasca mabit di Mina, misalnya dengan selalu datang untuk salat berjama'ah di Masjidil Haram, melakukan umrah sunnah, atau melakukan tawaf sunnah berulang-ulang.
- c. Sebelum meninggalkan Makkah, jamaah haji lemah, lansia dan risti dianjurkan melakukan tawaf wada' dengan menggunakan kursi roda atau skuter matik jika kondisi di sekitar Ka'bah penuh sesak.
- d. Jemaah haji lemah dan sakit yang benar-benar tidak mampu melakukan tawaf wada' dapat mengambil pendapat Imam Malik yang mengatakan hukum tawaf wada' adalah sunnah dan bagi orang sakit atau uzur yang meninggalkan tawaf wada' tidak dikenakan dam.

Q. Badal Haji

Badal secara bahasa berarti mengganti, mengubah, atau menukar. Badal haji adalah

diwakilkannya pelaksanaan ibadah haji seseorang oleh orang lain. Badal haji diberlakukan bagi :

1. Orang yang sudah berkewajiban melaksanakan haji (haji pertama/haji Islam bukan haji sunat) atau haji nazar namun kemudian wafat, baik dia berwasiat atau tidak;
2. Orang yang sudah mencapai derajat *isthiitha'ah* kemudian dia sakit berat sehingga timbul *masyaqqah* sebelum pelaksanaan haji (*ma'dhub*).
3. Jemaah haji Indonesia yang sudah berangkat/ berada ke Arab Saudi, kemudian sakit berat atau wafat sebelum wukuf, maka hajinya dibadalkan. Jemaah yang berhak dibadalkan pelaksanaan hajinya adalah:
 - a) Jemaah yang meninggal dunia di asrama haji embarkasi, di perjalanan, atau di Arab Saudi sebelum melaksanakan wukuf;
 - b) Jemaah yang sakit dan tidak dapat disafariwukufkan karena pertimbangan keselamatan atau sangat bergantung pada peralatan medis;
 - c) Jemaah yang mengalami gangguan jiwa.

Badal haji dilaksanakan oleh petugas haji yang ditunjuk dan dibiayai oleh pemerintah. Pihak keluarga atau jemaah tidak dikenakan biaya atas pelaksanaan badal haji. Sebagai bukti atas pelaksanaan badal haji, pemerintah melalui Ketua Daker Makkah akan memberikan sertifikat badal haji kepada keluarganya.

BAB IV

PELAKSANAAN HAJI DAN UMRAH

Ada tiga cara dalam melaksanakan ibadah haji, yaitu haji *tamattu'*, haji *ifrad* dan haji *qiran*. Rincian cara melaksanakannya sebagai berikut:

A. Haji Tamattu'

Saat mengerjakan ibadah haji *tamattu'*, jemaah haji mengerjakan umrah pada bulan haji terlebih dulu, baru kemudian mengerjakan haji. Dengan cara ini jemaah wajib membayar *dam*.

1. Pelaksanaan Umrah

a. Niat ihram umrah

Bagi jemaah haji gelombang I, ihram umrah dilakukan dengan mengambil *miqāt* di Abyar Ali (Dzul-hulaifah-Madinah) dengan urutan sebagai berikut:

1. Disunnahkan mandi, berwudlu, memakai wangi-wangian, memotong kuku dan berpakaian ihram di hotel;
2. Di Masjid Abyar Ali melaksanakan shalat sunah ihram, dua rakaat, kemudian menuju bus;

3. Menaiki bus dan mengambil tempat duduk, kemudian melaksanakan niat ihram umrah dengan mengucapkan:

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ عُمْرَةً.

Artinya:

Aku penuhi panggilan-Mu ya Allah untuk berumrah.

Atau

نَوَيْتُ الْعُمْرَةَ وَأَحْرَمْتُ بِهَا لِلَّهِ تَعَالَى.

Artinya:

Aku niat umrah dengan ber-ihram karena Allah Ta'ala

4. Berniat ihram umrah dengan *isytirat*

Jemaah haji yang lemah atau sakit dianjurkan untuk melakukan niat ihram umrah disertai *isytirat* (ihram bersyarat) untuk mengantisipasi kemungkinan terjadi halangan yang menyulitkan terlaksananya ibadah umrah. Saat berniat *isytirat* ia mengucapkan:

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ عُمْرَةً فَإِنْ حَبَسَنِي حَاسِسٌ اللَّهُمَّ فَمَجِّئِي
حَيْثُ حَبَسَنِي.

Artinya:

Aku sambut panggilan-Mu ya Allah untuk berhaji. Tetapi jika aku terhalang oleh sesuatu, ya Allah, maka aku akan ber-tahallul ditempat aku terhalang;

5. Jemaah haji yang mengalami udzur melaksanakan shalat sunat ihram di hotel dan di Abyar Ali diperbolehkan tetap berada di dalam bus, dan melaksanakan niat ihram umrah disertai isytirat di atas bus di Abyar Ali/ Dzulhulaifah;
6. Setelah berniat umrah, seluruh jemaah sangat dianjurkan membaca *talbiyah*, shalawat, doa dan dzikir.
7. Menuju Makkah dan seluruh Jemaah haji yakin telah melaksanakan niat ihram umrah.

Jemaah haji gelombang II bisa melakukan ihram sebelum miqat baik di asrama haji embarkasi/ embarkasi antara, atau di dalam pesawat sebelum melintas di atas Yalamlam/Qarn al-Manazil, atau di Bandar Udara King Abdul Aziz Internasional (KAIA) Jeddah, dengan urutan sebagai berikut:

1. Disunnahkan mandi, berwudlu, memakai wangi-wangian, memotong kuku, berpakaian ihram dan shalat sunat ihram di asrama haji embarkasi.;
2. Merapikan pakaian ihram, memastikan dan menjaga tertutupnya aurat .
3. Melaksanakan niat ihram umrah setelah ada informasi dari kru pesawat bahwa pesawat akan melintas di Yalamlam/Qarn al-Manazil dengan mengucapkan:

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ عُمْرَةً.

Artinya:

Aku penuhi panggilan-Mu ya Allah untuk berumrah.

Atau

نَوَيْتُ الْعُمْرَةَ وَأَحْرَمْتُ بِهَا لِلَّهِ تَعَالَى.

Artinya:

Aku niat umrah dengan ber-ihram karena Allah Ta'ala

4. Berniat ihram umrah dengan *isytirat*

Jemaah haji yang lemah atau sakit dianjurkan untuk melakukan niat ihram umrah disertai *isytirat* (ihram bersyarat) dengan mengucapkan:

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ عُمْرَةً فَإِنْ حَبَسَنِي حَابِسٌ اللَّهُمَّ فَمَجِّلْنِي
حَيْثُ حَبَسَنِي.

Artinya:

Aku sambut panggilan-Mu ya Allah untuk berhaji. Tetapi jika aku terhalang oleh sesuatu, ya Allah, maka aku akan ber-tahallul ditempat aku terhalang;

5. Jemaah menaiki bus yang telah disediakan naqobah dengan tertib sesuai dengan rombongan masing-masing.
6. Jemaah yang belum mengucapkan niat ihram umrah di dalam pesawat, dapat mengucapkan

niat ihram umrah di atas bus di bandar udara Jeddah.

7. Setelah berniat ihram umrah, seluruh jemaah sangat dianjurkan membaca *talbiyah*, shalawat, doa dan dzikir.
8. Menuju Makkah dan seluruh Jemaah haji yakin telah melaksanakan niat ihram umrah.

b. Perjalanan Menuju Makkah

Jemaah haji gelombang I dan gelombang II setelah niat ihram umrah, melakukan perjalanan menuju Makkah. Selanjutnya hal-hal yang dilakukan jemaah sebagai berikut;

1. Selama perjalanan, jemaah sangat dianjurkan membaca *talbiyah*, shalawat, doa dan dzikir;
2. Menghindari perbuatan yang berakibat terjadinya pelanggaran larangan ihram;
3. Masuk Makkah dan berdo'a ketika tiba di gerbang kota Makkah
4. Memasuki kota Makkah dengan hati yang khusyu', anggota tubuh tenang, tetap membaca *talbiyah* dan berdoa sepenuh hati;

c. Tiba di Makkah dan Persiapan Tawaf

1. Beristirahat setelah tiba di hotel, sebagaimana sunnah Nabi SAW dan melakukan orientasi lingkungan tempat tinggal; setelah cukup istirahat berangkat ke Masjidil Haram untuk melakukan thawaf dan sa'i;

2. Mandi sunnah sebelum berangkat ke Masjidil Haram, kemudian berwudhu;
3. Memasuki Masjidil Haram disunahkan melalui pintu Bani Syaibah, tetapi jika kondisi tidak memungkinkan, maka boleh masuk melalui pintu yang mana saja dan berdoa;
4. Mendahulukan kaki kanan ketika memasuki Masjidil Haram;
5. Melihat Ka'bah disunahkan berdoa dan mengangkat tangan:¹
 - a) Menuju tempat thawaf dengan bersikap santun, tidak terburu-buru. Jika kondisi penuh dan berdesakan agar bersabar. Jika terdorong orang lain agar memaafkan seraya terus menyadari bahwa dirinya sedang berada di tempat yang suci dan sedang menjadi tamu Allah;
 - b) Memastikan dirinya dalam keadaan suci dari hadats, pakaiannya suci dari najis dan auratnya tertutup.

d. Thawaf

1. Jemaah disarankan thawaf beregu atau berombongan;

¹ Dari Ibnu 'Abbas RA dari Nabi SAW bersabda; "Mengangkat tangan ketika mengawali shalat, ketika melihat Ka'bah, ketika di Shafa dan Marwa, ketika wukuf di Arafah, ketika di Muzdalifah, ketika di jamrah dan ketika shalat mayit". (HR. As-syafi'i dari Ibnu 'Abbas RA). Asy-Syafi'i, *Al-Umm*, juz I hlm.169.

2. Tawaf dimulai dari Hajar Aswad. Setiba di rukun Aswad, jemaah disunahkan menyentuhnya, beristilam dan menciumnya jika memungkinkan, dengan tanpa menyakiti dan melukai orang lain saat berdesakan di dekat Hajar aswad. Jika tidak memungkinkan menyentuh Hajar Aswad, jemaah bisa beristilam dengan melambaikan tangan ke arah Hajar Aswad lalu mencium tangannya. Jika hal itu juga tidak memungkinkan, cukup menghadapkan badan ke Ka'bah memberi isyarat dengan tangan dan mengecupnya dengan mengucapkan²:

بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُ أَكْبَرُ

Artinya:

Dengan nama Allah, Allah Maha Besar

3. Pada thawaf putaran kedua dan seterusnya jemaah cukup menghadapkan muka ke arah Hajar Aswad dengan mengangkat tangan dan mengecupnya sambil membaca:

بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُ أَكْبَرُ

Artinya:

Dengan nama Allah, Allah Maha Besar

² Ibnu Taimiyah, *Majmu'ah al-Fatawa* juz, 6 hal. 67 Ketika hendak memulai thawaf disunatkan menghadap Ka'bah dengan sepenuh badan. Bila tidak mungkin, cukup dengan menghadapkan sedikit badan ke Ka'bah.

4. Thawaf dilakukan tujuh kali putaran mengelilingi Ka'bah dengan memosisikan Ka'bah di sebelah kiri badan.
5. Selama thawaf disunatkan berdzikir dan berdoa atau membaca Al-Qur'an, dibaca dengan suara lirih agar lebih khusyu' dan tidak mengganggu jemaah lain;
6. Setiap sampai di Rukun Yamani, jemaah disunahkan mengusap Rukun Yamani (istilam); jika tidak memungkinkan, cukup dengan mengangkat tangan tanpa mengecup dan mengucapkan:

بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُ أَكْبَرُ

Artinya:

Dengan nama Allah, Allah Maha Besar

7. Setiap perjalanan antara rukun Yamani dan rukun Aswad jemaah disunahkan membaca doa;

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا
عَذَابَ النَّارِ³

"Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan lindungilah kami dari azab neraka." Al-Baqarah[2]:201.

³ Abu Daud, nomor hadis: 1892, hasan.

8. Jemaah laki-laki disunahkan melakukan lari-lari kecil pada tiga putaran pertama;
9. Jemaah laki-laki disunahkan juga melakukan *idhthiba'* pada seluruh putaran thawaf;⁴
10. Selama thawaf jemaah agar berhati-hati dengan berusaha agar tidak bersentuhan kulit dengan lain jenis yang bukan mahramnya (*ajnabi*) sebab bisa membatalkan wudhu;
11. Saat kondisi tempat tawaf padat, semua jemaah agar bersabar dan mengendalikan diri agar untuk tidak berusaha menghalang-halangi dan mendahului orang lain;
12. Tawaf dapat dilakukan di lantai satu, dua, tiga, dan lantai empat
13. Jemaah memulai tawaf searah dengan Hajar Aswad yang ditandai dengan lampu hijau. Jemaah memulai thawaf dengan menghadapkan tubuhnya ke arah Hajar Aswad. Setelah tujuh putaran, jemaah mengakhiri thawaf searah dengan Hajar Aswad yang ditandai dengan lampu hijau, tempat ia memulai thawaf.
14. Jemaah udzur atau sakit dapat melaksanakan tawaf dengan kursi roda di lantai satu, lantai dua, atau lantai empat. Kursi roda bisa dibawa

⁴ *Idhthiba'* yaitu memasukkan bagian tengah selendang, dibawah ketiak kanan dan meletakkan kedua ujungnya diatas pundak kiri dengan membiarkan bahu kanan terbuka dan bahu kiri tertutup. Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*, juz 3 hal. 168.

sendiri oleh jamaah atau menyewanya beserta biaya jasa pendorongnya. Jamaah udzur atau sakit juga dapat melakukan tawaf dan sa'i dengan menyewa *'arabah kahrubaiyyah* (skuter matik) roda empat bertenaga baterai. Fasilitas ini disediakan di lantai tiga *mezzanine*.

15. Selama thawaf jamaah dilarang menyentuh dinding Ka'bah, Hijir Ismail, dan *Syadzarwan* (pondasi Ka'bah). Menyentuh bagian-bagian itu membatalkan putaran *ṭawāf* yang sedang dilaksanakan. Sedangkan putaran sebelum dan sesudahnya tetap sah. Dalam kasus seperti ini, jamaah harus menambah putaran sebanyak putaran yang batal tadi.
16. Disunahkan mencium hajar aswad, tapi jika situasi dan kondisi di sekitar Hajar Aswad sangat padat disarankan untuk tidak memaksakan diri mencium Hajar Aswad dalam kondisi berdesakan. Berdesakan antara lelaki dan perempuan dengan mengabaikan keselamatan diri sendiri dan orang lain hukumnya haram, terlebih lagi dengan membayar orang untuk membantu melapangkan jalan dan menghalangi jalan orang lain;
17. Apabila jamaah merasa ragu dengan jumlah putaran tawaf yang sudah dilakukan, harus mengambil hitungan yang paling sedikit,

lalu menambah putaran tawaf hingga genap menjadi tujuh putaran⁵.

18. Sesudah thawaf disunahkan melaksanakan shalat dua rakaat di belakang Maqam Ibrahim⁶ atau tempat manapun di Masjidil Haram kemudian berdoa;
19. Berdoa di Multazam, yaitu suatu tempat di antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah. Jika kondisinya tidak memungkinkan karena padat, jemaah bisa mengambil tempat yang searah dengan Multazam;
20. Setelah jemaah selesai melaksanakan salat sunah thawaf, dan berdoa di Multazam, jemaah disunahkan minum air Zamzam yang diambil dari tempat yang telah disediakan di galon atau kran air Zamzam kemudian berdoa.
21. Shalat sunat di Hijir Ismail adalah shalat sunat mutlak yang tidak ada kaitannya dengan thawaf. Ia tidak harus dilaksanakan setelah tawaf, namun dapat dilaksanakan kapan saja bila keadaan memungkinkan;

⁵ Ibnu Mundzir, *Al-Ijma'*, hal. 70 nomor ijma' 199.

⁶ Jika memungkinkan, salat di belakang maqam Ibrahim. Jika kondisi penuh, jemaah bisa salat di area Masjidil Haram mana pun. Ibnu Mundzir an-Naisaburi, *Al-Ijma'*, hal. 71, ijma' no 206. Pada rekaat pertama setelah membaca surah al-Fatihah disunatkan membaca surat al-Kafirun lalu membaca surat al-Ikhlas pada rekaat kedua. Muslim, No. 1218.



Suasana thawaf

e. Sa'i

Setelah jemaah haji melaksanakan thawaf dan rangkaiannya, jemaah selanjutnya:

1. Menuju ke tempat sa'i (*mas'a*) untuk melaksanakan sa'i dimulai dari bukit *ṭafa*;
2. Mendaki bukit *ṭafa* sambil berdzikir dan berdoa ketika hendak mendaki bukit;⁷
3. Menghadap kiblat dengan berdzikir dan berdoa setiba di atas bukit *ṭafa*;
4. Melakukan sa'i, disunahkan dengan berjalan kaki bagi yang mampu, dan boleh menggunakan kursi roda atau skuter matik bagi yang udzur;

⁷ Saat ini kondisi Shafa tidak lagi berbentuk bukit batu terjal. Tempat sa'i di lantai satu, tiga dan empat, berbentuk datar. Pada ujung tempat sa'i lantai dua, bentuknya menanjak. Terdapat bebatuan yang dikelilingi dengan pagar besi, sehingga jemaah tidak bisa mendaki ke atas batu. Sa'i dimulai dari tempat nyaman di tengah-tengah bukit. Sepanjang jalur sa'i dilengkapi dengan AC. Tempat sa'i di lantai tiga dan empat terletak di atas bukit Shafa.

5. Memulai perjalanan sa'i dari bukit şafa menuju bukit Marwah dengan berdzikir dan berdoa;
6. Melakukan sa'i disunahkan suci dari hadats dan berturut-turut tujuh putaran, tetapi dibolehkan diselingi lama atau sebentar untuk melakukan shalat fardhu atau lainnya;
7. melakukan perjalanan dari bukit şafa dan mengakhirinya di bukit Marwah sebanyak tujuh kali perjalanan;



Tempat sa'i (mas'a)

8. Menghitung perjalanan dari Safa ke Marwah dihitung satu kali perjalanan. Sebaliknya, perjalanan dari Marwah ke Safa dihitung satu kali perjalanan. Dengan demikian, hitungan ketujuh berakhir di Marwah;

9. Melakukan *ar-raml* (berlari-lari kecil), disunahkan bagi jemaah laki-laki setiap melintas di sepanjang lampu hijau, sedangkan jemaah perempuan cukup berjalan biasa;
10. Membaca doa dan dzikir di sepanjang perjalanan sa'i dari Shafa ke Marwah, dan dari Marwa ke Shafa;
11. Membaca doa dan dzikir setiap kali mendaki bukit şafa dan bukit Marwah dari ketujuh perjalanan sa'i;
12. Membaca doa di Marwah setelah selesai melaksanakan sa'i, dan tidak perlu shalat sunah setelah sa'i.

f. Bercukur

Setelah selesai melaksanakan sa'i, bagi Jemaah yang melaksanakan haji tamattu' bercukur/memotong rambut kepala. Dengan demikian, selesailah pelaksanaan umrah. Ketentuan cara memotong rambut adalah:

1. Laki-laki mencukur gundul atau memotong sebagian rambut kepala sambil membaca doa mencukur rambut;⁸
2. Perempuan memotong sebagian rambut kepala minimal tiga helai;

⁸ Berdasar hadits yang menerangkan bahwa nabi mendoakan ampunan dan rahmat tiga kali bagi yang bercukur gundul dan satu kali bagi yang memendekkan rambut. Al-Bukhari nomor hadits 1727- 1728.

3. Jemaah yang kepalanya botak cukup menempelkan pisau cukur atau gunting di kepala sebagai isyarat mencukur rambut. Setelah jemaah bercukur/memotong rambut kepala, ibadah umrah yang dia lakukan sudah selesai dan ia terbebas dari larangan-larangan ihram (*tahallul*).

2. Pelaksanaan Haji

Pada hari tarwiyah 8 Dzulhijjah, jemaah haji yang melaksanakan haji *tamattu'* mempersiapkan diri untuk melaksanakan ibadah haji dengan melaksanakan niat ihram haji dan mengambil *mīqāt* di tempat tinggalnya yaitu di hotel-hotel Makkah, dengan melakukan berbagai aktivitas sebagai berikut:

a. Di hotel Makkah:

1. Bersuci, disunahkan membersihkan badan dengan mandi dan berwudhu, memotong kuku, memakai wangi-wangian;
2. Berpakaian ihram, dilanjutkan dengan melaksanakan shalat sunat ihram;
3. Berniat haji dengan mengucapkan:

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ حَجًّا

Artinya:

Aku sambut panggilan-Mu ya Allah untuk berhaji.

Atau mengucapkan:

نَوَيْتُ الْحَجَّ وَأَحْرَمْتُ بِهِ لِلَّهِ تَعَالَى.

Artinya:

Aku berniat haji dengan berihram karena Allah Ta'ala.

4. Setelah mengucapkan niat ihram haji, jemaah dianjurkan membaca talbiyah;
5. Berniat haji dengan *isytirat*; jemaah haji yang lemah atau sakit dianjurkan untuk *isytirat* (ihram bersyarat), untuk mengantisipasi kemungkinan terjadi halangan yang menyulitkan ibadah haji. Niat *isytirath* dengan mengucapkan:

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ حَجًّا فَإِنْ حَبَسَنِي حَابِسَ اللَّهُمَّ فَمَجِّلِي
حَيْثُ حَبَسَنِي.

6. Berangkat menuju Arafah mulai pukul 07.00 WAS sampai selesai, pada 8 Dzulhijjah yang disebut hari tarwiyah,⁹ dengan naik ke bus anтре dengan sabar sesuai rombongan;
7. Berdzikir, dengan membaca *talbiyah* selama perjalanan dari Makkah ke Arafah, serta bershalawat, dan berdoa dengan lafazh yang

⁹ Tarwiyah berasal dari kata *rawwa-yurawwi-tarwiyatan*, yang bermakna menyiapkan air. Disebut tarwiyah karena pada zaman dulu, para jemaah haji menyiapkan perbekalan air minum untuk dibawa ke Arafah, karena pada masa itu belum ditemukan sumber mata air di Arafah. Ibn Hajar al-Asqalani, *Fathul Bari*, juz 3, hlm. 507.

sama seperti lafadz yang dibaca waktu jemaah melaksanakan umrah;

8. Berdoa ketika masuk wilayah Arafah.

b. Di Arafah

1. Jemaah haji tiba di Arafah pada tanggal 8 Dzulhijjah, sementara wukuf sebagai rukun haji, dilaksanakan pada 9 Dzulhijjah. Selama menunggu wukuf, jemaah hendaknya berdzikir, membaca Al-Qur'an, *talbiyah*, dan berdoa.
2. Pada tanggal 9 Dzulhijjah *ba'da zawāl* (setelah Matahari tergelincir) dimulai wukuf,¹⁰ jemaah haji melaksanakan wukuf hingga maghrib.¹¹ Selama wukuf, jamaah melakukan kegiatan sebagai berikut :

¹⁰ Waktu wukuf dimulai *ba'da zawal* (setelah tergelincir matahari) pada 9 Dzulhijjah dan berakhir saat terbit fajar 10 Dzulhijjah.

¹¹ Kadar waktu wukuf menurut mazhab Syafi'i cukup sesaat pada siang hari. Bila waktu wukuf diperpanjang sampai malam, hukumnya sunnah. Menurut Mazhab Maliki, wukuf harus menemui waktu siang (hukumnya wajib) dan waktu malam (hukumnya sebagai rukun). Menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Hanbali, wukuf harus mendapati siang dan malam dan keduanya merupakan wajib haji. Sa'id Bin Abdul Qadir Basyanfar, *al-Mughni fi Fiqh al-Haji wa al'Umrah*, hlm. 248.

- a) Mendengarkan khutbah wukuf;
- b) Masuk waktu wukuf yang ditandai dengan adzan waktu dzuhur;
- c) Melaksanakan salat Zuhur dan Aṣar *jama'-qaṣar taqdim*
- d) Melaksanakan wukuf, dilanjutkan dengan dzikir dan berdoa boleh secara berjamaah atau sendiri-sendiri;
- e) Memperbanyak dzikir, bacaan *talbiyah*, zikir, membaca Al-Qur'an diselingi dengan doa dan berusaha terus mendekatkan diri kepada Allah, dengan khusyu' dan tawadhu';
- f) Memanfaatkan kesempatan wukuf sebaik-baiknya untuk berbuat kebaikan, bertaubat, membersihkan hati, selalu mengingat Allah SWT (berdzikir), dan tidak membicarakan hal-hal yang menimbulkan *sum'ah* dan *riya'*;
- g) Menghindari perbuatan yang berakibat terjadinya pelanggaran larangan ihram
- h) Melaksanakan wukuf disunahkan menghadap kiblat, sebagaimana yang dilakukan Rasulullah SAW, sejak mulai wukuf sampai matahari terbenam dengan berdzikir dan berdoa;
- i) Mengakhiri wukuf ketika waktu maghrib tiba yang ditandai dengan adzan magrib.

- j) Jemaah haji bersiap-siap menuju Muzdalifah didahului dengan shalat maghrib;
- k) Melaksanakan shalat Maghrib dan Isya' dengan cara *jama' takhir dan qas'ar* di Muzdalifah bagi jemaah yang diberangkatkan trip awal. Sementara jemaah yang diberangkatkan dengan trip akhir melaksanakan salat Maghrib dan Isya' dengan cara *jama' taqdim qas'ar* di tenda Arafah;
- l) Meyakini bahwa wukuf yang dilakukan sah dan sempurna.
- m) Menaiki bus menuju Muzdalifah dengan antre dan bersabar, menunggu giliran, sepanjang perjalanan menuju Muzdalifah disunahkan berdzikir, bertalbiyah dan berdoa.



Suasana khutbah wukuf di Arafah

c. Di Muzdalifah

Pada 10 Dzulhijjah malam, semua jemaah haji:

1. Meninggalkan Arafah menuju Muzdalifah untuk melaksanakan mabit
2. Membaca *talbiyah* dan berdzikir selama dalam perjalanan dari Arafah menuju Muzdalifah;
3. Bersikap tenang, tidak terburu-buru, selama perjalanan menuju Muzdalifah;
4. Menghadap kiblat, setelah tiba di tempat mabit. Hukum menghadap kiblat adalah sunah.
5. Membaca *talbiyah* dan zikir, diselingi dengan doa dan berusaha terus mendekat kepada Allah karena Muzdalifah termasuk tempat mustajab untuk berdoa;
6. Menempati tempat mabit. Sebagian besar Jemaah menempati area terbuka yang dibatasi oleh pagar besi. Sebagian Jemaah ditempatkan di kemah perluasan Mina (*Mina jadid*) yang terletak di luar pagar;
7. Melaksanakan mabit di Muzdalifah. Hukum mabit ini adalah wajib. Lamanya mabit diutamakan sejak awal malam hingga sebelum fajar tanggal 10 Dzulhijjah; namun boleh mabit di Muzdalifah cukup sejenak, hingga lewat tengah malam.¹² Bagi Jemaah haji yang tiba di

¹² Menurut Mazhab Maliki, kadar lama mabit di Muzdalifah adalah selama melaksanakan shalat Maghrib dan Isya, kemudian makan malam sejenak sekadar cukup waktu untuk menurunkan pelana kuda. Mabit sudah sah sekalipun jemaah keluar dari Muzdalifah sebelum tengah malam. Menurut Imam Syafi'i dan imam Ahmad, mabit di Muzdalifah harus lewat tengah malam. Apabila keluar dari Muzdalifah

Muzdalifah setelah lewat tengah malam cukup berhenti sejenak.

8. Mencari dan mengambil batu kerikil; muassasah sudah menyediakan batu kerikil yang dibungkus kantong kain dengan jumlah yang cukup untuk melontar seluruh jamrah untuk jemaah haji reguler. Namun mencari dan mengambil batu kerikil di Muzdalifah hukumnya sunnah. Jika tidak mendapatkan jatah pembagian kantong kerikil, jemaah bisa mencari kerikil tujuh butir, atau 49 butir (jika jemaah berniat mengambil *nafar awal*) atau 70 butir (jika jemaah berniat mengambil *nafar tsani*);
9. Memanfaatkan waktu mabit dengan sebaik-baiknya untuk *muhasabah*, *tadabbur* dan *tafakkur*, mengagungkan Allah SWT, berserah diri kepada-Nya, dan kontemplasi untuk menemukan jati diri, sehingga merasakan kehadiran-Nya dalam jiwa dan raga, serta merasakan datangnya kasih sayang dari Allah;
10. Jemaah yang masuk kategori udzur syar'i boleh tidak melakukan mabit di Muzdalifah dan tidak dikenakan *dam*, di antaranya jemaah yang khawatir hartanya hilang, sakit berat dan

sebelum tengah malam, jemaah wajib membayar *dam*. Imam Abu Hanifah berpendapat, mabit harus sampai terbit fajar. Bila keluar dari Muzdalifah sebelum terbit fajar, jemaah harus membayar *dam*. Abdurrahman al-Jaziri, *Al-Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah*, Juz. I, hlm. 665-667

karena itu sulit baginya untuk mabit, atau petugas yang mengurus jemaah atau karena ada kendala lainnya.

11. Menuju Mina setelah lewat tengah malam dengan diangkut secara bergiliran dari tempat mabit



Jamaah haji sedang melakukan mabit di Muzdalifah dan mengambil batu kerikil

d. Di Mina

Setelah tiba di Mina, seluruh jemaah haji melakukan aktivitas berikut ini:

1. Memasuki tenda yang telah disiapkan lalu beristirahat, menunggu proses melontar jamrah sesuai jadwal dan waktu yang telah ditetapkan;
2. Melontar Jamrah Kubra (Aqabah) pada 10 Dzulhijjah sebanyak tujuh kali lontaran. Jemaah haji Indonesia melontar jamarat di lantai tiga, kecuali jemaah haji yang melaksanakan mabit di maktab I sampai IX melontar jamrah di lantai dasar.¹³
3. Membaca takbir dan berhenti membaca talbiyah setelah melontar jamrah Aqabah;
4. Membaca takbir setiap kali melontar jamrah. Setelah melontar jemaah disunnahkan berdoa dengan mengangkat kedua tangan agar ibadah haji yang dilakukannya mabrur;
5. Memotong rambut/bercukur. Laki-laki disunnahkan gundul dan perempuan cukup memotong rambutnya, minimal 3 helai. Jemaah haji yang langsung melaksanakan tawaf ifadhah, bisa bercukur di Makkah;
6. Tahallul awal. Dengan telah dilaksanakannya lempar jamrah aqabah dan bercukur, jemaah sudah tahallul awwal. Jemaah sudah terbebas

¹³ Pada awalnya tempat lontar jamrah merupakan tempat terbuka dan tidak berbentuk bangunan, kemudian dibangun dua lantai, selanjutnya Pemerintah Arab Saudi membangun tempat lempar jamrah menjadi lima lantai, yang digunakan pertama kali pada tahun 2012.

dari semua larangan ihram kecuali melakukan hubungan badan dan pendahuluannya;

7. Mabrit di Mina. Hukum mabit di Mina wajib. Sebagian besar Jemaah mabit di perkemahan *Haratullisan* Mina. Sebagian lagi mabit di perluasan Mina atau Mina Jadid. Perkemahan Mina Jadid merupakan perluasan dari perkemahan Mina. Mabrit di perluasan Mina termasuk mina Jadid dibolehkan dan hukum mabitnya sah.
8. Mabrit selama dua malam yaitu 11 sampai 12 Dzulhijjah bagi *nafar awal* atau tiga malam, 11 sampai 13 Dzulhijjah bagi *nafar tsani*;
9. Memanfaatkan waktu mabit di Mina sebaik-baiknya, dengan terus bermujahadah, memelihara jiwanya yang telah bersih, agar tidak menghalalkan apa yang telah diharamkan Allah, tidak melanggar perintah Allah, menjauhkan diri dari godaan syetan, tidak mengumbar hawa nafsu, dan pada puncaknya dapat menyandarkan hidupnya hanya kepada Allah.
10. Melontar ketiga Jamarat (Sughra, Wusṭha, dan Kubra) masing-masing tujuh kali lontaran pada 11 Dzulhijjah;
11. Melontar tiga *Jamarat* (Sughra, Wusṭha, dan Kubra) pada 12 Dzulhijjah; jemaah haji yang mengambil *nafar awwal* diharuskan me-

ninggalkan Mina menuju Makkah sebelum Matahari terbenam;

12. Melontar tiga *Jamarat* (Sughra, Wusṭha, dan Kubra) pada 13 Dzulhijjah; jemaah yang mengambil nafar tsani meninggalkan Mina menuju Makkah;

Beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan jemaah selama mabit di Mina:

1. Melontar jamrah adalah untuk mengagungkan Asma Allah. Karenanya jemaah pada saat melontar harus penuh dengan rasa santun, tidak dengan emosi, tidak saling menyakiti secara fisik, baik dengan cara berdesak-desakan, saling berebut tempat. Jemaah hendaknya melempar dengan menggunakan batu kerikil,¹⁴ dan tidak menggunakan batu besar karena bisa membahayakan orang lain;
2. Melontar jamrah dilakukan dengan cara melontar batu kerikil ke dinding *marma*, memastikan batu kerikil mengenai dinding *marma* dan kemudian masuk ke lubang *marma*.
3. Waktu mabit di Mina adalah sepanjang malam hari, dimulai dari waktu Maghrib sampai dengan terbit fajar. Batas waktu mabit di Mina, paling sedikit jemaah mendapatkan sebagian

¹⁴ Abī Dāud, *Sunan Abī Dāwud*, nomor hadits 1966. Al-Fākihī, *Akḥbār Makkah*, juz 4, hal. 250 nomor hadits 2557.

besar waktu malam (*mu'dzhamul lail*). Menurut sebagian ulama, mabit di Mina sah selama jemaah hadir di Mina sebelum fajar kedua terbit;¹⁵

4. Waktu melontar Jamrah Aqabah pada 10 Dzulhijjah dimulai sejak lewat tengah malam dan lebih utama setelah Matahari terbit. Namun, mengingat padatnya jemaah haji dari seluruh dunia yang melontar pada waktu itu, dianjurkan kepada jemaah haji Indonesia untuk melontar mulai siang hari;
5. Waktu melontar pada hari Tasyriq 11, 12, 13 Dzulhijjah menurut jumhur ulama dimulai setelah Matahari tergelincir. Namun, Imam Rafi'i dan Imam Isnawi dalam mazhab Syafi'i membolehkan melontar jamarat sebelum Matahari tergelincir (*qabla zawāl*), dimulai sejak fajar terbit. Pendapat tersebut dapat diamalkan meskipun sebagian ulama menilai *ḍa'if*/lemah (Keputusan Muktamar ke-29 NU 4 Desember 1994);
6. Jemaah haji yang membadalkan lontar orang lain meniatkan lontaran untuk dirinya sendiri terlebih dulu baru kemudian meniatkan lontaran untuk jemaah yang dibadalkan;
7. Jemaah haji yang mengambil nafar awal meninggalkan Mina pada 12 Dzulhijjah

¹⁵ Abu Zakariya an-Nawawi, *al-Majmu' Syarkh al-Muhadzab li Syairazi*, juz 8, hlm. 223; lihat juga al-Izz bin Abdl Salam, *al-Ghayah fi Ikhtishar an-Nihayah*, jilid 3, hlm. 108

sebelum Matahari terbenam, sedangkan jemaah yang mengambil nafar tsani meninggalkan Mina pada 13 Dzulhijjah;

8. Memperbanyak takbir, berzikir, diselingi dengan doa dan berusaha terus mendekatkan diri kepada Allah karena Mina termasuk tempat mustajab untuk berdoa; berdzikir dan berdoa untuk melatih rohani agar bisa lebih berserah diri di hadapan Allah, kemudian bergantung pada Kekuasaan dan Keagungan- Nya



Lokasi dan suasana Mina

la bisa dilakukan kapan saja selama masih hidup.¹⁶ Terlebih bagi jemaah yang berada di Mina, disarankan tidak melaksanakan tawaf ifadhah 10 Dzulhijjah dengan berjalan kaki menuju Makkah dan kembali lagi ke tenda Mina karena berisiko terhadap keselamatan dan kesehatan jemaah.

2. Bagi jemaah haji yang tinggal di hotel jauh dari Masjidil Haram, tawaf ifadhah sebaiknya dilakukan setelah bus shalawat beroperasi, kecuali jemaah haji gelombang I kloter 1–5 yang harus segera meninggalkan tanah suci menuju tanah air;
3. Melaksanakan thawaf ifadlah dan sa'i (*tahallul tsani*), tanpa diakhiri dengan mencukur rambut. Dengan demikian, jemaah telah *tahallul tsani*, terbebas sepenuhnya dari semua larangan ihram. Dengan selesainya tawaf ifadhah, berarti telah selesai rangkaian pelaksanaan haji *tamattu'*.
4. Meyakini hajinya sah dan sempurna dengan terus berdoa agar hajinya diterima Allah SWT.

f. Tawaf Wada'

Baik jemaah haji gelombang I yang segera pulang ke tanah air maupun gelombang II yang hendak bertolak ke Madinah diwajibkan melakukan thawaf

¹⁶ Sa'id Bin Abdul Qadir Basyanfar, *al-Mughni fi Fiqh al-Hajj wa al'Umrah*, hlm. 179

wada'. Thawaf wada' dikerjakan saat jemaah haji akan meninggalkan Makkah.

g. Mengubah Niat:

Haji *tamattu'* bisa diubah menjadi haji *qirān* dengan mengubah niat ihram umrah menjadi niat ihram haji dan umrah sekaligus, atau menjadi *ifrad* dengan mengubah niat ihram umrah menjadi ihram haji saja. Tetapi orang yang melakukan perubahan niat haji dikenakan dam satu ekor kambing. Diantara kondisi yang menyebabkan terjadinya perubahan niat ihram tersebut adalah:

1. Perempuan yang datang di Makkah dalam keadaan haid/*nifas* dan sampai datang waktu wukuf masih belum suci sehingga tidak bisa melaksanakan umrah;
2. Jemaah yang datang di Makkah dalam keadaan sakit dan sampai datang waktu wukuf tidak bisa melaksanakan umrah.

B. Haji Ifrād

Haji ifrād adalah mengerjakan haji saja tanpa umrah. Dengan cara ini seorang jemaah haji tidak wajib membayar dam. Pelaksanaan haji dengan cara ifrād ini dapat dipilih oleh jemaah haji yang datang mendekati waktu wukuf, sekitar lima hari sebelum wukuf.

1. Niat ihram

- a. Bersuci dengan mandi dan berwudlu;
- b. Berpakaian ihram;

- c. Melaksanakan salat sunat ihram dua rakaat;
- d. Berniat ihram haji dari miqat di Abyar Ali bagi jemaah haji gelombang I dan di asrama haji embarkasi, atau di dalam pesawat sebelum melintasi di Yalamlam/Qarnul al-Manazil, atau di Bandara KAIA Jeddah, bagi jemaah haji gelombang II, dengan melaksanakan niat di hati:

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ حَجًّا.

Artinya:

Aku penuhi panggilan-Mu ya Allah untuk berhaji.

Atau mengucapkan:

نَوَيْتُ الْحَجَّ وَأَحْرَمْتُ بِهِ لِلَّهِ تَعَالَى

Artinya:

Aku berniat haji dengan berihram karena Allah Ta'ala.

- e. Bagi jemaah haji yang lemah dan sakit dianjurkan niat ihram dengan *isytirat*, lihat cara *isytirat* pada bab haji *tamattu'*

2. Aktifitas di Makkah

- a. Jemaah haji Indonesia yang melaksanakan haji *ifrād*, ketika tiba di Makkah disunatkan mengerjakan thawaf *qudum*;
- b. Thawaf *qudum* bukanlah thawaf umrah, bukan pula thawaf haji, dan hukumnya sunat. Setelah thawaf *qudum*, boleh diikuti dengan sa'i atau

tidak. Jika diikuti dengan sa'i, maka sa'i yang dikerjakan ini sudah termasuk sa'i haji. Pada saat melaksanakan thawaf ifadah, tidak perlu melakukan sa'i lagi.

- c. Jika setelah melakukan thawaf qudum seorang jemaah sudah melaksanakan sa'i, maka jemaah ini tidak mengakhiri sa'i-nya dengan bercukur/memotong rambut. Cukur dilaksanakan sesudah wukuf dan tiba di Mina setelah atau sebelum melontar Jamrah Aqabah tanggal 10 Dzulhijjah;
- d. Urutan kegiatan, bacaan dzikir dan doa pada pelaksanaan haji *ifrād* sejak dari wukuf sampai selesai, sama dengan yang dilakukan jemaah saat melaksanakan haji *tamattu'*;
- e. Apabila setelah selesai melaksanakan ibadah haji, jemaah ingin melaksanakan ibadah umrah, jemaah dapat mengambil *mīqāt* dari Tan'im, Ji'ranah atau *mīqāt* lainnya;
- f. Jemaah haji yang melakukan haji ifrad diwajibkan melakukan thawaf wada' menjelang berangkat ke tanah air bagi gelombang I dan menjelang bertolak ke Madinah bagi gelombang II.

3. Mengubah Niat:

Mengubah niat dari haji ifrad menjadi haji *tamattu'* atau haji qiran atau sebaliknya, hukumnya boleh, tetapi pelakunya dikenakan dam *tamattu'/qiran*

serta dan mengubah niat. Dia tidak perlu kembali ke miqat.

C. Haji qirān

Haji *qirān* adalah proses mengerjakan haji dan umrah di dalam satu niat dan satu pekerjaan sekaligus. Orang yang melakukan cara ini wajib membayar *Dam Nusuk* satu ekor kambing. Haji *qirān* dapat dipilih apabila karena sesuatu hal, seorang jemaah tidak dapat melaksanakan umrah, baik sebelum maupun sesudah haji, termasuk jemaah haji yang masa tinggalnya di Makkah sangat terbatas. Pelaksanaannya sebagai berikut:

1. Niat Ihram

- a. Bersuci dengan mandi dan berwudu;
- b. Berpakaian ihram;
- c. Melaksanakan salat sunat ihram dua rakaat;
- d. Berniat ihram haji dan ihram umrah dari miqat Abyar Ali bagi gelombang I dan dari asrama haji embarkasi bagi gelombang II, atau di dalam pesawat sebelum melintas Yalamlam/ Qarnul al-Manazil, atau di Bandara KAIA Jeddah, dengan melaksanakan niat di hati;

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ حَجًّا وَعُمْرَةً

Artinya:

Aku sambut panggilan-Mu ya Allah untuk berhaji dan berumrah.

Atau mengucapkan:

نَوَيْتُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ وَأَحْرَمْتُ بِهِمَا لِلَّهِ تَعَالَى.

Artinya:

Aku niat haji dan umrah dengan berihram karena Allah Ta'ala.

- e. Jemaah haji yang lemah dan sakit dianjurkan berniat ihram dengan *isytirat*, lihat cara *isytirat* pada haji tamattu'

2. Aktifitas di Makkah

- a. Jemaah haji Indonesia yang melaksanakan haji qiran, ketika tiba di Makkah disunatkan mengerjakan thawaf qudum;
- b. Thawaf qudum bukanlah thawaf umrah, bukan pula thawaf haji, dan hukumnya sunat. Setelah thawaf qudum, boleh diikuti dengan sa'i atau tidak. Jika diikuti dengan sa'i, maka sa'i yang dikerjakan ini sudah termasuk sa'i haji. Maka pada saat melaksanakan thawaf ifadah, tidak perlu melakukan sa'i lagi.
- c. Jika setelah melakukan thawaf qudum seorang jemaah sudah melaksanakan sa'i, maka jemaah ini tidak mengakhiri sa'i-nya dengan bercukur/memotong rambut. Cukur dilaksanakan sesudah wukuf dan tiba di Mina setelah atau sebelum melontar Jamrah Aqabah tanggal 10 Dzulhijjah;

- d. Pelaksanaan ibadah, dzikir dan doa Haji Qiran sejak dari wukuf sampai dengan selesai sama dengan pelaksanaan haji *tamattu'*;
- e. Ketika jemaah melaksanakan thawaf *ifadlah*, ia harus melakukan sa'i jika pada waktu thawaf qudum belum melaksanakan sa'i;
- f. Jemaah pada saat akan meninggalkan Makkah, wajib melaksanakan thawaf *wada'*.

3. Mengubah Niat:

Mengubah niat dari haji qiran menjadi tamattu' hukumnya boleh, tetapi ia dikenakan dam nusuk dan dam mengubah niat. Sedangkan mengubah niat dari qiran ke ifrad hukumnya boleh tetapi cara ini dikenakan dam karena mengubah niat tanpa perlu kembali ke miqat.

4. Catatan;

Adakalanya Jemaah dari Arafah atau dari Muzdalifah, disebabkan oleh sesuatu hal, langsung ke Makkah. Untuk memastikan keabsahan ibadahnya dianjurkan melakukan langkah-langkah sebagai berikut;

1. Jemaah setelah wukuf di Arafah langsung ke Makkah

Jemaah yang langsung berangkat ke Makkah setelah wukuf di Arafah 9 Dzulhijjah, baik akibat tersesat maupun sengaja ke Makkah, hendaknya menunggu di Makkah hingga

lewat tengah malam, kemudian melaksanakan thawaf ifadah, dilanjutkan mencukur atau memotong rambut (*tahallul awal*). Setelah itu, ia berangkat menuju Mina untuk melontar Jamrah Aqabah (*tahallul tsani*); dilanjutkan dengan mabit di Mina. Menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, tawaf ifadhah sah dilakukan paling cepat setelah lewat tengah malam 10 Dzulhijjah.¹⁷

2. Jemaah dari Muzdalifah langsung ke Makkah
Jemaah yang langsung berangkat ke Makkah setelah mabit di Muzdalifah, baik akibat tersesat maupun sengaja ke Makkah, hendaknya menunggu di Makkah hingga lewat tengah malam kemudian melaksanakan thawaf ifadah, dilanjutkan mencukur atau memotong rambut (*tahallul awal*). Setelah itu, ia berangkat menuju Mina untuk melontar Jamrah Aqabah (*tahallul tsani*); dilanjutkan dengan mabit di Mina.

¹⁷ Al-Baihaqi, , *Sunan al-Kubra li al-Baihaqi*, jilid 7, hlm. 291

BAB V

HIKMAH HAJI DAN UMRAH

Secara sederhana, apa yang dimaksud dengan hikmah dan filosofi haji dalam buku ini adalah makna, nilai, rahasia, faedah atau manfaat yang terkandung di balik amalan-amalan haji, baik amalan fisik maupun amalan ruhani. Setelah membaca bab ini diharapkan jemaah haji dapat mendalami aspek terdalam dari rukun Islam kelima ini sehingga mendapatkan predikat mabrur.

A. Hikmah Umrah

Umrah secara bahasa berarti *ziyârah*, artinya berkunjung atau bertamu. Orang yang sedang umrah atau haji dikatakan sebagai tamu Allah. Dari makna itu bisa dipahami bahwa ibadah umrah memberikan pesan kepada umat manusia tentang pentingnya berkunjung dan bersilaturahmi kepada sanak keluarga dan sesama manusia, terlebih berkunjung dan menyambung tali hubungan kepada Allah SWT.

Hubungan sesama manusia semakin kuat jika ia sering saling sapa dan saling berkunjung. Demikian

pula hubungan manusia dengan Allah SWT akan semakin kuat jika *ziyârah* itu sering dilakukan. Jika hubungan manusia dengan-Nya kuat, Allah akan mencurahkan rahmat dan anugerah kepadanya. Inilah yang disabdakan baginda Rasulullah Muhammad SAW:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ مَّا بَيْنَهُمَا، وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةُ (متفق عليه)¹

Artinya:

Dari Abu Hurairah RA., Rasulullah SAW bersabda: "Antara satu ibadah umrah dengan ibadah umrah lain merupakan penghapus dosa dan kesalahan yang diperbuat di antara keduanya, dan haji mabrur tidak ada balasannya kecuali surga." (HR. Muttafaqun 'Alaih).

B. Hikmah Haji

Haji secara bahasa berarti *al-qashd*, artinya sengaja atau sadar. Ada juga yang mengatakan haji adalah *al-'aud*; artinya kembali dan *at-tikrâr* atau berulang kali. Dari sini bisa dipahami, pelajaran penting dari ibadah haji adalah mengajak manusia

¹ Al-Bukhari, nomor hadits: 1773 dan Muslim, nomor hadits: 1349

untuk selalu sadar bahwa ia berasal dari Allah dan akan kembali kepada-Nya. Kesadaran ini harus terus ada dalam sanubari seorang manusia agar ia berhasil menggapai kebahagiaan hakiki.

Haji juga mengajarkan manusia tentang kesadaran terus-menerus untuk kembali kepada Allah. Mengapa kesadaran kembali ini perlu terus digelorakan? Kehidupan dunia itu melenakan dan menggiurkan. Manusia bisa lupa bahwa ia berasal dari Allah dan akan kembali kepada-Nya. Haji mengajak semua umat manusia agar ingat tentang kesadaran *innâ lillâhi wa innâ ilaihi râji'ûn*. sesungguhnya kita berasal dari Allah dan akan kembali kepada-Nya. Al-Baqarah[2]:156

Kesadaran tentang hal di atas akan mengantarkan manusia kepada kesucian hakiki. Karena itu, orang yang berhaji secara serius dan total akan kembali layaknya bayi yang baru lahir dari rahim ibunya sebab ia sadar betul akan status kehambaan nya di hadapan Allah. Hal ini sesuai sabda Rasulullah SAW:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ حَجَّ لِلَّهِ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ
يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ (رواه البخاري ومسلم).²

² Al-Bukhari, nomor hadits: 1521 dan Muslim, nomor hadits: 1350.

Abi Huraerah RA berkata: Saya mendengar Nabi SAW bersabda: Barang siapa yang melaksanakan haji karena Allah dengan tidak berbuat rafas (kata-kata kotor) dan tidak berbuat fusuq (durhaka), dia kembali suci seperti bayi yang baru dilahirkan dari kandungan ibunya (tanpadosa) (HR. Bukhari dan Muslim).

Kesucian fitrah sebagaimana disebutkan dalam hadis di atas akan mengantarkan seseorang kepada kenikmatan surga, sesuai sabda Rasulullah SAW:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةُ (متفق عليه).³

Dari Abi Huraerah ra., Rasulullah SAW bersabda: Haji yang mabrur tiada imbalan yang setara kecuali surga. (HR. Muttafaq 'Alaih).

C. Hikmah Miqāt Zamānī dan Miqāt Makānī

Miqāt zamānī adalah ketentuan waktu untuk melaksanakan ibadah haji, sedangkan miqāt makānī adalah ketentuan tempat di mana seseorang harus memulai niat haji atau umrah. Kedua miqāt tersebut mengisyaratkan tentang pentingnya tempat (ruang) dan waktu dalam menjalani semua aktivitas, baik ibadah maupun aktivitas lainnya. Kebutuhan manusia terhadap ruang dan waktu juga menunjukkan bahwa

³ Al-Bukhari, nomor hadits: 1773 dan Muslim, nomor hadits: 1349

ia tidak sempurna, makhluk lemah dan tak berdaya. Di sisi lain, seseorang yang mampu mengatur ruang dan waktu dengan baik dan disiplin sesuai aturan hukum yang berlaku akan berhasil menjalankan tugasnya sebagai hamba Allah selama hidup di muka bumi.

Secara lahiriah *miqat* adalah tempat atau waktu tertentu yang telah ditetapkan oleh Nabi SAW sebagai pintu masuk untuk memulai haji. Sementara secara spiritual, *miqat* adalah batas antara alam fisik (lahiriah) dan alam metafisik (batin/ghaib). Mulai dari *miqat* inilah, seseorang yang akan melaksanakan ibadah haji harus menancapkan tekad dan niatnya untuk masuk ke dalam alam malakut. Dari titik *miqat* inilah, ia akan bersiap-siap berangkat menuju *Baitullah* (rumah Allah).

Karena hendak bertemu kepada Allah yang Maha Suci, tak ada pilihan lain bagi calon tamu kecuali menyucikan jiwa dan batinnya, mengosongkan segenap orientasi duniawi dan mengisinya dengan orientasi ukhrawi. Karena Allah adalah Dzat yang Maha Suci, maka hanya mereka dengan raga dan jiwa yang suci sajalah yang akan ditemui saat ia bertemu kepada-Nya. Jika kalam-Nya saja tidak dapat dipahami kecuali oleh mereka yang suci,⁴ bagaimana mungkin Dzat-Nya yang Agung dapat digapai tanpa kesucian?

⁴ Lihat QS. Al-Waqi'ah[56]: 79

Karena itu, memasuki *miqat*, orang yang berhaji harus benar-benar mempersiapkan diri, baik secara lahir terlebih batin, agar pada saat sampai di rumah-Nya ia benar-benar siap dan layak menjadi tamu-Nya. Ia benar-benar pantas mendapatkan sambutan-Nya, layak untuk dipersilakan masuk ke rumah-Nya. Pendek kata, ia benar-benar pantas mendapatkan kucuran kasih sayang-Nya.

D. Hikmah Mandi Sebelum Berihram

Mandi sebelum berihram mengisyaratkan bahwa seseorang yang dipanggil Allah SWT untuk datang ke Baitullah seyogyanya dalam keadaan yang sempurna – badan, hati, dan lisannya bersih dari kotoran yang melekat, baik lahir maupun batin. Dzat yang Suci hanya dapat ditemui oleh mereka yang suci. Karena itu Allah mencintai orang-orang yang senang bersuci – menyucikan badan, pikiran dan batinnya. Hal ini sejalan dengan firman-Nya:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ.

“Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang bersuci.” Al-Baqarah [2]: 222.

E. Hikmah Memakai Pakaian Ihram

Melepas pakaian sehari-hari dan menggantinya dengan dua helai kain ihram menggambarkan keadaan orang yang meninggal dunia. Dia harus

melepaskan semua atribut dan urusan dunia dan berganti dengan kain kafan. Pakaian dunia inilah yang kerap membuat manusia lupa diri sehingga mudah berbuat salah dan dosa. Karena itu, pakaian dunia sebagai simbol dari kesombongan dan kecongkakan harus dilepas agar ia diterima oleh Allah SWT. Ketika Nabi Musa AS bermunajat, misalnya, dia diperintahkan untuk melepas sandal sebagai lambang pakaian dunia. Allah SWT berfirman:

إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طَوًى.

Sungguh Aku adalah Tuhanmu, maka lepaskan kedua terompahmu karena sesungguhnya engkau berada di lembah yang suci, Tuwā. Tāhā [20]: 12.

Demikian pula orang yang melaksanakan ibadah haji, saat hendak memasuki tanah suci, *baitullah*, dia harus melepas pakaian duniawi itu, harus menanggalkan kebiasaan buruk yang melekat dalam dirinya agar diterima oleh Allah SWT.

Pakaian ihram memiliki arti pembebasan diri dari keinginan hawa nafsu dan daya tarik luar selain Allah. Ihram melambangkan penyerahan jiwa raga sepenuhnya kepada kebesaran dan keindahan Dzat dan sifat Allah, membebaskan dari ikatan kedudukan, pangkat, darah, keturunan, harta, dan status sosial lainnya yang sering merusak tali persaudaraan. Ihram mengajari umat manusia tentang kesamaan dan kesetaraan di hadapan Allah. Dia tidak melihat pangkat

dan jabatan. Apa yang Dia lihat adalah ketakwaan dan amal kebaikan.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم: إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُورِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ.

*"Sesungguhnya Allah tidak melihat pada bentuk rupa dan harta kalian. Tapi, Allah hanyalah melihat hati dan amalan kalian."*⁵ (HR. Muslim, dari Abi Hurairah RA)

Ketika sudah mengenakan pakian ihram, seseorang dilarang atau diharamkan melakukan dosa dan kemaksiatan, baik kepada sesama manusia, binatang, tetumbuhan, terlebih kepada Allah. *Rafats*, *fusuq*, *jidat* dan berburu binatang di tanah haram dilarang karena aktivitas tersebut dapat memalingkan hati manusia dari perasaan sama dan setara sesama makhluk di hadapan Tuhan.

Status kehambaan hanya dapat terwujud secara total ketika manusia mampu menundukkan ego dan kesombongannya. Indikator kesombongan manusia antara lain dapat dilihat dari pakaiannya; orang kaya berpakaian mahal, si miskin berpakaian murah. Pakaian ihram mengajari semua manusia tentang status kehambaan yang sejati. Manusia diajak untuk menghilangkan sekat-sekat sosial, diajari untuk

⁵ Muslim, nomor hadits 2564

mengingat hakekat kehidupan bahwa ia berasal dari-Nya dan akan kembali kepada-Nya.

Saat berada di tanah air, seseorang dapat menyombongkan diri dengan pakaian yang dikenakannya. Tapi saat ia bertamu di rumah-Nya, kesombongan itu tak patut disemai. Ia harus ditanggalkan dan ditinggalkan. Ganti pakaian kesombongan itu dengan pakaian berwarna putih bersih, layaknya kain kafan, penanda kesucian dan penyerahan diri. Lewat ibadah haji, setiap jemaah haji hendaknya menampakkan semangat kesederhanaan, kesetaraan, dan kebersamaan di hadapan Allah.

F. Hikmah Membaca Talbiyah

Talbiyah adalah jawaban atas panggilan Allah SWT untuk melaksanakan haji, yang diucapkan seseorang ketika memasuki ihram haji atau umrah. Seseorang yang mengucapkan *talbiyah* harus didahului dengan sikap yang tulus/ikhlas, ongkos atau biaya haji/umrahnya diperoleh dari harta yang halal, hatinya bersih dari sifat riya, sombong, dan ingin dipuji. Dia menunjukkan perasaan *khusyu'* (merendahkan diri) kepada Allah SWT untuk menyaksikan keagungan dan kebesaran-Nya. Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا خَرَجَ الرَّجُلُ حَاجًّا بِنَفْقَةٍ طَيِّبَةٍ، وَوَضَعَ

رِجْلَهُ فِي الْغَرْزِ، فَنَادَى: لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، نَادَاهُ
 مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ: لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ، زَادَكَ حَلَالٌ،
 وَرَاحِلَتُكَ حَلَالٌ، وَحَجُّكَ مَبْرُورٌ غَيْرُ مَأْزُورٍ،
 وَإِذَا خَرَجَ بِالتَّفَقَّةِ الْحَبِيثَةِ، فَوَضَعَ رِجْلَهُ فِي الْغَرْزِ،
 فَنَادَى: لَبَّيْكَ، نَادَاهُ مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ: لَا لَبَّيْكَ وَلَا
 سَعْدَيْكَ، زَادَكَ حَرَامٌ وَنَفَقْتُكَ حَرَامٌ، وَحَجُّكَ غَيْرُ
 مَبْرُورٍ (رواه الطبرانی).⁶

Artinya:

Dari Abi Hurairah RA, Rasulullah SAW bersabda: Ketika seseorang yang akan berhaji keluar dari rumah dengan nafakah (ongkos haji) yang baik (halal), kemudian dia meletakkan kakinya di atas kendaraan lalu mengucapkan "Aku sambut panggilan-Mu Ya Allah, aku sambut panggilan-Mu", akan ada suara yang memanggil dari langit, "Aku sambut panggilanmu dan kebahagiaan yang tiada tara untukmu, bekal-mu dari yang halal dan kendaraanmu halal, hajimu mabrur tidak tercampur dengan dosa." Apabila seseorang yang akan berhaji keluar dari rumah dengan bekal yang haram, maka ketika dia naik kendaraan lalu mengucapkan "Aku memenuhi panggilan-Mu Ya Allah" tiba-tiba terdengar suara dari langit "tidak, aku tidak menyambut panggilanmu dan engkau tidak mendapatkan kebahagiaan, bekalmu dari harta yang

⁶ At-ṭabrānī, Mu'jam al-Auṣaṭh, nomor hadits:6/ 5224..

haram dan nafkahmu haram, hajimu, tidak mabrur"
(HR. at-ṭabrani).

Talbiyah adalah lantunan suara ketakberdayaan hamba di depan Tuhannya. *Talbiyah* juga wujud kesyukuran hamba atas nikmat panggilan menunaikan ibadah haji. Dengan membaca *talbiyah*, hakekatnya manusia sedang diajak untuk masuk ke dalam alam kehambaan sejati, mengakui keagungan dan kemahakuasaan Allah SWT.

Saat melantunkan lafadz *talbiyah*, hati akan bergetar tak terperi, menunduk dan merintih menangis di hadapan Ilahi. "*Aku memenuhi panggilanmu ya Rabb. Tak ada sekutu bagi-Mu ya Rabb. Segala macam pujian dan semua jenis kekuasaan hanya milik-Mu ya Rabb.*" Kalimat ini mengisyaratkan ketundukan dan keberserahan diri, sebuah pengakuan seorang hamba yang tak punya apa-apa, yang lemah, dan tak kuasa bahkan terhadap dirinya sendiri.

G. Hikmah Thawaf

Thawaf artinya mengitari atau mengelilingi. Secara istilah thawaf berarti mengelilingi Ka'bah sebanyak tujuh kali putaran, dimulai dan diakhiri di Hajar Aswad.

Thawaf dimulai dengan mengucapkan *Bismillahi Allahu Akbar*. Kalimat *takbir* menandakan bahwa dalam memulai aktivitas apa pun, setiap manusia harus punya kesadaran dalam dirinya bahwa hanya

Tuhan yang Maha Besar. Manusia tak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Kesadaran mendalam ini harus tertanam dalam sanubari sehingga tak ada kesombongan dan kezaliman dalam menjalani proses kehidupan.

Allah SWT berfirman:

...وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ.

...dan lakukanlah thawaf di sekeliling rumah tua (Baitullah). Al-Hajj [22]: 29.

Thawaf membawa pesan maknawi berputar pada poros bumi yang paling awal dan paling dasar. Tujuh putaran melambangkan tujuh langit yang mengelilingi Arsy. Tujuh putaran juga mengingatkan kita semua bahwa langit dan bumi diciptakan oleh Allah sebanyak tujuh lapis. Tujuh putaran juga mengingatkan bahwa ada tujuh hari dalam seminggu. Bahkan surat Al-Fatihah yang dilantunkan umat Islam saat salat juga terdiri atas tujuh ayat (as-sab' al-matsani). Pada hari ketujuh pula, umat Islam disunahkan memotong rambut bayi yang baru lahir dan menyembelih kambing dalam ritual akikah. Ini tentu bukan kebetulan, pasti ada hikmah dan rahasia mengapa angka tujuh menjadi pilihan Tuhan di dalam hukum alam-Nya. Ada sebagian ulama berpendapat, angka tujuh adalah simbol dari pentingnya konsistensi dalam menjalani aktivitas. Manusia tak boleh menyerah hanya karena gagal dalam aktivitas

pertama dan kedua. Ia harus terus mencoba dan mencoba, bangkit tak kenal lelah, untuk menggapai tujuan hidupnya.

Sedangkan lingkaran pelataran Ka'bah merupakan gambaran arena pertemuan manusia dengan Allah. Selama pertemuan itu berlangsung, hanya kalimat thayyibah yang layak untuk dilantunkan; mulai dari dzikir, ayat-ayat Al-Qur'an, shalawat dan do'a. Kalimat thayyibah ini dibaca dengan penuh penghayatan, agar kita menyadari hakikat manusia sebagai makhluk-Nya, hubungan manusia dengan Sang Maha Pencipta dan ketergantungan manusia terhadap Tuhannya.

Thawaf mengajak untuk mengikuti perputaran waktu dan peredaran peristiwa, namun tetap berdekatan dengan Allah SWT dengan menempatkan Tuhan Maha Rahman itu pada tempat yang semestinya dan menjadikan diri sebagai hamba-Nya yang taat dan tunduk pada-Nya.

Di sisi lain, Ka'bah merupakan simbol berkumpul (matsabatan). Ketika orang-orang berkumpul di sekeliling Ka'bah untuk melakukan thawaf, mereka bukan hanya hadir secara fisik, tapi juga bersama ruh dan jiwa, semuanya menghadap dan menuju Allah SWT. Jadi, setiap orang yang sedang thawaf diharapkan tidak hanya mengelilingi Ka'bah secara fisik, tapi hatinya juga selalu ingat pada Allah dan menghayati apa yang dia baca. Nabi Muhammad SAW bersabda:

عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لِأَبِي هُرَيْرَةَ: لَعَلَّكَ سَتَذُرُّكَ أَقْوَامًا سَاهِينَ لَا هِينَ فِي طَوَافِهِمْ، فَذَلِكَ طَوَافٌ غَيْرُ مَقْبُولٍ وَعَمَلٌ غَيْرُ مَرْفُوعٍ، يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، إِذَا رَأَيْتَهُمْ صُفُوفًا، فَشَقَّ صُفُوفَهُمْ، وَقُلْ لَهُمْ: هَذَا طَوَافٌ غَيْرُ مَقْبُولٍ، وَعَمَلٌ غَيْرُ مَرْفُوعٍ (رواه الفاكهي والجرجاني).

Artinya:

Dari Ali Ibn Abu talib berkata, aku mendengar Nabi SAW berkata kepada Abu Hurairah: "Engkau akan menemukan orang yang lupa dan lalai ketika melaksanakan thawaf, thawaf mereka tidak diterima Allah dan amal mereka tidak sampai kepada Allah. Hai Abu Hurairah: Jika kamu melihat mereka berbaris-baris (thawaf), maka bubarkanlah barisannya dan katakanlah kepada mereka: thawaf ini tidak diterima oleh Allah dan amal mereka tidak sampai kepada Allah". (HR.Al-Fakihi dari Ali RA)

Saat seseorang menjalankan thawaf, kadang tempat berputar terlihat sepi dan lengang, kadang berdesak-desakan. Kendati demikian, orang yang menjalankan thawaf tidak boleh marah, tidak boleh mengeluh, ia harus terus fokus mengitari Ka'bah

⁷ Al-Fakihi, *Akhbar Makkah*, nomor hadits. 338

hingga selesai tujuh kali putaran. Saat selesai berputar tujuh kali, ia bergembira dan wujud dari kegembiraan itu ia ekspresikan dengan lantunan doa dan salat sunnah di belakang makam Ibrahim.

Kondisi perputaran thawaf ini menggambarkan proses seseorang menjalani kehidupan dunia. Dalam menjalani hidup, manusia pasti mengalami rintangan dan ujian, senang atau susah. Maka, jika manusia ingin sukses menjalani kehidupan ini, kuncinya adalah tetap fokus dan tulus menjalaninya dengan terus berusaha dan mematuhi aturan yang ada. Dia harus fokus menjalankan perintah Tuhan. Fokus mengarungi kehidupan dengan penuh kesabaran dan kesyukuran adalah kunci keberhasilan menjalani kehidupan.

Secara spiritual, thawaf mengajari manusia tentang siklus kehidupan. Mereka lahir di dunia atas kehendak Allah, hidup selalu bersama Allah (*ahya wa amūt*), dan pada akhirnya kembali kepada Allah. Berputar atau mengelilingi berarti bergerak sebagai tanda adanya kehidupan. Kondisi kehidupan terus berputar di antara manusia, jatuh bangun, kaya miskin, terkenal dan terlupakan, semuanya silih berganti menghiasai kehidupan manusia.

Secara historis, thawaf juga mengingatkan manusia kepada orang yang membangun Ka'bah, yaitu Nabi Ibrahim AS bersama putranya Isma'il AS, yang menguatkan keyakinan bahwa Islam yang kita anut ini merupakan kelanjutan dari risalah yang

pernah diajarkan oleh Nabi Ibrahim AS. Shalat sunat dua rakaat di belakang Maqam Ibrahim (tempat berdiri Nabi Ibrahim AS ketika membangun Ka'bah) setelah thawaf, yang dilakukan sebelum berdoa di Multazam, juga mengingatkan umat Islam akan adanya hubungan agama yang disampaikan Nabi Muhammad SAW dengan agama yang disampaikan Nabi Ibrahim AS. Semua prosesi yang dilakukan dalam thawaf semakin mengukuhkan seorang Muslim akan keimanan, ketauhidan, serta keislamannya.

H. Hikmah Mencium Hajar Aswad

Mencium Hajar Aswad sunat bagi laki-laki dan mubah bagi perempuan. Karenanya perempuan tidak dianjurkan mencium Hajar Aswad kecuali dalam keadaan sepi. Mencium Hajar Aswad adalah *amaliah* yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim AS dan juga dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Nilai yang menonjol dalam mencium Hajar Aswad adalah kepatuhan mengikuti sunah Rasulullah SAW. Dalam konteks ini riwayat, sahabat Umar RA ketika mencium Hajar Aswad mengatakan:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَكْبَّ عَلَى الرُّكْنِ
وَقَالَ: إِنِّي لَا أَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ، وَلَوْ لَمْ أَرْ حَبِيبِي صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَكَ أَوِاسْتَلَمَكَ، مَا اسْتَلَمْتُكَ وَلَا

قَبَّلْتُكَ) لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ
(رواه أحمد)

Artinya:

Ibnu 'Abbas RA bercerita bahwa Umar RA bersandar di rukun Hajar Aswad lalu berkata: "Sungguh aku mengetahui engkau hanyalah batu, sekiranya aku tidak melihat kekasihku Rasulullah SAW telah menciummu dan mengusapmu, niscaya aku tidak akan mengusapmu dan menciummu. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan.⁸ (HR. Ahmad dari Ibnu 'Abbas RA)

Dalam riwayat lain, Umar menghampiri Hajar Aswad kemudian menciumnya seraya mengatakan:

عَنْ عَابِسِ بْنِ رِبِيعَةَ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ جَاءَ
إِلَى الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ فَقَبَّلَهُ فَقَالَ: إِنِّي لَا أَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ لَا
تَضُرُّ، وَلَا تَنْفَعُ، وَلَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ النَّبِيَّ اللَّهَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ يَقْبَلُكَ، مَا قَبَّلْتُكَ (رواه البخاري ومسلم)

Artinya:

Dari 'Abis bin Rabi'ah dari Umar RA: bahwasanya Umar RA datang mendekati Hajar Aswad lalu berkata: "Sungguh aku mengetahui bahwa kamu hanyalah batu, kamu tidak memberi mudarat maupun manfaat, sekiranya aku tidak melihat Rasulullah SAW

⁸ Ahmad, Al-Musnad, nomor hadits: 131

menciummu niscaya aku tidak akan menciummu.”⁹
(HR. Bukhari dari ‘Umar RA)

Rasulullah SAW telah memberikan tuntunan dalam bersikap terhadap Hajar Aswad dengan sangat bijaksana. Jika memungkinkan, orang yang melakukan thawaf dianjurkan mencium Hajar Aswad. Jika tidak mungkin, dia cukup menyentuhnya dengan tangan, kemudian mencium tangannya yang telah menyentuh Hajar Aswad itu. Jika tidak mungkin juga, dia cukup berisarat dari jauh, dengan tangan atau tongkat yang dibawanya, kemudian menciumnya. Dengan demikian, mencium Hajar Aswad mencerminkan sikap kepatuhan seorang Muslim mengikuti tuntunan Rasulullah SAW.

Saat mencium Hajar Aswad, manusia diharapkan mengingat kembali janji yang pernah ia ikrarkan di hadapan Allah SWT,¹⁰ ikrar tentang status kahambaan manusia di hadapan Tuhannya, ikrar yang menegaskan bahwa Allahlah satu-satunya Dzat yang patut disembah dan ditaati.

⁹ Al-Bukhārī, nomor hadits: 1597. Muslim, nomor hadits: 1270.

¹⁰ Ikrar tersebut termaktub dalam QS. Al-A'raf: 172. *“Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi (tulang belakang) anak cucu Adam keturunan mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka (seraya berfirman),”Bukankah aku ini Tuhanmu?” mereka menjawab, “Betul (Engkau Tuhan kami), kami bersaksi.” (Kami lakukan yang demikian itu) agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, “Sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini.”*

Mencium hajar aswad juga memberikan pelajaran tentang sikap tawadlu' atau ketundukan menjalankan perintah Tuhan. Manusia adalah makhluk mulia dan dimuliakan oleh Allah, sementara batu adalah makhluk mati yang tak berakal. Kemuliaan yang diberikan kepada manusia kerap membuatnya lalai dan lupa akan hakekat statusnya sebagai hamba. Untuk mengingatkannya, manusia diperintahkan mencium makhluk dengan derajat yang lebih rendah dibanding dirinya, agar ia tak sombong dan jumawa di depan makhluk-makhluk-Nya, apalagi di hadapan Sang Pencipta.

Abdullah bin Abbas pernah berkata bahwa Hajar Aswad adalah yaminullah fil-ardh (tangan kanan Allah di muka bumi).

عن ابن عباس قال: الحجر الأسود يمين الله في الأرض، فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه.

"Hajar Aswad adalah tangan kanan Allah di muka bumi, barangsiapa menyalami dan menciumnya, seakan-akan ia menyalami dan mencium 'tangan kanan' Allah." ¹¹(HR. Al-Azraqi, Abdurrazzaq dan Ibn Asakir dari Ibnu 'Abbas RA)

Karena itu, saat mencium Hajar Aswad, manusia diminta untuk betul-betul berserah diri dan tunduk

¹¹ Al-Azraqi, *Akhbār Makkah*, nomor hadits 420.

kepada Allah SWT karena hakekatnya ia sedang berhadapan dengan Tuhan penguasa semesta alam. Tunduknya hati dan pikiran akan mengantarkan seseorang mendapatkan siraman rahmat dan pencerahan dari-Nya.

Dalam riwayat lain, dari Ibnu Abbas, di ceritakan bahwa Hajar Aswad dulu berwarna putih, tapi karena sering dijamah tangan manusia yang penuh dosa, ia berubah menjadi hitam. Karena berubah menjadi hitam, disebutlah makhluk itu sebagai Hajar Aswad.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-
قَالَ: نَزَلَ الْحَجَرُ الْأَسْوَدُ مِنَ الْجَنَّةِ وَهُوَ أَشَدُّ بَيَاضاً مِنَ
اللَّبَنِ فَسَوَّدَتْهُ خَطَايَا بَنِي آدَمَ.

Ibnu 'Abbas radhiyallahu 'anhuma berkata bahwa Rasul SAW bersabda: "Hajar Aswad adalah batu dari surga dan awalnya lebih putih dari salju. Dosa manusialah yang membuatnya menjadi hitam."¹²(HR. At-Tirmidzi dari Ibnu 'Abbas RA)

Ibnu Hajar al-Asqallani menjelaskan, warna hitam Hajar Aswad memberikan petunjuk bahwa jika warna batu saja dapat berubah menjadi hitam legam karena disentuh manusia yang kerap berbuat salah dan dosa, bagaimana dengan hati manusia? Tentu hati akan lebih mudah berubah menjadi hitam jika pemiliknya sering berbuat dosa dan kesalahan. Mencium Hajar Aswad

¹² At-Tirmidzi, nomor hadits 877.

mengajarkan manusia agar senantiasa mengingat bahwa daya rusak dosa dan maksiat sangatlah besar.

I. Hikmah Minum Air Zamzam

Saat air keluar dari bawah kaki Ismail, Siti Hajar berusaha untuk mengumpulkan air tersebut seraya berkata: "*Zamzami.... zamzami..*" (berkumpullah... berkumpulah wahai air). Sejak saat itulah air ini dikenal dengan sebutan Zamzam.

Meminum air Zamzam memberikan pesan bahwa dalam menjalani aktivitas, manusia membutuhkan bekal. Di antara bekal terbaik adalah minuman air. Dengan minum air, seseorang akan kembali segar dan dapat menjalankan tugasnya kembali. Air adalah sumber kehidupan, tanpa air makhluk hidup di dunia ini akan mati. Air juga mengisyaratkan kedamaian dan kesentosaan. Dengan air, apa yang panas akan menjadi dingin. Seseorang yang sedang emosional dan capek akan hilang emosi dan rasa capeknya jika ia meminum air.

Meminum air Zamzam mengajarkan manusia tentang pentingnya merawat alam dan menjaga kedamaianannya. Bumi perlu dilestarikan, perlu dijaga, dan dikonservasi. Air adalah sumber kehidupan yang dengannya bumi dan segenap makhluk di dalamnya akan tetap hidup. Bukankah Allah berfirman:

وجعلنا من الماء كل شيء حي.

"Dan kami jadikan dari air segala sesuatu menjadi hidup." Al-Anbiya'[21]: 30)

J. Hikmah Sa'i

Pada dasarnya perjalanan sa'i adalah dzikrullah karenanya selama menjalankan sa'i seseorang harus dipenuhi dengan dzikir. Arti kata *sa'i* adalah usaha. Bisa pula dikembangkan artinya menjadi: berusaha dalam hidup, baik pribadi, keluarga, atau masyarakat. Pelaksanaan sa'i antara bukit Safa dan Marwa melestarikan pengalaman Siti Hajar (ibu Nabi Ismail AS) ketika ia mondar-mandir antara dua bukit itu untuk mencari air minum bagi dirinya dan putranya. Saat itu ia kehabisan air di tempat yang sangat tandus padahal tiada seorang pun yang dapat dimintai pertolongan. Nabi Ibrahim AS, suami Siti Hajar dan ayahanda Nabi Ismail AS, tidak berada di sana. Ia berada di tempat yang sangat jauh, di Negeri Syam.

Hanya kasih sayang seorang ibu pada anaknya lah yang mendorong Siti Hajar mondar-mandir antara bukit Safa dan Marwah sebanyak tujuh kali. Jarak antara bukit Safa dan Marwah $\pm$ 400 meter. Dengan begitu, jarak yang ditempuh Siti Hajar hampir tiga kilometer. Akhirnya, Allah memberi nikmat berupa mengalirnya air Zamzam dari mata air abadi. Peristiwa itu menggambarkan bagaimana kasih sayang seorang ibu kepada anaknya dan ini harus menjadi teladan bagi kaum Muslimin.

Sa'i memberikan makna sikap optimistis dan usaha yang keras serta penuh kesabaran dan tawakkal kepada Allah SWT. Kesungguhan yang dilakukan oleh Siti Hajar dengan tujuh kali mondar-mandir berjalan antara Safa dan Marwa memberikan makna bahwa hari-hari yang dilewati manusia berjumlah tujuh hari setiap minggu haruslah diisi dengan usaha dan kerja keras. Pekerjaan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh itu sangat disenangi Allah SWT, sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُحِبُّ إِذَا عَمِلَ أَحَدُكُمْ عَمَلًا أَنْ يُتْقِنَهُ
(رواه الطبراني).

*Aisyah RA berkata, Rasulullah SAW bersabda: Sungguh Allah SWT sangat senang jika salah satu di antara kalian melakukan suatu pekerjaan dengan sungguh-sungguh.*¹³ (HR. At-ṭabrānī dari 'Aisyah RA)

Ketika seseorang menghayati dan meresapi syariat sa'i, akan muncul dalam dirinya sikap-sikap positif menghadapi berbagai tantangan hidup, antara lain: kerja keras, optimisme, kesungguhan, keikhlasan, kesabaran, dan tawakkal.

Karunia Allah kadang-kadang diperoleh tanpa disangka sebelumnya. Dia akan memberikan anugerah kepada hamba-Nya yang rajin dan konsisten

¹³ At-ṭabrānī, *Mu'jam al-Ausath*, nomor hadits: 1/901.

menjalankan tugas fungsinya. Setelah berusaha, hendaklah ia bertawakkal dan menyerahkan hasilnya kepada Allah SWT.

Sa'i dimulai dari bukit Shafa dan diakhiri di bukit Marwa. Ini artinya dalam menjalani bisnis, menjalani pekerjaan, seseorang harus memastikan diri bahwa dia memulainya dengan hal yang suci, baik, dan bersih. Pekerjaan yang diawali dengan hal yang baik, bersih, dan suci akan mengantarkannya kepada keberhasilan dan kesejahteraan. Itulah makna Marwa, sebuah kondisi tercukupi dan terpenuhi semua kebutuhan hidupnya. Dengan demikian, sa'i mengajarkan manusia tentang pentingnya berusaha dengan sekuat tenaga. Tanpa berusaha, kebahagiaan tak akan pernah ada.

K. Hikmah Berjalan Cepat (Ramal)

Ramal adalah jalan cepat. Salah satu hikmah disyariatkannya berjalan cepat saat thawaf adalah untuk menunjukkan pentingnya kepercayaan diri, kerja keras, dan kekuatan umat Islam serta keluhuran agama mereka.

Pada waktu Rasulullah SAW dan sahabat memasuki kota Makkah sesudah hijrah, kaum Quraisy berkumpul di Dār an-Nadwah melihat kaum Muslimin sambil mengejek dan menganggap rendah seraya berujar "Wabah demam yang melanda Yatsrib telah

melemahkan mereka.” Lalu Rasulullah bersabda kepada sahabat:

...إِرْمَلُوا بِالْبَيْتِ ثَلَاثًا لِيَرَى الْمُشْرِكُونَ قُوَّتَكُمْ، فَلَمَّا رَمَلُوا، قَالَتْ قُرَيْشٌ: مَا وَهَنْتَهُمْ. (رواه أحمد)

Artinya:

....”Berlari-lari kecillah mengelilingi Ka'bah tiga kali supaya kaum musyrik menyaksikan kekuatan kalian”, maka ketika mereka tengah berlari-lari, kaum Quraisy berkata “Apa yang membuat mereka lemah?”¹⁴ (HR. Ahmad).

L. Hikmah Bercukur

Mencukur rambut adalah penegasan dan realisasi selesainya masa ihram. Setelah seseorang bercukur, maka jemaah haji telah bertahallul, semua yang semula dilarang menjadi boleh. Ini mengajarkan kepada umat Islam bahwa Muslim yang baik hanya melakukan hal-hal yang dihalalkan Allah SWT.

Ketika seseorang mencukur rambut, kotoran yang melekat pada rambut menjadi hilang karena rambut kepala berfungsi menjaga otak dari berbagai penyakit. Otak yang sehat akan membuahkan pemikiran yang positif. Memotong atau mencukur rambut hingga gundul hanya diperintahkan kepada kaum laki-laki, sedangkan kaum perempuan hanya diperintahkan

¹⁴ Ahmad, *Al-Musnad*, nomor hadis: 2794.

memotong sebagian rambut kepala saja. Hal ini sesuai hadis Nabi Muhammad SAW:

أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ حَلْقٌ، إِنَّمَا عَلَى النِّسَاءِ التَّقْصِيرُ (رواه أبو داود).

Rasulullah SAW bersabda: Tidak ada keharusan bagi perempuan untuk bercukur (dalam tahallul), tapi hanya diharuskan memotong (rambut kepala) ¹⁵ (HR. Abu Daud dari Ibnu 'Abbas RA).

Mengapa rambut kepala yang dicukur? Kepala adalah mahkota dan rambut adalah hiasannya. Dipotongnya rambut memberikan isyarat bahwa pangkat, kedudukan, dan status sosial yang dimiliki seseorang pasti akan berakhir. Mencukur rambut juga memberikan pelajaran tentang pentingnya sikap tawadlu/rendah hati. Betapapun tinggi pangkat seseorang, di hadapan Allah pangkat itu tak akan berarti apa-apa jika pangkat tersebut membuatnya lalai dan jauh dari-Nya. Potonglah simbol kesombongan itu, lalu letakkan dan buanglah ke tanah. Hiduplah bersama tanah yang memiliki sifat ketundukan dan kasih sayang.

¹⁵ Abī Dāud, *Sunan Abī Dāud*, nomor hadis: 1984.

M. Hikmah Wukuf

Wukuf artinya berhenti, diam tanpa bergerak. Wukuf adalah berkumpulnya seluruh jemaah haji di Arafah pada 9 Dzulhijjah sebagai puncak ibadah haji.

Jika dikaitkan dengan thawaf, yang diwarnai dengan gerakan, wukuf mengisyaratkan bahwa suatu saat gerakan itu akan berhenti. Jantung manusia suatu saat akan berhenti berdetak, matanya akan berhenti berkedip, kaki dan tangannya akan berhenti melangkah dan bergeliat. Ketika semua yang bergerak itu berhenti, terjadilah kematian dan manusia sebagai mikro kosmos pada saatnya nanti akan dikumpulkan di Padang Mahsyar. Sampai di sini, Arafah menjadi lambang dari Padang Mahsyar, sebagaimana yang digambarkan dalam hadis Nabi SAW: "Pada hari di mana tidak ada lagi pengayoman selain pengayoman- Nya."¹⁶

Arafah merupakan lokasi tempat berkumpulnya jemaah haji. Arafah adalah lambang dari *maqam ma'rifah billah*, yang memberikan rasa dan citra bahagia bagi ahli ma'rifah, yang tidak dapat dirasakan oleh jemaah haji pada umumnya. Di Arafah inilah seluruh jemaah haji dari berbagai penjuru dunia berkumpul dengan bahasa, suku, bangsa, adat-istiadat, dan warna kulit yang berbeda-beda, tapi mereka punya satu tujuan yang dilandasi persamaan, tanpa perbedaan antara yang kaya dan miskin, antara yang besar dan kecil, antara pejabat dan rakyat biasa.

¹⁶ Al-Bukhari, nomor hadits 1423.

Di situlah tampak nyata persamaan yang hakiki. Itulah Arafah yang namanya diambil dari kata *ta'aruf* atau saling mengenal menuju saling tolong-menolong, saling membantu di antara mereka momen terpenting dalam berhaji dan menjadi syiar membanggakan tentang kuatnya ajaran egalitarianisme dalam Islam. Mu'tamar akbar ini masih akan berlanjut jika para jemaah haji berkumpul di Mina. Alangkah hebatnya peristiwa ini, apalagi setiap tahun peristiwa itu akan berulang dan berulang sampai hari kiamat tiba.

Pendeknya waktu yang diberikan kepada jemaah haji untuk wukuf di Padang Arafah sejak matahari tergelincir hingga terbenam pada 9 Dzulhijjah mempunyai arti yang sangat penting karena di waktu yang singkat itulah seluruh jemaah haji dari berbagai penjuru dunia berkumpul di satu tempat untuk melaksanakan rukun haji yang menentukan sah atau tidaknya ibadah haji. Setelah wukuf dilakukan, jemaah haji merasakan bebas dari beban dosa kepada Allah, yakin doa-doa dikabulkan, dorongan untuk melakukan kebaikan yang lebih banyak terasa sangat kuat, dan rahmat Allah SWT pun dirasakan menentramkan jiwa mereka. Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW bersabda:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: وَقَفَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَقاتٍ، وَقَدْ كَادَتْ الشَّمْسُ

أَنْ تَتُوبَ (اي أَنْ تَغِيبَ) فَقَالَ: يَا بِلَالُ، أَنْصِتْ لِي
النَّاسَ، فَقَامَ بِلَالٌ فَقَالَ: أَنْصِتُوا لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنْصَتَ النَّاسُ، فَقَالَ: مَعَاشِرَ النَّاسِ،
أَتَانِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَأَقْرَأَنِي مِنْ رَبِّي السَّلَامُ،
وَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ غَفَرَ لِأَهْلِ عَرَفَاتٍ وَأَهْلِ
الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَضَمِنَ عَنْهُمْ التَّيَبَاتِ، فَقَامَ عُمَرُ بْنُ
الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَذَا لَنَا
خَاصٌّ؟ فَقَالَ: هَذَا لَكُمْ، وَلَمَنْ أَتَى بَعْدَكُمْ إِلَى يَوْمِ
الْقِيَامَةِ، فَقَالَ عُمَرُ: كَثُرَ خَيْرُ اللَّهِ وَطَابَ (وروى ابن
المبارك عن أنس).

Dari Anas ibn Malik RA. berkata: Nabi Muhammad SAW wukuf di Arafah, di saat Matahari hampir terbenam, ia berkata: "Wahai Bilal suruhlah umat manusia mendengarkan saya. "Maka Bilal pun berdiri seraya berkata: "Dengarkanlah Rasulullah SAW," maka mereka mendengarkan, lalu Nabi bersabda: "Wahai umat manusia, baru saja Jibril AS datang kepadaku membacakan salam dari Tuhanku, dan dia mengatakan: "Sungguh Allah SWT mengampuni dosa-dosa orang-orang yang berwukuf di Arafah dan orang-orang yang bermalam di Masy'aril Haram (Muzdalifah), dan menjamin membebaskan mereka dari tuntutan balasan dan dosa-dosa mereka. Maka Umar ibn Khatthab pun berdiri dan

bertanya, Ya Rasulullah, apakah ini khusus untuk kita saja? Rasulullah menjawab, ini untuk kalian dan untuk orang-orang yang datang sesudah kalian hingga hari kiamat kelak. Umar RA pun lalu berkata: kebaikan Allah sungguh banyak dan Dia Maha Pemurah."¹⁷ (HR. Ibnu Mubarak dari Anas RA)

Dalam hadits lain, Nabi SAW bersabda:

قَالَتْ عَائِشَةُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ: مَا مِنْ يَوْمٍ أَكْثَرَ مِنْ أَنْ يُعْتَقَ اللَّهُ فِيهِ عَبْدًا مِنَ
النَّارِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ ... (رواه مسلم).

Artinya:

Aisyah RA berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: Tiada hari yang lebih banyak Allah membebaskan seorang hamba dari neraka selain dari Hari Arafah....¹⁸ (HR. Muslim dar'Aisyah RA).

Wukuf bermakna pengenalan. Saat inilah seorang Muslim diharapkan bisa lebih mengenali dirinya dan Allah SWT sebagai Tuhannya. Di Arafah inilah umat Islam diminta untuk berdiam, merenung, berintrospeksi dan bertaubat kepada-Nya. Haji baru dapat mencapai hakekatnya bila seseorang dapat mengetahui hakekat dirinya di hadapan Tuhannya. Karena itulah Rasul SAW bersabda :

¹⁷ Ash-Shuyuthi, *Ad-Durr al-Mantsur*, 2/553.

¹⁸ Muslim, *nomor hadits*: 1348

الْحُجَّ عَرَفَةَ (رواه ابن ماجة والترمذي والنسائي وأبو داود وأحمد).

Haji adalah (wukuf) pada hari Arafah.¹⁹ (HR. Ashabussunan dan Ahmad)

Dari sudut pandang fikih, haji mereka yang tidak berwukuf di Arafah tidak sah. Sementara dari sudut pandang spiritual, wukuf di Arafah harus mampu mengantarkan seseorang mencapai makrifat; pengetahuan tentang status dirinya sebagai hamba Allah SWT. Tanpa seseorang mencapai level spiritual ini, secara hakekat, hajinya dianggap tidak berarti apa-apa.

Karena itu, di padang Arafah inilah, dulu para nabi berwukuf, berhenti dan berkontemplasi, bermunajat kepada Allah SWT. Di padang inilah dulu Nabi Adam dan Siti Hawa *alaihimassalaam* mengetahui dan mengakui dosa-dosa yang pernah mereka lakukan. Di tempat inilah, dulu Nabi Ibrahim AS mengetahui dan meyakini sepenuh hati bahwa perintah menyembelih anaknya, Isma'il AS, adalah wahyu dari Allah. Karena itulah mengapa pencapaian terbesar seorang hamba Allah diukur saat menunaikan ibadah haji di padang Arafah. Saat mampu menemukan hakekat

¹⁹ Ibn Mājah, *Sunan Ibn Mājah*, nomor hadits: 3015; At-Tirmizi, nomor hadits: 8889; An-Nasa'i nomor hadits 3016 Abi Dāud, nomor hadits: 1949, dan Ahmad, *A-Musnad*, nomor hadits: 18856

kehambaan, mereka tertunduk bersimpuh di hadapan keagungan Dzat-Nya.

Ritual wukuf juga mengisyaratkan pentingnya berhenti sejenak dari hiruk-pikuk kehidupan duniawi. Manusia butuh waktu-waktu khusus untuk berhenti dari kerutinan dan aktivitas, berhenti sejenak agar dapat berpikir, menimbang, dan merencanakan agenda kehidupan jangka panjang.

Padang Arafah juga menggambarkan bagaimana umat manusia nanti di padang Mahsyar; diam, cemas dan penuh harap saat menunggu keputusan Allah SWT, surga atau neraka. Di padang Arafah inilah semua manusia berkumpul dalam status yang sama sebagai hamba Allah. Tak ada lagi kesombongan, tak ada lagi status sosial. Semua berpakaian putih-putih, menunjukkan kesucian jiwa dan kejernihan pikiran untuk menggapai ridha Ilahi.

N. Hikmah Mabit di Muzdalifah

Setelah Matahari terbenam pada 9 Dzulhijjah, jemaah haji meninggalkan Arafah menuju Muzdalifah untuk berhenti, beristirahat, dan bermalam di sana. Ini disebut *mabit*. Di keheningan malam tempat mabit ini sangat ideal untuk melakukan kontemplasi, tafakkur, tadabbur, merenung mendekatkan diri kepada Allah. Jemaah haji berada di Muzdalifah minimal hingga lewat tengah malam, setelah itu dibolehkan bergerak menuju Mina. Selama mabit di Muzdalifah, jemaah

disunahkan mengambil sedikitnya tujuh butir kerikil untuk melontar *Jamrah Aqabah* esok paginya sesampai mereka di Mina. Orang mabit di Muzdalifah dengan mengambil kerikil itu bagaikan pasukan tentara yang sedang menyiapkan tenaga dan senjata untuk berperang melawan musuh laten manusia, yaitu setan yang terkutuk.

Muzdalifah berasal dari kata *izdilâf* yang berarti *al-iqtirâb* (mendekat) atau *al-ijtimâ'* (berkumpul). Disebut demikian karena tempat ini jaraknya sudah dekat dengan Mina. Atau karena di tempat inilah para jemaah haji berkumpul untuk menginap dan beristirahat pada malam 10 Dzulhijjah untuk mempersiapkan diri melempar jamrah Aqabah esok paginya.

Tempat ini juga disebut sebagai *al-masy'ar al-haram*. Di sinilah dulu Nabi Muhammad SAW pernah bermalam dan terus berdzikir kepada Allah SWT. Secara simbolik, mabit di Muzdalifah memberi pesan tentang pentingnya mengingat dan mendekatkan diri kepada Allah SWT dan waktu malam adalah salah satu waktu terbaik untuk mengetuk pintu langit memohon ampunan.

فَإِذَا أَفْضَيْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَادْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ
الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْتُكُمْ وَإِنْ
كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ

"Maka apabila kamu bertolak dari 'Arafah, berdzikirlah kepada Allah di Masy'aril Haram. dan berdzikirlah kepada-Nya sebagaimana Dia telah memberi petunjuk kepadamu, sekalipun sebelumnya kamu benar-benar termasuk orang yang tidak tau. Al-Baqarah [2]: 198

Q. Hikmah Mabit di Mina

Jemaah haji melaksanakan Mabit di Mina sebagai kelanjutan dari pelaksanaan ibadah sebelumnya, dilaksanakan pada 11, 12 dan 13 Dzulhijjah. Selama mabit di Mina, jemaah haji harus mampu menghayati makna dan hikmahnya, dengan banyak bertakbir, berdzikir, berdoa dengan lisan dan hati, dan menghayati perjalanan Rasulullah SAW dan para nabi sebelumnya. Allah SWT berfirman:

وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ عَلَيْهِ

Artinya:

Dan berzikirlah kepada Allah pada hari-hari yang telah ditentukan jumlahnya. Al-Baqarah [2]:203).

Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي يَعْمَرَ الدَّبَلِيِّ قَالَ،... فَقَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ... أَيَّامٌ مِنْ ثَلَاثَةٍ...
(رواه أحمد وأبو داود).

Artinya:

Dari Abdurrahman bin Ya'mar ad-Daliyyi berkata... maka Rasulullah SAW bersabda: "...Hari-hari (tinggal) di Mina adalah tiga hari..."²⁰ (HR.Abu Daud dan Ahmad).

Selama di Mina ada dua aktivitas yang perlu dilakukan oleh jemaah haji: *Pertama*, mereka melontar *jamrah Aqabah* pada hari Nahar dan melontar Jamrah *Ula*, Jamrah Wusta, dan Jamrah Aqabah pada hari-hari *Tasyriq*. *Kedua*, mereka melakukan mabit, yakni tinggal dan menginap di Mina, selama malam hari *Ayyāmut Tasyriq*.

Aisyah RA, Istri Rasulullah SAW, mengemukakan:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: أَفَاضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ صَلَّى الظُّهْرَ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مِئْنَى، فَأَقَامَ بِهَا أَيَّامَ التَّشْرِيقِ الثَّلَاثَ ... (رواه ابن حبان).

Artinya:

Rasulullah SAW melakukan *ifadah* (thawaf ke Makkah) pada waktu shalat *zhuhur*, kemudian kembali ke Mina, lalu tinggal di Mina selama tiga hari *Tasyriq*.²¹ (HR. Ibnu Hibban dari 'Aisyah RA)

Pada hari biasa Mina tampak lengang dan luas, sedangkan pada hari *nahr* dan hari-hari *tasyriq* penuh

²⁰ *Abi Daud, Sunan Abi Daud*, nomor hadits: 1949 dan Ahmad,, *Al-Musnad*, nomor hadits: 18856

²¹ Ibnu Hibban, *Ṣaḥīḥ Ibn ḥibbān*, nomor hadits: 3956.

sesak dengan Jemaah haji. Meskipun demikian, Mina dapat menampung seluruh jemaah haji. Inilah keistimewaan Mina. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang artinya: "*Sesungguhnya Mina ini seperti rahim, ketika terjadi kehamilan, daerah ini diluaskan oleh Allah SWT*". Karena itu, sudah semestinya umat Islam tidak perlu khawatir kehabisan tempat atau tidak dapat tempat di Mina.

Mina kadang juga disebut *Muna* yang berarti angan-angan atau harapan. Di tempat inilah dulu para nabi bermunajat, meminta, dan berharap kepada Allah SWT. Sesuai dengan namanya, Muna/Mina, lokasi ini adalah tempat dicurahkan semua harapan dan doa. Nabi SAW pernah mengabarkan bahwa di Mina – tepatnya di masjid Khaif - sebanyak 70 nabi pernah salat dan bermunajat. Nabi Muhammad pun mengikuti jejak pendahulunya, selama tiga hari ia bermalam dan bermunajat di masjid tersebut. Tempat ini mustajab, maka selama mabit di Mina jemaah haji disunnahkan untuk memperbanyak doa.

Mina juga tempat menyembelih hewan qurban. Ia disebut dengan Mina karena di sinilah darah-darah hewan kurban/hewan dam ditumpahkan (*tumna ad-dimâ'*). Nabi Ibrahim AS menyembelih putranya, Ismail, juga di Mina. Nabi Muhammad SAW menyembelih hewan kurbannya juga di Mina. Karena itu, disunnahkan bagi jemaah haji untuk menyembelih

hewan kurban atau dam di tempat ini, sebagai pertanda ketundukan dan totalitas ibadah.

P. Hikmah Melepas Pakaian Ihram

Melepas kain ihram setelah *tahallul* adalah gambaran akhir dari semua urusan dunia dan akan dibalas dengan surga, yakni diperbolehkannya kembali melakukan kesenangan (*syahwat*) yang terlarang selama ihram. Kelak, gambaran kenikmatan itu tersedia di dalam surga.

Q. Hikmah Melontar Jamrah

Mina adalah tempat Nabi Ibrahim AS melaksanakan perintah Allah SWT untuk menyembelih putranya, Nabi Ismail AS. Sebelum mereka sampai di tempat yang dituju, tiba-tiba Iblis datang menggoda Nabi Ibrahim AS agar menghentikan niatnya. Namun, dengan penuh keyakinan dan ketakwaan kepada Allah SWT, Ibrahim tetap melaksanakan perintah itu. Ia tahu tujuan iblis pada hakikatnya adalah untuk mengajak melanggar perintah Allah. Karena itu, Ibrahim kemudian mengambil tujuh batu kerikil dan melemparnya ke Iblis. Inilah yang disebut Jumrah Ūlā.

Tak berhasil memengaruhi Ibrahim AS, Iblis lalu datang membujuk Siti Hajar, istri Nabi Ibrahim. Iblis memengaruhi Hajar dengan perhitungan, seorang ibu pasti tak akan sampai hati membiarkan buah hatinya disembelih. Tapi Hajar menolak dan melempari Iblis

dengan batu kerikil. Lokasi pelemparan Hajar itu kemudian dijadikan tempat melempar Jamrah Wusta.

Langkah Iblis tidak berhenti di situ. Dia beralih kepada Ismail AS, putra Ibrahim-Hajar, yang dianggapnya masih memiliki keimanan dan ketakwaan yang rapuh. Tapi Ismail ternyata juga menunjukkan perlawanan. Ia kukuh memegang keimanannya dan yakin dengan sepenuh hati akan perintah Allah SWT. Ibrahim, Siti Hajar, dan Ismail lalu bersama-sama melempari Iblis dengan batu kerikil, yang kemudian diabadikan menjadi lemparan Jamrah Aqabah. Allah SWT pun memuji upaya Nabi Ibrahim dan keluarganya karena dianggap berhasil menghadapi ujian.

Demikianlah Iblis selalu menggoda manusia untuk tidak menaati perintah Allah SWT. Betapapun kecilnya kadar kebajikan yang akan dilakukan oleh manusia, godaan iblis pasti senantiasa menghadang.

Al-Qur'an menceritakan ikrar Iblis yang dinilai sesat dan dilaknat oleh Allah SWT setelah menolak perintah untuk bersujud kepada Adam AS dan minta diberi kesempatan hidup hingga manusia dibangkitkan pada hari kiamat. Allah SWT berfirman:

قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٣٨﴾ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ ﴿٣٩﴾

Artinya:

la (Iblis) berkata, "Ya Tuhanku", oleh karena Engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti akan menjadikan (kejahatan) terasa indah bagi mereka di bumi, dan aku akan menyesatkan mereka semuanya, [39] kecuali hamba-hamba-Mu yang terpilih di antara mereka [40]". Al-Hijr [15]:39-40.

Melontar jamrah mengingatkan jemaah haji bahwa Iblis senantiasa berusaha menghalangi manusia melakukan kebaikan. Nabi Muhammad SAW mengingatkan:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنْ إِبْنِ آدَمَ مَجْرَى الدَّمِ (رواه البخاري، مسلم و أبي داود).²²

Dari Anas bin Malik berkata, Rasulullah SAW bersabda: "Sesungguhnya setan mengalir pada manusia di tempat darah mengalir dalam dirinya." (HR. Bukhari, Muslim dan Abi Daud)

Inilah simbol perlawanan sepanjang umur manusia terhadap setan. Melontar jamrah adalah simbol kutukan kepada unsur kejahatan yang sering membinasakan manusia. Melontar juga mengisyaratkan tekad kuat untuk tidak lagi melakukan

²² ,Al-Bukhārī, nomor hadis: 6219, Muslim, nomor hadits 2174. Abi Daud, Sunan Abi Daud, nomor hadits 4719

aktivitas yang mendatangkan bahaya kepada diri sendiri dan masyarakat.

Lemparan jamrah harus dilakukan dengan benda padat berupa kerikil, tidak boleh dengan benda cair atau benda lembek. Lemparan tidak cukup sekali, tapi tujuh kali dan harus mengenai sasaran. Ini artinya perlawanan terhadap setan dan sifat-sifatnya harus dilakukan secara ulet dan sekuat tenaga. Sifat-sifat syaitaniyah yang cenderung destruktif harus dikeluarkan, dilemparkan, dan dibuang sekuat tenaga dari dalam diri manusia. Proses mengeluarkan dan melemparnya harus dipastikan tepat agar tidak salah sasaran dan dilakukan dengan niat yang kokoh, berulang kali, terus-menerus hingga kejahatan benar-benar sirna dari dalam diri manusia.

Setan tidak akan pernah berhenti menggoda manusia dan godaannya tidak mudah dirasakan. Karena itu, hanya orang-orang yang hidup ikhlas sajalah yang akan mampu menanggulangi godaan setan itu. Nabi Ibrahim AS selamat dari godaan Iblis karena keikhlasannya menjalani hidup untuk menaati perintah-perintah Allah SWT meskipun menghadapi ujian sangat berat untuk menyembelih putranya, Ismail AS. Melontar jamarat pada intinya memiliki hikmah yang sangat besar, sebagai lambang melempar Iblis yang dilaknat oleh Allah SWT, yang kemudian dikenal dengan: Jamrah Ūlā (*Sughra*), Jamrah Wusta (*Tsaniyah*), dan Jamrah Aqabah (*Kubra*).

R. Hikmah Nafar

Istilah "*nafar*" dapat diartikan rombongan atau gelombang keberangkatan jemaah haji meninggalkan Mina. *Nafar* terbagi dua, yaitu: *nafar awwal* dan *nafar tsani*. Disebut *nafar awwal* karena jemaah haji menyelesaikan semua kewajiban haji mereka di Mina sampai hari kedua Tasyriq (12 Dzulhijjah). Disebut *nafar tsani* karena jemaah haji bermalam lagi di Mina dan melontar jamrah esok harinya (13 Dzulhijjah) kemudian meninggalkan Mina.

Penetapan *nafar* seperti itu didasarkan atas firman Allah SWT dan amalan Rasulullah SAW, yang memberikan alternatif pilihan buat jemaah haji berdasarkan kepentingan masing-masing. Dalam pengaturan tersebut, tecermin toleransi dan *kehanifan* ajaran Islam dalam batas-batas tertentu karena kecenderungan untuk melakukan *nafar awwal* tidak dapat dilakukan begitu saja tanpa mempertimbangkan kepentingan pribadi atau *masalah* umum, misalnya pertimbangan pengaturan pulang ke kampung halaman. Karena itu, Umar bin Khatab melarang penduduk kota Makkah untuk mengambil *nafar awwal* karena mereka tidak didesak oleh kepentingan pulang ke daerah asal, seperti yang dijelaskan dalam kitab *Mausu'ah Fiqhi Umar bin Khatab*. Sedangkan para imam lainnya membolehkan siapa saja mengambil *nafar awwal* tanpa dosa tetapi kehilangan keutamaan (*fadilah*), sebagaimana Firman Allah SWT:

فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا
إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ
إِلَيْهِ تُخْشَرُونَ ﴿٢٠٣﴾

... Barang siapa mempercepat (meninggalkan Mina) setelah dua hari, maka tidak ada dosa baginya. Dan barang siapa mengakhirkannya tidak ada dosa (pula) baginya, (yakni) bagi orang yang bertakwa. Dan bertakwalah kepada Allah, dan ketahuilah bahwa kamu akan dikumpulkan-Nya. Al-Baqarah [2]: 203.

S. Hikmah Dam

Dam menurut bahasa berarti darah. Membayar *dam* adalah amalan ibadah yang wajib dilakukan oleh orang yang melakukan ibadah haji atau umrah akibat sebab-sebab tertentu, baik sebagai konsekuensi dari suatu ketentuan tata cara beribadah haji yang dipilih oleh jemaah (*tamattu'* dan *qirān*) atau akibat suatu pelanggaran yang dilakukannya karena meninggalkan sesuatu yang diperintahkan atau justru mengerjakan sesuatu yang diharamkan dalam ibadah haji dan umrah.

Hikmah yang harus dipahami dari syariat membayar *dam* ini adalah bahwa ibadah haji tak ubahnya jihad menegakkan agama Allah SWT, yang di dalamnya sangat wajar jika darah syahid mengalir sebagai akibat dari jihad itu. Menegakkan agama dengan jihad berarti membela iman kepada Allah

SWT, dan pada gilirannya mengangkat keyakinan bahwa "hidup dan mati adalah karena Allah, termasuk mati dengan mengeluarkan darah".

T. Hikmah Menyembelih Hewan Qurban

Menyembelih hewan qurban adalah mengikuti jejak Nabi Ibrahim AS. Allah SWT memerintahkan Ibrahim lewat mimpinya agar menyembelih puteranya, Ismail AS, sebagai bukti keimanan dan ketakwaannya kepada-Nya. Kemudian Allah SWT menggantikannya dengan binatang sembelihan yang besar. Ada dua hikmah terdapat dalam kejadian ini:

1. Ibrahim AS memperlihatkan ketaatan yang sempurna kepada Allah SWT Yang Maha Agung, pada ia diperintah untuk menyembelih putera kesayangannya sendiri.
2. Menunaikan kewajiban bersyukur kepada Allah berupa nikmat tebusan. Allah SWT menjadikan orang yang menyembelih hewan termasuk orang yang bersedekah dari nikmat yang Allah berikan kepadanya. Dia bukan termasuk orang fakir yang berhak menerima *shadaqah*. Jemaah haji dan orang-orang yang berqurban pada hakikatnya berada pada tingkatan tertinggi di sisi Allah sebab tidak ada kedudukan yang paling tinggi melebihi ketaatan kepada-Nya dalam setiap perintah-Nya, sekalipun dalam bentuk menyembelih puteranya sendiri. Karenanya jemaah haji

dianjurkan menyembelih hewan qurban sesuai kemampuan, setidaknya dengan menyembelih seekor kambing, sebagaimana Nabi Muhammad SAW memberi contoh menyembelih 100 ekor unta untuk qurban ketika ia berhaji wada'.

Penyembelihan hewan mengartikan kesucian karena darah yang ditumpahkan itu seolah-olah adalah darah kotor. Penyembelihan hewan juga mengisyaratkan pengorbanan untuk menggapai ridha Allah SWT.

Secara fisik, menyembelih hewan kurban atau hewan dam adalah dengan memotong lehernya. Tapi secara substantif-filosofis, penyembelihan hewan ini menunjukkan pesan penting kepada umat Islam untuk memotong sifat-sifat kebinatangan yang ada dalam diri manusia. Iri, dengki, serakah, rakus, sombong, mau menang sendiri, tak kenal sanak saudara adalah sebagian dari sifat-sifat kebinatangan yang harus dipotong dan disembelih dari diri setiap manusia.

Allah tidak menginginkan daging-daging sembelihan karena Dzat Maha Suci itu memang tidak membutuhkan daging, tapi Ia menginginkan ketakwaan para pelaksana korban atau sembelihan. Ketakwaan sejati hanya dapat diimplementasikan oleh mereka yang terbebas dari sifa-sifat kebinatangan.

لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ بِآلِهِ النَّقِيُّ

مِنْكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ إِشْكِرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ

وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ ﴿٣٧﴾

"Daging (hewan kurban) dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai pada Allah, tetapi yang sampai kepada-Nya adalah ketakwaan kamu. Demikianlah Dia menundukkan untukmu agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang Dia berikan kepadamu. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Al-Hajj [22]: 37

U. Hikmah Thawaf Wada'

Kata *wada'* berarti perpisahan. Jadi, thawaf wada' adalah thawaf perpisahan dengan Ka'bah al-Musyarrafah, Masjidil Haram, dan sekaligus dengan Tanah Haram Makkah. Dalam thawaf wada' atau thawaf perpisahan ini ada beberapa hal yang dapat diungkapkan dan diharapkan kepada Allah SWT, antara lain:

1. Bersyukur kepada Allah SWT atas rahmat-Nya karena atas kehendak-Nyalah seluruh rangkaian ibadah haji atau umrah dapat diselesaikan dengan baik dan maksimal. Berbagai nikmat dan rahmat telah diperoleh selama jemaah menjalankan ibadah haji dan umrah. Inilah nikmat terbesar yang diberikan Allah SWT kepada mereka yang berhaji atau berumrah karena tidak semua umat Islam bisa melaksanakan ibadah ini kendati mereka ingin

sekali melaksanakannya. Sebagai dampak dari melaksanakan ibadah haji atau umrah, tak terbayangkan berbagai kenikmatan yang akan diberikan Allah SWT kelak kepada orang-orang yang melaksanakannya, baik di dunia ini maupun di akhirat nanti, Insya Allah.

2. Mengharap kepada Allah SWT agar semua amal ibadah yang dikerjakan, baik berupa pengorbanan tenaga, waktu, uang, serta materi lainnya yang dikeluarkan, dapat diterima oleh Allah SWT dan ibadah haji dan umrah yang mereka kerjakan benar-benar *mabrur* dan memperoleh balasan yang dijanjikan Allah, surga penuh kenikmatan. Ini karena dalam pelaksanaan ibadah ini tidak ada yang diinginkan kecuali rida, pengampunan, dan balasan pahala dari Allah SWT. Rasulullah SAW bersabda:

سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ حَجَّ لِلَّهِ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْمٍ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ (رواه البخاري ومسلم).

Aku mendengar Abu Hurairah RA berkata: Aku Mendengar Nabi SAW bersabda: Barang siapa yang melaksanakan haji karena Allah dengan tidak melakukan *rafa's* (kata-kata kotor) dan tidak berbuat

*fusuq (durhaka), maka dia kembali suci seperti bayi yang baru dilahirkan dari kandungan ibunya (tanpa dosa).*²³ (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

3. Perjalanan dari Indonesia ke Tanah Suci Makkah dan kembali ke Tanah Air tentulah perjalanan yang cukup panjang, melelahkan, dan berisiko tinggi serta penuh dengan tantangan yang berat. Dalam thawaf wada' ini, doa mereka panjatkan kepada Allah SWT agar selama dalam perjalanan senantiasa dilindungi Allah dengan keselamatan dan kesehatan. Perjalanan yang demikian panjang, bahkan semua perjalanan hidup, perlu mendapat lindungan Allah SWT. Dialah yang Maha Bijaksana dan Maha Kuasa mengatur segala perjalanan dan melindungi semuanya.
4. Mengerjakan haji merupakan kewajiban sekali seumur hidup, tapi tidak salah pula bila seseorang ingin mengerjakannya lebih dari satu kali selama hidup. Pertemuan atau berada di Ka'bah memiliki makna tersendiri bagi setiap orang yang mengerjakan haji atau umrah. Baitullah bukan sekadar "rumah" yang ditatap sepintas dan kemudian ditinggalkan. Ternyata Baitullah adalah sumber kerinduan bagi setiap jemaah haji karena setiap jemaah yang akan meninggalkan Ka'bah ternyata rindu untuk

²³ Al-Bukhari, *ṣaḥīḥ Bukhārī*, nomor hadits: 1521 dan Muslim, nomor hadits: 1350

kembali ke sana, bahkan tidak sedikit orang yang meneteskan air mata karenanya. Berbeda ketika orang melihat sesuatu tanpa kesan dan tidak tertarik lagi untuk kali kedua dan seterusnya. Berbeda dengan Ka'bah, setelah melihatnya atau berada di sana, muncul keimanan dalam hati. Sebab itu, ketika thawaf wada', setiap jemaah berdoa agar dapat berkunjung kembali ke Baitullah.

V. Hikmah Ziarah

Ziarah sesuai dengan hukum dasarnya adalah *jaiz* (boleh) dan dapat menjadi sunnah atau dapat pula menjadi makruh atau menjadi haram, tergantung dari niat yang melaksanakan ziarah. Apabila dia berziarah semata-mata karena Allah SWT, ziarah yang ia lakukan menjadi ibadah baginya. Bila ziarahnya untuk mengambil *i'tibar* atau nilai pelajaran atas yang didapatnya, apa yang ia lakukan menjadi sunnah. Sebaliknya, bila ziarahnya hanya semata-mata karena didorong oleh nafsu atau pertimbangan lain yang tidak dibenarkan agama, yang dapat merusak akidah, apa yang ia lakukan menjadi ziarah yang makruh, bahkan haram dan diazab di sisi Allah SWT. Karena itu, hikmah yang dapat dipetik dari ziarah adalah:

1. Meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT dan menambah rasa cinta terhadap ajaran-ajaran agama. Hal ini termasuk dalam pemahaman firman Allah SWT:

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ أَنْظِرُوا كَيْفَ كَانَ
عَقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ ﴿١١﴾

Artinya:

Katakanlah (Muhammad), "Jelajahilah bumi, kemudian perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan itu". Al-An'am [6]: 11.

2. Mengambil pelajaran dari apa yang ditemukannya dalam ziarah untuk kepentingan hidupnya selagi tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. Sikap seperti ini termasuk yang difirmankan Allah SWT:

فَاعْتَبِرُوا يَأَيُّهَا الْأَبْصَارُ

Artinya:

Maka ambillah (kejadian itu) untuk menjadi pelajaran, wahai orang-orang yang mempunyai pandangan! Al-Hasyr [59]: 2.

Ziarah mengajarkan umat Islam tentang pentingnya menghargai sejarah dan konservasi peninggalan para pendahulu. Ziarah juga memberi pelajaran bahwa hidup ini berproses dan bersiklus, mulai dari lahir, tumbuh menjadi anak-anak, remaja, dewasa, hingga usia tua dan mati kembali ke haribaan Tuhan. Ziarah mengingatkan setiap manusia tentang hakekat hidup tak lebih dari sebuah proses silih berganti dari satu kondisi ke kondisi lain. Allah berfirman:

إِنْ يَمَسَّكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِّثْلُهُ ۚ وَتِلْكَ
الْآيَاتُ نَدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا
وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ﴿١٤٠﴾

"Jika kamu (pada perang Uhud) mendapat luka, maka merekapun (pada perang Badar) mendapat luka yang serupa. Dan masa (kejayaan dan kehancuran) itu, Kami pergilirkan di antara manusia (agar mereka mendapat pelajaran), dan agar Allah membedakan orang-orang yang beriman (dengan orang-orang kafir) dan agar sebagian kamu dijadikan-Nya (gugur sebagai) syuhada'. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim." Ali Imran : 140.

BAB VI

TEMPAT-TEMPAT ZIARAH DI TANAH SUCI

Saat menetap di tanah suci Madinah dan Makkah, jemaah haji mendapat kesempatan untuk melakukan ziarah ke sejumlah situs bersejarah. Jemaah hendaknya memilih tempat ziarah sesuai tuntunan yang benar. Di antara banyak tempat yang disarankan untuk dikunjungi adalah situs-situs bersejarah atau masjid-masjid yang dulu Nabi SAW pernah singgah dan salat di sana. Ziarah dilakukan bukan hanya untuk menyaksikan bangunan atau mengambil foto-foto bangunan sebagai kenangan, tapi juga untuk beribadah pada Allah dengan melaksanakan salat tahiyatul masjid sebagaimana yang dilakukan Nabi atau melakukan ibadah-ibadah lain sesuai tuntunan Islam, misalnya bertasbih ketika mengagumi bangunan atau pemandangan alam.

A. Kota Madinah

1. Keutamaan Madinatul Rasul

Madinah terletak di tengah padang pasir yang subur. Di sebelah barat laut kota ini dikelilingi oleh

bukit Silaa', di sebelah selatan dipagari oleh bukit E'ir dan Wadi al-Aqiq, di sebelah utara dibatasi oleh Jabal Uhud, Jabal ţur, dan Wadi Qanat, di sebelah timur dihadang kawasan Tanah Hitam (Harrah) Waqim asy-Syariyyah, dan di sebelah barat dibatasi oleh Harrah Wabrah al-Gharbiyyah. Rasulullah SAW menjadikan Madinah sebagai tanah haram atau Tanah Suci setelah Makkah al-Mukarramah. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari, Nabi Muhammad SAW bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ وَدَعَا لَهَا،
وَحَرَّمَتْ الْمَدِينَةَ كَمَا حَرَّمَ إِبْرَاهِيمُ مَكَّةَ، وَدَعَا لَهَا
لَهَا فِي مُدَّهَا وَصَاعِهَا مِثْلَ مَا دَعَا إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ
السَّلَامُ لِمَكَّةَ (رواه البخاري ومسلم).¹ وفي رواية:
عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَالَ: اللَّهُمَّ اجْعَلْ بِالْمَدِينَةِ ضِعْفِي مَا جَعَلْتَ
بِمَكَّةَ مِنَ الْبَرَكَةِ (متفق عليه).²

¹ Al-Bukhari, nomor hadits: 2129 dan Muslim, nomor hadits: 1360.

² Al-Bukhari, nomor hadis: 1885 dan Muslim, nomor hadis: 1369.

Artinya:

Dari Abdullah bin Zaid, Nabi SAW bersabda: Sesungguhnya Nabi Ibrahim telah mengharamkan Makkah dan berdoa untuknya dan aku mengharamkan Madinah sebagaimana Nabi Ibrahim mengharamkan Makkah dan aku berdoa untuk keberkatan Madinah, baik dalam mud maupun sa'-nya, sebagaimana Nabi Ibrahim AS berdoa untuk Makkah (HR. Bukhari dan Muslim). Menurut sebuah riwayat: Dari Anas RA: Sesungguhnya Nabi SAW berdoa: Ya Allah jadikanlah keberkahan kota Madinah dua kali lipat daripada keberkahan yang Engkau berikan kepada kota Makkah" (HR. Muttafaq 'Alaih).

Adapun keistimewaan atau kelebihan Madinah antara lain:

1. Kota ini sangat permai karena jumhur ulama, seperti Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad menyatakan bahwa hukum menangkap binatang buruan dan menebang pohon yang tumbuh di Madinah haram berdasarkan hadis Nabi SAW:

عَنْ جَابِرٍ قَالَ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ، وَإِنِّي حَرَّمْتُ الْمَدِينَةَ مَا
بَيْنَ لَا بَتِّيْهَا، لَا يُقَطَّعُ عِصَاهُهَا، وَلَا يُصَادُ صَيْدُهَا
(رواه مسلم)³.

³ Muslim, nomor hadits, 1362.

Artinya:

Dari Jabir RA. berkata: Bersabda Nabi SAW: Sesungguhnya Nabi Ibrahim memuliakan Makkah, dan aku memuliakan Madinah di antara dua tanah hitamnya, jangan ditebang pohon-pohonnya dan jangan ditangkap binatang buruannya. (HR. Muslim)

2. Kota ini sangat aman karena Allah, malaikat, dan semua manusia akan melaknat orang-orang yang melakukan kezaliman atau kemaksiatan di Madinah sebagaimana sebuah hadis Nabi Muhammad SAW:

عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْمَدِينَةُ حَرَمٌ مَا بَيْنَ عَيْرٍ إِلَى ثَوْرٍ، فَمَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا، أَوْ آوَى مُحِدَّثًا، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفًا، وَلَا عَدْلًا (رواه البخاري ومسلم).⁴

Artinya:

Ali bin Abi Thalib berkata bahwa Nabi SAW bersabda: "Madinah adalah tanah haram, letaknya di antara bukit E'ir dan bukit Tsur. Barang siapa yang melakukan kedzaliman (kemaksiatan) di dalamnya, maka baginya laknat Allah, Malaikat dan manusia seluruhnya dan semua amal baiknya yang wajib maupun yang sunat

⁴ Al-Bukhari, nomor hadis: 1870 dan Muslim, nomor hadis: 1370.

tidak akan diterima oleh Allah pada hari kiamat.” (HR. Bukhari dan Muslim).

3. Kota ini menenteramkan hati siapa pun yang mengunjunginya karena hati orang-orang beriman yang memasuki kota ini akan dibuat tenteram oleh Allah sebagaimana ketenteraman ular saat memasuki sarang mereka. Hal ini berdasarkan hadits Nabi Muhammad SAW:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ الْإِيمَانَ لَيَأْرُزُ إِلَى الْمَدِينَةِ كَمَا تَأْرُزُ الْحَيَّةُ إِلَى جُحْرِهَا (رواه البخارى).⁵

Artinya:

Dari Abu Hurairah RA Rasulullah SAW telah bersabda: Sesungguhnya iman akan berkumpul di Madinah sebagai mana berkumpulnya ular ke sarangnya (HR. Bukhari).

2. Masjid Nabawi

Nilai dan pahala salat di Masjid Nabawi sangat tinggi sebagaimana sabda Nabi SAW:

عَنْ جَابِرٍ قَالَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ، وَصَلَاةٌ فِي الْمَسْجِدِ

⁵ Al-Bukhari, nomor hadis: 1876

الْحَرَامِ أَفْضَلُ مِنْ مِائَةِ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ (رواه ابن ماجه).⁶

Artinya:

Jabir RA berkata: sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: "Salat di masjidku lebih mulia nilainya 1.000 kali lipat dibanding salat di masjid lain, kecuali di Masjidil Haram dan salat di Masjidil Haram lebih mulia nilainya 100.000 kali lipat dibanding salat di masjid lain." (HR.Ibnu Majah)

a. Sejarah Berdirinya

Waktu Rasulullah SAW masuk Madinah, kaum Anshar mengelu-elukannya serta menawarkan rumah untuk beristirahat. Namun, Rasulullah SAW menjawab dengan bijaksana: "Biarkanlah unta ini berjalan karena ia diperintah Allah." Setelah sampai di hadapan rumah Abu Ayyub al-Anṣari, unta tersebut berhenti, kemudian Nabi dipersilkan oleh Abu Ayyub al-Anṣari tinggal di rumahnya. Setelah beberapa bulan tinggal di rumah Abu Ayyub al-Anṣari, Nabi SAW mendirikan masjid di atas sebidang tanah, yang sebagian milik As'ad bin Zurarah yang diserahkan sebagai wakaf. Sebagian lagi dibeli dari milik anak yatim bernama Sahal dan Suhail, anak Amir bin Amarah di bawah asuhan Mu'az bin Atrah. Waktu membangun masjid, Nabi meletakkan batu pertama dan selanjutnya kedua, ketiga, keempat,

⁶ Ibnu Majah, nomor hadis: 1406

dan kelima masing-masing oleh sahabat Abu Bakar, Umar, Uṣman, dan Ali.

Kemudian dikerjakan dengan gotong royong sampai selesai. Pagarnya dari batu tanah (setinggi $\pm$ 2 meter). Tiang-tiangnya dari batang kurma, atap dari pelepah daun kurma, halaman ditutup dengan batu-batu kecil, kiblat menghadap Baitul Maqdis, karena waktu itu perintah Allah untuk menghadap Ka'bah belum turun. Pintunya terdiri dari tiga buah, yaitu: pintu kanan, pintu kiri, dan pintu belakang. Panjang masjid 70 hasta, lebar 60 hasta. Dengan demikian, masjid itu sederhana sekali tanpa hiasan.

Masjid tersebut dibuat tahun pertama Hijriyah. Di sekitar masjid dibangun tempat keluarga Rasulullah SAW, sementara di sebelah timur masjid dibangun rumah Siti Aisyah yang kemudian menjadi tempat pemakaman Rasulullah SAW dan kedua sahabatnya.



Masjid Nabawi Madinah

b. Raudah

Raudah adalah tempat di dalam Masjid Nabawi yang letaknya ditandai tiang-tiang putih, berada di antara rumah Siti Aisyah (sekarang makam Rasulullah SAW) sampai mimbar. Luas Raudah dari arah timur ke barat sepanjang 22 meter dan dari utara ke selatan 15 meter. Raudah adalah tempat di mana doa-doa dikabulkan. Sabda Rasulullah SAW:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمَنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ (رواه البخاري).⁷

Artinya:

Dari Abu Hurairah RA, Nabi SAW bersabda: "Di antara rumahku dengan mimbarku adalah Raudah (taman) di antara taman-taman surga." (HR. Bukhari)



Raudah di Masjid Nabawi Madinah.

⁷ Al-Bukhari, nomor hadis: 1888

c. Mihrab

Masjid Nabawi mula-mula dibangun tanpa *mihrab*. Mihrab pertama dibangun pada 15 Sya'ban tahun kedua Hijriyyah setelah Rasulullah SAW menerima perintah memindahkan arah kiblat dari Baitul Maqdis di Yerussalem ke Baitullah di Makkah. Saat ini ada lima mihrab di Masjid Nabawi, masing-masing:

1. Mihrab Nabawi di sebelah timur mimbar. Tempat ini mula-mula dipakai untuk imam waktu Rasulullah SAW memimpin salat. Mihrab yang ada sekarang ini merupakan hadiah dari al-Asyraf Qait Bey dari Mesir;
2. Mihrab Sulaiman di sebelah kiri mimbar. Bentuk mihrab ini sama dengan bentuk Mihrab Nabawi, dibangun pada 938 H, hadiah dari Sultan bin Salim dari Turki;
3. Mihrab Uşmani terletak di tengah-tengah dinding arah kiblat, yang sekarang digunakan imam memimpin salat berjamaah;
4. Mihrab Tahajjud di sebelah utara jendela makam Rasulullah SAW, bentuknya lebih kecil dari Mihrab Nabawi dan Mihrab Sulaiman. Di tempat ini, Rasulullah SAW sering melakukan salat tahajjud dan mihrab ini mengalami perubahan pada zaman Sultan Abdul Majid ;
5. Mihrab al-Majidi di sebelah utara *Dakkatul Agawat*, jaraknya lebih kurang empat meter. Tempat *Dakkatul Agawat* agak meninggi

antara Mihrab Tahajjud dan Mihrab al-Majidi, dengan panjang 12 meter dan tinggi 0,5 meter. Tempat ini dulu menjadi lokasi berkumpulnya fakir miskin *ahlus suffah*.

d. Makam Rasulullah SAW

Makam Nabi Muhammad SAW dahulu dinamakan Maqsurah. Setelah masjid diperluas, makam ini termasuk di dalam bangunan masjid. Pada bangunan ini terdapat empat buah pintu:

- 1) Pintu sebelah kiblat dinamai pintu at-Taubah;
- 2) Pintu sebelah timur dinamai pintu Fatimah;
- 3) Pintu sebelah utara dinamai pintu Tahajjud;
- 4) Pintu sebelah barat ke Raudah (sudah ditutup).

Dalam ruangan ini terdapat tiga makam, yaitu makam Rasulullah SAW, Abu Bakar aṣ-ṣiddiq RA, dan Umar bin Khaṭṭab RA.

Waktu Ziarah ke Makam Rasulullah SAW dan Raudah

Berbeda dengan Masjidil Haram Makkah yang terbuka untuk jemaah selama 24 jam, Masjid Nabawi hanya dibuka pada pukul 03.00-22.00 Waktu Saudi Arabia. Untuk itu, pengurus masjid mengatur waktu untuk berziarah. Jemaah haji perempuan dapat mengunjungi Raudah dan berziarah ke makam Rasulullah SAW pada pukul 07:00 -10:00 dan mulai ba'da isya' hingga pukul 22:00 Waktu Saudi Arabia. Tempat berziarah perempuan terpisah dengan tempat

berziarah laki-laki yang dibatasi dengan sekat yang dipasang khusus ketika perempuan berziarah.



Makam Rasulullah SAW

e. Makam Baqi' al-Gharqad

Baqi' al-Gharqad adalah tanah kuburan sejak zaman jahiliyah sampai sekarang. Jemaah haji yang meninggal di Madinah dimakamkan di Baqi', terletak di sebelah timur Masjid Nabawi. Di tempat itu dimakamkan Uşman bin Affan RA (Khalifah III) dan para istri Nabi Muhammad SAW, yaitu Siti Aisyah RA, Ummi Salamah RA, Juwairiyah RA, Zainab RA, Hafsa binti Umar bin Khaţţab RA, dan Mariyah al-Qibtiyah RA serta putra-putri Rasulullah SAW di antara mereka Ibrahim, Siti Fatimah, dan Ummu Kulsum. Ruqayyah Halimatus Sa'diyah, ibu susuan (*raḍa'*) Rasulullah SAW, juga dimakamkan di permakaman ini. Di sini pula dimakamkan ulama ṭabi'in al-kubra Imam Nafi (guru Imam Malik bin Anas). Sahabat yang mula-mula dimakamkan di Baqi' adalah Abu Umamah, Hasan bin Zarah dari kaum Ansar dan Uşman bin Maz'un dari golongan Muhajirin. Dikenal dengan nama Baqi'

al-Gharqad karena di sini dahulu kala tumbuh pohon-pohon Gharqad (gerumbul), sejenis pohon yang berdaun kecil dan berduri. Di Baqi' ini Rasulullah SAW membaca salam dan doa berikut:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلَّمَا كَانَ لَيْلَتَهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْرُجُ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ إِلَى الْبَقِيعِ، فَيَقُولُ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، وَأَتَاكُمْ مَا تُوْعَدُونَ، غَدًا مُوَجِّلُونَ، وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِأَهْلِ بَقِيعِ الْعَرْقَدِ (رواهُ مسلم).⁸

Artinya:

Dari Aisyah RA. berkata: Rasulullah SAW keluar dan menjelang malam sampai di Baqi', lalu bersabda: "Salam sejahtera atas kalian wahai (penghuni) rumah kaum beriman! Apa yang dijanjikan kepada kalian yang masih ditangguhkan besok itu pasti akan datang kepada kalian dan kami Insya Allah akan menyusul kalian. Ya Allah! Ampunilah ahli Baqi' al-Gharqad (HR. Muslim)

⁸ Muslim, nomor hadis: 974.



Makam Baqi' al-Gharqad di Madinah

3. Masjid Quba

Masjid Quba adalah sebuah masjid yang terletak di daerah Quba, desa kecil terletak $\pm$ 5 kilometer sebelah barat daya Madinah. Waktu Nabi Muhammad SAW berhijrah ke Madinah, orang-orang pertama yang menyongsong kedatangan Rasulullah SAW adalah penduduk Quba. Ketika Nabi bersama pengiring tunggalnya, Abu Bakar aṣ-ṣiddiq, datang kali pertama ke Madinah dengan berpakaian yang sama-sama putih, masyarakat Quba dan Madinah bingung karena mereka belum mengenal Nabi. Hal ini menarik perhatian Abu Bakar. Untuk menghilangkan keraguan mereka, Abu Bakar langsung memegang selendangnya dan dilindungi di atas kepala Nabi.

Dengan demikian, para penjemput mengerti siapa Nabi SAW di antara keduanya. Nabi tiba di Quba pada Senin, 12 Rabi'ul Awal tahun 13 kenabian atau di usia 53 tahun. Menurut keterangan Mahmud Pasya al-Falaki, ulama ahli falak yang terkenal asal Mesir, hari kedatangan Nabi di Quba bertepatan dengan 20 September 622 M. Waktu itu, di Quba Nabi menempati rumah Kalsum

bin Hadam dari Kabilah Amir bin Auf. Di Quba inilah Rasulullah mendirikan masjid di atas sebidang tanah yang dibeli dari Kalsum bin Hadam. Batu pertama diletakkan oleh Nabi sendiri, kemudian berturut-turut diletakkan oleh Abu Bakar, Umar, Uṣman, dan Ali bin Abi Ṭalib. Selanjutnya, pembangunan masjid dikerjakan oleh sahabat Muhajirin dan Ansar sampai selesai.

Masjid Quba adalah masjid pertama yang didirikan oleh Nabi Muhammad SAW dan dibangun dua kali. Pertama, ketika kiblat masjid ini menghadap Baitul Maqdis. Kedua, ketika kiblatnya menghadap Baitullah. Dalam membangun masjid ini, Nabi dibantu Malaikat Jibril yang memberi petunjuk arah kiblat masjid tersebut.

Letak Masjid Quba saat ini berada di sudut perempatan jalan tidak jauh dari jalan baru yang menghubungkan Madinah-Jeddah-Makkah. Rasulullah SAW memberi prioritas untuk mendatangi masjid ini dan mempunyai kebiasaan mengunjunginya setiap Sabtu. Keutamaan masjid ini dijelaskan dalam sabda Rasulullah SAW:

وَعَنْ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ تَطَهَّرَ فِي بَيْتِهِ ثُمَّ أَتَى
مَسْجِدَ قُبَاءَ فَصَلَّى فِيهِ صَلَاةً كَانَ لَهُ كَأَجْرِ عُمْرَةٍ
(رواه ابن ماجه).

⁹ Ibnu Majah, nomor hadis: 1412

Artinya:

Sahl bin Hunaif RA berkata, Rasulullah SAW bersabda: "Barang siapa bersuci (membersihkan diri dari najis dan hada's) di rumahnya kemudian datang ke masjid Quba dan salat di dalamnya, ia mendapatkan pahala seperti pahala umrah." (HR. Ibnu Majah)



Masjid Quba di Madinah

4. Jabal (Bukit) Uhud

Jabal Uhud adalah nama sebuah bukit terbesar di Madinah. Letaknya $\pm$ 5 kilometer dari pusat kota Madinah, berada di pinggir jalan lama Madinah-Makkah. Di lembah bukit ini pernah terjadi perang dahsyat antara 700 kaum Muslimin melawan 3.000 kaum Musyrikin Makkah. Dalam pertempuran itu, 70 syuhada Muslim gugur, antara lain Hamzah bin Abdul Muṭalib, paman Nabi Muhammad SAW. Perang Uhud terjadi pada 3 H.

Waktu kaum Musyrikin Makkah sampai di perbatasan Madinah, umat Islam mengadakan musyawarah bersama para sahabat yang dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW. Banyak para sahabat mengusulkan agar umat Islam menyongsong keda-

tangan musuh di luar kota Madinah. Usul ini akhirnya disetujui oleh Nabi Muhammad SAW. Rasulullah kemudian menempatkan beberapa pemanah di atas bukit *ar-Rimah* (bukit sebelah utara Uhud) di bawah pimpinan Maş'ab bin Umair untuk mengadakan serangan-serangan bilamana kaum Musyrikin mulai mengempur kedudukan umat Islam.

Dalam perang yang dahsyat tersebut, umat Islam sempat mendapat kemenangan gemilang, sehingga kaum Musyrikin lari pontang-panting. Namun, pasukan pemanah yang berada di atas gunung tergoda setelah melihat barang-barang berharga yang ditinggalkan musuh. Sebagian besar mereka meninggalkan pos untuk turut mengambil harta rampasan perang, padahal Nabi Muhammad SAW telah memerintahkan agar mereka tidak meninggalkan pos, apa pun yang terjadi.

Pos jaga yang kosong itu dimanfaatkan oleh Khalid bin Walid (sebelum masuk Islam), seorang ahli strategi perang yang memimpin tentara berkuda (kaum Musyrikin), untuk menggerakkan tentaranya kembali menyerang dari arah belakang (Selatan), sehingga umat Islam mengalami kekalahan yang tidak sedikit. Dalam perang ini, Hindun binti 'Utbah mengupah Wahsyi Alhabsyi, budak Zubair, untuk membunuh Hamzah bin Abdul Muṭalib karena ayah Hindun dibunuh oleh Hamzah dalam perang Badar. Begitu pula Zubair bin Muṭ'im berjanji kepada

Wahsyi akan memerdekakannya jika ia berhasil membunuh Hamzah.

Nabi Muhammad SAW sendiri dalam peperangan tersebut mendapat luka-luka dan beberapa buah giginya tanggal. Para sahabat yang menjadi perisai diri Nabi Muhammad SAW gugur karena badan mereka penuh dengan anak panah. Setelah perang usai, kaum Musyrikin mengundurkan diri kembali ke Makkah. Nabi SAW kemudian memerintahkan agar mereka yang gugur dimakamkan di tempat mereka roboh sehingga ada satu liang kubur berisi beberapa syuhada. Kuburan Uhud saat ini dikelilingi tembok. Ucapan salam saat umat Islam menziarahi tempat ini patut disampaikan kepada Sayyidina Hamzah RA, Ma'sab bin Umair RA, dan para syuhada Uhud sebagai berikut:

السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا عَمَّ النَّبِيِّ سَيِّدَنَا حَمْرَةَ بْنَ عَبْدِ
الْمُطَالِبِ. السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَسَدَ اللَّهِ وَأَسَدَ رَسُولِ
اللَّهِ. السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَ الشُّهَدَاءِ. السَّلَامُ عَلَيْكَ
يَا مُضْعَبَ بْنَ عُمَيْرٍ يَا قَاعِدَ الْمُخْتَارِ. يَا مَنْ أَثْبَتَ قَدَمَيْهِ
عَلَى الرَّمَادِ حَتَّى أَتَاهُ الْيَقِينُ.

Artinya:

Salam untukmu wahai paman Nabi Sayyidina Hamzah bin Abdul Muṭalib, salam untukmu wahai singa Allah dan singa Rasulullah. Salam untukmu wahai

pemimpin syuhada. Salam untukmu wahai Mu'sab bin Umair, wahai panglima pilihan, wahai yang mengokohkan kedua kakinya di atas bukit ar-Rimah sampai datang ajalnya.



Jabal Uhud di Madinah

5. Masjid Qiblatain

Masjid tersebut mula-mula dikenal dengan nama Masjid Bani Salamah karena masjid ini dibangun di atas tanah bekas rumah Bani Salamah. Letaknya di tepi jalan menuju kampus Universitas Madinah di dekat Istana Raja ke jurusan Wadi Aqiq. Pada permulaan Islam, orang melakukan salat dengan menghadap kiblat ke arah Baitul Maqdis di Yerusalem, Palestina. Pada tahun kedua Hijriyah, Senin bulan Rajab waktu Zuhur, turunlah wahyu QS. al-Baqarah [2]: 144, yang memerintahkan Nabi SAW untuk menjadikan Ka'bah di Masjidil Haram Makkah sebagai kiblat. Pada waktu Aşar, para sahabat yang salat berjamaah di Masjid Qiblatain masih menghadap Baitul Maqdis. Namun, di tengah salat berjamaah tersebut, datang seorang sahabat yang masbuk (terlambat) dan berteriak bahwa Rasulullah SAW dan para sahabatnya di Masjid

Nabawi telah beralih kiblat ke Masjidil Haram. Maka, serentaklah imam dan makmumnya mengubah arah kiblat dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram. Karena peristiwa tersebut, akhirnya masjid ini diberi nama Masjid Qiblatain yang berarti masjid berkiblat dua.



Masjid Qiblatain di Madinah

6. Khandaq/Masjid Khamsah

Khandaq dari segi bahasa berarti parit. Dalam sejarah Islam, yang dimaksud Khandaq adalah peristiwa penggalian parit pertahanan sehubungan dengan peristiwa pengepungan kota Madinah oleh kafir Quraisy bersama dengan sekutu-sekutunya dari Yahudi, Bani Nadir, Bani Ghatafan, dan lainnya. Saat Rasulullah SAW mendengar bahwa kafir Quraisy bersama sekutu-sekutunya akan menggempur kota Madinah, Rasulullah SAW mengadakan musyawarah dengan para sahabatnya bagaimana cara menanggulangi penyerangan tersebut.

Waktu itu Salman al-Farisi, salah satu sahabat Nabi yang berasal dari Persia, memberikan saran supaya Rasulullah SAW menggali parit sebagai benteng pertahanan. Usul tersebut diterima oleh Rasulullah

SAW. Maka digalilah parit tersebut di bawah pimpinan Rasulullah SAW sendiri. Peristiwa pengepungan kota Madinah ini terjadi pada Syawal tahun kelima Hijriyah. Peninggalan perang Khandaq yang ada sampai sekarang hanyalah berupa lima unit pos jaga yang semula berjumlah tujuh unit. Sebagian riwayat menyatakan, tempat tersebut adalah bekas pos penjagaan yang kemudian dibangun masjid yang megah di atasnya.



Masjid Khamsah di Madinah

7. Masjid al-Ijabah

Masjid al-Ijabah terletak di sebelah utara barat laut Masjid Nabawi, dulu dikenal dengan nama Manazil Bani Muawiyah. Disebut Masjid al-Ijabah karena Rasulullah SAW pada suatu hari mampir di sana salat dua rakaat di Masjid Bani Muawiyah dengan doa yang sangat panjang dan para sahabat ikut salat bersamanya. Selesai salat, Rasulullah SAW berbalik kepada sahabatnya dan bersabda: (berikut petikan hadis lengkapnya):

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ أَخْبَرَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ

أَبِيهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْبَلَ ذَاتَ
يَوْمٍ مِنَ الْعَالِيَةِ حَتَّى إِذَا مَرَّ بِمَسْجِدِ بَنِي مُعَاوِيَةَ دَخَلَ
فَرَكَعَ فِيهِ رُكْعَتَيْنِ وَصَلَّيْنَا مَعَهُ وَدَعَا رَبَّهُ طَوِيلًا ثُمَّ
انْصَرَفَ إِلَيْنَا. فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سَأَلْتُ رَبِّي
ثَلَاثًا فَأَعْطَانِي ثِنْتَيْنِ وَمَنْعَنِي وَاحِدَةً سَأَلْتُ رَبِّي أَنْ لَا
يُهْلِكَ أُمَّتِي بِالسَّيِّئَةِ فَأَعْطَانِيهَا وَسَأَلْتُهُ أَنْ لَا يَهْلِكَ
أُمَّتِي بِالْغَرَقِ فَأَعْطَانِيهَا وَسَأَلْتُهُ أَنْ لَا يَجْعَلَ بَأْسَهُمْ
بَيْنَهُمْ فَمَنْعَنِيهَا (رواه مسلم).¹⁰

Artinya:

Aku telah meminta kepada Tuhanku tiga perkara, dikabulkan dua dan ditolak satu, yaitu: aku memohon kepada-Nya agar Tuhanku tidak membinasakan umatku dengan kekeringan, Tuhanku mengabulkannya; aku meminta-Nya untuk tidak menghancurkan umatku dengan bencana tenggelam, Tuhanku mengabulkannya; lalu aku memohon kepada Tuhanku untuk tidak terjadi derita karena permusuhan di antara umatku, maka Tuhanku menolaknya." (HR. Muslim).

¹⁰ Muslim, nomor hadits 2890.



Masjid Al-Ijabah di Madinah

8. Masjid Jum'ah

Masjid Jum'ah terletak $\pm$ 500 meter sebelah utara Masjid Quba. Di tanah ini dulu tinggal Bani Salim bin 'Auf. Rasulullah SAW mampir ke tempat tersebut pada hari Jumat, lalu tiba waktu salat *Zuhur*. Rasulullah SAW kemudian salat dua rakaat didahului dua khutbah. Inilah salat berjamaah Jum'at pertama yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW walaupun perintah salat berjamaah Jum'at telah turun sewaktu Rasulullah SAW masih berada di Makkah. Saat itu Rasulullah SAW tidak melaksanakannya karena menghindari azab kaum Musyrikin Makkah. Tapi waktu itu, Maş'ab bin Umair telah melaksanakannya di Quba, di tempat Bani Amru bin 'Auf yang nantinya menjadi bagian dari Masjid Quba yang dibangun oleh Rasulullah SAW di saat berhijrah. Riwayat lain menyebutkan, sahabat pertama yang melaksanakan salat berjamaah Jum'at sebelum Rasulullah SAW adalah As'ad bin Zurarah. Khutbah yang disampaikan Rasulullah SAW di masjid

ini, yang selanjutnya disebut dengan Masjid Jum'ah, merupakan khutbah pertama yang disampaikan Rasulullah SAW dalam salat Jum'at.



Masjid Jum'ah di Madinah

9. Masjid Abi Dzarr al-Ghifari

Awalnya dikenal dengan nama Masjid al-Bukhair, masjid ini terletak di sebuah perkebunan sekitar 650 meter dari Masjid Nabawi. Masjid ini dikenal juga dengan nama Masjid as-Sajadah karena Rasulullah SAW pernah mampir ke masjid ini dan salat dua rakaat dengan sujud akhirnya panjang sekali, sehingga para sahabat mengira dan khawatir Rasulullah SAW telah meninggal dalam sujudnya. Namun, ternyata Nabi bangkit dan menyelesaikan salatnya. Selepas salat, Abdurrahman bin Auf bertanya kepada Rasulullah SAW tentang sujudnya yang panjang, Rasulullah SAW menjawab:

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ... فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ
وَالسَّلَامُ : إِنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، أَتَانِي فَبَشَّرَنِي،

فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ: مَنْ صَلَّى عَلَيْكَ صَلَّيْتُ عَلَيْهِ وَمَنْ سَلَّمَ عَلَيْكَ سَلَّمْتُ عَلَيْهِ... (رواه أحمد).¹¹

Artinya:

Abdurrahman bin Auf RA berkata... Nabi SAW bersabda: "Sesungguhnya Jibril AS datang kepadaku menyampaikan kabar gembira, katanya Allah 'Azza wa Jalla berfirman: "siapa saja bershalawat kepadamu, maka Aku akan bershalawat kepadanya, dan siapa saja yang memberi salam kepadamu, niscaya Aku akan memberi salam kepadanya," maka aku bersujud kepada Allah Azza wa Jalla sebagai wujud rasa syukur." (HR. Ahmad)

Berdasarkan peristiwa di atas, masjid yang kini berada di jalan Abu Dzarr al-Ghifari Madinah ini juga dikenal dengan nama Masjid şalawat.



Masjid Abi Dzarr Al-Ghifari di Madinah

¹¹ Ahmad, *Al-Musnad*, nomor hadits: 1664

10. Masjid Ghamamah

Masjid Ghamamah artinya masjid mendung atau awan tebal. Terletak di arah barat daya Masjid Nabawi ± 500 meter, masjid ini padazaman Rasulullah SAW merupakan alun-alun atau tanah lapang di tengah kota.

Setiap hari raya Idul Fitri atau Idul Adha, Nabi SAW selalu melaksanakan salat di alun-alun ini, juga pada waktu salat Istisqa (salat minta hujan). Ini terjadi karena pada acara-acara tersebut Nabi memerintahkan semua kaum Muslimin mengikutinya, termasuk para perempuan yang sedang haid. Ketika Nabi Muhammad SAW dan penduduk kota Madinah melakukan salat minta hujan, belum lagi acara itu selesai, mendung pun tiba kemudian turunlah hujan.

Riwayat lain menyebutkan, pada suatu ketika, Nabi melaksanakan khutbah Idul Fitri terlalu panjang sehingga para jemaah gelisah karena terik Matahari. Lalu datanglah mendung atau awan tebal yang menutupi sinar Matahari hingga acara selesai. Untuk mengingatkan acara ini dibangunlah sebuah masjid yang diberi nama Masjid Ghamamah, yang berarti awan atau mendung.

Masjid ini sampai sekarang masih digunakan untuk salat lima waktu bagi orang-orang di sekitarnya, namun tidak lagi digunakan untuk salat Idul Fitri, Idul Adha, Istisqa, atau salat Jum'at.



Masjid Al-Ghamamah di Madinah

11. Masjid Miqāt

Masjid al-Muhrim adalah nama lain dari Masjid al-Miqāt yang ada di Zul Hulaifah. Saat ini Masjid Miqat lebih populer dengan nama Masjid Bir Ali atau lebih dikenal dengan Abyar Ali. Dinamakan Masjid al-Muhrim karena di masjid inilah Rasulullah SAW dan para sahabat mengambil miqāt untuk berihram haji.

Masjid al-Muhrim terletak di lembah Aqiq kira-kira 10 kilometer dari Masjid Nabawi. Masjid al-Muhrim diberi pula nama Masjid Bir Ali atau Zul Hulaifah.



Masjid Miqat di Madinah

B. Kota Makkah

Makkah merupakan kota tua di dataran Arab. Keberadaan kota Makkah tidak terlepas dari peran Nabi Ibrahim AS ketika ia menempatkan keluarganya di sana usai berhijrah dari Palestina atas perintah Allah lalu membangun Ka'bah. Sejak dulu Makkah menjadi tempat persinggahan para kafilah dagang yang mengadakan perjalanan niaga antara Syam-Palestina-Yaman.¹²

Makkah dalam bahasa Sabeen disebut *Makuraba* yang berarti tempat suci.¹³ Secara bahasa *Makkah* disebut juga *Bakkah* yang artinya menangis. As-Shuyûthî mengatakan Makkah adalah keseluruhan tanah haram, sedangkan Bakkah nama Baitullah dan tempat tawaf yang mencakup Masjidil Haram.¹⁴

Makkah merupakan kota tempat Nabi Muhammad SAW dilahirkan dan tempat ayat pertama dalam Al-Qur'an diturunkan. Bagi umat Islam, Makkah merupakan kota suci pertama, tempat di mana doa-doa mustajab, tempat penuh berkah, tempat umat Islam berkumpul untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah.¹⁵ Berkat adanya Ka'bah, Allah SWT menyucikan seluruh kawasan Makkah dan kemudian disebut sebagai tanah haram yang ditetapkan

¹² Dewan Redaksi, *Ensiklopedi Islam*, jilid 3, hlm. 220

¹³ Philip K Hitti, *History of the Arabs*, hlm.103

¹⁴ As-Shuyûthî, *Al-Itqân fî 'Ulûm Al-Qur'ân*, hlm. 500.

¹⁵ Wizarah at Ta'lim al 'Âli, *Al Haram al Makkî*, 7

melalui Nabi Ibrahim AS.¹⁶ [(QS. An Naml (27) : 91 dan al- Qashash (28) : 57].

Dataran Arab Saudi merupakan daerah subtropis, bermusim panas dan musim dingin. Suhu udara sangat ekstrim dengan kelembaban yang sangat rendah. Musim panas jatuh antara Mei-Oktober dan musim dingin jatuh antara November-April. Pada musim dingin, suhu udara kota Makkah mencapai temperatur minus 15 derajat Celcius. Pada saat musim panas suhu udara bisa mencapai 45–50 derajat Celcius.¹⁷ Suhu udara yang sejuk terjadi pada bulan peralihan antarmusim, baik dari musim dingin ke musim panas atau sebaliknya. Musim ini disebut sebagai *syita'* (musim dingin) dan *shaif* (musim panas) keduanya diabadikan dalam QS Qura'isy (106) : 2.

Makkah merupakan lembah kering dan tandus terletak 330 meter dari permukaan laut. Di sekelilingnya berdiri gunung-gunung batu. Saat ini, Kota Makkah telah diperluas dan menjadi kota metropolitan. Panjang kawasannya mencapai 127 kilometer dengan luas kurang lebih 550 kilometer persegi.¹⁸ Makkah merupakan pusat seluruh daratan di bumi yang terletak persis di tengah bumi.¹⁹ Sebagian gunung-

¹⁶ Khalil Ibrahim Mulla, *Makanatu al Haramain asy Syarifain 'Inda al Muslimin*, hlm. 22

¹⁷ Zakiyah Darajat, *Haji Ibadah Haji yang Unik*, hlm. 9

¹⁸ Muhammad Ilyàs 'Abdul Ganī, *Tàrikh Makkah al Mukarramah*, hlm. 15

¹⁹ Sa'id al Murshafa, *The Ka'ba the Center of the World*, hlm.

gunung tandus di sekeliling Makkah dihancurkan lalu dijadikan terowongan untuk jalan raya, permukiman, dan perluasan Masjidil Haram. Karena itu, Makkah kini dipenuhi bangunan-bangunan tinggi berupa rumah penduduk, perkantoran, restoran, toko-toko, supermarket dan hotel-hotel untuk akomodasi jemaah haji atau jemaah 'umrah.

Menurut al-Fakihi, ada lebih dari 18 tempat ziarah di Makkah yang pernah disinggahi Nabi SAW. Namun, akibat modernisasi kota, tempat-tempat tersebut kini banyak yang tidak bisa dikenali lagi. Tempat ziarah yang banyak dikunjungi saat ini terbatas pada tempat yang mudah dijangkau dan memiliki nilai historis, misalnya Ka'bah, Masjidil Haram, rumah tempat kelahiran Nabi, makam Ma'la, Masjid Jin, Masjid dzi Thuwa, Jabal Nur dan Jabal Tsur.²⁰

1. Masjidil Haram

Masjidil Haram dibangun kembali oleh khalifah Umar bin Khattab RA pada 17 H. Saat ini luasnya lebih dari 750.000 m² dengan daya tampung dua juta jemaah salat. Area masjid sangat luas. Bangunannya terdiri atas empat lantai, dengan 95 pintu masuk pada masjid bangunan lama dan 79 pintu pada bangunan baru. Di Masjidil Haram terdapat Ka'bah, tempat thawaf, tempat sa'i dan halaman untuk salat, Semua bagian ini tidak terpisahkan dari Masjidil Haram.

²⁰ Al-Fâkihî al-Makkî, *Akhbâr Makkah*, juz 4, hlm. 5 -36

Masjidil Haram adalah tempat jemaah haji berkumpul untuk mengerjakan thawaf, sa'i, salat dan i'tikaf. Salat di Masjidil Haram memiliki keutamaan 100.000 kali lipat dibanding salat di masjid lain. Saat masuk masjid, setiap orang disunahkan melaksanakan tawaf sunah, bukan salat *tahiyyatul masjid*, meskipun sebagian ulama membolehkan salat *tahiyyatul masjid* bahkan di waktu larangan sekalipun, misalnya setelah salat Subuh atau Ashar. Berbagai keutamaan ini memotivasi jemaah haji untuk berbondong-bondong mendatangi Masjidil Haram, baik siang maupun malam.

2. Ka'bah

Nabi Ibrahim AS membangun kembali Ka'bah yang telah rata dengan tanah. Letak Ka'bah yang dibangun Ibrahim tepat di lokasi Ka'bah yang dibangun oleh Nabi Adam AS. Tinggi Ka'bah 14 meter, panjang dari arah Multazam 12,84 meter, panjang dari arah Hijir Isma'il 11,28 meter, antara Rukun Yamani dan Hijir Isma'il 12,11 meter dan antara Rukun Yamani dan Hajar Aswad 11,5 meter.

Setiap Muslim boleh menziarahi Ka'bah. Orang yang menetap di sekitar Ka'bah disebut *jiwârullâh* (tetangga Allah), sedangkan orang yang hanya berkunjung atau jemaah haji disebut *dhuyûfullah* (tamu Allah).

Ka'bah merupakan tempat pertobatan di Bumi yang diperuntukkan bagi seluruh manusia sehingga

Ka'bah tidak boleh dimiliki oleh siapa pun, oleh negara mana pun. Ka'bah tidak boleh diperjualbelikan. Kaum Muslimin memiliki hak yang sama terhadap Ka'bah, baik mereka yang tinggal di sekitar Ka'bah maupun pendatang atau orang yang hanya sekedar lewat.

Ka'bah merupakan tempat suci, tempat berkumpul yang aman, untuk beribadah kepada Allah dalam bentuk thawaf, i'tikaf, ruku' dan sujud. Ka'bah tidak boleh dikotori dengan kemusyrikan. Di sekitar Ka'bah tidak boleh terjadi tindak kejahatan. Siapa pun yang berada di sekitar Ka'bah dilarang memiliki niat jahat, apalagi melakukan tindak kejahatan yang nyata. Larangan ini dimaksudkan agar di sekitar Ka'bah tercipta kedamaian, ketenteraman, dan kebebasan manusia melaksanakan kegiatan ibadah.

Memandang Ka'bah termasuk ibadah. Karena itu memandang kubus raksasa hitam ini menjadikan hati tenteram, jiwa tmerasa aman, terlindungi dari segala gangguan dan ketakutan. Memandang Ka'bah bisa menimbulkan rasa haru dan kagum. Namun demikian, tidak boleh membentuk pola pikir yang menjurus pada kemusyrikan, misalnya jadi lebih mengagungkan Ka'bah ketimbang Allah SWT. Melihat Ka'bah perlu dibarengi dengan kekaguman terhadap kebesaran Allah melalui dzikir dan doa yang dibaca dalam hati dan lisan. Dengan demikian, melihat Ka'bah bukan tertuju pada bangunannya, tapi kepada Allah, dengan

meyakini bahwa objek sesembahan bukan Ka'bah itu sendiri melainkan Allah Sang Pemilik Ka'bah.²¹

3. Maulid Nabi

Dengan Maulid Nabi dimaksudkan sebagai tempat kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nabi memberikan rumah tersebut kepada Aqil, putra pamannya, Abu Thalib. Rumah itu kemudian beralih kepemilikan kepada Muhammad bin Yusuf ats-Tsaqafi. Dulu, di tempat kelahiran Nabi tersebut dibangun masjid oleh al-Khaizuran, ibunda Khalifah Harun ar-Rasyid pada dinasti Abbasiyah.

Akhirnya rumah tersebut dipugar menjadi perpustakaan pada 1370 H/1950 M oleh Syaikh Abbas Qatthan dengan uang pribadi. Letaknya di sebelah timur halaman timur Masjidil Haram.

4. Gua Hira di Jabal Nur

Di sebelah utara Masjidil Haram, sekitar 6 kilometer, terdapat jabal Nur. Di puncaknya terdapat gua Hira. Di gua inilah Nabi Muhammad SAW menerima wahyu yang pertama, yaitu QS. al-'Alaq [96]: 1-5. Untuk mencapai gua itu diperlukan waktu $\pm$ 1.5 jam. Gua itu cukup untuk empat orang duduk. Tinggi di dalamnya setara orang berdiri.

²¹ Ahmad Baidhowi, *Spiritualas Haji; Integralistik Karakter Muslim dalam Ritual Haji Perspektif al-Qur'an*, hlm. 260



Jabal Nur atau Gua Hira di Makkah

5. Gua šur di Jabal šur

Di sebelah selatan Masjidil Haram sejauh $\pm$ 6 kilometer terdapat Jabal šur. Gunung ini punya nilai penting dalam sejarah Islam. Rasulullah SAW bersama-sama dengan Abu Bakar Aš-šiddiq pernah menyembunyikan dirinya di gunung tersebut waktu hendak hijrah ke Madinah. Menurut riwayat, setelah Rasulullah SAW selamat dari kepungan kaum kafir Quraisy di rumahnya, ia diam-diam mampir ke rumah Abu Bakar lalu menuju Jabal šur untuk berlindung di sana selama tiga hari, barulah kemudian mereka menuju Madinah. Untuk masuk ke dalam gua tersebut, keduanya harus merangkak. Di dalam gua itu mereka hanya bisa duduk tanpa bisa berdiri.

Waktu mengejar Rasulullah SAW, sebagian kaum kafir Quraisy sampai ke Gua šur dan mendapati gua tersebut tertutup sarang laba-laba dan burung merpati yang sedang bertelur di sarangnya. Melihat keadaan demikian mereka berkesimpulan bahwa Nabi Muhammad SAW tidak mungkin bersembunyi di gua

tersebut. Sewaktu kaum kafir Quraisy berdiri di muka gua, Abu Bakar sangat cemas. Untuk mencapai Gua sur ini diperlukan waktu 1.5 jam perjalanan mendaki. Kondisi jabal Tsur sangat terjal.



Jabal sur di Makkah

6. Jabal Rahmah

Dari perkemahan Arafah, jemaah haji bisa melihat sebuah bukit yang di puncaknya terdapat tugu. Bukit tersebut lebih dikenal dengan nama Jabal Rahmah. Menurut riwayat, Nabi Adam AS dan Siti Hawa pernah terpisah dalam kurun yang cukup lama. Selama itu, mereka saling mencari dan akhirnya bertemu di Padang Arafah. Jemaah haji saat wukuf tidak dianjurkan untuk naik atau berziarah ke Jabal Rahmah.



Jabal Rahmah di Arafah

7. Masjid Jin

Masjid Jin terletak di sebelah kiri jalan menanjak ke perkuburan Ma'la, di samping jembatan penyeberangan. Dinamakan Masjid Jin karena di sanalah nabi menulis surat kepada Ibn Mas'ud ketika menerima rombongan jin yang ingin memba'iat Nabi. Sebelumnya mereka telah bertemu dengan Nabi di *Nakhlah* saat Nabi pulang dari Thaif pada tahun kesepuluh kenabian. Disebut juga Masjid al-Haras dan dibangun kembali pada 1421 H.²²

Keberadaan Masjid Jin berkaitan dengan riwayat tentang jin yang dijelaskan dalam QS al-Ahqaf [46]: 29 -32:

وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِم مُّنْذِرِينَ
 ﴿٢٩﴾ قَالُوا يَتَقَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنزِلَ مِن بَعْدِ مُوسَىٰ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَىٰ طَرِيقٍ مُّسْتَقِيمٍ
 ﴿٣٠﴾ يَتَقَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَآمِنُوا بِهِ، يَعْفِرْ لَكُمْ مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيَجْرِكُمْ مِّنْ عَذَابِ الْيَمِّ ﴿٣١﴾ وَمَنْ لَا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءُ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٣٢﴾

²² Ilyas Abdul Ghani, *Sejarah Makkah*, hlm. 183-184

Dan (ingatlah) ketika Kami hadapkan kepadamu (Muhammad) serombongan jin yang mendengarkan (bacaan) al-Qur'an, maka ketika mereka menghadiri (pembacaan)-nya mereka berkata, "Diamlah kamu! ("Untuk mendengarkannya"), (29). Maka ketika telah selesai, mereka kembali kepada kaum mereka (untuk memberi peringatan). Mereka berkata, "Wahai kaum kami! Sungguh, kami telah mendengarkan kitab (Al-Qur'an) yang diturunkan setelah Musa, membenarkan (kitab-kitab) yang datang sebelumnya, membimbing kepada kebenaran dan kepada jalan yang lurus (30). Wahai kaum kami! Terimalah (seruan) orang (Muhammad) yang menyeru kepada Allah. Dan berimanlah kepada-Nya, niscaya Dia akan mengampuni dosa-dosa kalian dan melepaskan kalian dari azab yang pedih (31). Dan barang siapa tidak menerima (seruan) orang yang menyeru kepada Allah (Muhammad), maka dia tidak akan dapat melepaskan diri dari siksaan Allah di bumi, padahal tidak ada pelindung baginya selain Allah, mereka berada dalam kesesatan yang nyata (32). Al-Ahqaf (46) : 29 - 32.



Masjid Jin di Makkah

8. Masjid Syajarah (Masjid Pohon)

Menurut al-Azraqy, Masjid Syajarah terletak berhadapan dengan Masjid Jin. Al-Fakihi juga berpendapat serupa. Di sanalah terdapat pohon di mana Nabi memanggilnya lalu pohon tersebut mendatangi Nabi.

Menurut riwayat, Nabi memanggil sebuah pohon (yang sekarang dibangun masjid) lalu pohon itu tercerabut dari bumi dan memenuhi panggilan Nabi hingga berada di depannya. Kemudian Nabi menyuruhnya kembali, maka pohon itu pun kembali ke tempat asalnya.

Dapat disimpulkan bahwa mu'jizat itu terjadi di Hujun, di mana pohon tersebut berada. Saat itu Nabi berada di dekat Masjid Jin. Dalam riwayat yang dituturkan al-Fakihi, saat itu jin meminta bukti atau dalil tentang kebenaran kenabiannya. Maka, muncullah mu'jizat itu dan mereka pun masuk Islam sekaligus memba'iat Nabi. Masjid Syajarah diperbaharui kembali bersama dengan renovasi Masjid Jin pada 1421 H.²³

9. Masjid Dzi Tuwa

Dzi Thuwa merupakan wadi yang mempunyai kaitan dengan sejarah Rasulullah SAW. Tempat ini dikenal karena keberadaan sebuah sumur Dzi Thuwa yang terletak di daerah Jarwal yang sekarang penuh dihuni oleh penduduk Makkah. Saat melakukan haji

²³ Ilyas Abdul Ghani, *Sejarah Makkah*, hlm. 184

dan umrah, Rasulullah SAW tidak langsung menuju Masjidil Haram melainkan bermalam di tempat tersebut lalu mandi di sumur Dzi Tuwa. Setelah itu Nabi masuk Masjidil Haram saat melakukan ibadah haji dan umrah. Kisah ini sesuai dengan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari.²⁴

Setelah lebih dari 14 abad, sumur ini sampai sekarang masih tetap bertahan di daerah Jarwal dekat dengan rumah sakit bersalin. Untuk mengenang tempat di mana Rasulullah SAW bermalam itu lalu dibangun sebuah masjid yang diberi nama Masjid Bir Dzi Thuwa.

10. Masjid Namirah

Ada dua tempat di Arafah yang memiliki nilai sejarah sangat penting, pertama Masjid Namirah, kedua Jabal Arafah. Di masjid ini atau di mana saja di Arafah jamaah haji dianjurkan untuk melakukan salat Zuhur dan Ashar dengan jama' dan qashar dua rakaat dengan satu azan dan dua kali iqamah, sesuai dengan yang telah dilakukan Rasulullah SAW saat ia melakukan haji wada' dan berwukuf di Arafah. Nabi salat Ashar dan Zuhur jama' dan qashar.

Kemudian di Arafah Nabi berkhutbah. Tempat di mana Rasulullah berkhuthbah dibangun sebuah masjid pada pertengahan abad kedua oleh penguasa Abbasiyah dan diberi nama Masjid Namirah.

²⁴ Al-Bukhari nomor hadits 1767.

Dinamakan Namirah karena letaknya berdekatan dengan bukit kecil yang berada di sebelah barat masjid bernama Bukit Namirah.

Sebagian dari Masjid Namirah yang mengarah ke timur terletak di wadi 'Uranah. Tempat ini tidak termasuk Arafah dan Rasulullah SAW melarang umat Islam berwukuf di tempat itu sesuai dengan sabda Rasulullah SAW saat melakukan ibadah haji wada': "Aku berwukuf di sini dan Arafat seluruhnya tempat wukuf, kecuali wadi 'Uranah." Jadi, Masjid Namirah yang terletak di dalam wadi ini tidak termasuk Arafah meski wadi ini sangat berdekatan dengan Arafah. Sementara bagian belakangnya telah masuk ke tanah Arafah. Masjid ini sekarang sangat luas, berukuran kurang lebih 8.000 meter persegi, memiliki 64 pintu masuk, enam menara, dan bisa memuat 350.000 orang untuk salat di dalamnya.

Masjid Namirah dikenal juga dengan julukan Masjid Ibrahim atau masjid Arafah. Setelah diperluas, masjid ini terbagi dua: sebelah depan masjid tidak termasuk Arafah dan sebelah belakang masjid termasuk bagian dari Arafah. Di bagian muka dan belakang Masjid Namirah terbentang papan penunjuk arah yang menuju ke Arafah dan arah yang bukan Arafah.

11. Masjid Ba'iah

Masjid al-Bai'at terletak di Mina, tujuh kilometer dari Makkah, berjarak kurang lebih 300 meter dari

Jamrah Aqabah. Masjid ini punya nilai penting dalam sejarah perkembangan Islam. Di tempat ini Rasulullah SAW menerima bai'at 12 laki laki dari kabilah Aus dan Khazraj yang datang dari Madinah. Mereka bertemu dengan Rasulullah di Aqabah dan menggelar bai'at untuk beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, tidak mempersekutukan-Nya, menaati perintah-Nya dan menjauhkan larangan-Nya. Bai'at ini dinamakan bai'at Al-Aqabah pertama terjadi pada tahun ke- 12 kenabian.

Kemudian, di tempat yang sama pada tahun 13 kenabian, delegasi Yatsrib (Madinah) berjumlah 73 laki-laki dan dua perempuan datang kembali menemui Nabi SAW di Aqabah. Rasulullah SAW datang bersama pamannya, Abbas, menggelar bai'at kedua di Aqabah. Di sana terjadi kesepakatan untuk melindungi Rasulullah SAW jika berhijrah ke Madinah, memerangi orang yang memerangi mereka, dan berdamai dengan orang yang ingin berdamai dengan mereka. Rasulullah SAW meminta kepada delegasi Yatsrib agar memilih 12 orang diantara mereka berbaiat dengan semua klausul yang telah disepakati. Lalu dipilihlah sembilan orang dari kaum Khazraj dan tiga orang dari kaum Aus. Bai'at ini dinamakan Baiat Al-Aqabah kedua.

Untuk mengenang peristiwa bersejarah itu, di tempat yang penuh barakah ini telah dibangun sebuah masjid yang diberi nama Masjid Al-Bai'ah. Masjid kuno berukuran 400 meter persegi atau 17 x

29 meter dan tingginya sekitar tujuh meter, dengan dinding bagian belakang dua meter ini ditemukan sekitar tahun 2005. Sebelumnya, masjid yang terpendam ini hanya diketahui kalangan terbatas karena letaknya terpencil.

Tidak seperti masjid pada umumnya, masjid kuno berwarna krem ini dikelilingi pagar besi berwarna hitam. Para peziarah bisa melihat kondisi dari luar atau melongok sebagian ruangan dari jendelanya yang dibiarkan terbuka.

12. Masjid al-Khaef

Masjid Al-Kheif terhitung salah satu masjid yang sangat bersejarah di Mina. Al-Kheif adalah bahasa Arab, artinya tempat naik dan turun permukaan gunung. Dinamakan Kheif karena masjid ini terletak di tepi turunan bukit yang keras dan di atas tempat turunnya air. Bukit-bukit itu saat ini diratakan lalu dijadikan perkemahan.

Masjid ini terletak di sebelah selatan bukit Mina, tidak berjauhan dengan tempat lempar Jumratul Shughra' dan tidak sedikit dikunjungi jama'ah haji dari seluruh pelosok dunia untuk mengambil barakahnya karena masjid ini memiliki banyak keistimewaan. Imam Baihaqi meriwayatkan dari Ibnu Abbas ra bahwa Nabi berkata: "Telah salat di masjid al-Kheif 70 nabi."

Masjid Kheif merupakan tempat salat Rasulullah SAW selama tinggal di Mina dan telah ditentukan tempatnya salat Nabi di masjid tersebut. Tempat salat

Nabi dulu adalah Kubbah, yang letaknya di tengah masjid. Sebelum masjid direnovasi, kubbah sangat populer dan diketahui banyak orang. Syeikh Al-Azraqi meriwayatkan dari kakeknya dari Abdul Majid dari Ibnu Juraih dari Ismail bin Umayah sesungguhnya Khalid bin Madras mengabarkan bahwa ia melihat beberapa orang tua dari kabilah al-Anshar mencari tempat salat Rasulullah di Masjid Kheif di muka menara masjid dekat dengannya.

Masjid kheif mewakili masjid-masjid bersejarah dalam Islam dan melambangkan syiar Islam yang menonjol di kawasan Mina. Mesjid ini sekarang telah diperluas dan dipugar pada 1407 H dan menjadi masjid terbesar di Mina yang bisa menampung ribuan orang. Diriwayatkan sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: "Telah salat di Masjid Kheif 70 nabi,²⁵ di antara mereka nabi Musa AS, seolah-olah aku melihatnya memakai dua pakaian ihram terbuat dari katun, ia berihram di atas unta."

13. Masjid Hudaibiyah

Masjid ini terletak di daerah Hudaibiyah, daerah yang terletak di antara Makkah ke Jeddah. Jaraknya kurang lebih 25 kilometer dari Masjidil Haram. Daerah itu sekarang dikenal dengan nama daerah Al- Syumaisyi.

²⁵ Al-Fakihi, *Akhbar Makkah*, juz 4 hlm. 266 nomor hadits 2593-2610.

Nama Hudaibiyah berasal dari nama seorang laki-laki penggali sumur di tempat tersebut, yang kemudian nama itu dinisbatkan untuk nama sumur dan daerah Hudaibiyah. Di dekat sumur itu terdapat pohon yang rindang, namanya pohon Hadba'. Pohon yang menjadi saksi bisu peristiwa bai'at itu sekarang sudah tidak ada lagi. Di bawah pohon itulah telah terjadi bai'at pada 7 H yang disebut juga dengan bai'at al-Ridhwan.

Diriwayatkan bahwa Rasulullah mengundang sekitar 1400 orang untuk berbuat bai'at kepadanya di daerah Hudaibiyah. Bai'at ini terjadi di bawah pohon sebagaimana tertera dalam Al-Quran surat al-Fath: 18

لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ

"Sesungguhnya Allah telah rida terhadap orang-orang Mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu di bawah pohon."

Di daerah ini pula dan di tahun yang sama telah terjadi perdamaian antara Rasulullah SAW dengan orang-orang kafir Makkah. Perjanjian berlaku 10 tahun, ditulis oleh Ali bin Abi thalib RA. Setelah perdamaian berjalan dua tahun, kaum kafir Makkah melanggar perjanjian tersebut. Perdamaian ini terkenal dengan nama Perdamaian Hudaibiyah.

Di daerah itu telah dibangun lagi sebuah masjid yang diberi nama Masjid Ar-Ridhwan. Masjid kuno ini masih bertahan dan dibangun sebelahnya sebuah masjid baru yang berdampingan dengan masjid lama.

14. Masjid Tan'im

Tan'im merupakan batas tanah haram Makkah dari arah Madinah, terletak di sebelah utara Makkah. Jarak antara Tan'im dan Bab Umrah di Makkah kurang lebih tujuh kilometer. Sejumlah tempat yang berdekatan dengan Tan'im antara lain Gunung Na'im di selatan, Gunung Mun'im di utara, dan Wadi Nu'man (Lembah Nu'man) atau Wadi Tan'im.

Diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW memerintahkan Abdurahman bin Abu Bakar RA untuk membawa adiknya, 'Aisyah, yang adalah istri Nabi SAW sendiri, ke Tan'im untuk berihram dari sana untuk melakukan umrah setelah haji wada' bersama Nabi masih dalam bulan Dzulhijjah. Di tempat ini kemudian didirikan sebuah masjid yang dikenal dengan nama Masjid Tan'im atau Masjid Siti 'Aisyah RA.

Atas dasar ini, menurut Hanafiyah dan Hanabilah, miqat umrah yang paling utama adalah Tan'im, disusul Ji'ranah dan selanjutnya Hudaibiyah.²⁶ Masjid ini juga dikenal oleh penduduk setempat dengan nama Masjid "Khaimah Jumanah". Jumanah adalah puteri

²⁶ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh Islam wa Adillatuhu*, juz 3, hlm.

Abu Thalib, adik perempuan Ali bin Abi Thalib. Tapi masjid itu lebih tersohor dengan nama Masjid Tan'im atau "Masjid 'Aisyah".

15. Masjid Ji'ranah

Kata Ji'ranah, atau penduduk Makkah menyebutnya Ju'ranah, berasal dari nama sebuah perkampungan kecil yang berdekatan dengan Masjidil Haram. Kampung ini terletak di lembah atau wadi Saraf sebelah selatan ke arah Makkah.

Di desa ini terdapat sebuah masjid yang dikenal dengan nama Masjid Ji'ranah. Masjid ini selalu digunakan penduduk Makkah untuk melakukan ihram saat umrah atau haji. Desa Ji'ranah merupakan perbatasan kota Haram dari selatan Makkah ke arah Thaif. Rasulullah SAW pernah singgah di tempat ini sepulang dari perang Hunain dan sempat membagikan harta rampasan perang di sana.

Karena Ji'ranah merupakan tanda batas haram, dari sana Rasulullah SAW berihram untuk melakukan umrahnya yang ketiga. Atas dasar itu, menurut Imam Syafi'i, Ji'ranah adalah miqat ihram umrah yang paling utama, disusul Tan'im, selanjutnya Hudaibiyah.²⁷

Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW melakukan umrah selama hidupnya empat kali; pertama umrah Hudaibiyah, kedua umrah Qadha', ketiga umrah yang dilakukannya dari Ji'ranah sepulang

²⁷ Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh Islam wa Adillatuhu*, juz 3, hlm. 69

dari perang Hunain, keempat umrah saat ia melakukan haji wada'. Tempat di mana Rasulullah melakukan umrah dari Ji'ranah dibangun sebuah masjid yang diberi nama "Masjid Ji'ranah".

Ji'ranah merupakan tempat miqat umrah yang paling afdhal bagi penduduk Makkah. Ini menurut kebanyakan pendapat para ulama, termasuk di antaranya Imam Syafi'i. Rasulullah sendiri melakukan umrah dari ji'ranah.²⁸ Nabi bermukim di sana selama 13 hari dan berihram dari sana.

Masjid Ji'ranah sangat populer di kalangan kaum Muslimin, baik di kalangan penduduk Makkah maupun kalangan luar Makkah. Masjid ini telah dipugar berkali-kali dari zaman ke zaman sepanjang sejarah. Kemudian pada pemerintahan Arab Saudi dibangun masjid besar bersebelahan dengan masjid lama yang tidak terpisahkan.

16. Masjid Masy'aril Haram

Masy'ar (Bahasa Arab: *مشعر*) atau Masy'aril Haram (Bahasa Arab: *مشعر الحرام*) yang juga masyhur dengan sebutan Muzdalifah adalah sebuah kawasan daerah yang terletak antara Arafah dan Mina. Panjangnya berjarak sekitar empat kilometer. Jemaah haji mengumpulkan batu kerikil di tempat ini dan nantinya digunakan untuk melempar jumrah.

²⁸ Asy-Syafi'i, Al-Umm, juz I hlm.133.

Kawasan yang terletak di dalam Tanah Haram Mekah ini adalah sebuah lembah yang tidak luas, berada di antara Arafat dan Mina, dan panjangnya kurang lebih empat kilometer. Di daerah ini ada sebuah masjid besar yang biasa disebut dengan "Masjid Muzdalifah". Luas utama masjid ini sekitar 1.700 meter persegi. Pada periode Abbasiyah, luasnya mencapai 4.000 meter. Masjid ini saat itu tidak memiliki atap dan hanya pagar di sekelilingnya saja. Setelah beberapa kali mengalami rekonstruksi dan pemugaran, sekarang dalam bentuk persegi panjang yang luas areanya sekitar 5.040 meter persegi dengan kapasitas lebih dari 12.000 jamaah shalat²⁹.

Dalam Alquran disebutkan nama tempat ini. Di sini jemaah haji diminta untuk mengingat Allah SWT:

فَإِذَا أَفْضَيْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ
الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْكُمْ وَإِنْ
كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ ﴿١١٨﴾ ثُمَّ أَفِيضُوا
مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ
غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١١٩﴾

Maka apabila kalian telah bertolak dari Arafah, berzikirlah kepada Allah di Masy'aril Haram. Berzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang

²⁹ Ilyas Abdul Ghani, *Tarikh Makkah al-Mukarramah*, hlm.

ditunjukkan-Nya kepada kalian; dan sesungguhnya kalian sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat. Kemudian bertolaklah kalian dari tempat bertolaknya orang-orang banyak (Arafah) dan mohonlah ampun kepada Allah; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. [QS al-Baqarah (2) : 198]

Catatan:

Ziarah di Makkah berbeda dengan ziarah di Madinah. Ziarah di Madinah sudah termasuk dalam kontrak paket penyewaan hotel dan realisasinya menjadi tugas *majmu'ah*. Sedangkan di Makkah tidak demikian. Jemaah yang mau berziarah hendaknya berkoordinasi dengan ketua regu (Karu), ketua rombongan (karom), atau ketua kloter dengan biaya ditanggung masing-masing oleh jemaah.

BAB VII

TANYA JAWAB MANASIK HAJI DAN UMRAH

A. Pengertian Syarat, Rukun dan Wajib Haji

1. Apa yang dimaksud ibadah haji?

Ibadah haji adalah berkunjung ke Baitullah (Ka'bah) untuk melakukan amalan-amalan ibadah, antara lain wukuf, mabit, thawaf, sa'i, dan lainnya pada masa tertentu, demi memenuhi panggilan Allah SWT dan mengharapkan ridha-Nya.

2. Apa yang dimaksud ibadah umrah?

Ibadah umrah adalah berkunjung ke Baitullah untuk melaksanakan thawaf, sa'i, dan mencukur atau menggunting rambut (*tahallul*) karena Allah SWT dan mengharapkan ridha-Nya.

3. Apa hukum ibadah haji dan umrah?

Hukum ibadah haji dan umrah adalah wajib bagi yang mampu dan dilaksanakan sekali seumur hidup.

4. Apakah setiap ibadah haji harus digabung dengan umrah?

Ibadah haji dan ibadah umrah adalah dua peribadatan yang masing-masing berdiri sendiri. Tidak setiap ibadah haji harus digabung dengan ibadah umrah.

5. Apa yang dimaksud haji tamattu'?

Haji tamattu' adalah melakukan umrah lebih dulu kemudian mengerjakan ibadah haji. Jemaah yang melakukan cara ini dikenakan dam.

6. Apa yang dimaksud haji ifrād?

Haji *ifrād* adalah melakukan haji saja. Jemaah yang akan umrah wajib atau sunat, setelah menyelesaikan haji dapat melaksanakan umrah dengan Mīqāt dari Tan'im, Ji'ranah, Hudaibiyah atau daerah tanah halal lainnya. Jemaah yang melakukan cara ini tidak dikenakan dam.

7. Apa yang dimaksud haji qirān?

Haji qirān adalah mengerjakan haji dan umrah di dalam satu niat dan satu pekerjaan sekaligus. Jemaah yang melakukan cara ini juga wajib membayar dam nusuk. Pelaksanaan dam haji qiran sama dengan pelaksanaan dam pada haji *tamattu'*.

8. Apa syarat wajib haji/umrah?

Syarat wajib haji/umrah ada lima:

- a. Islam
- b. Baligh (dewasa)

- c. Berakal sehat
- d. Merdeka (bukan budak)
- e. *Istiṭā'ah* (mampu)

Setiap orang yang belum memenuhi syarat tersebut belum wajib berhaji/umrah.

9. Apakah yang dimaksud dengan istiṭā'ah (mampu) dalam ibadah haji?

Istiṭā'ah (mampu) dalam ibadah haji adalah sebagaimana yang disabdakan Rasulullah SAW saat ditanya tentang istiṭā'ah, yaitu bekal dan kendaraan. Yang dimaksud dengan bekal adalah bekal materi, pengetahuan, dan kesehatan. Sedangkan yang dimaksud dengan kendaraan adalah sesuatu yang dapat mengantarkan seseorang untuk melaksanakan ibadah haji, yaitu kendaraan, waktu, kesempatan dan memperoleh jatah (kuota), termasuk penugasan.

10. Ada berapa rukun haji itu?

Rukun haji ada 6 (enam):

- a. Ihram (niat)
- b. Wukuf di Arafah
- c. Thawaf ifadah
- d. Sa'i
- e. Bercukur
- f. Tertib, sesuai dengan urutannya.

Apabila tidak melaksanakan salah satu rukun haji tersebut, maka hajinya tidak sah.

11. Ada berapa wajib haji?

Wajib haji ada 6 (enam):

- a. Ihram haji dari mīqāt
- b. Mabit di Muzdalifah
- c. Mabit di Mina
- d. Melontar Jamrah
- e. Menghindari perbuatan yang terlarang
- f. dalam keadaan berihram.
- g. Thawaf wada' bagi yang akan meninggalkan Makkah.

Apabila meninggalkan salah satu wajib haji, maka hajinya sah, akan tetapi wajib membayar dam. Meninggalkan thawaf wada' bagi jemaah haji yang uzur (sakit atau sedang haid) tidak dikenakan *dam*.

12. Apa yang dimaksud tertib dalam pelaksanaan ibadah haji?

Tertib dalam pelaksanaan ibadah haji adalah melaksanakan ketentuan hukum manasik sesuai dengan aturan yang ada.

B. Rukun, Wajib dan Sunnah Umrah

1. Ada berapakah rukun umrah? Rukun umrah ada 5 (lima):

- a. Ihram (niat)
- b. Thawaf
- c. Sa'i
- d. Bercukur
- e. Tertib

Apabila meninggalkan salah satu rukun umrah, maka umrahnya tidak sah.

2. Apayangdimaksudwajibumrah?

Wajib umrah adalah ihram umrah dari *mīqāt* dan tidak melakukan perbuatan/ hal-hal yang diharamkan pada waktu melakukan umrah. Apabila meninggalkan wajib umrah, maka wajib membayar dam.

3. Apa yang dimaksud umrah wajib?

Umrah wajib adalah umrah yang baru pertama kali dilakukan (disebut juga umratul Islam) atau umrah yang di lakukan karena *nadzar*.

4. Apa yang dimaksud umrah sunat?

Umrah sunat adalah umrah yang dilaksanakan untuk yang kedua kali dan seterusnya, bukan karena nadzar.

5. Apa benar melaksanakan umrah 7 (tujuh) kali sama pahalanya dengan melaksanakan ibadah haji 1 (satu) kali?

Tidak benar, karena tidak ada dalil yang mengatakan demikian.

6. Apa boleh melakukan umrah berkali-kali sebelum wukuf?

Diperbolehkan melakukan umrah berkali-kali sebelum wukuf, namun untuk menjaga kondisi kesehatan dalam rangka persiapan wukuf sebaiknya tidak melakukan umrah berkali-kali sebelum wukuf, mengingat Rasulullah SAW melakukan umrah 4 (empat) kali dalam 4 (empat) tahun yang berbeda.

C. Ihram dan Miqāt

1. Apa yang dimaksud dengan ihram?

Ihram adalah niat masuk (mengerjakan) dalam ibadah haji dan umrah dengan menghindari hal-hal yang dilarangs selama berihram.

2. Di mana dimulai ihram haji dan umrah bagi jemaah haji Indonesia?

- a) Bagi jemaah haji gelombang I, *mīqāt* ihramnya di Bir Ali (Dzul Hulaifah).
- b) Bagi jemaah haji gelombang II, *mīqāt* ihramnya:
 1. Asrama Haji Embarkasi di Tanah Air. Bagi yang berihram semenjak di Asrama Haji Embarkasi, baginya berlaku semua ketentuan dan larangan berihram selama menempuh perjalanan menuju Jeddah antara 8-11 jam, sampai tahallul.
 2. Di atas pesawat udara sebelum melintas di atas/berada pada garis sejajar dengan Yalamlam/Qarnul Manazil atau;
 3. Di Bandar Udara King Abdul Aziz Jeddah, sesuai dengan Keputusan Komisi Fatwa MUI tanggal 28 Maret 1980 yang dikukuhkan kembali tanggal 19 September 1981 tentang *Mīqāt* Haji dan Umrah.

3. Bagaimana bentuk pakaian ihram bagi laki-laki dan perempuan?

Pakaian ihram bagi laki-laki adalah dua helai kain yang tidak berjahit; satu helai dipakai sebagai sarung dan satu helai sebagai selendang (disandangkan di bahu). Pakaian ihram tersebut bagi laki-laki disunatkan berwarna putih, sedangkan bagi perempuan adalah pakaian biasa yang menutup seluruh badan, tetapi harus terbuka bagian muka dan kedua telapak tangannya.

4. Apa boleh dalam keadaan ihram menyembelih hewan ternak untuk keperluan makan?

Boleh, karena yang dilarang adalah berburu dan membunuh binatang buruan darat yang halal serta binatang lain yang tidak membahayakan.

5. Apa saja yang dilarang selama dalam keadaan ihram?

Bagi laki-laki dilarang:

1. Memakai pakaian biasa.
2. Memakai kaos kaki atau sepatu yang menutupi mata kaki dan tumit.
3. Menutup kepala yang melekat seperti: topi atau peci dan sorban.

Bagi perempuan dilarang:

1. Menutup kedua telapak tangan dengan kaos tangan.
2. Menutup muka dengan cadar.

Larangan selama ihram bagi laki-laki dan perempuan adalah:

1. Memakai wangi-wangian kecuali yang sudah dipakai di badan sebelum niat haji/umrah.
 2. Memotong kuku dan mencukur atau mencabut rambut dan bulu badan.
 3. Memburu dan menganiaya/ membunuh binatang dengan cara apapun, kecuali binatang yang membahayakan boleh dibunuh.
 4. Menikah, menikahkan atau meminang perempuan untuk dinikahi.
 5. Bercumbu atau bersetubuh.
 6. Mencaci, bertengkar atau mengucapkan kata-kata kotor.
- 6. Apa saja ibadah yang boleh dilakukan oleh perempuan selama haid dalam ibadah haji?**

Semua ibadah boleh dilakukan, kecuali shalat dan thawaf.

- 7. Apakah jemaah haji laki-laki atau perempuan yang sedang berihram boleh melepaskan pakaiannya ihramnya?**

Boleh, melepas pakaian ihramnya di tempat tertutup, seperti ketika berhajat di kamar mandi atau menggantikannya karena kotor. Apabila membuka pakaian ihram di tempat terbuka hukumnya haram, tetapi tidak kena *dam*.

8. Apakah boleh berihram haji/umrah sebelum sampai mīqāt?

Boleh berihram haji/umrah sebelum sampai mīqāt. Menurut Abu Hanifah hukumnya lebih utama.

9. Apa hukumnya jika jemaah haji melewati mīqāt makānī tanpa berihram umrah/haji karena lupa atau tidak tahu?

Apabila jemaah haji melewati mīqāt makānī tanpa ihram umrah/haji, hukumnya wajib membayar dam isa'ah (dam kesalahan) atau mengambil cara lain, yaitu:

1. Kembali lagi ke *mīqāt* yang dilewati tadi, sebelum melaksanakan salah satu kegiatan ibadah umrah/haji.
2. Mengambil *mīqāt* haji yang terdekat dengan Tanah Haram, bukan Tan'im, Ji'ranah, dan Hudaibiyah, tetapi di Rabigh/ Jeddah.
3. Berniat ihram dari tempat dia teringat (menyadari). Cara ini dikenakan *dam* denda (*dam isa'ah*).

10. Apa hukumnya orang sakit yang dibawa ke kota Makkah, sebelumnya dia berkeinginan melaksanakan ibadah haji/ umrah?

Wajib memasuki kota Makkah dalam keadaan ihram, akan tetapi dianjurkan *isytirath* (ihram bersyarat). Apabila karena penyakitnya terpaksa tidak dapat menyelesaikan hajinya, maka boleh ia ber-*taḥallul* (melepas ihramnya) tanpa membayar dam, dan apabila akan melaksanakan hajinya nanti dia mengambil mīqāt dari rumah sakit atau rumah kediaman.

Niat ihram haji bersyarat adalah sebagai berikut:

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ حَجًّا فَإِنْ حَبَسَنِي حَائِسٌ اللَّهُمَّ فَمَحِلِّي
حَيْثُ حَبَسَنِي.

Artinya:

*Aku sambut panggilan-Mu ya Allah untuk berhaji.
Tetapi jika aku terhalang oleh sesuatu, ya Allah, maka aku
akan ber-tahallul di tempat aku terhalang itu.*

Apabila penyakitnya tidak memungkinkan untuk melaksanakan ibadah (thawaf-sa'i), maka dianjurkan tidak perlu diihramkan dengan niat kepergian ke Makkah sebagai perawatan/pengobatan lanjutan (rujukan sakit).

11. Apa hukumnya membuka kain ihram jemaah haji sakit karena alasan perawatan?

Boleh karena darurat. Pada saat sudah memungkinkan, wajib mengenakan kembali kain ihramnya tanpa dam dan tidak perlu niat (ihram) lagi. Apabila tidak memungkinkan memakai kain ihram, boleh melaksanakan hajinya tanpa kain ihram, akan tetapi dikenakan dam.

12. Apakah perbedaan antara jemaah haji sakit yang memasuki kota Makkah untuk alasan pengobatan dalam keadaan ihram dan tidak?

Apabila jemaah haji sakit memasuki kota Makkah dengan keadaan ihram dan mati dalam keadaan ihram,

maka dia telah mendapatkan pahala hajinya, dan apabila memasuki kota Makkah tanpa ihram, maka dia mati bukan dalam keadaan berhaji (Hadis dari Ibnu Abbas).

13. Apakah hukumnya orang yang sudah ihram dari miqāt, akan tetapi karena sesuatu hal terpaksa membatalkan ihramnya?

Hukumnya wajib membayar dam dengan memotong seekor kambing.

14. Apa yang dianjurkan setelah berihram dari miqāt?

Setelah berihram, dianjurkan membaca *talbiyah*, shalawat, dan doa.

15. Apakah boleh membaca talbiyah sejak dari rumah kediaman, di perjalanan, dan di Asrama Haji Embarkasi?

Boleh, hanya saja tidak disertai niat ihram haji/ umrah. Pendapat lain mengatakan, belum boleh karena talbiyah merupakan bagian dari ihram.

16. Mana yang lebih afdal (utama) membaca talbiyah, doa, dan zikir dengansuarakeras atau pelan (sir)?

Membaca doa dan zikir diutamakan dengan sir (suara tidak nyaring). Tetapi membaca talbiyah bagi laki-laki diutamakan dengan bersuara keras/ nyaring (jahr), sedangkan bagi perempuan dengan sir.

17. Apa hukumnya memotong/mencukur/ mencukur rambut, memotong kuku, atau memakai wangi-wangian dalam keadaan ihram?

Hukumnya dilarang, memotong/mencukur/mencabut rambut. Memotong kuku atau memakai wangi-wangian dalam keadaan ihram wajib membayar fidyah (denda), dengan memilih salah satu diantara tiga, yaitu menyembelih seekor kambing atau bersedekah kepada 6 (enam) orang fakir miskin masing-masing $1/2$ sha' (2 mud = $1 \frac{1}{2}$ kg) beras makanan pokok atau berpuasa tiga hari.

18. Apakah boleh berbicara dengan kata-kata kotor (keji) atau berbuat fasiq sewaktu melakukan ibadah haji?

Tidak diperbolehkan, dan apabila hal itu dilakukan hajinya sah, tidak membayar dam/fidyah, akan tetapi menggugurkan pahala hajinya.

19. Apakah boleh laki-laki yang sedang berihram menutup kepala dengan payung?

Boleh, menutup kepala dengan sesuatu yang tidak menempel di kepala, seperti payung.

20. Apakah boleh jemaah haji yang sedang berihram memakai jam tangan, cincin atau sabuk?

Boleh, jemaah haji yang sedang berihram memakai jam tangan, cincin, dan sabuk, karena peralatan tersebut tidak termasuk pakaian.

21. Apakah boleh jemaah haji yang sedang ihram menggunakan pasta gigi, sabun mandi, membunuhnyamukdanlalat?

Boleh dan tidak kena dam, karena bertujuan untuk kebersihan gigi dan merawat kesehatan (tidak untuk wangi-wangian). Demikian juga diperbolehkan membunuh nyamuk, lalat, dan binatang lain yang mengganggu.

22. Apa hukumnya menysisir rambutdalam keadaan ihram?

Boleh, apabila berkeyakinan tidak akan merontokkan rambutnya, akan tetapi sebaiknya dihindari.

23. Apakah boleh suami-istri yang sudah menyelesaikan umrah bagi haji tamattu' bersetubuh (jima')?

Boleh, apabila sudah menyelesaikan tawaf, sa'i dan cukur.

24. Apakah boleh suami-istri yang sedang menunaikan ibadah haji bersetubuh (jima')?

Boleh, apabila tidak sedang dalam keadaan ihram dan sudah *tahallul tsani*.

25. Apa yang dimaksud miqāt makānī?

Miqāt makānī adalah tempat yang dijadikan batas untuk memulai ihram haji/umrah.

26. Di mana letak miqāt makānī itu?

Letak *miqāt makānī* ada 5 (lima) tempat, yaitu:

1. Zulhulaifah (Bir Ali), tempat *miqāt*-nya bagi penduduk Madinah dan yang melewatinya.

2. Juhfah, *mīqāt*-nya penduduk Syam dan yang melewatinya.
3. Qarnul Manazil (as-Sail), *mīqāt*-nya penduduk Najad dan yang melewatinya.
4. Yalamlam, *mīqāt*-nya penduduk Yaman dan yang melewatinya.
5. Zatu Irqin, *mīqāt*-nya penduduk Iraq dan yang melewatinya.

Tempat-tempat tersebut di atas telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW sebagai *mīqāt makānī* untuk berhaji/umrah bagi penduduk dan bagi setiap orang yang melewatinya walaupun bukan termasuk penduduknya.

27. Dimanakah letak *mīqāt makānī* jemaah haji Indonesia?

Letak *mīqāt makānī* bagi jemaah haji Indonesia gelombang I yang datang dari Madinah adalah Zulhulaifah (Bir Ali). Sedangkan jemaah haji Indonesia gelombang II yang langsung ke Makkah, *mīqāt makānī*nya adalah di atas udara sejajar dengan Yalamlam/Qarnul Manazil. Apabila dianggap sulit, dapat dilaksanakan di Asrama Haji Embarkasi atau setelah sampai di Bandar Udara internasional King Abdul Aziz (KAIA) Jeddah.

28. Apakah *Tan'im*, *Ji'ranah*, dan *Hudaibiyah* itu *Mīqāt Haji*?

Tan'im, *Ji'ranah* dan *Hudaibiyah* bukan *mīqāt haji*. Ketiganya adalah *mīqāt umrah* bagi penduduk

Makkah atau bagi orang yang mukim (tinggal) di Makkah, termasuk jemaah haji yang akan melaksanakan umrah.

D. Thawaf

1. Apa yang dimaksud thawaf?

Thawaf adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 (tujuh) kali putaran dengan berjalan kaki, di mana Ka'bah selalu berada di sebelah kirinya, dimulai dan diakhiri pada arah sejajar dengan Hajar Aswad. Bagi yang uzur boleh menggunakan kursi roda yang tawafnya dilakukan di lantai 2, lantai 3 dan lantai 4, atau skuter matik yang tersedia di tempat khusus di lantai tiga.

2. Apakah setiap orang yang masuk Masjidil Haram harus thawaf sunah?

Tidak harus thawaf, hanya saja bila memungkinkan dapat melaksanakan thawaf sebagai pengganti shalat sunat *tahiyyatul masjid*.

3. Apakah setiap orang melakukan thawaf harus suci dari hadas besar atau kecil?

Ya, setiap orang yang melakukan thawaf harus suci dari *hadas* besar dan *hadas* kecil.

4. Apakah jemaah haji yang batal wudunya harus mengulangi thawafnya?

Wajib berwudu dan mengulang putaran tawaf yang batal dari arah sejajar Hajar Aswad/mulai thawaf. Sementara putaran tawaf sebelumnya sah.

5. Apakah orang yang thawaf harus menghentikan thawafnya apabila datang waktu shalat wajib yang dilakukan berjamaah?

Apabila datang waktu shalat wajib yang dilakukan berjamaah, maka bagi yang thawaf harus menghentikan thawafnya untuk mengikuti shalat berjamaah lebih dahulu dan putaran thawaf yang masih tersisa diteruskan setelah selesai shalat dari tempat di mana ia mulai niat memasuki barisan/şaf shalat.

6. Wajibkah menghadap sepenuh badan ke Ka'bah ketika akan memulai thawaf?

Menghadap sepenuh badan ke Ka'bah ketika akan memulai thawaf tidak wajib, tetapi disunahkan apabila keadaan memungkinkan. Jika tidak memungkinkan cukup dengan memiringkan badan dan menghadap muka ke arah Ka'bah serta melambaikan tangan dan mengecupnya sambil mengucapkan: Bismillâhi Wallâhu Akbar.

7. Apakah disunahkan mengusap atau isyarat pada waktu melewati Rukun Yamani?

Disunahkan istilam/melambaikan tangan ke arah Rukun Yamani dan tangannya tidak usah dikecup.

8. Apa hukumnya ramal (lari-lari) bagi laki-laki pada putaran thawaf ke 1 s.d. 3?

Disunahkan bila situasinya memungkinkan. Namun tidak disunahkan bagi perempuan.

9. Apa yang dimaksud shalat sunat thawaf?

Shalat sunat thawaf adalah shalat 2 (dua) rakaat yang dilakukan setelah selesai thawaf.

10. Di manakah melaksanakan shalat sunat thawaf?

Shalat sunat thawaf dilakukan di belakang Maqam Ibrahim. Bila tidak mungkin, maka dilakukan di mana saja, baik di dalam maupun di luar Masjidil Haram, dan baik di Tanah Haram maupun di luar Tanah Haram.

11. Apakah setiap thawaf harus diikuti dengan sa'i?

Tidak semua thawaf harus diikuti dengan sa'i, seperti thawaf sunat.

12. Ada berapa macam thawaf yang diikuti sa'i?

Ada tiga macam:

- a. Thawaf *ifaḍah*, yakni thawaf rukun haji bagi haji *tamattu'* dan bagi haji *ifrād* atau haji *qirān* yang belum sa'i setelah waktu thawaf *quḍum*.
- b. Thawaf *quḍum* bagi haji *ifrād* atau haji *qirān*.
- c. Thawaf umrah.

13. Ada berapa macam thawaf itu?

Thawaf ada 5 (lima) macam, yaitu:

- a. Thawaf *qudum*
- b. Thawaf rukun (ifadah dan umrah)
- c. Thawaf sunat
- d. Thawaf wada'
- e. Thawaf nadzar

14. Apakah batal wudunya apabila laki-laki dan perempuan bersentuhan badan ketika tawaf?

Persentuhan kulit laki-laki dan wanita ajnabi menurut madzhab Syafi'i mengakibatkan batal wudhu. Namun menurut madzhab Maliki tidak membatalkan wudhu. Dalam kondisi semacam ini timbul permasalahan perpindahan madzhab (*talfiq*). Pada dasarnya perpindahan madzhab dibolehkan, karena *dharurat syar'i*.

Namun dalam hal wudhu maka talfiqnya dengan cara mengikuti imam Malik yaitu wudhunya menggosok-gosok anggota wudhu dan harus menyapu seluruh kepalanya.¹ Karena itu, sebaiknya jemaah haji ketika hendak tawaf agar wudhunya mengikuti cara imam Malik.

15. Apakah yang dimaksud thawaf qudum?

Thawaf qudum adalah thawaf yang dilakukan oleh orang yang baru tiba di Makkah sebagai penghormatan terhadap Ka'bah.

¹ Ibrahim Hosen, *Fiqh Perbandingan Masalah Pernikahan*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003), hal.106.

16. Apakah seseorang yang baru tiba di Makkah wajib melakukan thawaf qudum?

Hukum tawaf qudum adalah sunat, Namun bagi yang melakukan haji *tamattu'*, thawaf *qudum*-nya sudah termasuk dalam thawaf umrahnya.

17. Apa yang dimaksud dengan thawaf ifadah?

Thawaf *ifadah* adalah thawaf rukun haji, dikenal juga dengan thawaf *shadr* (inti) atau thawaf ziarah.

18. Apa hukum thawaf ifadah?

Hukumnya adalah sebagai salah satu rukun haji dan apabila tidak dikerjakan, maka tidak sah hajinya.

19. Kapan waktu melaksanakan thawaf ifadah?

Thawaf ifadah dikerjakan setelah lewat tengah malam hari Nahr (tanggal 10 Dzulhijjah) sampai kapan saja, tetapi dianjurkan di hari-hari Tasyriq atau masih dalam bulan Dzulhijjah. Bahkan bagi seseorang yang karena ada halangan tertentu dapat melaksanakan kapan saja tidak ada batas waktunya.

20. Bagaimana ketentuan orang yang telah selesai semua amalan hajinya kecuali thawaf ifadah?

Orang tersebut baru tahallul awwal, belum tahallul tsani, sehingga masih terkena larangan bersetubuh.

21. Apakah yang dimaksud thawaf umrah?

Thawaf umrah adalah thawaf yang dikerjakan setiap melakukan umrah wajib atau umrah sunat.

22. Apakah yang dimaksud dengan thawaf sunah?

Thawaf sunat adalah thawaf yang dilakukan setiap saat ketika seseorang berada dalam Masjidil Haram tidak diikuti dengan sa'i dan yang bersangkutan mengenakan pakaian biasa.

23. Apakah yang dimaksud thawaf wada'?

Thawaf wada' adalah thawaf pamitan yang dilakukan oleh setiap orang yang telah selesai melakukan ibadah haji/umrah dan akan meninggalkan kota Makkah.

24. Apakah hukum thawaf wada'?

Hukum thawaf wada' adalah wajib bagi setiap orang yang akan meninggalkan kota Makkah. Menurut pendapat Imam Malik, hukumnya *mustahab* (dianjurkan).

25. Kapankah thawaf wada' dilakukan?

Thawaf wada' dilakukan setelah selesai melaksanakan ibadah haji/umrah pada waktu akan meninggalkan kota Makkah, baik akan pulang ke Tanah Air atau akan ziarah ke Madinah, yang tidak akan kembali lagi ke Makkah.

26. Apakah boleh jemaah haji yang telah melakukan thawaf wada' kembali ke Hotel?

Boleh, jemaah haji yang telah melakukan thawaf wada' kembali ke Hotel untuk sesuatu keperluan, seperti untuk mengambil barang atau membuang

hajat, menunggu bis atau menghindari terik panas matahari.

27. Bolehkah setelah tawaf wada' tidur di hotel dan harus langsung keluar dari Makkah ?

Boleh, selama dia tidak mukim di Makkah. Seseorang dianggap mukim, sebagaimana berlaku dalam ketentuan sholat jamak dan qashar, menurut Imam Malik, Syafi'i, Abu Tsaur dan Ahmad, adalah 4 hari. Bahkan menurut Abu Hanifah, selama tidak bermaksud menetap di Makkah, dia tidak mengulang tawafnya, meskipun masih tinggal di Makkah selama satu tahun.

28. Apakah hukumnya jemaah haji yang haid/nifasnya berhenti sementara, lalu dia bersuci(mandi)danmelakukanthawaf?

Thawaf yang dilakukan jemaah tersebut sah dan tidak dikenakan dam, sekalipun setelah mengerjakan amalan tersebut darah haidl/nifasnya keluarlagi.

29. Apa hukumnya melakukan thawaf wada' bagi perempuan yang sedang haid/nifas?

Tidak wajib, cukup berdoa di depan pintu Masjidil Haram, dan tidak dikenakan dam.

30. Apa hukumnya thawaf wada' bagi jemaah haji yang sakit berat?

Tidak wajib dan tidak dikenakan dam.

31. Siapakah saja yang boleh meninggalkan thawaf wada'?

- a. Jemaah haji wanita yang sedang haidh

- b. Wanita yang nifas, istihadah (keluar darah penyakit secara terus menerus)
 - c. Orang yang besar
 - d. Anak kecil
 - e. Orang yang lemah
 - f. Orang yang terkena luka sehingga darah terus keluar
 - g. Orang yang takut dari perbuatan orang dzalim
 - h. Orang yang takut tertinggal rombongan
- E. Munajat di Multazam, shalat di belakang Maqam Ibrahim, dan shalat di Hijir Ismail**

1. Apa yang dimaksud dengan munajat?

Munajat adalah mencurahkan isi hati, berserah diri untuk mendekatkan diri kepada Allah.

2. Di manakah letak Multazam?

Multazam adalah tempat yang terletak antara Hajar Aswad dan Pintu Ka'bah.

3. Apa hukumnya munajat di Multazam?

Hukumnya adalah sunat apabila keadaan memungkinkan.

4. Bagaimana cara munajat di Multazam?

Munajat di Multazam dapat dilaksanakan dengan merapatkan badan di Multazam apabila memungkinkan, kalau tidak memungkinkan dapat dilaksanakan dengan cara mengambil tempat

persis di depan Multazam atau tempat yang searah dengan Multazam.

5. Kapan munajat di Multazam dilaksanakan?

Munajat di Multazam disunatkan setelah thawaf serta dapat dilakukan kapan saja.

6. Apa dan di mana letak Maqam Ibrahim?

Maqam Ibrahim adalah batu tempat berpijak Nabi Ibrahim AS. pada saat membangun Ka'bah dan terletak antara Rukun Hajar Aswad dan Rukun Syami, berbentuk sangkar burung dan di atas batu tersebut ada bekas telapak kedua kaki Nabi Ibrahim AS.

7. Apa saja ibadah yang dapat dilaksanakan di Maqam Ibrahim?

Di belakang Maqam Ibrahim dapat melakukan shalat sunat thawaf dan berdoa.

8. Kapan waktunya shalat sunat di belakang Maqam Ibrahim dilakukan?

Shalat sunat di belakang Maqam Ibrahim dapat dilakukan setelah selesai thawaf, kecuali pada waktu datang shalat fardu.

9. Apa dan dimana letak Hijir Ismail itu?

Hijir Ismail adalah bagian bangunan dari Ka'bah yang terletak antara Rukun Syami dan Rukun Iraqi yang ditandai dengan tembok berbentuk setengah lingkaran.

10. Apa saja ibadah yang dapat dilaksanakan di dalam Hijir Ismail?

Di dalam Hijir Ismail merupakan tempat mustajab, di sini dapat melakukan shalat sunat, berdzikir dan berdoa. Shalat sunat di Hijir Ismail tidak ada kaitannya dengan thawaf, dapat dilakukan kapan saja.

11. Apa keutamaan shalat di Hijir Ismail?

Keutamaan shalat di Hijir Ismail adalah sama dengan shalat di dalam Ka'bah.

12. Kapan shalat sunat di dalam Hijir Ismail dilakukan?

Shalat sunat dapat dilakukan kapan saja, kecuali pada waktu datang shalat fardu.

F. Sa'i

1. Apa yang dimaksud sa'i?

Sa'i ialah berjalan dimulai dari bukit şafa ke bukit Marwah dan sebaliknya, sebanyak 7 (tujuh) kali perjalanan, yang berakhir di bukit Marwah (perjalanan dari bukit şafa ke bukit Marwah dihitung satu kali dan juga dari bukit Marwah ke şafa dihitung satu kali). Bagi yang uzur boleh menggunakan kursi roda yang sa'inya dilakukan di lantai 2, lantai 3 dan lantai 4, atau skuter matik yang tersedia di tempat khusus di lantai tiga.

2. Apakah jemaah haji yang melakukan sa'i wajib suci dari hadas besar atau hadas kecil?

Jemaah haji yang melakukan sa'i tidak wajib suci dari hadas besar atau kecil, tetapi disunatkan suci dari hadas besar atau kecil.

3. Apakah disyaratkan naik ke atas bukit şafa/Marwah waktu sa'i?

Tidak disyaratkan. Jika keadaan memungkinkan naik ke atas bukit şafa/Marwah, tetapi apabila sulit, maka cukup sampai di kaki bukit saja.

4. Apa hukum lari-lari kecil antara dua pilar/ lampu hijau?

Bagi laki-laki disunatkan lari-lari kecil antara dua pilar/lampu hijau. Sedangkan bagi perempuan tidak disunatkan, cukup mempercepat langkahnya.

5. Apakah dianjurkan mengangkat kedua tangan sambil takbir ketika berada di şafa atau Marwah?

Tidak dianjurkan mengangkat kedua tangan sambil takbir menghadap Ka'bah waktu sa'i. Tetapi yang dianjurkan adalah mengangkat kedua tangan untuk berdoa sambil menghadap Ka'bah.

6. Apakah orang yang sedang sa'i harus menghentikan sa'i-nya apabila datang waktu shalat wajib yang dilakukan berjamaah?

Bagi yang berpendapat, shalat wajib berjamaah *fardu 'ain*, berhenti dari sa'i dan dilanjutkan kembali setelah selesai shalat berjamaah. Sedangkan bagi

yang berpendapat *farḍu kifayah*, sa'i boleh diteruskan apabila kondisi memungkinkan.

7. Apakah ada sa'i sunat?

Tidak ada sa'i sunat.

8. Apa yang harus dikerjakan setelah selesai melakukan sa'i dalam rangkaian umrah?

Hal yang harus dikerjakan setelah selesai melakukan sa'i adalah mencukur atau memotong rambut (*ber-tahallul*).

9. Apa setiap sa'i diakhiri dengan mencukur atau memotong rambut?

Iya, semua sa'i diakhiri dengan cukur, kecuali :

- a. Jemaah haji ifrad atau qiran yang memilih melakukan sa'i setelah tawaf qudum, sebab pada saat itu dia masih dalam keadaan ihram dan berlaku semua larangan ihram.
- b. Jemaah haji yang melakukan sa'i setelah tawaf ifadhah, apabila sudah bercukur pada saat di Mina (sudah tahallul awwal).

10. Bagaimana jika jemaah haji ragu-ragu dalam hitungan thawaf atau sa'i?

Dia harus berpegang pada hitungan yang lebih kecil.

11. Bagaimana jika jemaah haji memulai sa'i-nya dari Marwah?

Sah sa'inya, tetapi harus menambah satu perjalanan lagi, sehingga berakhir di Marwah.

G. Wukuf

1. Kapan waktu wukuf dan berapa lama melakukannya?

Waktu wukuf pada hari Arafah mulai dari setelah tergelincir matahari (*ba'da zawal*) 9 Dzulhijjah sampai dengan terbit fajar 10 Dzulhijjah. Wukuf dinilai sah, walaupun dilaksanakan hanya sesaat selama dalam rentang waktu tersebut, akan tetapi diutamakan mendapatkan sebagian waktu siang dan waktumalam.

2. Apa yang dilakukan jemaah haji pada masa persiapan wukuf 8 s.d. 9 Dzulhijjah?

Pada 8 Dzulhijjah jemaah haji berpakaian ihram dan niat haji bagi yang berhaji *tamattu'* di hotel masing-masing. Jemaah haji *ifrād* dan *qirān* tidak niat haji lagi karena masih dalam keadaan ihram sejak dari *mīqāt* saat tiba. Selanjutnya semua jemaah berangkat ke Arafah. Pada 9 Dzulhijjah, bagi jemaah haji yang telah berada dalam kemah masing-masing menanti saat wukuf yaitu setelah tergelincir matahari (*ba'da zawāl*) sambil berzikir dan berdoa.

3. Apa yang harus dilakukan oleh jemaah haji pada waktu wukuf?

Jemaah haji yang sedang melakukan wukuf dianjurkan untuk memperbanyak membaca talbiyah, zikir yang diselingi dengan membaca doa serta memperbanyak membaca al-Qur'an, istighfar, dan tahlil serta shalawat.

4. Apakah membaca doa tersebut dilakukan sendiri-sendiri?

Boleh membaca doa sendiri-sendiri atau bersama-sama (berjamaah).

5. Apakah jemaah haji yang melakukan wukuf disyaratkan suci dari hadas besar atau kecil?

Jemaah haji yang melakukan wukuf tidak disyaratkan suci dari *hadas* besar atau kecil. Dengan demikian, wukuf bagi jemaah haji yang sedang haidl, *nifas*, *junub*, dan *hadas* kecil adalah sah.

6. Apakah wukuf itu harus di luar tenda?

Wukuf boleh di mana saja di luar atau di dalam tenda, selama berada di dalam area tanah Arafah.

7. Apakah sah hukumnya wukuf orang yang tidak sadarkan diri (pingsan)?

Menurut Imam Malik, sah wukufnya orang yang tidak sadarkan diri selama orang tersebut dalam keadaan ihram. Sedangkan menurut Imam Hanafi, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali tidak sah.

8. Apa tata cara melaksanakan shalat jama' qasar Zuhur dan Asar di Arafah sama halnya dengan di tempatlain?

Sama saja, tidak ada perbedaan.

H. Mabit di Muzdalifah

1. Kapandanberapalamajemaahhajimabit di Muzdalifah?

Mabit di Muzdalifah waktunya mulai setelah Maghrib sampai terbit fajar 10 Dzulhijjah dan boleh sesaat asal sudah lewat tengah malam.

2. Apakah jemaah haji boleh tidak mabit di Muzdalifah?

Bagi Jemaah yang sehat wajib Mabit di Muzdalifah tetapi bagi yang sakit dan yang mengurus orang sakit atau pun yang mengalami kesulitan (*masyaqqah*) boleh tidak Mabit di Muzdalifah dan tidak dikenakan dam.

3. Seberapa besar batu kerikil yang dipergunakan untuk melontar jamrah?

Batu kerikil yang dipergunakan untuk melontar jamrah kira-kira sebesar kelereng (*gundu*).

4. Apakah di Muzdalifah sudah disiapkan kantong kerikil oleh maktab?

Ya, maktab menyiapkan kantong kerikil dengan jumlah yang cukup untuk melontar seluruh jamrah dan dibagikan di tempat mabit. Namun jika jemaah tidak mendapat jatah pembagian atau tetap ingin mengambil kerikil sendiri, jemaah dapat mencari kerikil di tempat mabit.

5. Berapa butir kerikil yang diambil di Muzdalifah?

- a. Jemaah bisa mengambil 7 (tujuh) butir batu kerikil untuk melontar Jamrah Aqabah. Sedangkan untuk melontar jamrah pada hari-hari Tasyriq boleh diambil di Mina.
- b. Boleh mengambil yaitu 49 (empat puluh sembilan) butir bagi yang nafar awwal
- c. Boleh mengambil 70 (tujuh puluh) butir bagi yang akan nafar tsani.

6. Apakah batu kerikil yang akan digunakan untuk melontar jamrah harus dicuci lebih dahulu?

Tidak harus dicuci lebih dahulu.

7. Kapan jemaah haji boleh meninggalkan tapal batas Muzdalifah?

Jemaah haji baru boleh meninggalkan tapal batas akhir Muzdalifah apabila telah lewat tengah malam.

8. Bagaimana cara menghitung waktu tengah malam di Arab Saudi?

Pertengahan malam di Arab Saudi bukan pukul 00.00 WAS tetapi waktu pertengahan antara waktu magrib dan waktu fajar (subuh).

Misalnya, apabila waktu Maghrib jatuh pukul 18.55 dan waktu Subuh 04.35, berarti lama malam adalah 9.5 jam. Dengan demikian, separuh malam adalah $9.5 / 2 = 4$ jam 45 menit. Dengan demikian, perhitungan tengah malamnya adalah pukul 18.55 + 4 jam 45 menit = pukul 11.40 menit. Jadi lewat tengah malam adalah pukul 11.40 lebih 1 detik.

I. Melontar Jamrah

1. Apa yang dimaksud melontar jamrah?

Melontar *jamrah* adalah melontar *marma* (tempat melontar) dengan batu kerikil pada hari Nahr dan hari Tasyriq.

2. Di mana letak Jamrah Ula, Wusṭa dan Aqabah?

- a. Jamrah Ūlā (pertama) adalah jamrah yang terletak dekat dari arah Haratullisan.
- b. Jamrah Wusṭa adalah jamrah yang kedua (yang terletak di tengah-tengah antara Jamrah (Ūlā) dan Jamrah (Aqabah).
- c. Jamrah Aqabah adalah jamrah yang terletak di perbatasan antara Mina dan Makkah.

3. Kapan waktu melontar jamrah?

Waktu melontar jamrah sebagai berikut:

- a. Melontar Jamrah Aqabah pada hari *naḥr* 10 Dzulhijjah sebagai berikut:
 1. Waktu afdal (utama) setelah terbit matahari hari *naḥr*. Untuk menjaga keselamatan bagi jemaah agar menghindari waktu asḍaliyah, karena waktu tersebut sangat beresiko/berbahaya.
 2. Waktu ikhtiar, siang hari sampai terbenam matahari (*ghurub*).
 3. Waktu jawaz, setelah lewat tengah malam 10 Dzulhijjah hingga terbit fajar 14 Dzulhijjah.
 4. Melontar Jamrah Aqabah 10 Dzulhijjah, sebaiknya dilakukan lewat tengah malam sampai dengan pukul 05.00 pagi, atau pukul 14.00 sampai dengan pukul 18.00 atau memilih waktu malam dari pukul 18.00 sampai dengan pukul 24.00. Hindari

- memilih waktu melontar antara pukul 05.00 pagi sampai dengan 12.00 siang, karena sangat padat dan berisiko tinggi.
- b. Melontar jamrah pada hari-hari Tasyriq (11, 12, dan 13 Dzulhijjah) waktunya adalah:
 - a. Waktu *afdal*: *ba'da zawāl*, (setelah tergelincirnya matahari).
 - b. Waktu *ikhtiar*: sore hari sampai malam.
 - c. Waktu *jawaz* (diperbolehkan): yaitu selain waktu *afdal* dan *ikhtiar* dimulai dari terbit fajar hari bersangkutan.

4. Kapan waktu yang dilarang untuk melontar jamrah oleh pemerintah Arab Saudi?

Ketentuan waktu larangan lontar jamrah ditetapkan oleh Pemerintah Kerajaan Arab Saudi dan akan diinformasikan kepada jemaah haji sebelum pelaksanaan wukuf melalui ketua kloter.

5. Apakah 7 (tujuh) batu kerikil boleh sekaligus dilontarkan untuk satu jamrah?

Tidak boleh melontarkan 7 (tujuh) batu kerikil sekaligus untuk satu jamrah, jika melontar 7 (tujuh) batu kerikil sekaligus untuk satu jamrah, maka dihitung hanya satu lontaran.

6. Apakah melontar ketiga jamrah itu harus tertib dari Ūlā, Wusṭa, dan Aqabah?

Harus tertib dari Ūlā, Wusṭa, dan Aqabah. Apabila tidak tertib, maka harus diulang dari awal.

7. Apakah melontar jamrah boleh diwakilkan kepada orang lain?

Melontar jamrah tidak boleh diwakilkan, kecuali karena uzur, baik karena sakit atau karena *masyaqqah* (kesulitan yang berat).

8. Bagaimana cara mewakili melontar jamrah?

Cara mewakili melontar jamrah dilakukan dengan melontar setiap jamrah untuk diri sendiri, kemudian untuk yang diwakili pada tempat yang sama. Tidak diharuskan bagi yang mewakili menyelesaikan lontaran 3 (tiga) jamrah untuk dirinya, karena tidak ada dalil yang mewajibkannya.

9. Apakah melontar jamrah boleh di akhirkan (ditunda) lontarannya pada hari berikut?

Boleh, apabila ada alasan-alasan darurat *syar'iy*, seperti sakit, petugas yang mengurus orang sakit, dan lain-lain.

10. Bagaimanacaramelontarjamrahsebagai penggantinya pelontaran yang tertunda?

Caranya adalah dimulai dari Jamrah Ūlā, Wuṣṭā, dan Aqabah secara sempurna sebagai lontaran untuk hari pertama. Kemudian mulai lagi dari Jamrah Ūlā, Wuṣṭā, dan Aqabah untuk hari kedua. Selanjutnya, mulai lagi dari Jamrah Ūlā, Wuṣṭā dan Aqabah untuk hari ketiga.

11. Apa hukumnya bagi orang yang meninggalkan lontaran Jamrah Aqabah pada 10 Dzulhijjah dan hari-hari Tasyriq?

Hukumnya adalah:

- a. Bagi yang tidak mengerjakan Jamrah Aqabah pada tanggal 10 Dzulhijjah, maka dikenakan *dam* seekor kambing.
- b. Bagi orang yang meninggalkan 1 (satu) kali lontaran (1 hari/1 jamrah/1 batu) dikenakan denda dengan memberikan makanan pokok sebanyak satu *mud* (sekitar $\frac{3}{4}$ kg) dan bagi yang meninggalkan 2 (dua) kali lontaran dikenakan dua *mud* (sekitar $1 \frac{1}{2}$ kg) kepada fakir miskin.
- c. Bagi yang meninggalkan 3 (tiga) kali lontaran atau lebih, dikenakan *dam* seekor kambing.
- d. Bagi orang yang meninggalkan semua lontaran hari-hari Tasyriq dikenakan *dam* seekor kambing.

12. Kapanakah waktu yang dibolehkan melontar Jamrah Aqabah, apabila terlambat tiba di Mina dari Arafah?

Setiba di Mina langsung melontar Jamrah Aqabah.

J. Mabit di Mina dan Nafar

1. Apa yang dimaksud mabit di Mina?

Mabit di Mina adalah bermalam di Mina pada hari-hari Tasyriq (malam tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah).

2. Apa hukum Mabit di Mina?

Menurut jumhur ulama hukumnya wajib, sedangkan menurut mazhab Hanafi hukumnya sunnah.

3. Kapan dan berapa lama Mabit di Mina?

Mabit di Mina dilaksanakan pada hari-hari Tasyriq, yaitu malam 11, 12, dan malam 13 Dzulhijjah. Bagi yang mengambil *nafar awwal* mabit di Mina pada malam 11 dan 12 Dzulhijjah dan yang mengambil *nafar tsani* mabit di Mina malam 11, 12, dan 13 Dzulhijjah.

4. Apakah Mabit di Mina harus dimulai sejak waktu Maghrib (sesudah matahari terbenam)?

Tidak harus dimulai dari waktu Maghrib asal bisa berada di Mina melebihi separuh malam (*mu'zamul lail*) dengan hitungan malam dimulai dari maghrib hingga subuh.

5. Apa yang harus dilakukan apabila tidak mabit di Mina pada seluruh hari Tasyriq?

Apabila tidak mabit di Mina pada seluruh hari Tasyriq, maka wajib membayar dam (satu ekor kambing). Tetapi apabila tidak mabit di Mina hanya satu malam atau dua malam, maka harus diganti dengan denda, yaitu satu malam satu *mud* ($\frac{3}{4}$ kg beras/makanan pokok), dua malam dua *mud* ($1 \frac{1}{2}$ kg beras/makanan pokok), tiga malam, membayar dam seekor kambing.

6. Apakah yang dilakukan jemaah haji apabila dari Arafah yang seharusnya ke Mina, tersesat ke Makkah?

Jemaah haji yang tersesat ke Makkah, menunggu sampai lewat tengah malam, kemudian melakukan thawaf *ifadah*, sa'i, dan bercukur. Dengan begitu, jemaah sudah *tahallul awwal*. Kemudian menuju ke Mina untuk melontar Jamrah Aqabah. Setelah melontar jumrah aqabah berarti sudah *tahallul tsani*. Selanjutnya jemaah melaksanakan mabit di Mina.

7. Bagaimana hukumnya Mabit jemaah haji di Mina atau di wilayah perluasan Mina?

Hukumnya adalah:

- a. Hukum Mabit di Mina pada malam hari Tasyriq menurut sebagian besar mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, dan sebagian ulama mazhab Hanbali serta fatwa MUI tahun 1981 adalah wajib dan bagi yang tidak mabit dikenakan dam. Namun ada sebagian dari mazhab Hanafi, sebagian Hanbali, sebagian mazhab Syafi'i, dan sebagian mazhab Zāhiri berpendapat, bahwa mabit di Mina pada malam hari Tasyriq hukumnya sunat.
- b. Mabit di perluasan kemah di kawasan perluasan Mina hukumnya sah, seperti di Mina, sebagaimana pendapat para ulama Makkah dan para ulama lainnya, juga menurut ijtihad yang didasarkan pada keadaan darurat karena kondisi di Mina saat ini sudah penuh sesak dan

kemah di perluasan Mina masih bersambung dengan perkemahan di Mina, sesuai dengan Keputusan Hasil Mużakarah Ulama Tentang Mabit di Luar Kawasan Mina, tanggal 10 Januari 2001.

- c. Bagi yang berpendapat, mabit di Mina itu wajib dan perluasan kemah di Mina tidak sah untuk mabit, maka pelaksanaan mabitnya masuk ke wilayah Mina kemudian setelah mabit kembali ke kemahnya di perluasan Mina.

8. Apa yang dimaksud nafar awwal?

Nafar awwal adalah keberangkatan jemaah haji meninggalkan Mina pada tanggal 12 Dzulhijjah setelah melontar 3 jamrah (bermalam di Mina 2 malam) paling lambat sebelum matahari terbenam.

9. Apa yang dimaksud nafar tsani?

Nafar tsani adalah keberangkatan jemaah haji meninggalkan Mina pada tanggal 13 Dzulhijjah setelah melontar 3 jamrah (bermalam di Mina 3 malam).

10. Mana yang lebih utama nafar awwal atau nafar tsani?

Nafar awwal atau *nafar tsani* sama nilainya, yang membedakan adalah nilai ketaqwaanya. Rasulullah SAW melaksanakan nafar tsani.

K. Tahallul

1. Apa yang dimaksud tahallul?

Tahallul adalah keadaan seseorang yang sudah bebas (halal) dari ihramnya setelah menyelesaikan amalan-amalan manasik hajinya. *Tahallul* terbagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu: *tahallul awwal* (pertama) dan *tahallul tsani* (kedua).

2. Apa yang dimaksud tahallul awwal?

Tahallul awwal adalah keadaan seseorang yang telah melakukan dua diantara kegiatan, yaitu :

- a. Melontar Jamrah Aqabah dan menggunting/ mencukur rambut.
- b. Thawaf ifdaah, sa'i, dan menggunting/ mencukur rambut.
- c. Thawaf ifadah, sa'i, dan melontar Jamrah Aqabah.

3. Apa yang dimaksud tahallul tsani?

Tahallul tsani adalah yaitu keadaan seseorang Jemaah yang telah melakukan tiga kegiatan, yaitu melontar jamrah aqabah, memotong atau mencukur rambut, dan tawaf ifadhah serta sa'i.

4. Apa larangan yang masih berlaku bagi jemaah haji yang sudah tahallul awwal?

Perbuatan yang dilarang setelah *tahallul awwal* adalah bersetubuh (jima').

5. Bagaimana cara memotong rambut?

- a. Lebih afdhal bagi laki-laki mencukur habis (gundul), namun diperbolehkan memotong/memendekkan rambut kepala atau sekurang-kurangnya memotong sebelah kanan, tengah, dan kiri.
- b. *Lebih afdhal* bagi perempuan mengumpulkan rambutnya jadi satu kemudian memotong ujungnya atau sekurang-kurangnya tiga helai rambut sepanjang jari.
- c. Baik laki-laki maupun perempuan boleh menggunting rambut sendiri atau dengan bantuan orang lain apabila ada hubungan mahram. Bila tidak ada hubungan mahram hukumnya haram.

6. Apa perbedaan antara tahallul haji dan tahallul umrah?

Tahallul haji terdiri dari *tahallul awwal* dan *tahallul tsani*. Sedangkan *tahallul umrah* hanya satu tahallul saja.

7. Kapan rambut orang sakit (uzur) dipotong (dicukur) bagi yang melontar jamrahnya diwakilkan?

Menggunting rambut orang sakit dapat dilakukan sebelum maupun setelah pelaksanaan lontar jamrah Aqabah oleh orang yang mewakili. Hanya saja penting dicatat bahwa orang yang uzur belum berstatus tahallul awal sebelum memperoleh informasi kepastian pelaksanaan lontar jumrah aqabah dilakukan.

L. Dam

1. Apa yang dimaksud dengan dam?

Dam menurut bahasa artinya darah, sedangkan menurut istilah adalah mengalirkan darah (menyembelih ternak, yaitu: kambing, unta atau sapi) dalam rangka memenuhi ketentuan manasik haji.

2. Ada berapa macam dam?

Dam terdiri dari dua macam, yaitu:

- a. *Dam Nusuk* (sesuai ketentuan manasik) adalah dam yang dikenakan bagi orang yang mengerjakan haji *tamattu'* atau *Qiran* (bukan karena melakukan kesalahan).
- b. *Dam Isa'ah* adalah dam yang dikenakan bagi orang yang melanggar aturan atau melakukan kesalahan, yaitu:
 1. Melanggar aturan ihram haji atau umrah.
 2. Meninggalkan salah satu wajib haji atau umrah, yang terdiri dari:
 - a) Tidak berihram/niat dari Mīqāt.
 - b) Tidak mabit di Muzdalifah.
 - c) Tidak mabit di Mina.
 - d) Tidak melontar jamrah.
 - e) Tidak thawaf wada'.

3. Kapan hewan dam tamattu' boleh disembelih?

Para ulama berbeda pendapat tentang waktu penyembelihan hewan untuk membayar *dam* haji *tamattu'* sebagai berikut:

- a. Madzhab Syafi'i membolehkan penyembelihan hewan dam setelah selesai umrah.
- b. Madzhab Hanafi, Maliki dan Hanbali berpendapat penyembelihan hewan dilaksanakan setelah melontar jumrah aqabah pada 10 dzulhijjah.

4. Apa kelebihan membayar dam melalui bank?

Membayar dam dengan menyetorkan sejumlah uang ke bank sesuai nilai harga hewan yang hendak dipotong memiliki kelebihan berikut ini:

- a. Bank penerima setoran dam adalah lembaga resmi yang ditunjuk pemerintah kerajaan Arab Saudi sehingga akuntabilitas kinerjanya bisa dipertanggungjawabkan
- b. Memiliki *lajnah thibbi*, yang bertugas menyeleksi binatang yang memenuhi syarat untuk di jadikan *hadyu*
- c. Memiliki *lajnah syar'i/fiqhi*, yang bertugas mengawasi dan memastikan keabsahan penyembelihan, distribusi dan lainnya yang berkaitan dengan aspek fiqih
- d. Harga standart sehingga mendapat jaminan keamanan dari resiko unsur bisnis tak wajar dan unsur penipuan.
- e. Mencapai target tepat sasaran dalam distribusi daging.
- f. Menumbuhkan solidaritas sosial dan menciptakan kemaslahatan yang lebih luas.

5. Apa perbedaan antara qurban dan penyembelihan dam?

Qurban adalah sembelihan yang berkaitan dengan hari qurban dan hari Tasyriq, yang disunatkan untuk seluruh umat Islam, baik yang sedang melaksanakan haji maupun tidak dan dapat dilaksanakan di mana saja termasuk di Tanah Air. Sedangkan dam adalah sembelihan yang berkaitan dengan amalan manasik haji, baik karena ketentuan manasik haji, seperti *tamattu'* dan *qirān* maupun karena pelanggaran dan harus dilaksanakan di Tanah Haram.

6. Apa yang harus dilakukan apabila tidak sanggup membayar dam?

- a. Apabila jemaah haji melakukan haji *tamattu'* atau *qirān*, tetapi tidak sanggup membayar *dam* dengan seekor kambing, maka wajib mengganti dengan puasa 10 (sepuluh) hari dengan ketentuan: 3 (tiga) hari dilakukan selama ibadah haji di Makkah dan 7 (tujuh) hari dilakukan sesudah kembali ke Tanah Air. Bila tidak mampu puasa 3 (tiga) hari semasa haji di Tanah Suci, maka harus melaksanakan puasa 10 (sepuluh) hari di Tanah Air, dengan ketentuan: 3 (tiga) hari pertama dilakukan sebagai pengganti kewajiban berpuasa 3 (tiga) hari pada waktu melaksanakan haji di Makkah, kemudian berpuasa 7 (tujuh) hari sebagai kewajiban setelah tiba di Tanah Air dengan

memisahkan antara kedua puasa tersebut, minimal 4 (empat) hari.

- b. Bila sengaja melanggar larangan ihram, seperti mencukur rambut, memotong kuku, memakai wangi-wangian, memakai pakaian biasa bagi laki-laki, menutup muka, memakai sarung tangan bagi perempuan, setiap pelanggaran boleh memilih membayar dam seekor kambing, atau membayar fidyah (bersedekah) kepada 6 (enam) orang miskin masing-masing $\frac{1}{2}$ *ṣa'* (2 mud = 1 $\frac{1}{2}$ kg) berupa makanan pokok, atau berpuasa 3 (tiga) hari.
- c. Bila melanggar larangan berupa membunuh hewan buruan dan tidak sanggup membayar dam, wajib membayar dengan makanan pokok seharga binatang tersebut. Bila benar-benar tidak mampu, maka harus diganti dengan puasa, dengan perbandingan setiap hari = 1 mud makanan ($\frac{3}{4}$ kg beras).
- d. Bila melanggar larangan, yaitu bersetubuh dengan istri/suami, baik sebelum *taḥallul awwal* maupun sesudah *taḥallul awwal*, maka harus bayar kifarat seekor unta. Apabila tidak sanggup, maka harus menyembelih seekor sapi, bila tidak mampu harus menyembelih 7 (tujuh) ekor kambing. Apabila tidak mampu, memberi makan seharga unta kepada fakir miskin di tanah haram, kalau juga tidak mampu berpuasa dengan hitungan 1 (satu) hari

untuk setiap mud dari harga unta. Pendapat lain mengatakan, bahwa jika pelanggaran dilakukan sesudah *tahallul awwal*, maka dikenai dam seekor kambing.

7. Apa perbedaan akibat pelanggaran bersetubuh dengan istri/suami yang dilakukan sebelum tahallul awwal dan sesudah tahallul awwal?

Jamaah haji yang bersetubuh sebelum *tahallul awwal*, hajinya tidak sah dan wajib membayar *kifarat* berupa menyembelih unta serta harus mengulang haji tahun berikutnya secara terpisah dari pasangannya.

Sedangkan jamaah haji yang bersetubuh setelah *tahallul awwal* hajinya tetap sah, namun harus membayar *kifarat* berupa unta menurut Imam Malik, sebagian madzhab Syafi'i dan sebagian madzhab Hambali. Dapat berupa kambing menurut madzhab Hanafi, mayoritas madzhab Syafi'i dan Hambali.

8. Kapan waktu mengerjakan puasa tiga hari?

Waktunya adalah selama berada di Makkah dalam bulan haji. Dalam keadaan benar-benar tidak mampu berpuasa 3 (tiga) hari di Makkah dalam bulan haji, maka dapat di-*qada* (diganti) setelah kembali ke Tanah Air.

9. Kapan waktu mengerjakan puasa 7 (tujuh) hari?

Puasa 7 (tujuh) hari dilaksanakan setelah tiba di Tanah Air.

10. Bolehkah menyembelih qurban di Tanah Air atas nama orang yang sedang haji di Makkah?

Boleh.

M. Badal Haji

1. Apa yang dimaksud badal haji?

Badal haji adalah haji yang dilakukan oleh seseorang, atas nama orang lain yang sudah meninggal atau *ma'dhub* (dalam kondisi sakit parah dan kondisi *masyaqqah*).

2. Apa syarat orang yang melakukan badal haji?

Syarat orang yang melakukan badal haji adalah dia harus memenuhi syarat wajib haji dan sudah haji untuk dirinya.

3. Apakah boleh laki-laki membadalkan perempuan atau sebaliknya

Boleh, laki-laki boleh membadalkan perempuan dan sebaliknya.

4. Apakah yang menjadi wakil dalam badal haji harus keluarga?

Orang yang menjadi wakil badal haji diutamakan adalah keluarga yang berangkat dari tempat tinggal orang yang dibadali. Namun juga bisa dilakukan oleh orang lain dengan cara keluarganya melakukan perjanjian sesuai kesepakatan dengan orang tersebut.

N. Haji Perempuan

1. Apa syarat-syarat bagi perempuan yang akan berhaji?

Bagi perempuan yang akan berhaji, selain harus memenuhi syarat-syarat haji disyaratkan pula harus ada suami atau mahram yang menyertainya.

2. Siapakah yang dimaksud mahram?

Mahram adalah laki-laki yang dilarang menikah dengan perempuan yang akan berhaji itu.

3. Apakah perempuan boleh pergi haji tanpa suami atau mahram?

Perempuan boleh pergi haji tanpa suami atau mahram, selama diyakini terjaga keamanannya (keputusan mudzakarah perhajian Indonesia, Kemenag RI 2015).

4. Apakah seorang istri boleh pergi haji tanpa izin suami?

Dalam hal ini ada 2 (dua) pendapat, bagi Imam Syafi'i harus izin suami, akan tetapi Imam Hambali berpendapat, suami tidak boleh melarang istrinya melaksanakan haji wajibnya kecuali haji sunat.

5. Apakah ada ketentuan khusus yang berlaku bagi perempuan yang melaksanakan ibadah haji/umrah?

Ada beberapa ketentuan khusus yang berlaku bagi perempuan yang melaksanakan ibadah haji/umrah yakni:

- a. Perempuan menutup auratnya kecuali muka dan kedua telapak tangannya (ketika ihram).

- b. Perempuan tidak mengeraskan suaranya pada waktu membaca *talbiyah*/berdoa.
- c. Perempuan tidak disunnahkan lari-lari kecil (*ramal*) ketika thawaf pada putaran pertama, kedua dan ketiga.
- d. Perempuan tidak disunnahkan lari-lari kecil saat melintasi lampu hijau ketika sa'i. Dan tidak dianjurkan naik sampai ke atas bukit Safa dan Marwah.
- e. Perempuan tidak mencukur gundul rambutnya, cukup memotong sedikitnya 3 (tiga) helai atau memotong ujung rambutnya sepanjang jari.

6. Apakah perempuan haid/nifas harus berniat ihram ketika di miqat?

Perempuan haid atau nifas, ketika sampai di miqat makani, wajib berniat ihram Haji/umrah.

7. Bagaimana status hukum ihram seorang perempuan yang tiba di Makkah lalu mengalami menstruasi sebelum melaksanakan umrah?

Ihramnya tetap sah dan tidak boleh dibatalkan. Baginya berlaku semua larangan ihram, hingga tahallul.

8. Bagaimana perempuan yang belum thawaf ifadah karena haidl, sedangkan rombongannya akan segera pulang ke Tanah Air?

- a. Perempuan yang belum thawaf ifadah karena haid, dia harus menunggu sampai suci, sehingga dapat melakukan thawaf ifadah.
- b. Meminum obat penunda haid atas petunjuk dokter.
- c. Mengamati waktu jeda suci (*tatabbu' al-naqa'*). Ketika darah haid tidak keluar dan diperkirakan cukup waktu untuk thawaf, maka segera mandi, memakai pembalut, dan melakukan thawaf ifadhah dan sa'i. Jika setelah thawaf darah keluar lagi, thawafnya sah dan tidak dikenakan denda apapun.
- d. Menurut Madzhab Hanafi, boleh melakukan thawaf ifadhah dalam kondisi haid namun dikenakan dam satu ekor unta.
- e. Menurut Madzhab Hambali, boleh melakukan thawaf ifadhah dalam kondisi haid dengan membayar seekor kambing.
- f. Ibnu Taimiyyah dan Ibnu al-Qayyim tidak mensyaratkan suci sebagai syarat sahnya thawaf. Karenanya, thawaf ifadhahnya sah dan tidak dikenakan denda apa pun.

9. Apa saja yang perlu diperhatikan oleh jemaah haji perempuan selama berada di Arab Saudi?

Hal-hal yang perlu diperhatikan oleh jemaah haji perempuan sebagai berikut:

- a. Berpakaian rapi, Islami, dan menghindari pakaian tipis dan ketat.
- b. Tidak memakai *make up* yang berlebihan.
- c. Bertutur kata yang baik, tidak berbohong, tidak memfitnah, dan tidak menggunjingkan orang lain.
- d. Menghindari bepergian berduaian dengan orang yang bukan mahramnya.
- e. Bersikap waspada dan hati-hati terhadap perilaku orang asing yang tidak dikenal, termasuk panggilan-panggilan yang aneh (panggilan Siti Rahmah).
- f. Menghormati tempat-tempat ibadah dan menghindari perbuatan-perbuatan yang dirasa mengurangi kekhusyukan serta keikhlasan beribadah, seperti berswafoto (selfie) di tempat-tempat tersebut.
- g. Tetap berpegang teguh pada *al-akhlaq al-karimah*.

10. Pelaksanaan Ibadah Haji bagi Jemaah Haji yang Sakit/Udzur

1. Apakah jemaah haji yang sakit harus Wukuf di Arafah?

Jemaah haji yang sakit dan dalam perawatan di KKHI (Klinik Kesehatan Haji Indonesia) atau rumah sakit Arab Saudi, tetap diikhtiarkan wukuf di Arafah jika

keadaan memungkinkan (sesuai kemampuan) melalui mekanisme safari wukuf. Apabila tidak memungkinkan, maka akan di-*badal haji*-kan oleh petugas.

2. Apakah jemaah haji yang dirawat di rumah sakit harus mabit di Muzdalifah?

Kewajiban mabitnya gugur dan tidak dikenakan dam, karena termasuk jemaah udzur.

3. Apakah jemaah haji yang sakit harus mabit di Mina?

Kewajiban mabitnya gugur dan tidak dikenakan dam, karena termasuk jemaah udzur.

4. Apakah jemaah haji yang sakit harus melontar jamrah?

Jemaah haji yang sakit tidak harus melontar jamrah sendiri, dan boleh mewakilkan kepada orang lain.

5. Apakah jemaah haji yang sakit harus thawaf ifadah?

- a. Jemaah yang masih mampu secara fisik, tetap melakukan thawaf ifadah sekalipun dengan cara menggunakan kursi roda atau skuter matic.
- b. Jemaah yang tidak mampu secara fisik (*ma'dhub*) boleh mewakilkan tawaf ifadah kepada orang lain.

6. Bagaimana cara jemaah haji yang dirawat di KKHI dan RSAS melakukan wukuf, melontar jamrah, dan thawaf ifadah?

Cara pelaksanaan wukuf, melontar jamrah, dan thawaf ifadah bagi jemaah haji yang dirawat di KKHI dan RSAS sebagai berikut:

- a. Wukuf bagi jemaah haji yang sakit dengan cara safari wukuf. Pada pagi 9 Dzulhijjah jemaah haji yang sakit dan dirawat di KKHI diberangkatkan ke Arafah, dengan menggunakan Bus secara beriringan. Tiba di Arafah, jemaah haji yang sakit tetap berada di dalam bus. Setelah masuk waktu wukuf *ba'da zawal* (setelah tergelincirnya matahari) pada setiap bus dilakukan prosesi acara wukuf, seperti khutbah, shalat, dzikir dan do'a yang dipimpin oleh pembimbing ibadah. Kira-kira pukul 14.00 acara wukuf ditutup kemudian secara beriringan bus kembali ke Kantor Kesehatan Haji Indonesia (KKHI) Makkah, cara wukuf seperti ini hajinya sah.
- b. Lontar jamrah bagi jemaah haji yang sakit dilakukan dengan cara diwakilkan kepada petugas dan didampingi keluarganya.
- c. Thawaf ifadah bagi jemaah haji yang sakit dapat dilaksanakan:
 - 1) Di-thawafi *fadah*-kan dengan kursi roda atau skuter matic.

- 2) Menunda thawaf ifadah sampai kesehatannya memungkinkan, baik nanti di Arab Saudi maupun setelah ada kemampuan kembali lagi ke Tanah Suci untuk menyelesaikan thawaf ifadahnya.
- 3) Dalam kondisi tidak mungkin di-thawaf *Ifadhah*-kan karena alasan kesehatan, maka dibadalkan, dengan mengikuti pendapat Atha' Bin Rabah yang membolehkan membayar orang lain untuk melakukan badal tawaf ifadhah. Imam Sihabuddin ar-Ramli, dan Fatwa al-Azhar membolehkan badal thawaf *ifadah*, dengan syarat orang yang dibadalkan dalam kondisi *ma'dhub* (orang sakit berat yang secara medis tidak mungkin sembuh) dan harus segera meninggalkan Makkah (*Keputusan Mudzakarah Perhajian Indonesia, Kementerian Agama RI, 2015, hlm. 36-39*).

7. Apakah jemaah haji yang sakit yang dirawat di Rumah Sakit Arab Saudi diwukufkan?

Pihak Rumah Sakit Arab Saudi mewukufkan pasien-pasien yang dirawat di RSAS dengan menggunakan *ambulance* (kendaraan), sebagaimana safari wukuf yang dilakukan oleh KKHl.

8. Apa hukum thawaf wada' bagi jemaah haji yang sakit ?

Tidak diwajibkan dan tidak dikenakan dam.

P. Shalat Berjamaah di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram Makkah

1. Apa yang dimaksud shalat berjamaah Arba'in?

Shalat berjamaah Arba'in adalah shalat berjamaah 5 (lima) waktu secara berjamaah di Masjid Nabawi sebanyak 40 (empat puluh) waktu shalat.

2. Apakah shalat berjamaah Arba'in diharuskan berjamaah dengan Imam Rawatib Masjid Nabawi dan tidak boleh terputus-putus?

Dianjurkan berjamaah dengan Imam Rawatib dan tidak terputus-putus, kecuali ada uzur *syar'iy* (halangan yang dimaklumi), seperti kondisi fisiknya lemah, sakit atau datang haid bagi perempuan).

3. Apakah shalat di dalam bangunan masjid sama pahalanya dengan yang shalat di halaman atau teras masjid?

Sama saja dari sudut letak, tapi dari sudut ikhtiar tergantung usaha yang dilakukan orang yang bersangkutan.

4. Apakah sama pahala orang yang shalat di Masjidil Haram dengan orang yang shalat di masjid lain di Tanah Haram?

Pada dasarnya, semua masjid yang berdiri di atas Tanah Haram dihukumkan masjid yang fadilahnya sama dengan Masjidil Haram. Shalat di Masjidil Haram pahalanya 100.000 (seratus ribu) kali kelipatan. Adapun di Masjid Nabawi Madinah pahalanya 1.000 (seribu) kali kelipatan.

Q. Akhlaqul Karimah Jemaah Haji

1. Apa saja akhlaqul karimah jemaah haji?

Di antara sebagian *akhlaqul karimah* yang dianjurkan bagi jemaah haji adalah:

- a. *Taqarrub* berusaha mendekatkan diri kepada Allah secara terus menerus.
- b. *Tadabbur* (mengambil pelajaran dari peristiwa yang dialaminya untuk menambah keimanan kepada Allah).
- c. *Tafakkur* (banyak befikir tentang ihwal diri, agama, dan kehidupannya demi mencapai kemaslahatan dunia dan akhirat)
- d. *Tasamuh* (bersikap toleran dengan sesama atas keragaman kepentingan dan kebutuhan,serta saling pengertian untuk mendukung terlaksananya kemaslahatan bersama).
- e. *Ta'awun* (saling tolong-menolong dalam kebajikan dan tidak sebaliknya).
- f. *Thaliqul wajhi* (menampakkan wajah yang cerah-ceria penuh kedamaian dan menyenangkan).
- g. *Tawaşau bil-haq tawaşau bi aş-şabri* (saling mengingatkan dan nasihat terhadap sesama tentang kebenaran dan kesabaran).
- h. *Qana'ah* (bersifat lapang dada, menerima apa saja pemberian Allah, baik sesuai dengan keinginan atau pun tidak).

- i. Ridha* (Sikap merasa senang, rela dan puas menerima dan tidak membenci segala macam bentuk ketetapan Allah Swt., melihat semua peristiwa perjalanan haji dan alam sekeliling merasa indah).

R. Kategori Rafas, Fusuq, dan Jidāl

1. Di antara larangan dalam ihram haji yang disebutkan dalam Al-Qur'an adalah rafas, fusuq, dan jidāl. Apa sajakah yang termasuk dalam kategoriitu?

- a. Rafas adalah mengeluarkan perkataan tidak senonoh yang mengandung unsur kecabulan (porno), senda gurau berlebihan yang menjurus kepada timbulnya nafsu birahi (syahwat), termasuk melakukan hubungan badan (bersetubuh).
- b. *Fusuq* adalah segala perbuatan maksiat, baik disadari atau pun tidak. Di antara perbuatan maksiatituadalah:
 - 1) Takabbur atau sombong.
 - 2) Merugikan dan menyakiti orang lain dengan kata-kata atau sikap (perbuatan).
 - 3) Zalim terhadap orang lain, seperti mengambil haknya atau merugikannya.
 - 4) Berbuat sesuatu yang dapat menodai akidah dan keimanannya kepada Allah.
 - 5) Merusak alam dan makhluk lainnya tanpa ada alasan yang membolehkan.

- 6) Menghasut atau memprovokasi orang lain melakukan maksiat.
- c. *Jidāl* adalah segala sikap dan perbuatan yang mengarah pada perdebatan, permusuhan, dan perselisihan yang diiringi dengan nafsu *ammārah*, meskipun untuk mempertahankan kebenaran dan memperjuangkan haknya, seperti berbantah-bantahan untuk memperebutkan kamar, berebut kamar kecil, dan termasuk melakukan demonstrasi terhadap sesuatu hal yang tidak sesuai dengan keinginannya. Adapun diskusi atau musyawarah tentang masalah agama dan kemaslahatan yang dilakukan dengan cara baik dan santun diperbolehkan.

5. Haji Mabruur

1. Apayangdimaksuddenganhajimabruur?

Haji mabruur menurut bahasa, berarti haji yang baik atau yang diterima oleh Allah SWT. Menurut istilah, haji mabruur adalah haji yang mendorong pelakunya menjadi lebih baik dari sebelumnya. Sedangkan menurut *syar'iy*, haji mabruur adalah haji yang dilaksanakan sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasul-Nya, dengan memperhatikan berbagai syarat, rukun, wajib dan adabnya, serta menghindari hal-hal yang dilarang (*muḥarramat*) dengan penuh konsentrasi dan penghayatan semata-mata atas dorongan iman dan mengharap rida Allah SWT.

2. Setiap jemaah haji tentu ingin meraih haji mabrur, namun masih banyak jemaah yang belum memahami kriteria-kriterianya, apa saja kriteria haji mabrur?

Beberapa kriteria untuk meraih haji mabrur yang harus ditempuh oleh jemaah haji antara lain:

- a. Pelaksanaan ibadah haji harus didasari dengan niat yang ikhlas semata-mata karena Allah.
- b. Biaya dan bekal untuk menunaikan haji harus berasal dari harta *halāl* dan *ṭayyib*.
- c. Pelaksanaan ibadah haji sesuai dengan tuntunan manasik yang benar (rukun, wajib, dan sunat).
- d. Menghindari seluruh larangan ihram dan perbuatan maksiat yang dapat mengurangi pahala hajinya.
- e. Memperbanyak dzikir, istighfar dan amal saleh.

3. Apa saja ciri-ciri haji mabrur?

Mabrur atau tidaknya jemaah haji memang tidak dapat dilihat dan yang tahu hanyalah Allah SWT. Namun seseorang yang dapat meraih haji mabrur itu memiliki ciri-ciri tersendiri. Ciri-ciri orang yang meraih haji mabrur di antaranya:

- a. Santun dalam bertutur kata.
- b. Menyebarkan kedamaian.
- c. Memiliki kepedulian sosial.

- d. Berperilaku (amal perbuatan) lebih baik dibanding dengan sebelum menunaikan ibadah haji.
- e. Bertambah *zuhud* terhadap kehidupan dunia dan lebih mengutamakan akhirat.
- f. Senantiasa berserah diri kepada Allah dengan menerapkan sikap sabar, syukur, tawakkal dan ridha.

BAB VIII

PENUTUP

Buku "Tuntunan Manasik Haji dan Umrah" ini disusun berdasarkan al-Qur'an, hadist dan fatwa ulama'. Jemaah haji hendaknya menjadikan buku ini sebagai pedoman dalam pelaksanaan haji dan umrah sehingga ibadahnya dapat dilaksanakan dengan baik dan meraih haji mabrur. Kelak, semoga mereka menikmati janji Allah sebagaimana firman-Nya:

...أَنِّي لَا أُضِيعَ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى...
(ال عمران: ١٩٠)

Artinya:

...Sesungguhnya Aku (Allah) tidak menyia-nyiakan amal orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan (QS. Ali Imran.... [3]: 195).

Semoga bermanfaat, āmīn yā Rabb al-'alāmīn. ✧

❁ وَاللَّهُ الْمُؤَقِّقُ لِلصَّوَابِ ❁

DAFTAR KITAB REFERENSI

- Abî Bakr Aḥmad bin Muḥammad ad-Dînaurî (Ibnu Sinnî), *Kitâb 'Amal al-Yaûm wa al-Lailah*, Damaskus: Maktabah Dâr al-Bayân, 1987.
- Abi Muhammad 'Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah al-Maqdisi, *Al-Mughni*, Riyadh: Dar 'Alam al-Kutub, 1997.
- 'Abd ar-Arrahman Jalal ad-Din as-Shuyuthi, *ad-Durru al-Mantsur*, Beirut: Dar al-Fikri 2011.
- 'Abd al-'Aziz 'Abdullah bin 'Abdurrahman bin Baz, *Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah*, Riyadh: Dar al-Qasim, 1421 H.
- Ahmad Baidhowi, *Spiritualitas Haji, Integralistik Karakter Muslim dalam Ritual Haji Perspektif Al-Qur'an.*, Cirebon: Kalimasada Grup, 2019.
- *Kiat Meraih Haji Mabruk Bagi Jemaah Haji Lemah dan sakit*, Jakarta: Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Kemenag RI, 2019.
- Ahmad Kartono, *et all*, *Ibadah Haji perempuan Menurut para Ulama Fikih*, Jakarta: Siraja Prenada Media Grup 2013.
- Al-Amîr 'Alâ ad-Dîn 'Alî bin Balbân al-Fârisî, *Shahih Ibnu Hibbân bi Tartîb Ibnu Balbâ'n*, Beirut: Ar Risâlah al-'Âlamiyah, 2011.

- Al-'Asqalânî, Aḥmad bin 'Alî bin Ḥajar, *Fath al-Bârî Bisyarḥ Shahîḥ al-Bukhârî*, Beirut: Dâr al-Ma'rifah, tt.
- Al-Azraqî, Abî al-Walîd Muḥammad bin 'Abdullâh Aḥmad, *Akḥbâr Makkah wa Mâ Jâ'a fîhâ min al-Âtsâr*, taḥqîq, 'Abd al Malik bin 'Abdullâh bin Dahisy, Makkah al-Mukarramah: Maktab al-Asadî, 2003.
- Al-Baihaqî Abû Bakr Aḥmad bin al-Ḥusain bin, *Sunan al-Kubrâ*, Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2010.
- Al-Bukhârî, Abî 'Abdillâh Muḥammad bin Ismâ'îl bin Ibrâhîm, *Shahîḥ Al- Bukhârî*, Kairo: Dâr Ibnu al-Jauzî, 2010.
- Ad-Dâr Quthnî, 'Alî bin 'Umar, *Sunan ad-Dâra Quthnî*, Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2011.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemanya*, Jakarta: Proyek Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2004.
- Dewan Redaksi, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve. 2000.
- Al-Fâkihî, Abî 'Abdillâh Muḥammad bin Ishâq ibnu 'Abbâs al-Makkî *Akḥbâr Makkah fî Qadîm ad-Dahri wa Ḥadîtsihi*, Makkah al-Mukarramah: Maktab al-Asadî, 2003.

Al-Gazâlî, Abî Hâmid, *Ihyâ' 'Ulum ad-Dîn*, Kairo: Dâr al-Hadîts, 2004.

Hambal, Aḥmad bin Muḥammad bin, *Al-Musnad*, Kairo: Dâr al-Hadîts, 2012.

Al-Hâkim, Abî 'Abdillâh Muhammad bin 'Abdullâh, an-Naisâburî, *Al-Mustadrak 'Alâ as-Shahihain*, Beirût: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, 2009.

Ibrahim bin al_Mundzir an-Naisaburi, *Al-Ijma'*, Emirat; Maktab Makkah ats-Tsiqafiyah, 1999.

Al-'Izz bin Abdl Salam, *Al-Ghayah fi Ikhtishar an-Nihayah*, Qatar: Wuzarah al-Auqaf wa as-Syu'un al-Islamiyah, tt.

Jalâl ad-Dîn as-Syâfi'î as-Shuyûthî, *Al-Itqân fi 'Ulûm Al-Qur'ân*, (Beirût: Dâr al-Fikr, 2008,

Al-Jazîrî, 'Abdurrahmân, *Kitâb al-Fiqh 'Alâ al-Madzâhib al-Arba'ah*, Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmaliah, 1990.

Khalîl Khâthir, Khalîl Ibrâhîm Mullâ, *Makânatu al-Haramain asy Syarîfain 'Inda al Muslimîn*, (Jeddah: Dâr al Qiblah Litstsaqāfah al Islāmīyah 1993.

Al-Kurdî, Muḥamad Thâhir bin 'Abd al-Qadîr. *Maqâm Ibrâhîm 'Alaihi as Salâm*. Makkah: Markâz Târîkh Makkah al-Mukarramah. 1433 H.

'Alâ al-Madzâhib al-Arba'ah, *Al-Manasik al-Hajj wa al-'Umrah wa Ziyârah al-Madînah al-*

Munawwarah, tanpa nama penulis, tanpa tahun dan tanpa penerbit.

Muhammad Ahmad, *Fiqh al- Hajj wa al-Umrah wa az-Ziarah*, Jeddah: Dar al-Mathba'ah al-Haditsah tt.

Muhammad Idrīs as-Syâfi'î, *'Al-Umm*, Kairo: Al-Maktabah al-Kulliyat al-Azhar, 1961.

Muhammad Ilyās 'Abdul Ganī, *Tàrikh Makkah al Mukarramah* Madīnah al-Munawwarah: Mathâbi' ar-Rasyīd. 2001.

Muhammad Shalih al-'Utsaimin, *Majmu' Fatawa*, Riyadh: Dar ats-Tsurayya li an-Nasyr wa at-Tauzi' 2004.

Muslim, Abī Husain Muslim bin Hajjāj al-Qusyairī an-Naisâbûrī, *Shahîh Muslim* Kairo: Dâr al-Jauzī, 2009.

An-Nasâ'î, Ahmad bin 'Alī bin Syu'aib Abī 'Abd ar-Rahmân, *Sunan an-Nasâ'î*, Kairo: Dâr ibnu al-Jauzī, 2011.

An-Nawawī, Abī Zakariyâ Yahyâ bin Syaraf, *Kitâb al-Îdhâh fī Manâsik al-Hajji wa al-'Umrah*, Kairo: Dâr as-Salâm, 2006.

-----, *Al-Adzkar an-Nawawiyyah*, Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyyah, 2004.

-----, *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab li as-Syirazi*, Jiddah: Maktabah al-Irsyad tt.

Nur ad-Dîn Etar, Al-Hajj wa Al-'Umrah, Beirut: Muassasah Risalah 1984.

Philip K Hitti, *History of the Arabs*, London: The Macmillan Press LTD. 1974.

Quthb, Sayyid, *Fî Dzilâl Al-Qur'ân*, Mesir: Dâr as-Syurûq, 1968.

Al-Quzwainî, Muḥammad bin Yazîd Abî 'Abdillâh, *Sunan Ibnu Mâjah*, Kairo: Dâr Ibn al-Jauzî, 2011.

Sa'id al Murshafa, *The Ka'ba the Center of the World*, Al Manshura: Dar al Manarah, 2006

As-Sijistânî, Sulaimân al-Asy'ats Abî Dâud, *Sunan Abî Dâwud*, Kairo Dâr ibn al- Jauzî, 2011.

Taqiyyu ad-Din Ahmad bin taimiyah, *Al-Majmu' al-Fatawa*, Al-Manshurah: Dar al-Wafa' 2005.

At-Thabarânî, Abî al-Qâsim Sulaimân bin Ahmad, *Kitâb ad-Dua'â'*, Kairo: Dâr al-Hadîts, 2008.

-----, *Al-Mu'jam al-Kabîr*, Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1971.

-----, *Al-Mu'jam al-Ausath*, Riyadh: Maktabah al-Ma'ârif, 1985

At-Tharîrî, 'Abd al-Wahhâb bin Nâshir. *Ka'annaka Ma'ahu Shifatu Hijjati an- Nabî saw*. Riyâdh: al-Islâm al-Yaum. 1434 H.

At-Tirmidzî, Muḥammad bin 'Îsâ bin Sûrah Abi 'Îsâ, *Sunan at-Tirmidzî*, Kairo: Dâr ibn al-Jauzî, 2011.

Wahbah az-Zuhaili, *Fiqhul Islam wa Adillatuhu*,
Damaskus: Darul Fikr, 1984.

Wizārah at Ta'lim al 'Ālī, *Al Haram al Makkī*, Makkah al-
Mukaramah: Ar- Ru'âsah al-'Āmmah Syu'ûn al-
Masjid al-Haram wa al-Masjid an-Nabawî tt.

Zakiyah Darajat, *Haji Ibadah Haji yang Unik*, (Jakarta:
Yayasan Pendidikan Islam RUHAMA, 1988.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

**INFORMASI PELAYANAN HAJI INDONEISA
SMS CENTER & WHATSAPP:
+9665035000017**

JADWAL PELAKSANAAN IBADAH HAJI

NO	TANGGAL	JAM	TEMPAT	KEGIATAN
1	8 Dzul Hijjah	07.00-24.00	Makkah	Jamaah haji diberangkatkan menuju Arafah sesuai estimasi jadwal keberangkatan yang diatur oleh masing-masing maktab. Jamaah yang telah tiba di Arafah menempati tenda-tenda yang telah dipersiapkan.
2	9 Dzul Hijjah	18.00-05.00	Arafah	Istirahat dan shalat Maghrib dan Isya' dengan <i>jama' ta'khir</i> dipimpin oleh TPHI/TPIHI, memperbanyak <i>talbiyah</i> , dzikir, membaca Al-Qur'an, shalat tahajjud, dan lain-lain.
		05.00-06.00	Arafah	Shalat subuh berjamaah.
		06.30-12.00	Arafah	Jamaah tetap berada dalam kemah masing-masing dan memperbanyak ibadah (baca Al-Qur'an, berdoa, dzikir, dan lain-lain).
		12.00-16.00	Arafah	Shalat Zuhur dan Asar jama' taqdim berjamaah di tenda dilanjutkan wukuf, dikordinasikan oleh TPHI/TPIHI.
		16.00	Arafah	Bersiap diberangkatkan ke Muzdalifah.

NO	TANGGAL	JAM	TEMPAT	KEGIATAN
3	10 Dzul Hijjah	18.00	Arafah	Shalat Maghrib dan Isyah' jama' taqdim berjamaah
		19.00	Arafah	Berangkat menuju Muzdalifah dengan memperbanyak bacaan <i>talbiyah</i> dan doa. Bgi jemaah yang belum sholat maghrib dan isya' di Arafah, melaksanakan sholat di Muzdalifah.
		00.00	Muzdalifah	Mabit (berhenti sejenak) dan kesempatan ini dapat digunakan untuk mencari kerikil minimal 7 butir.
		01.00-07.00	Muzdalifah	Berangkat menuju Mina dengan sistem <i>Taraddudi</i> .
		06.00-12.00	Mina	Jamaah menempati tenda Mina. Pagi hari waktu dhuha adalah waktu larangan lempar jumrah aqabah bagi jamaah Asia Tenggara.*)
		12.00	Mina	Shalat Zuhur dan Aşar jama' taqdim/ta'khir berjamaah dipimpin oleh TPHI/TPIHI.
		12.00-18.00	Mina	Jamaah melakukan lempar jumrah aqabah, dengan memastikan pelaksanaannya di luar waktu larangan dan dengan tetap mempertimbangkan kesehatan jamaah.
*) Ketentuan waktu larangan lempar jumrah mengikuti ketentuan yang ditetapkan pemerintah Arab Saudi				

NO	TANGGAL	JAM	TEMPAT	KEGIATAN
4	11 Dzul Hijjah	18.00-20.00	Mina	Shalat Maghrib dan Isyah'jama' taqdim berjamaah dipimpin oleh TPHI/TPHII.
		20.00-05.00	Mina	Istirahat di kemah masing-masing.
		05.00-06.00	Mina	Shalat Subuh berjamaah dikemah masing-masing
		06.00-12.00	Mina	Istirahat, memperbanyak ibadah di kemah masing-masing (shalat dhuha, membaca Al-Qur'an, dan lain-lain). Dapat juga melontar jamrah.
		12.00-13.00	Mina	Shalat zhuhur dan Aşar <i>jama' taqdim</i> berjamaah dipimpin TPHI/TPHII.
		13.00-16.00	Mina	Melontar jamrah (selama tidak termasuk waktu larangan
		16.00-18.00	Mina	Istirahat, melontar jamrah bagi yang belum melakukannya.

NO	TANGGAL	JAM	TEMPAT	KEGIATAN
5	12 Dzul Hijjah	18.00-20.00	Mina	Shalat Maghrib dan Isya' jama' taqdim berjamaah.
		20.00-05.00	Mina	Istirahat. Melontar jamrah pada tanggal 11 bagi yang belum melontar.
		05.00-06.00	Mina	Shalat Subuh berjamaah di kemah masing-masing
		06.00-08.00	Mina	Bagi yang akan meninggalkan Mina (<i>nafar awwal</i> , khususnya jemaah gelombang I kloter awal), maka melontar jamrah pada tanggal 12 dianjurkan pagi hari, karena harus meninggalkan Mina sebelum jam 18.00 dan maktab sudah menyiapkan bus sejak jam 07.00.
		08.00-12.00	Mina	Melontar jamrah pada tanggal 12 (bagi yang belum) dan bersiap meninggalkan Mina bagi yang <i>nafar awwal</i> . Istirahat, memperbanyak ibadah bagi yang <i>nafar tsani</i> .
		12.00-13.00	Mina	Shalat dhuhr dan Aşar jama' taqdim berjamaah dipimpin TPIH/TPHI.
		13.00-16.00	Mina	Mulai diberangkatkan ke Makkah bagi yang <i>nafar awal</i> . Melontar jamrah tgl. 12 bagi yang <i>nafar tsani</i> (jika tidak termasuk waktu larangan).
		16.00-18.00	Mina	Istirahat, melontar jamrah bagi yang belum melakukannya

NO	TANGGAL	JAM	TEMPAT	KEGIATAN
6	13 Dzul Hijjah	18.00-20.00	Mina	Shalat Maghrib dan Isya' jama' taqdim berjamaah dipimpin TPHI/TPHI.
		20.00-05.00	Mina	Istirahat; Melontar jamrah pada tanggal 12 bagi yang belum melaksanakannya
		05.00-06.00	Mina	Shalat subuh berjamaah di kemah masing-masing
		06.00-08.00	Mina	Dianjurkan melontar jamrah tgl. 13, karena harus meninggalkan Mina sebelum jam 18.00
		07.00-16.00	Mina	Bersiap meninggalkan Mina menuju Makkah
		16.00-18.00	Makkah	Melaksanakan Thawaf Ifadah dan Sa'i. Bagi jamaah udzur agar beristirahat terlebih dahulu

NO	TANGGAL	JAM	TEMPAT	KEGIATAN
7	14 Dzul Hijjah	18.00-19.00	Makkah	Shalat Maghrib dan Isya' berjamaah di Masjidil Haram.
		19.00-05.00	Makkah	Istirahat di pondokan masing-masing. Thawaf Ifadah dan Sa'i bagi yang belum melaksanakan.
	05.00-06.00	Makkah	Shalat Subuh berjamaah di Masjidil Haram	
	06.00-12.00	Makkah	Bagi jemaah haji gelombang I kloter-kloter awal bersiap-siap untuk meninggalkan Makkah menuju Jeddah dan selanjutnya ke Tanah Air. Sedangkan bagi jemaah haji gelombang II bersiap melanjutkan perjalanan ke Madinah untuk melakukan ziarah dan Shalat Arba'in. Pelaksanaan Thawaf Wada' akan diatur oleh TPHI masing-masing sesuai jadwal pemberangkatan yang ditetapkan.	
Catatan: ² Waktu pergantian hari/tanggal Hijriyah adalah pada saat matahari terbenam (<i>ghurub</i>). ² Jadwal di atas bersifat tentatif, dapat berubah sewaktu-waktu. ² Untuk kepastian waktu shalat harus mengikuti ketentuan waktu shalat setempat.				

RINGKASAN HUKUM HAJI MENURUT EMPAT IMAM MAZHAB

(Dikutip dari Kitab "Qatfu al-Tsimar" Karya: Abdurrahman Mahmud Muday al-Madani)

NO	AMALAN ATAU PEKERJAAN	HANAFI	SYAFI'I	MALIKI	HANBALI
	Haji	Fardlu Faur	Fardlu Tarakhi	Fardlu Faur	Fardlu Faur
	Umrah	Sunnah Muakkad	Fardlu Tarakhi	Sunnah Muakkad	Fardlu Faur
	ihram berhaji, yakni niatnya	Syarat dan rukun	Rukun	Rukun	Rukun
	ihram berumrah, yakni niatnya	Syarat, ada menganggap Rukun	Rukun	Rukun	Rukun
	Menyatakan ihram dengan Talbiyah	Sunnah	Sunnah	Sunnah, ada yang mengang- takan Wajib	Sunnah
	ihram dari Miqāt	Wajib	Wajib	Wajib	Wajib
	Mandi untuk ihram	Sunnah	Sunnah	Sunnah	Mustahab
	Memakai wangi-wangian untuk ihram	Sunnah	Sunnah	Sunnah	Mustahab

NO	AMALAN ATAU PEKERJAAN	HANAFI	SYAFI'I	MALIKI	HANBALI
	Talbiyah	Sunnah	Sunnah	Wajib	Sunnah
	Thawaf Qudum	Sunnah	Sunnah	Wajib	Sunnah
	Niat Thawaf	Syarat	Syarat	Wajib	Syarat
	Mulai Thawaf dari Hajar Aswad	Wajib	Syarat	Wajib	Syarat
	Menjadikan Ka'bah di sebelah kiri sewaktu thawaf	Wajib	Syarat	Syarat	Syarat
	Berjalan ketika thawaf bagi orang-orang sanggup berjalan	Wajib	Sunnah	Wajib	Syarat
	Suci dari kedua hadas di waktu thawaf	Wajib	Syarat	Syarat	Syarat
	Suci badan pakaian dan tempat di waktu thawaf	Sunnah	Syarat	Syarat	Syarat
	Thawaf di belakang Hijir Ismail	Wajib	Syarat	Syarat	Syarat
	Thawaf tujuh di dalam masjid	Wajib	Syarat	Syarat	Syarat

NO	AMALAN ATAU PEKERJAAN	HANAFI	SYAFI'I	MALIKI	HANBALI
	Thawaf tujuh keliling	Wajib	Syarat	Syarat	Syarat
	Muwalah berturut-turut antara tujuh kali keliling thawaf	Sunnah	Sunnah	Wajib	Syarat
	Menutup aurat di waktu thawaf	Wajib	Syarat	Syarat	Syarat
	Shalat dua rakaat sesudah thawaf	Wajib	Sunnah, ada yang mewajibkan	Wajib	Sunnah
	Thawaf buat umrah	Rukun	Rukun	Rukun	Rukun
	Sa'i di antara Maf'af dan Marwah di waktu Haji dan Umrah	wajib	Rukun	Rukun	Rukun
	Mengerjakan Sa'i sesudah Thawaf	Wajib	Syarat	Syarat	Syarat
	Memulai Sa'i di Maf'af dan Berhenti di Marwah	Wajib	Syarat	Syarat	Syarat

NO	AMALAN ATAU PEKERJAAN	HANAFI	SYAFI'I	MALIKI	HANBALI
	Berjalan di waktu Sa'i bagi orang yang kuasa	Wajib	Sunnah	Wajib	Syarat
	Mengerjakan Sa'i mondar-mandir tujuh kali	Wajib	Syarat	Syarat	Syarat
	Muwalah Berturut-turut antara tujuh kali pada waktu Sa'i	Wajib	Sunnah	Wajib	Syarat
	Berturut-turut antara Thawaf dan Sa'i	Sunnah	Sunnah	Wajib	Sunnah
	Bercukur atau gunting rambut dalam berumrah	Wajib	Rukun	Wajib	Wajib
	Wukuf atau berhenti di Arafah	Rukun	Rukun	Rukun	Rukun
	Waktu wukuf di Arafah	Dari waktu turun matahari sampai terbitnya pada hari Qurban			
	Waktu wukuf sampai sudah Maghrib dimulai dari siang	Wajib	Wajib, ada yang berkata Sunnah	Rukun	Wajib

NO	AMALAN ATAU PEKERJAAN	HANAFI	SYAFI'I	MALIKI	HANBALI
	Keluar dari Arafah dengan Imam atau wakilnya	Wajib	Sunnah	Wajib	Syarat
	Jama' antara shalat maghrib dan Isya di Muzdalifah	Wajib	Sunnah	Sunnah	Sunnah
	Bermalam di Muzdalifah	Wajib	Wajib	Wajib	Wajib
	Berhenti di Muzdalifah "Al-Masy'aril Haram" pada waktunya (dari terbit fajar sampai timbul matahari)	Mustahab	Mustahab	Mustahab	Mustahab
	Melontar Jamrah Aqabah pada hari Qurban	Wajib	Wajib	Wajib	Wajib
	Bercukur atau gunting rambut di waktu Haji	Wajib	Wajib	Wajib	Wajib
	Terbit antara Pelontaran jamrah, pemotongan Qurban dan gunting rambut	Wajib	Sunnah	Sunnah	Sunnah

NO	AMALAN ATAU PEKERJAAN	HANAFI	SYAFI'I	MALIKI	HANBALI
	Pengguntingan rambut di tanah Haram dan pada hari Qurban	Sunnah	Sunnah	Sunnah	Rukun
	Thawaf Ifadlah	Kebanyakan rukun	Rukun	Rukun	Rukun
	Pelaksanaan Thawaf Ifadlah	Wajib	Sunnah di hari raya	Wajib di bulan	Sunnah di Hari Raya
	Melontar jamrah di hari-hari Tasyriq	Wajib	Wajib	Wajib	Wajib
	Tidak mengakhirkan sampai malam	Sunnah	Sunnah	Wajib	Sunnah
	Bermalam di Mina pada hari Tasyriq	Sunnah	Wajib, ada yang mengatakan Sunnah	Wajib	Wajib
	Thawaf Wada'	Wajib	Wajib	Mustahab	Wajib

NO	AMALAN ATAU PEKERJAAN	HANAFI	SYAFI'I	MALIKI	HANBALI
	Bersenggama suami-istri sejak ihram haji sampai sebelum	Hajinya Batal	Hajinya Batal	Hajinya Batal	Hajinya Batal
	Keterangan: • Faur artinya segera, fardu faur, yaitu kewajiban ibadah agama yang mestinya dilakukan dengan segera. Tarakhi artinya terlambat. Fardu tarakhi, yaitu suatu kewajiban yang tidak perlu dilakukan dengan segera, tetapi boleh diundurkan sampai ada kesempatan. • Sunnah muakkadah, artinya sunnah yang diperintahkan. Sunnah yang terbaik. • Hanya pada thawaf wada' dan tatawwu (sunnah). • Yaum Tasyriq, yaitu hari-hari tanggal 11, 12, 13 Dzul Hijjah. Tanggal 10 Dzul Hijjah bernama Yaum • Nahar atau Yaum Adha atau Hari Qurban.				

JENIS DAM/DENDA MENURUT JENIS PELANGGARAN

TERHADAP LARANGAN IHRAM

(Disarikan dari Kitab al-Majmu', Karya: Imam an-Nawawi)

NO	KATEGORI DAM DAN JENIS PELANGGARAN	DAM/DENDA	WAKTU PELAKSANAAN
1.	Tartib dan Taqdir: 1. Haji Tamattu' 2. Haji Qiran 3. Tidak berniat (ihram) dari Miqāt Makānī 4. Tidak mabit di Muzdalifah tanpa alasan <i>syar'i</i> 5. Tidak Mabit di Mina tanpa alasan <i>syar'i</i> 6. Tidak melontar jamrah 7. Tidak melaksanakan Thawaf Wada'	• Menyembelih seekor kambing • Jika tidak mampu, berpuasa 10 hari dengan ketentuan 3 hari dilaksanakan selama dalam ibadah haji dan 7 hari setelah di kampung halaman. • Kalau tidak sanggup berpuasa, membayar untuk setiap 1 hari puasa sebesar 1 mud (675 gr/0.7 liter) makanan pokok.	Mulai saat terjadi pelanggaran secara tertib (berurutan sesuai kemampuan)

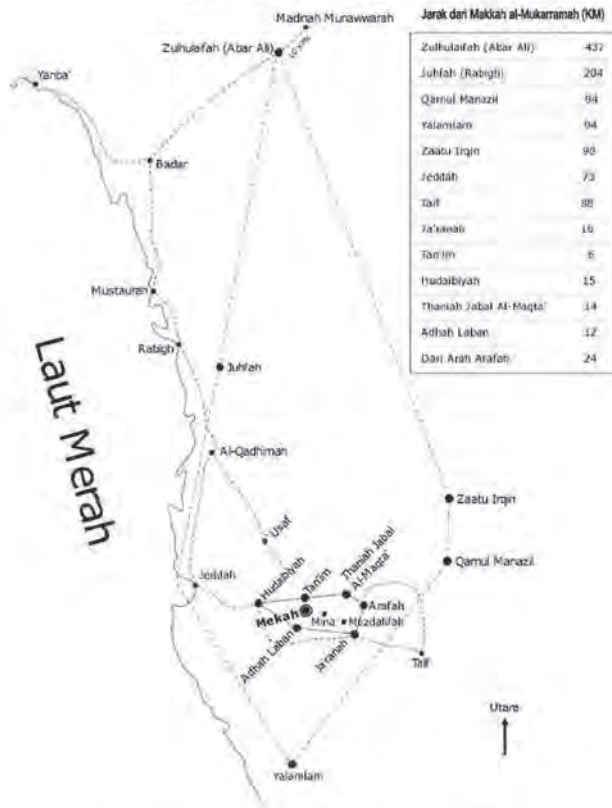
NO	KATEGORI DAM DAN JENIS PELANGGARAN	DAM/DENDA	WAKTU PELAKSANAAN
II	Tartib dan Ta'dil: 1. Melakukan hubungan suami-istri sebelum tahallul awal (dalam ibadah haji) dan sebelum selesai seluruh rangkaian umrah (dalam ibadah umrah).	♦ Menyembelih seekor unta ♦ Kalau tidak mampu, menyembelih seekor sapi/lembu ♦ Kalau tidak mampu, menyembelih 7 ekor kambing ♦ Kalau tidak mampu, memberi makan fakir miskin senilai seekor unta ♦ Kalau tidak mampu, berpuasa sebanyak hitungan <i>mud</i> (1 mud/75 gr/0.7 liter = 1 hari) dari makanan yang dibeli dengan harga seekor unta.	Ditunaikan sejak pelanggaran terjadi dengan ketentuan amalan-amalan haji/umrahnya tetap harus diselesaikan dengan kewajiban mengulang haji/umrahnya karena haji/umrahnya tidak sah

NO	KATEGORI DAM DAN JENIS PELANGGARAN	DAM/DENDA	WAKTU PELAKSANAAN
	8. Tertahan (gagal) melaksanakan haji karena suatu halangan yang merintangangi di tengah jalan, sedangkan dia sudah ihram	♦ Menyembelih seekor kambing dan langsung menggunting (mencukur) rambut sebagai <i>tahqullul</i> dari ihramnya. ♦ Jika tidak mampu, memberi makan kepada fakir miskin senilai harga kambing. ♦ Jika tidak mampu, berpuasa sebanyak hitungan jumlah mud ($1 \text{ mud}/675 \text{ gr}/0.7 \text{ liter} = 1 \text{ hari}$) yang dibeli dengan harga seekor kambing.	Dilaksanakan di tempat ia tertahan atau setelah kembali ke kampung halaman.

NO	KATEGORI DAM DAN JENIS PELANGGARAN	DAM/DENDA	WAKTU PELAKSANAAN
III	Takhyir dan Ta'dil: 1. Berburu/membunuh binatang buruan saat di Tanah Haram atau Halal 9. Menebang/memotong atau mencabut pepohonan di Tanah Haram Makkah (kecuali pepohonan yang sudah kering)	Memilih di antara dua macam: ♦ Menyembelih binatang yang sebanding dengan binatang yang diburu. Kalau unta perbandingannya sapi, kalau rusa/kijang perbandingannya adalah kambing ♦ Memberi makan dengan nilai harga binatang bandingan dan dibagikan kepada fakir miskin Makkah, atau berpuasa sejumlah bilangan <i>mud</i> yang senilai binatang perbandingan (1 <i>mud</i>/675 gr/0.7 liter = 1 hari).	Dilaksanakan sejak pengangkatan dilakukan dan dibayar sesuai dengan bentuk dam yang dipilih.

NO	KATEGORI DAM DAN JENIS PELANGGARAN	DAM/DENDA	WAKTU PELAKSANAAN
IV	Takhyir dan Taqdir: 1. Membuang/mencabut/ meng- gunting rambut atau bulu dari anggota tubuh 10. Memakai pakaian yang dilarang dalam ihram 11. Mengecat/memotong kuku, 12. Memakai wangi-wangian. 13. Melakukan perkosaan, per- cumbuan 14. Melakukan hubungan suami istri selepas <i>tahallul awal</i>.	Memilih di antara tiga macam: ♦ Menyembelih seekor kambing; atau ♦ Bersedekah kepada 6 orang fa- kir miskin, atau, ♦ Berpuasa 3 hari.	Dilaksanakan sejak pelanggaran dilakukan dan dibayar sesuai dengan bentuk dam yang dipilih.
		Memilih di antara tiga: ♦ Menyembelih seekor unta; atau ♦ Bersedekah seharga seekor unta; atau ♦ Berpuasa sebanyak hitungan se- tiap <i>mud</i> makanan yang dibeli.	

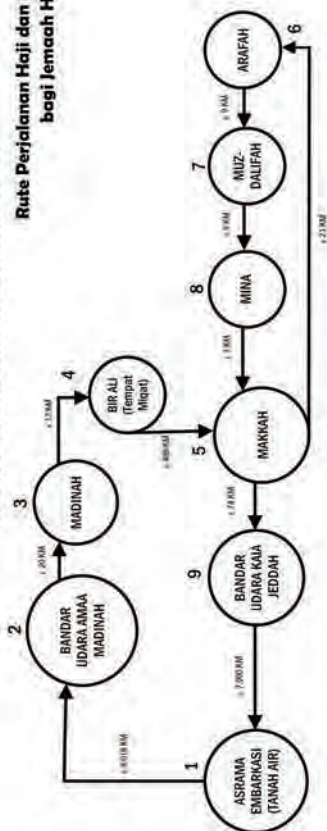
Tuntunan Manasik Haji dan Umrah



Peta miqat makani dan daerah/garis sejajarnya (Mamazat)

ALUR PERJALANAN IBADAH HAJI

Rute Perjalanan Haji dan Ziarah di Madinah bagi Jemaah Haji GELOMBANG I

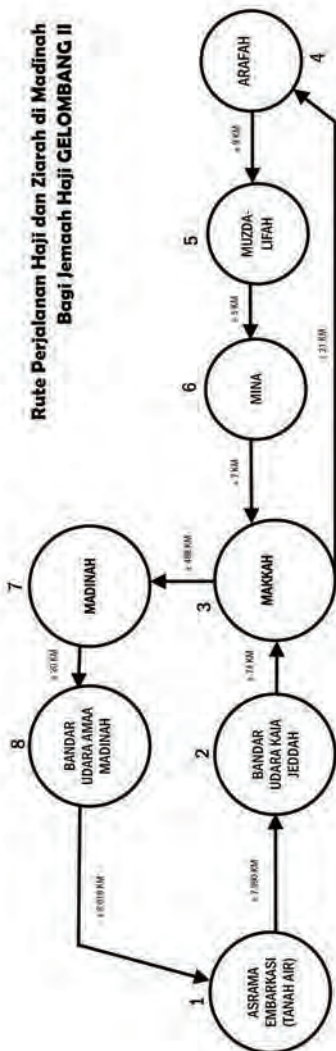


8	DI MINA
1	Melakukan tawaf dua kali mengelilingi Ka'bah, mengelilingi bukit Safa dan Marwa 7 kali, dan mengelilingi bukit Aswad.
2	Melakukan tawaf dua kali mengelilingi Ka'bah, mengelilingi bukit Safa dan Marwa 7 kali, dan mengelilingi bukit Aswad.
3	Melakukan tawaf dua kali mengelilingi Ka'bah, mengelilingi bukit Safa dan Marwa 7 kali, dan mengelilingi bukit Aswad.
4	Melakukan tawaf dua kali mengelilingi Ka'bah, mengelilingi bukit Safa dan Marwa 7 kali, dan mengelilingi bukit Aswad.
5	Melakukan tawaf dua kali mengelilingi Ka'bah, mengelilingi bukit Safa dan Marwa 7 kali, dan mengelilingi bukit Aswad.
6	Melakukan tawaf dua kali mengelilingi Ka'bah, mengelilingi bukit Safa dan Marwa 7 kali, dan mengelilingi bukit Aswad.
7	Melakukan tawaf dua kali mengelilingi Ka'bah, mengelilingi bukit Safa dan Marwa 7 kali, dan mengelilingi bukit Aswad.
8	Melakukan tawaf dua kali mengelilingi Ka'bah, mengelilingi bukit Safa dan Marwa 7 kali, dan mengelilingi bukit Aswad.
9	Melakukan tawaf dua kali mengelilingi Ka'bah, mengelilingi bukit Safa dan Marwa 7 kali, dan mengelilingi bukit Aswad.
10	Melakukan tawaf dua kali mengelilingi Ka'bah, mengelilingi bukit Safa dan Marwa 7 kali, dan mengelilingi bukit Aswad.

9	DI BANDARA KAJA JEDDAH PULANG KE TANAH AIR
1	Melakukan tawaf dua kali mengelilingi Ka'bah, mengelilingi bukit Safa dan Marwa 7 kali, dan mengelilingi bukit Aswad.
2	Melakukan tawaf dua kali mengelilingi Ka'bah, mengelilingi bukit Safa dan Marwa 7 kali, dan mengelilingi bukit Aswad.
3	Melakukan tawaf dua kali mengelilingi Ka'bah, mengelilingi bukit Safa dan Marwa 7 kali, dan mengelilingi bukit Aswad.
4	Melakukan tawaf dua kali mengelilingi Ka'bah, mengelilingi bukit Safa dan Marwa 7 kali, dan mengelilingi bukit Aswad.
5	Melakukan tawaf dua kali mengelilingi Ka'bah, mengelilingi bukit Safa dan Marwa 7 kali, dan mengelilingi bukit Aswad.
6	Melakukan tawaf dua kali mengelilingi Ka'bah, mengelilingi bukit Safa dan Marwa 7 kali, dan mengelilingi bukit Aswad.
7	Melakukan tawaf dua kali mengelilingi Ka'bah, mengelilingi bukit Safa dan Marwa 7 kali, dan mengelilingi bukit Aswad.
8	Melakukan tawaf dua kali mengelilingi Ka'bah, mengelilingi bukit Safa dan Marwa 7 kali, dan mengelilingi bukit Aswad.
9	Melakukan tawaf dua kali mengelilingi Ka'bah, mengelilingi bukit Safa dan Marwa 7 kali, dan mengelilingi bukit Aswad.
10	Melakukan tawaf dua kali mengelilingi Ka'bah, mengelilingi bukit Safa dan Marwa 7 kali, dan mengelilingi bukit Aswad.

1	DI ASRAMA ENBARKASI (TANAH AIR)	2	DI BANDARA AMAA MADINAH	3	DI MADINAH	4	DI BIR ALI	5	DI MAKKAH	6	DI ARAFAH	7	DI MUZDALIFAH
1	Melakukan tawaf dua kali mengelilingi Ka'bah, mengelilingi bukit Safa dan Marwa 7 kali, dan mengelilingi bukit Aswad.	1. Melakukan tawaf dua kali mengelilingi Ka'bah, mengelilingi bukit Safa dan Marwa 7 kali, dan mengelilingi bukit Aswad.	1. Melakukan tawaf dua kali mengelilingi Ka'bah, mengelilingi bukit Safa dan Marwa 7 kali, dan mengelilingi bukit Aswad.	1. Melakukan tawaf dua kali mengelilingi Ka'bah, mengelilingi bukit Safa dan Marwa 7 kali, dan mengelilingi bukit Aswad.	1. Melakukan tawaf dua kali mengelilingi Ka'bah, mengelilingi bukit Safa dan Marwa 7 kali, dan mengelilingi bukit Aswad.	1. Melakukan tawaf dua kali mengelilingi Ka'bah, mengelilingi bukit Safa dan Marwa 7 kali, dan mengelilingi bukit Aswad.	1. Melakukan tawaf dua kali mengelilingi Ka'bah, mengelilingi bukit Safa dan Marwa 7 kali, dan mengelilingi bukit Aswad.	1. Melakukan tawaf dua kali mengelilingi Ka'bah, mengelilingi bukit Safa dan Marwa 7 kali, dan mengelilingi bukit Aswad.	1. Melakukan tawaf dua kali mengelilingi Ka'bah, mengelilingi bukit Safa dan Marwa 7 kali, dan mengelilingi bukit Aswad.	1. Melakukan tawaf dua kali mengelilingi Ka'bah, mengelilingi bukit Safa dan Marwa 7 kali, dan mengelilingi bukit Aswad.	1. Melakukan tawaf dua kali mengelilingi Ka'bah, mengelilingi bukit Safa dan Marwa 7 kali, dan mengelilingi bukit Aswad.	1. Melakukan tawaf dua kali mengelilingi Ka'bah, mengelilingi bukit Safa dan Marwa 7 kali, dan mengelilingi bukit Aswad.	1. Melakukan tawaf dua kali mengelilingi Ka'bah, mengelilingi bukit Safa dan Marwa 7 kali, dan mengelilingi bukit Aswad.

Rute Perjalanan Haji dan Ziarah di Madinah Bagi Jemaah Haji GELOMBANG II



1	2	3	4	5	6	7	8
DI ASRAMA EMBARKASI 1. Membawa SPAA (Suat Penggalian Mauk Asrama). 2. Penitilngan barang bagasi. 3. Penitilngan barang bagasi. 4. Penitilngan barang bagasi. 5. Penitilngan barang bagasi. 6. Penitilngan barang bagasi. 7. Penitilngan barang bagasi. 8. Penitilngan barang bagasi. 9. Penitilngan barang bagasi. 10. Penitilngan barang bagasi.	DI BANDARA KAJA JEDDAH 1. Matak riling tungguli. 2. Penitilngan barang bagasi. 3. Penitilngan barang bagasi. 4. Menitilngan barang bagasi. 5. Menitilngan barang bagasi. 6. Menitilngan barang bagasi. 7. Menitilngan barang bagasi. 8. Menitilngan barang bagasi. 9. Menitilngan barang bagasi. 10. Menitilngan barang bagasi.	DI MAKKAH Sebelum Arumza 1. Tiba di Makkah, menitilngan barang bagasi. 2. Menitilngan barang bagasi. 3. Menitilngan barang bagasi. 4. Menitilngan barang bagasi. 5. Menitilngan barang bagasi. 6. Menitilngan barang bagasi. 7. Menitilngan barang bagasi. 8. Menitilngan barang bagasi. 9. Menitilngan barang bagasi. 10. Menitilngan barang bagasi. Setelah Arumza 1. Menitilngan barang bagasi. 2. Menitilngan barang bagasi. 3. Menitilngan barang bagasi. 4. Menitilngan barang bagasi. 5. Menitilngan barang bagasi. 6. Menitilngan barang bagasi. 7. Menitilngan barang bagasi. 8. Menitilngan barang bagasi. 9. Menitilngan barang bagasi. 10. Menitilngan barang bagasi.	DI ARAFAH 1. Sampai di Arafah, menitilngan barang bagasi. 2. Menitilngan barang bagasi. 3. Menitilngan barang bagasi. 4. Menitilngan barang bagasi. 5. Menitilngan barang bagasi. 6. Menitilngan barang bagasi. 7. Menitilngan barang bagasi. 8. Menitilngan barang bagasi. 9. Menitilngan barang bagasi. 10. Menitilngan barang bagasi.	DI MUZDALIFAH 1. Tiba di Muzdalifah, menitilngan barang bagasi. 2. Menitilngan barang bagasi. 3. Menitilngan barang bagasi. 4. Menitilngan barang bagasi. 5. Menitilngan barang bagasi. 6. Menitilngan barang bagasi. 7. Menitilngan barang bagasi. 8. Menitilngan barang bagasi. 9. Menitilngan barang bagasi. 10. Menitilngan barang bagasi.	DI MINA 1. Menitilngan barang bagasi. 2. Menitilngan barang bagasi. 3. Menitilngan barang bagasi. 4. Menitilngan barang bagasi. 5. Menitilngan barang bagasi. 6. Menitilngan barang bagasi. 7. Menitilngan barang bagasi. 8. Menitilngan barang bagasi. 9. Menitilngan barang bagasi. 10. Menitilngan barang bagasi.	DI MADINAH 1. Sampai di Madinah, menitilngan barang bagasi. 2. Menitilngan barang bagasi. 3. Menitilngan barang bagasi. 4. Menitilngan barang bagasi. 5. Menitilngan barang bagasi. 6. Menitilngan barang bagasi. 7. Menitilngan barang bagasi. 8. Menitilngan barang bagasi. 9. Menitilngan barang bagasi. 10. Menitilngan barang bagasi.	DI BANDARA AMAA MADINAH PULANG KE TANAH AIR 1. Menitilngan barang bagasi. 2. Menitilngan barang bagasi. 3. Menitilngan barang bagasi. 4. Menitilngan barang bagasi. 5. Menitilngan barang bagasi. 6. Menitilngan barang bagasi. 7. Menitilngan barang bagasi. 8. Menitilngan barang bagasi. 9. Menitilngan barang bagasi. 10. Menitilngan barang bagasi.

HAL PENTING TERKAIT KESEHATAN JEMAAH HAJI

A. Heat Stroke (Sengatan Panas)

Penyakit akibat cuaca panas yang paling berat. Peningkatan suhu badan dengan cepat hingga 41°C dalam 10 sampai 15 menit dan tubuh sudah tidak dapat mengeluarkan keringat.

HeatStroke(SengatanPanas)inidapatmemperberat kondisi orang yang sedang sakit dan mengganggu fungsi organ tubuh yang berujung pada kematian.

Pencegahan heat stroke adalah:

1. Bila jemaah haji di Hotel; istirahat yang cukup, berdiam di tempat yang sejuk, minum 1 (satu)gelas air (300 cc) setiap jam-jangan menunggu haus.
2. Bila berada di luar Hotel/ruangan; hindari terkena matahari langsung, selalu menggunakan payung/topi, semprotkan air (water spray).

Gelaja terkena heat stroke antara lain:

1. Suhu badan lebih dari 39.5°C .
2. Kulit menjadi merah, panas, dan kering
3. Nadi cepat dan kuat.
4. Sakit kepala/pusing dan muntah

Pertolongan pertama bagi jemaah haji yang terkena heat stroke adalah:

1. Pindahkan korban ke tempat dingin/ruangan ber-AC.
2. Longgarkan pakaian korban.
3. Siram badan korban dengan airdingin.
4. Kompres kain basah dan tempatkan air dingin dalam kantong atau es batu dileher.
5. Pasangkan kipas angin bila ada atau cukup dikipaskan.
6. Monitor suhu badan dan lanjutkan hingga turun 38.0°C .
7. Segera hubungi dokter untuk pertolongan lebih lanjut.

B. Antisipasi Mers-CoV:

Mers-CoV (Middle East Respiratory Syndrome Corona Virus) merupakan penyakit sistem pernafasan yang disebabkan oleh virus corona atau virus unta yang dapat menimbulkan kematian. Virus ini bermula dari negara-negara Timur Tengah dan kemudian menyebar ke Eropa dan mungkin saja menyebar ke kawasan lain di dunia.

Gejala awal, pasien demam, batuk, sesak nafas, dan badan lemah. Kondisi pasien dapat memburuk, sehingga menjadi infeksi saluran pernafasan akut yang berat. Secara statistik, setengah dari orang yang terinfeksi Mers-CoV meninggal dunia (half of Mers-CoV infected people have died).

Cara penularan Mers-CoV di antaranya:

1. Langsung melalui percikan dahak (droplet) pada saat pasien batuk atau bersin.
2. Melalui kontak langsung dengan benda yang terkontaminasi dengan virus, seperti gagang pintu tangga, berjabat tangan, dan lain-lain.

Cegah penularan Mers-CoV dengan cara:

1. Cuci tangan pakai sabun sebelum dan sesudah beraktivitas.
2. Hindari kontak langsung dengan unta.
3. Segeralah ke dokter, apabila demam disertai gangguan pernafasan. ✧

KLINIK KESEHATAN HAJI INDONESIA (KKHI)

DI ARAB SAUDI

Klinik Kesehatan Haji Indonesia (KKHI)

Madinah



Klinik Kesehatan Haji Indonesia (KKHI)

Makkah



CONTOH PAKAIAN SERAGAM JEMAAH HAJI



Contoh Pakaian Seragam Jemaah Haji Perempuan



Contoh Pakaian Seragam Jemaah Haji Laki-Laki

BARANG BAWAAN

JEMAAH HAJI



Contoh Tas Tentengan Jemaah Haji yang boleh dibawa ke dalam pesawat



Jemaah Haji Dilarang Membawa Barang/tas Lebih Dari Satu ke dalam pesawat (kabin)

BARANG-BARANG TERLARANG SELAMA DALAM PENERBANGAN DI PESAWAT

	
Senjata Tajam (Golok, Clurit, Parang, Palu)	Perhiasan & Uang Tunai dalam Jumlah Banyak
	
Minyak Goreng/Tanah, Korek Api, Zippo	Kompur/Lampu Gas & Tabung Oksigen
	
Mengaktifkan HP & Membawa Barang Mengandung Magnet	Bahan Pedak/Bom, Senjata Api, Petasan
	
Cairan Bersifat Korosif dan Beracun (Accu/Air Raksa/Cuka)	Air Zamzam, Ember
	
Cairan dalam Botol (Kecap, Madu, Sambel)	Buah/Makanan yang Berbau Menyengat (Durian, Ikan Asin)

MATA UANG RIYAL ARAB SAUDI



RUTE PERJALANAN DAN TATA URUTAN RITUAL HAJI



TIM PENYEMPURNA

Tim Penyempurna Buku Paket Manasik Haji dan Umrah

Pengarah : Prof. H. Hilman Latief, S.Ag., M.A., Ph.D
[Direktur Jenderal Penyelenggaraan
Haji dan Umrah]

Ketua : H. Arsad Hidayat, Lc. M.A.
[Direktur Bina Haji]

Sekretaris : Dr. H. Khalilurrahman, M.A.

Anggota : 1. KH. Ishfah Abidal Aziz
2. KH. Ahmad Wazir Ali
3. Dr. H. Ahmad Baidowi, M.Ag
4. Dr. H. Ahmad Kartono, M.Si
5. Dr. H. Abdul Moqsith Ghazali, MA
6. H. Ansor S.Ag M.Si
7. H. Tawwabuddin, M.Si
8. H. Imam Khoiri, S.Ag., ME
9. H. Muhammad Nasril, Lc. MA
10. H. Efrilen Hafizh, M.Si
11. H. Yendra, M.A.
12. Mahmud Rois, S.Sos